

**PENDIDIKAN FILANTROPI UNTUK PEREMPUAN BERBASIS
KEWIRAUSAHAAN PERSPEKTIF AL-QUR'ÂN**

DISERTASI

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)



Oleh:

Lilis Fauziah Balqis

NIM:173530041

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI PENDIDIKAN BERBASIS AL-QUR'AN
PROGRAM PASCASRJANA
INTITUT PTIQ JAKARTA
2021M/1442 H.**

ABSTRAK

Disertasi ini menyimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai al-Qur'ân dalam setiap aktivitas filantropi berbasis kewirausahaan yang dilakukan oleh perempuan, selain dapat membentuk kemandirian bagi perempuan, juga dapat melahirkan sebuah model pendidikan filantropi berbasis kewirausahaan perspektif al-Qur'ân. Untuk mewujudkan konsep tersebut diperlukan sebuah upaya sistematis dalam pendidikan yang humanis dan feminis, agar perempuan memiliki hak sama dan mendapatkan kesamaan dalam peluang belajar sampai ke jenjang yang tinggi. Tentu saja humanisme-feminisme itu akan bermuara kepada tingkat ketauhidan perempuan itu sendiri (teosentris). Sehingga ketika perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, peluang untuk mendapatkan penghasilan sendiri dan terlibat langsung dalam dunia filantropi menjadi semakin terbuka (optimal). Dari pemahaman inilah, maka model teori yang terbangun dalam disertasi ini adalah humanisme- filantropi teosentris, yaitu fitrah perempuan diarahkan kepada tingkat ketauhidan dalam aktivitas ber-filantropi.

Implikasi dari konsepsi ini adalah: 1) Pengentasan kemiskinan (QS. 9:103, QS. 9:60, QS. 107: 1-3); 2) Mengikis sifat kikir (QS. 17:100, QS. 3: 180, QS. 3: 36-37); 3) Menghilangkan cinta harta secara berlebihan (QS. 10:55, QS. 2:29, QS. 10:66)); 4) Meningkatkan perekonomian (QS. 16:97, QS. 28:77, QS.22:31-34); 5) Menciptakan keadilan Sosial (QS. 22:17, QS. 9:4, QS. 9:7); 6) Berbuat kebajikan kepada sesama (QS.16:90, QS.2:195, QS.55:60); 7) Memperbaiki Akhlak (QS. 98:5, QS.9: 100, QS.9: 5).

Dalam pembahasannya, disertasi ini menggunakan teori pendidikan Humanistik dari Abraham Harold Maslow yang beranggapan bahwa aktivitas pembelajaran adalah usaha untuk memanusiakan manusia, dari pemahaman ini diharapkan peserta didik mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik itu aspek intelektual, emosional dan spriritual. Disertasi ini juga menggunakan teori fungsional struktural Hilary M. Lips dan S.A. Shield, sebagai teori pendukung untuk menelaah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan dalam aktivitas pendidikan, sehingga kesan stereotip gender dapat di tolak. Melalui keterlibatan aktif perempuan dalam aktivitas filantropi, melahirkan kemandirian dan menghilangkan ketergantungan perempuan terhadap laki-laki.

Selanjutnya, disertasi ini menggunakan metode kualitatif. Data-data yang terkumpul dalam disertasi ini dianalisis dengan menggunakan metode studi kritis komparatif. Untuk menginterliasikan nilai-nilai Al-Qur'an, disertasi ini menjadikan kitab tafsir *Al-Misbâh* rujukan utama dan beberapa kitab tafsir lainnya sebagai pendukung yang dianalisis dengan menggunakan metode tafsir *maudû'i*;

ABSTRACT

This dissertation concludes that the internalization of the values of the Qur'an in every entrepreneurial activity carried out by women, besides being able to form independence for women, can also give birth to a concept of philanthropic education in the perspective of the Qur'an. Realizing this concept requires a systematic effort in education, so that women have equal rights and get equal opportunities to learn up to a high level. So that when women have higher education, the opportunity to earn their own income and be directly involved in the world of philanthropy becomes more open (optimal). The implications of this conception are: 1) Poverty alleviation (QS. 9: 103, QS. 9:60, QS. 107: 1-3); 2) eradicating the nature of being stingy (QS. 17: 100, QS. 3: 180, QS. 3: 36-37); 3) Eliminating excessive love of wealth (QS. 10:55, QS. 2:29, QS. 10:66); 4) Improve the economy (QS. 16:97, QS. 28:77, QS.59: QS.22: 31-34); 5) Creating social justice (QS. 22:17, QS. 9: 4, QS. 9: 7); 6) Doing good deeds to others (QS.16: 90, QS.2: 195, QS.55: 60); 7) Improve Morals (QS. 98: 5, QS. 9: 100, QS. 9: 5).

This dissertation finds some of the spirit of Al-Qur'an verses related to education, women, and philanthropy in this paper. The activities of the same philanthropic stages between men and women are justified, namely; First, social movements (QS. 13: 11 and QS. 103: 3); Second, in social solidarity (QS. 5: 32); Third, social integration (QS. 3: 103); Fourth, social empathy (QS. 21: 107 and QS. 8: 63); Fifth, social responsibility (QS. 2: 271-272 and QS. 9: 71). In its discussion, this dissertation uses John Dewey's theory of progressivism education which assumes that education is the result of individual interaction with their environment, and also uses Hilary M. Lips and S.A.'s structural functional theory. Shield, as a supporting theory to examine equality between men and women and in educational activities, so that the impression of gender stereotypes can be rejected. Through the active involvement of women in philanthropic activities, it creates independence and eliminates women's dependence on men. With the integration of progressivism educational theory and functional structural theory and internalized with the Qur'an, it can form a positive social relationship in the midst of society.

Furthermore, this dissertation uses qualitative methods. The data collected in this dissertation were analyzed using the comparative critical study method. To interpret the values of the Al-Qur'an, this dissertation makes the interpretation of the Al-Misbah as the main reference and several other commentary books as supporters which are analyzed using the *maudû'i tafsir* method.

الملخص

تخلص هذه الأطروحة إلى أن استيعاب قيم القرآن في كل نشاط رياضي تقوم به المرأة ، إلى جانب القدرة على تكوين الاستقلال للمرأة ، يمكن أن يولد أيضًا مفهومًا للتعليم الخيري من منظور القرآن. يتطلب تحقيق هذا المفهوم جهدًا منهجيًا في التعليم ، بحيث تتمتع المرأة بحقوق متساوية وفرص متساوية للتعلم إلى مستوى عالٍ. لذلك عندما تحصل المرأة على تعليم عالٍ ، تصبح فرصة كسب دخلها الخاص والمشاركة مباشرة في عالم العمل الخيري أكثر انفتاحًا (الأمثلة). الآثار المترتبة على هذا المفهوم هي: (١) التخفيف من حدة الفقر (QS. 9: 103 ، QS. 9: 60 ، QS. 107: 1-3) ؛ (٢) القضاء على طبيعة البخل (QS. 17: 100 ، QS. 3: 180 ، QS. 3: 36-37) ؛ (٣) القضاء على حب الثروة المفرط (قس ١٠:٥٥ قس ٢:٢٩ قس ١٠:٦٦ ؛ ٤) تحسين الاقتصاد (QS. 16:97 ، QS. 28:77 ، QS. 22: 31-34) ؛ (٥) خلق العدالة الاجتماعية (QS. 22:17 ، QS. 9: 4 ، QS. 9: 7) ؛ (٦) فعل الحسنات للآخرين (QS. 16: 90 ، QS. 2: 195 ، QS. 55: 60) ؛ (٧) تحسين الأخلاق (قس ٥: ٩٨ ، قس ٩: ١٠٠ ، قس ٩: ٥).

في مناقشتها ، تستخدم هذه الأطروحة نظرية جون ديوي للتعليم التقدمي التي تفترض أن التعليم هو نتيجة التفاعل الفردي مع بيئتهم ، كما تستخدم نظرية هيلاري إم ليبس والوظيفية البنوية. Shield كنظرية داعمة لفحص المساواة بين الرجل والمرأة في الأنشطة التعليمية ، بحيث يمكن رفض الانطباع عن الصور النمطية للجنسين. من خلال المشاركة النشطة للمرأة في الأنشطة الخيرية ، فإنها تخلق الاستقلال وتقضي على اعتماد المرأة على الرجل.

مع تكامل النظرية التربوية التقدمية والنظرية البنوية الوظيفية واستيعابها مع القرآن ، يمكن أن تشكل علاقة اجتماعية إيجابية في المجتمع. علاوة على ذلك ، تستخدم هذه الرسالة طرقاً نوعية. تم تحليل البيانات التي تم جمعها في هذه الرسالة باستخدام طريقة الدراسة النقدية المقارنة. من أجل تفسير قيم القرآن ، تجعل هذه الرسالة تفسير كتاب المصباح الذي كتبه السيد قريش شهاب كمرجع رئيسي والعديد من كتب التفسير الأخرى باعتبارها مؤيدة يتم تحليلها باستخدام طريقة التفسير.

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Fauziah Balgis
Nomor Induk Mahasiswa : 173530041
Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Konsentrasi : Pendidikan Berbasis Al-Qur'an
Judul Disertasi : Pendidikan Filantropi Perempuan dalam Perspektif Al-Quran

Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 31 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Lilis Fauziah Balgis

TANDA PERSETUJUAN DISERTASI

PENDIDIKAN FILANTROPI UNTUK PEREMPUAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN PERSPEKTIF AL-QUR'ÂN Disertasi

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Doktor di bidang Tafsir

Disusun Oleh:

Lilis Fauziah Balgis


NIM: 1735300041

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta,.....


Menyetujui:

Pembimbing I,



(Prof. Dr. H. Armai Arief, M.A.)


Pembimbing II,



(Dr. Made Saihu, M.Pd.I.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



(Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A.)





TANDA PENGESAHAN DISERTASI

Kecerdasan Sosial dalam Pembelajaran Kooperatif Perspektif al-Qur'an

Disusun oleh:


Nama : Lilis Fauziah Balgis
Nomor Induk Mahasiswa : 1735300041
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Pendidikan Berbasis Al-Qur'an

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal 3 Februari 2021

NO	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua/Penguji	1. 
2.	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.	Anggota/Penguji	2. 
3.	Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, M.A.	Anggota/Penguji	3. 
4.	Prof. Dr. H. Armai Arief, M.A	Anggota/Pembimbing	4. 
5.	Dr. Made Saihu, M.Pd.I	Anggota/Pembimbing	5. 
6.	Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Panitera/Sekretaris	6. 

Jakarta, Februari 2021

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	Z	ق	Q
ب	b	س	S	ك	K
ت	t	ش	Sy	ل	L
ث	ts	ص	Sh	م	M
ج	j	ض	Dh	ن	N
ح	h	ط	Th	و	W
خ	kh	ظ	Zh	ه	H
د	d	ع	‘	ء	A
ذ	dz	غ	G	ي	Y
ر	r	ف	F	-	-

Catatan:

1. Konsonan ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبِّ ditulis *rabba*
2. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
4. *Ta' marbûthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat dengan *t*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازيقین ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi ini.

Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umat Islam yang mengikuti ajarannya. Amin.

Penyusunan disertasi ini tidak lepas dari hambatan, rintangan dan kesulitan. Namun, berkat bantuan, motivasi, dan bimbingan yang tidak ternilai dari pelbagai pihak, penulis bisa merampungkan disertasi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta, Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., yang telah memimpin kampus tercinta ini dan memberikan inspirasi dan pencerahan intelektual kepada penulis.
2. Direktur Pascasarjana PTIQ, Bapak Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si.,
3. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nur Arfiah Febriani, M. A, yang selalu sabar, semangat dan antusias mengayomi para mahasiswa, membimbing dan mengarahkan kami dalam penyusunan disertasi mulai dari tahap awal sampai akhir.
4. Dosen pembimbing Disertasi Prof. Dr. H. Armai Arief, M.A. (Pembimbing I), yang bijaksana, sabar dalam membimbing penulis, memberikan kepercayaan penulis untuk berkiprah di PKU yang

- diadakan oleh MUI Pusat dan Dr. Made Saihu Yasin, M.Pd.I. (Pembimbing II) yang telah membimbing kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini, meskipun kadang hilang kesabaran menghadapi sifat tergesa-gesa penulis.
5. Kepada Dr. Nur Rofiah Bil.Uzm, telah banyak memberikan inspirasi baik dalam menjelaskan pengetahuan yang berkaitan dengan disertasi maupun tentang motivasi dalam hidup, merubah kekurangan yang dimiliki menjadi sebuah cambuk untuk selalu berprestasi karena yakin ada pertolongan dari Allah yang tidak disangka-sangka. Kepada Dr. Abdul Muid Nawawi, MA, yang membantu mencari benang merah dalam permasalahan penulisan disertasi.
 6. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta, tempat penulis merenung dan mencari sumber dan data penelitian.
 7. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen, yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dan pengetahuan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan Disertasi ini serta kepala TU dan stafnya yang sabar menghadapi ketidaksabaran penulis.
 8. Rektor Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor, Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Kependidikan dan segenap Civitas Kampus, yang telah memberikan izin lanjut studi kepada penulis.
 9. Kepada keluarga tercinta: Alm. Papi yang sudah meninggalkan kami 25 tahun yang lalu, dan Ibunda Hj. Eti Muchtia, tanpanya mungkin penulis tidak akan sampai pada pencapaian ini. Keluarga semua kakak-kakak baik di Bogor maupun keluarga Blora, dukungan atau tidak acuhnya memberi suntikan semangat bagi penulis. Terima kasih juga buat suami tercinta Muhammad Syukron Habiby yang selalu memberi dukungan moril dan materi, sabar mengantar, menunggu selama perkuliahan, menurunkan ego demi masa depan, terkhusus untuk anak penulis Innaki Muktafarizki Alfath yang sedang menghafal al-Qur'an di pondok semoga ummah akan menjadi motivasimu dalam hal belajar, dan Innaka Hubbaeb bennabe Muhammad, yang mengizinkan waktu ummahnya Bersama hubeb untuk belajar lagi.
 10. Teman-teman Pascasarjana S3 Tahun 2017 terutama mba Maria Ulfa yang bersahabat dengan penulis dari awal perkuliahan, mempersilahkan menumpang mandi, makan. Tidak jarang kita berselisih meski pada akhirnya kita tetap saling mendukung, hingga puncaknya ujian terbuka di hari yang sama dan nilai yang sama, anak-anakku di yayasan MAM. Alfath yang lama tidak fokus diperhatikan, teman-teman pergerakan FATAYAT, PERGUNU, MUI, PAI dan teman-teman REKASTRA yang menghiasi hari-hari WA group penulis, temen-temen Dosen FKIP UNIDA Bogor, juga buat "the Tedjos" bu resti dan bu novi yang telah memberi dukungan kepada penulis serta

persahabatannya.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Disertasi ini. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga Disertasi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin

Jakarta, Agustus 2020
Penulis

Lilis Fauziah Balgis

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Disertasi	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
F. Tinjauan Pustaka	22
G. Metodologi Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II DISKURSUS FILANTROPI PEREMPUAN	35
A. Filantropi	36
1. Pengertian Filantropi	36
2. Filantropi Islam dan Jenis-jenisnya	37
B. Perempuan	50
1. Pengertian Perempuan	50

2. Ruang Lingkup Perempuan dalam Aktivitas Sosial	53
C. Kewirausahaan.....	62
1. Pengertian Kewirausahaan	62
2. Manfaat dan Tujuan Kewirausahaan.....	65
3. Kerugian Berwirausaha	66
4. Arah Pendidikan Kewirausahaan	66
5. Etika Wirausaha dalam Islam.....	67
D. Diskursus Pendidikan Kewirausahaan Filantropi	70
1. Ilmu <i>Naqliyah</i>	70
2. Ilmu <i>Aqliyah</i>	76
3. Pendidikan <i>Amaliyah</i>	82
BAB III TERM-TERM PENDIDIKAN DALAM AL-QUR'ÂN	89
A. Pendidikan.....	90
1. Pengertian Pendidikan.....	90
2. Ruang Lingkup Pendidikan	98
B. Relasi antara Pendidikan, perempuan dan Filantropi	101
1. Pendidikan dan Filantropi	101
2. Pendidikan dan Perempuan	103
C. Term-term Pendidikan, Filantropi, Kewirausahaan dan Perempuan.....	118
1. Term tentang Pendidikan	118
2. Term-term Al-Qur'ân Kewirausahaan	129
3. Term tentang Filantropi.....	144
4. Term tentang Perempuan.....	156
BAB IV POTRET PEREMPUAN DALAM DUNIA FILANTROPI ..	165
A. Sejarah Pendidikan Filantropi.....	166
1. Filantropi di Nusantara.....	166
2. Aktivitas Filantropi Perempuan Melalui Kewirausahaan .	183
3. Aktivitas kewirausahaan Filantropi Perempuan masa kini di Indonesia	187
B. Karakter Perempuan dalam Pendidikan Filantropi	196
1. Perempuan sebagai Tulang Punggung Keluarga.....	196
2. Perempuan melakukan Filantropi karena faktor usia dan pendapatan.....	204
3. Perempuan dan Publik.....	205
4. Perempuan menurut Filosofi Jawa	206
BAB V ANALISIS PENDIDIKAN FILANTROPI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'ÂN	211
A. Perempuan dan Filantropi dalam Islam	213

1. Perempuan dan aktifitas Filantropi dalam Perspektif Al-Qur'ân.....	213
2. Perempuan Sebagai Pelaku Filantropi	222
3. Bentuk Pendidikan Filantropi Pada Perempuan.....	225
B. Relasi Pendidikan Filantropi dengan Perempuan dalam Al-Qur'ân	231
1. Urgensi Perempuan di dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'ân.....	231
2. Perempuan sebagai Pendidik Perspektif Al-Qur'ân.....	238
C. Strategi Pendidikan Filantropi	241
1. Urgensi Filantropi	241
2. Strategi Menanamkan Karakter Filantropi	241
3. Pemetaan Zakat dan Filantropi.....	248
D. Kedudukan Perempuan dalam Pendidikan Filantropi	249
1. Perempuan Memiliki Hak yang sama dalam Filantropi....	249
2. Filantropi dengan Kewirausahaan Mendorong Kemandirian Ekonomi Perempuan	254
E. Implikasi Pendidikan Filantropi perempuan	262
1. Pendidikan Filantropi Untuk Mengentaskan Kemiskinan	262
2. Mengikis Sifat Kikir.....	279
3. Menghilangkan Cinta Harta Berlebihan.....	282
4. Filantropi Meningkatkan Ekonomi	285
5. Menciptakan Kesalihan Sosial	288
6. Al-Birr (Berbuat Kebajikan pada Sesama).....	292
7. Memperbaiki Ahlak	293
F. Implikasi Pendidikan Filantropi untuk Perempuan Berbasis Al-Qur'ân	298
1. Implikasi pada Lingkungan Sekolah	298
2. Implikasi Lingkungan Keluarga	299
3. Implikasi di Lingkungan Masyarakat.....	299
4. Implikasi di Lingkungan Organisasi	300
BAB VI PENUTUP.....	203
A. Kesimpulan	303
B. Implikasi.....	304
C. Saran.....	305
DAFTAR PUSTAKA	307
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat masih berpersepsi bahwa perempuan dan peran serta kedudukannya masih menjadi perdebatan. Bahkan di era globalisasi perempuan masih sering dijadikan komoditas. Sosiolog Pearson dan Bales, beranggapan laki-laki dan perempuan memiliki tugas masing-masing antara pemberi dan pelaksana. Sayangnya sebagian kalangan agama masih memanipulasi anggapan untuk dijadikan alasan untuk penindasan kepada perempuan. Banyak kaidah-kaidah agama dijadikan alat untuk menghambat perkembangan ke arah kesetaraan gender.¹ Munculnya anggapan yang menyudutkan perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: *Pertama*, anggapan laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat daripada perempuan; *Kedua*, perempuan adalah makhluk yang lemah lembut dan mudah tersentuh hatinya.²

¹ Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 140.

² Cut Salwa Shaliha, Faradilla Fadlia, "Pembagian Peran Gender Yang Tidak Setara Pada Petani Padi (Analisis Kasus Petani Perempuan di Kabupaten Aceh Besar)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019, hal.4.

Saifannur adalah bupati Bireun, Aceh mengeluarkan beberapa peraturan dan di antara peraturan tersebut memberi kesan mendomestikasi perempuan.³ salah satu peraturan tersebut yang membuat kontroversi adalah perempuan tanpa mahram di atas pukul 21.00 dilarang dilayani. Dalam konteks ini akan serta merta menghilangkan kebebasan perempuan di ranah publik.⁴

Tahun 1979 negara Iran⁵ tumbang oleh gerakan revolusi Iran dan digantikan oleh rezim konservatif, isinya adalah penerapan syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama kali digunakan adalah kewajiban perempuan menggunakan cadar.⁶ Menyusul kejadian ini di Indonesia muncul peraturan daerah syariah di sejumlah wilayah hampir selalu menerapkan bagaimana perempuan harus bersikap, berperilaku di tempat umum. Sehingga menutup akses perempuan untuk mengaktualisasikan diri. Sistem dan struktur ini memberikan dampak buruk, baik untuk laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender termanifestasikan dengan bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau ketimpangan ekonomi, subordinasi dalam hak politik, membentuk stereotype melalui tanggapan negatif, tidak adilnya beban kerja, kekerasan semakin banyak dan lebih panjang, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Persepsi tersebut rupanya mempengaruhi terhadap sosial, budaya, spiritual dan tatanan kehidupan termasuk wilayah pendidikan, dimana orang tua dan masyarakat masih ada yang memposisikan perempuan sebagai *second class* dan melakukan *stereotype* perempuan dianggap tidak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Isu tersebut masih adalah permasalahan yang masih melakukan kajian lebih dalam, dan solusi yang ditawarkanpun masih belum tepat sasaran, sehingga timbul pertanyaan Bagaimana al-Qur'ân mengisyaratkan pendidikan perempuan yang berkaitan dengan peran dan fungsi perempuan dalam pendidikan.

Mahatma Gandhi, berpendapat bahwa banyak pergerakan yang dilakukan kandas di tengah jalan karena mengabaikan potensi dan eksistensi perempuan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Muhammad Abduh, tokoh

³ Domestik perempuan adalah perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua (*The Second Class*) dan menempati posisi subordinat dibanding laki-laki.

⁴ Siti Nurul Hidayah, "Formalisasi Syariah dan Domestikasi Perempuan", <https://beritagar.id/artikel/telatah/formalisasi-syariah-dan-domestikasi-perempuan>, diakses pada tanggal 26 Juli 2020.

⁵ Pada tahun 2017 Iran, sebuah revolusi dimulai dengan seorang perempuan yang memanjat tiang untuk mengibarkan jilbabnya, menunjukkan sebuah tuntutan untuk memberikan kebebasan aturan perempuan dalam berpakaian. Saat itu ada 30 orang yang ditangkap. Beberapa bulan kemudian, hukum sedikit dilonggarkan tidak sekaku sebelumnya dalam mengatur pakaian perempuan. Baca selengkapnya di artikel "Peraturan Hijab Bagi Perempuan Iran Masih Tarik Ulur", <https://tirto.id/eeiZ>, diakses pada 26 Juli 2020.

⁶ Naqiyah Mukhtar, "M. Quraish Shihab Menggugat Bias Gender "Para Ulama", *Jurnal Qur'an dan Hadits*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2013, hal. 1.

muslim dan memiliki pengaruh dalam bidang pembaharuan perempuan untuk menguasai sains modern, dengan cara memperluas pendidikan, serta memperbaharainya, memperbaharui kehidupan sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, kemudian menghilangkan salah tafsir atas Islam yang telah lama membelenggu Umat Islam. Terjadinya pergeseran makna peran perempuan dari masa ke masa dari tradisional menuju modern.

Menurut Quraish Shihab,⁷ perempuan mengalami diskriminasi di setiap aspek kehidupan, seperti ditempat bekerja, perekonomian, budaya, politik, dan dalam kehidupan rumah tangga. Agama melihat bahwa di satu sisi sebagian besar Agama berkembang dengan gerakan liberal, ada tarikan yang sama kuatnya ke arah fundamentalisme. Kecenderungan fundamentalisme dengan menekankan perbedaan perempuan dan laki-laki, baik di gereja maupun masjid, memprotes sanksi ketuhanan bagi peran gender yang terpolarisasi. Tapi sebegini besar tokoh agama tidak setuju adanya diskriminasi terhadap perempuan. Pada dasarnya mereka menentang bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak perlu ada. Perempuan tetap mempunyai kesempatan untuk memimpin dalam berbagai bidang, tetapi hal ini berbeda dengan keberadaan mereka dalam keluarga. Perempuan tetap berkewajiban untuk tetap patuh dan taat kepada suami. Perempuan pun tetap bisa menjadi pemimpin jika laki-laki tidak ada di rumah.

Sebagai catatan, posisi disertasi ini tidak hendak menanggapi dan mengkritisi pandangan-pandangan tersebut, baik mendukungnya maupun menentangnya, namun hanya untuk memberikan gambaran adanya kesan dalam ajaran Islam bahwa laki-laki adalah makhluk aktif sedangkan perempuan adalah makhluk pasif. Setelah itu, disertasi ini hendak membuktikan bahwa anggapan itu tidak sepenuhnya benar, tidak dengan mengkritisi pandangan-pandangan tersebut, namun dengan mengajukan sudut pandang lain, yaitu sudut pandang filantropi perempuan.

Permasalahan lain yang penulis akan angkat adalah pendidikan filantropi berbasis kewirausahaan, sedangkan kewirausahaan⁸ merupakan bidang dharma kehidupan yang menuntut adanya kejujuran dan semangat juang tinggi untuk memakmurkan kehidupan, agar tanda-tanda kebesaran sang maha pencipta terpancar di dalamnya. Dasar filantropis yang mendorong dalam melaksanakan kegiatan kewirausahaan yaitu asas kerja sama dan saling menguntungkan, melalui kolektif tiap-tiap orang, tenaga dan modal

⁷ Quraish Shihab, *Perempuan*, hal. 156.

⁸ kewirausahaan harus mampu melihat peluang, mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut, menghasilkan dana serta sumber daya yang lain untuk memenuhi kebutuhan dan menggarap peluang tersebut, serta berani menanggung risiko berkaitan dengan pelaksanaannya. Sukmadi, *INOVASI & Kewirausahaan Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan*, Bandung: Humaniora, 2016, hal. 13.

sedemikian rupa sehingga semua pihak yang terkait di dalamnya dapat ikut serta mengambil manfaat yang sewajarnya.⁹ Wirausaha dan budaya kewirausahaan menjadi urgensi di Indonesia ketika keberadaan wirausaha menjadi salah satu syarat utama meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan di suatu negara. Ciputra, sebagaimana dikutip oleh Riant Nugroho menyepakati pendapat David Mc Clelland, berpendapat bahwa akan menjadi makmur di suatu negara apabila penduduknya sekurang-kurangnya 2% dari jumlah penduduk berwirausaha. Selain itu, ternyata selama ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia di dominasi oleh kalangan tertentu. Adapun gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menyatakan bahwa 57% pertumbuhan ekonomi Indonesia di sumbang oleh para pengusaha. Karena itu, penciptaan wirausaha dan budaya yang berkaitan dengan kewirausahaan hendaknya menjadi agenda prioritas pemerintah.¹⁰

Berwirausaha merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan pengangguran. Rano Aditia Putra, dalam Jurnalnya berpendapat wirausaha merupakan pendukung menentukan maju mundurnya perekonomian, karena wirausaha telah mempunyai kebebasan untuk berkarya dan mandiri dan jika seseorang mempunyai kemampuan dan keinginan serta siap untuk berwirausaha, berarti seseorang itu mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan tidak perlu mengandalkan orang lain maupun perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan.¹¹ Untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan maka idealnya masing-masing individu diberikan pendidikan kewirausahaan.¹²

Kewirausahaan merupakan proses dinamis dalam menciptakan tambahan kekayaan. Kekayaan ini dihasilkan oleh individu yang memiliki resiko utama dalam hal modal, waktu dan komitmen karir atau menyediakan nilai bagi beberapa produk dan jasa.¹³ Minat berwirausaha menurut Fuadi

⁹ Naswan Suharsono, *Pendidikan Kewirausahaan dari Teori Ke Aplikasi Model Patriot Sejati*, hal. 14.

¹⁰ Riant Nugroho, *Memahami Latar Belakang Pemikiran Enterpreneursip*, Jakarta: Gramedia : 2010, hal. 11.

¹¹ Rano Aditia Putra, "Faktor-Faktor Penentu Minat Mahasiswa Manajemen Untuk Berwirausaha (Studi Mahasiswa Manajemen FE UNP)", *Jurnal Manajemen* Vol. 1 No. 1 September 2012, hal. 2.

¹² Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai wirausahaan. *Learning outcome* dari pendidikan ini adalah menciptakan wirausaha yang mampu memeperdayakan ekonomi baik untuk dirinya maupun masyarakat. Sosok individu-individu tangguh yang terdorong untuk memandapatkan peluang, mencari terobosan, dan menggali nilai tambah ekonomi. Mereka sadar masyarakat membutuhkan kiprahnya. Dedi Purwana, Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan tinggi, strategi, Sukses Membangun Karakter dan Kelola Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017, hal.28.

¹³ Robert C. Ronstadt dalam Robert D. Hisrich; Michael P. Peters; Dean A. Shepherd, *Entrepreneurship*, Edisi 7, Jakarta: Salemba Empat, 2008, hal.9

adalah sebuah harapan dengan ketertarikan serta kesiapan dalam bekerja keras atau tekad yang kuat untuk berusaha secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁴ Penciptaan lapangan kerja menjadi kontribusi besar dalam perrekonomian. Usaha kecil dan menengah di Indonesia juga berperan sangat besar dalam membentuk dunia usaha dan industri. Negara Asia Tenggara seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan India mencerminkan pentingnya kewirausahaan dalam perekonomian. Setelah mengetahui keuntungan dari berwirausaha, maka langkah selanjutnya adalah menentukan subyek dari filantropi dengan menggunakan kewirausahaan. Perempuan dengan jiwa filantropinya akan membantah bahwa perempuan hanya domestik saja.

Berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, ketimpangan gender masih kerap terjadi.¹⁵ Dalam buku *Women's Economic Empowerment and Market Systems Adviser Oxfam Jocelyn Villanueva* menjelaskan, terdapat beberapa tantangan besar seperti kemiskinan dan ketimpangan gender di Asia. Krisis terkait ketimpangan semakin terlihat dan mencolok. Oleh sebab itu, ketimpangan golongan borjuis dan miskin harus segera di selesaikan dalam perekonomian. Jika terdapat Empat orang terkaya saja di Indonesia maka lebih kaya dari 100 juta orang, hal ini akan mempengaruhi posisi sosial dan keberadaan pertumbuhan ekonomi.

Sayangnya menurut Masharul Haq, sikap optimistis demikian hanya ditunjukkan oleh kelompok minoritas dalam masyarakat. Bagi kelompok mayoritas, yang di dalamnya sebagian adalah akademisi, fenomena ini justru dianggap sebagai kemunduran dan keluar dari budaya timur, dan terganti oleh budaya Barat.¹⁶ Fenomena ini menjadi “*demoralisasi*” bagi perempuan. Fenomena ini menjadi kemerosotan spiritualitas dan religius bagi masyarakat, bahkan sampai pada tuduhan meninggalkan ajaran agama. Akhirnya budaya baratlah yang dijadikan biang keroknya.

Ketimpangan gender inilah yang menimbulkan isu kesetaraan untuk gender dan tumbuhnya kesadaran publik bahwa telah terjadi ketimpangan di antara laki-laki dan perempuan pada kehidupan sosial.¹⁷ *Gender differences* (perbedaan gender) bukan sebuah masalah jika tidak menimbulkan *gender inequalities* (ketidakadilan gender). Namun yang menjadi masalah

¹⁴ Fuadi, Iski Fadli, “Hubungan Minat Berwirausaha dengan Prestasi Praktik Kerja Industri Siswa Kelas XII Teknik Otomotif SMK Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal”. *Jurnal PTM Vol 9*, Desember 2009, hal 93.

¹⁵ [http://kompas.com/id-kewirausahaan-sosial-penting-untukkesetaraan_ perempuan](http://kompas.com/id-kewirausahaan-sosial-penting-untukkesetaraan_perempuan), di akses 27 september 2017.

¹⁶ Masharul Haq, *Wanita Korban Patologi Sosial*, Bandung: Pustaka Amenia, 2001, hal, 19.

¹⁷ Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik, Study Tentang Kualitas kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008, hal. 39.

terjadinya perbedaan gender kemudian menimbulkan ketidakadilan gender, baik bagi kaum laki-laki dan utamanya terhadap kaum perempuan. akibat perbedaan gender ini sebagai akibat dari beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme dari proses marginalisasi kaum perempuan. kebijakan ini berasal dari keyakinan, tafsir agama, kebijakan pemerintah, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau berasal dari asumsi ilmu pengetahuan. contoh, program pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki sedangkan tugas perempuan hanya mengantarkan makanan untuk makan siang, sehingga ada ketimpangan pendapatan untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena ada asumsi bahwa petani itu identik dengan kekuatan fisik dan menganggap perempuan lemah sehingga banyak perempuan yang tersingkir dari sawah. Adapun pemerintah memberi aturan kredit untuk petani hanya diberikan bagi yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menambah jumlah perempuan yang miskin dan tersingkir dari sawah.¹⁸

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perhatian pembangunan perlu memberi tekanan yang lebih besar kepada pembangunan perempuan. tentu saja alasan ini tidak berasal dari alasan komposisi jumlah, melainkan karena perempuan merupakan ciptaan Illahi yang memiliki fitrah untuk melahirkan anak-anak, yang berarti asal muasal dari generasi masa depan. Sebuah bangsa dengan perempuan yang terbelakang, bodoh, dan tidak sehat berpotensi pula untuk melahirkan sebuah bangsa yang memiliki karakter terbelakang, bodoh, dan tidak sehat.

Angin segar ketika kewirausahaan perempuan diatur oleh undang-undang yang masih bias gender yaitu, UU No. 9 Tahun 1995 menjelaskan bahwa Usaha kecil dibahas pada pasal 1 ayat (3), pasal 3, pasal 4 huruf b, dan pasal 5 huruf c yang merujuk tentang usaha kecil namun tanpa disebutkan laki-laki dan perempuan pengusaha. Kebijakan usaha kecil dengan tidak menyebutkan perempuan dan laki-laki berarti tidak membedakan hak dari keduanya. Jadi, kebijakan tersebut secara harfiah bernilai netral gender.

Setelah kewirausahaan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan ketimpangan ekonomi yang dialami masyarakat miskin, khususnya perempuan. langkah selanjutnya adalah pendidikan kewirausahaan sosial.¹⁹ harapannya adalah setelah diberikan pendidikan tentang kewirausahaan, bisa disalurkan kembali hasilnya untuk filantropi. QS.Yunus/40: 31, QS.An-Nabâ'/78: 11 menjadi alasan untuk menjawab permasalahan ketimpangan ini. Di sisi lain Allah menganjurkan umat-Nya untuk berwirausaha pada

¹⁸ Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik, Study Tentang Kualitas kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002.*, hal. 41.

¹⁹ Irsyad Andriyanto, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan", dalam *Jurna Walisongo*, Vol.19 No. 1, Tahun 2011, hal. 27.

waktu siang hari. Dalam surat an-Nabâ' dijelaskan dalam tafsir at-Tabaril,²⁰ bahwa Allah memerintahkan seluruh manusia tanpa kecuali untuk mengusahakan sesuatu yang bisa dijadikan sumber kehidupan.

Setelah kewirausahaan ditumbuhkan pada setiap manusia, maka langkah selanjutnya adalah menanamkan kewirausahaan yang dilakukan bertujuan filantropi dan direspon masyarakat Indonesia.²¹ Menghilangkan kemiskinan dengan cara sedekah atau berderma telah tercatat dalam sejarah, di mana tradisi memberi sudah berjalan sejak lama sebelum mengenal kajian-kajian ilmiah mengenai masalah kemiskinan. Kegiatan masyarakat dalam filantropi antar sesama telah terwujud dalam berbagai bentuk, bukan sebatas berbentuk uang atau barang melainkan juga unit usaha dalam menolong meringankan beban yang miskin serta meningkatkan kesejahteraannya. Midgley, menambahkan filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan di antaranya adalah upaya pengentasan kemiskinan *social work*, *social service*, dan *philantropy*.²²

Istilah filantropi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani; yaitu *philos* bermakna cinta dan *antrophos* bermakna kemanusiaan. Amelia Fauziah dalam bukunya yang berjudul *Filantropi Islam; sejarah dan kontestasi masyarakat pada umumnya dan Negara di Indonesia* menjelaskan filantropi sebuah pemberian dengan suka rela dari perorangan kepada masyarakat baik berupa benda maupun layanan yang digunakan untuk kepentingan umum. Pandangan ini didasarkan pada definisi Mike W. Martin, dalam bukunya *Virtuous Giving*, dimana diuraikan oleh mike tentang filantropi ke dalam beberapa unsur, yaitu pribadi, sukarela, layanan/kerja sosial, serta kepentingan umum.²³ Dapat dianulir secara langsung maupun sebaliknya kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung bisa disebut gerakan kemanusiaan yang berbasis filantropi pesat saat ini. *Charity* dan filantropi memiliki makna yang hampir sama dan sulit dibedakan baik dalam makna dan prakteknya, tetapi baik *charity* maupun filantropi masing-masing mempunyai karakteristik yang dapat diperdebatkan. Arti *charity* menyiratkan sebuah bantuan yang bersifat jangka pendek untuk kebutuhan.

²⁰ At-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, ttp: Muasasah ar-Risalah, 2000, hal. 582.

²¹ Hamzah Hamzah, "Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Nilai-nilai Al-Qur'ân" *Jurnal Piwulang*, Vol. I No. 2 Tahun 2019.

²² Filantropi adalah salah satu modal sosial telah menyatu di dalam *kultul komunal* (tradisi) yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat pedesaan. Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga dan tetangga yang kurang beruntung. Ciri lainnya ditunjukkan dengan tuntunan masyarakat untuk memprioritaskan tujuan meringankan beban orang miskin yang jumlahnya naik 1 hingga 48 persen selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tagun 1997.

²³ Amelia Fauziah, *Filantropi Islam; Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016, hal. 17

Tumbuh suburnya filantropi ditunjukkan dengan suburnya filantropi Islam pada masyarakat Indonesia. Akhir tahun 1990-an Pertumbuhan filantropi ini semakin marak di kalangan kaum muslimin Indonesia di mana transisi dari pemerintahan orde baru ke reformasi yang menjadi puncak kebangkitan gerakan Islam. Menyaksikan pesatnya Periode ini dengan perkembangan organisasi-organisasi filantropi Islam, setelah mendapat dukungan dalam bentuk undang-undang yang berhubungan dengan filantropi Islam. Selain periode ini terlihat secara jelas bagaimana kontestasi antara dua gerakan filantropi Islam yang tidak saling mendukung melainkan berseberangan demi mendapat pengaruh. *Pertama*, gerakan yang ingin pembaharuan dan menjalankan praktek filantropi secara professional sebagai bagian dari tujuan mengembangkan visi Islamisasi. *Kedua*, gerakan mandiri yang dipelopori oleh muslim tradisional untuk filantropi tanpa ada bantuan atau berhubungan dengan pihak manapun termasuk negara.²⁴ Sejarah panjang dalam mencapai puncak untuk melaksanakan filantropi di skala kecil atau besar.

Salah satu bentuk filantropi baru yang dikembangkan adalah apa yang disebut sebagai *social justice philanthropy* atau *social change philanthropy*. Seperti tercermin dalam istilahnya, *social change philanthropy* bertujuan untuk melakukan perubahan sosial dan mewujudkan tatanan yang adil bagi semua orang. Berbeda dengan filantropi tradisional yang hanya menyentuh wilayah luar dari ketimpangan sosial, seperti kemiskinan, argumen ini berusaha melakukan tindakan pada akar yang menyebabkan kemiskinan.²⁵ Gagasan ini menyalurkan dana santunan untuk masyarakat, kelompok masyarakat atau organisasi yang tengah berjuang melawan ketidakadilan dan melakukan perubahan sosial. Singkatnya, berupaya membantu masyarakat agar mereka dapat membantu diri mereka sendiri.²⁶

Kaitannya dengan pendidikan kewirausahaan adalah di mana pendidikan kewirausahaan tidak hanya memberikan landasan teoritis mengenai konsep kewirausahaan tetapi membentuk sikap, perilaku, dan pola pikir (*mindset*) seorang wirausaha. Perempuan menjadi target utama program pendidikan kewirausahaan. Pendidikan ini dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan terutama dengan merubahcara berpikir para perempuan yang hanya berminat sebagai pencari kerja (*job seeker*). Selain tetap bisa mengabdikan pada keluarga tapi juga memiliki usaha untuk membantu perekonomian suami. Dalam hal ini, perempuan diarahkan

²⁴ Amelia Fauziah, *Filantropi Islam (Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia)*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016, hal. 223.

²⁵ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam (Fikih untuk Keadilan Sosial)*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017, hal. 17.

²⁶ Aileen Shauw, dalam bukunya Arif Maftuhin, *Filantropi Islam (Fikih untuk Keadilan Sosial)*, hal. 18.

mendapat pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan akan mendorong para peserta didik agar memulai mengenali dan membuka usaha. Tidak sampai disitu peserta didik pun disentuh hatinya untuk berfilantropi.

Model bisnis baru tersebut salah satunya adalah dengan bisnis inklusif, yakni wirausaha filantropi. Perempuan dapat diikutsertakan untuk berperan dalam wirausaha filantropi.²⁷ Pendidikan Kewirausahaan filantropi ini adalah upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan dengan mengintegrasikan dua misi, yakni misi sosial (filantropi/kedermawanan) pelaku kewirausahaan sosial melakukan upaya dengan menjalankan operasional bisnis.²⁸ Pendekatan ini dipandang efektif, karena masyarakat yang menjadi sasaran akan langsung terlibat secara produktif menyelesaikan masalah yang dihadapi.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa identifikasi masalah diantaranya:

- a. Ada kesan bahwa perempuan adalah mahluk pasif.
- b. Kewirausahaan yang ada kurang memberi keuntungan kepada perempuan
- c. Kurangnya pemahaman tentang konsep dasar filantropi dalam perspektif Islam (Al-Qur'ân)
- d. Belum banyak tergalinya isyarat Al-Qur'ân tentang filantropi perempuan
- e. Masih banyak ditemukan kesalah-pemahaman tentang konsep filantropi dalam Islam (Al-Qur'ân)

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah teridentifikasi di atas, maka penelitian ini dibatasi agar lebih terarah, spesifik, dan mendalam pada:

a. Fokus Penelitian

Penelitian ini meskipun berjudul pada filantropi tapi penulis menambahkan fokus pada internalisasi nilai-nilai al-Qur'ân dalam aktivitas kewirausahaan yang dilakukan oleh perempuan yang kemudian akan melahirkan sebuah model pendidikan filantropi dalam perspektif al-Qur'ân.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020.

²⁷ Muhammad Anwar, *H. M. Pengantar kewirausahaan, Teori dari Aplikasi*, Jakarta : Prenada, 2014, hlm. 127.

²⁸ Hilman Latif, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Model Pendidikan Filantropi untuk Perempuan Berbasis Kewirausahaan Perspektif Al-Qur’ân” akan dirinci sebagai berikut:

- a. Apa yang dimaksud dengan Pendidikan Filantropi untuk perempuan?
- b. Sejauh mana peran kewirausahaan yang dilakukan perempuan dengan tujuan filantropi?
- c. Apa konsep al-Qur’ân tentang filantropi perempuan berbasis kewirausahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggali konsep dasar filantropi dalam perspektif Al-Qur’ân
2. Menganalisis konsep pendidikan filantropi perempuan, secara *Naqliyah, Aqliyah dan Amaliyah*?
3. Menelaah seberapa besar peran perempuan dalam aktivitas filantropi
4. Menelaah hubungan antara kewirausahaan dengan filantropi
5. Menemukan model pendidikan filantropi untuk perempuan berbasis kewirausahaan perspektif Al-Qur’ân

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan pada narasi yang dituliskan dalam latar belakang penelitian ini, maka penelitian ini berusaha untuk menghasilkan sebuah model teori baru dalam dunia filantropi yang diformulasikan dengan pendekatan pendidikan, yaitu “Internalisasi nilai-nilai al-Qur’ân dalam aktivitas kewirausahaan yang dilakukan oleh perempuan akan melahirkan sebuah model pendidikan filantropi dalam perspektif al-Qur’ân yang bernuansa feminisme. Model teori yang dirumuskan ini perlu dikaji lebih dalam lagi agar pengembangan keilmuan kependidikan keagamaan khususnya yang berbasis al-Qur’ân agar menjadi semakin dinamis. Di samping itu teori yang dirumuskan ini diharapkan kompatibel untuk dapat dijadikan rujukan teori dalam beberapa kajian pendidikan filantropi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Konsekuensi dari hasil penelitian ini adalah adanya kebaruan dari konsep pendidikan filantropi dalam perspektif al-Qur’ân yang lebih *soft* (lembut) atau *Feminism Philanthropy Education Concept* pada setiap aktivitas pendidikan masyarakat (informal) yang mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam bagi setiap aktivitas filantropi perempuan,

tetapi di saat yang sama tidak menolak kodrat sebagai perempuan yang bertugas mengatur anak-anaknya dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teori

Sebagai kerangka teori penyusunan konsep pendidikan kewirausahaan untuk filantropi berbasis al-Qur'ân terdiri beberapa teori-teori pendukung yang membahas tentang pemberdayaan perempuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, dengan menjadikan pendidikan kewirausahaan sebagai batu loncatan menuju wirausaha sosial.

1. Pendidikan

Teori belajar humanistik merupakan salah satu teori belajar yang paling abstrak diantara teori belajar yang ada, karena teori ini lebih banyak membicarakan gagasan tentang belajar yang paling ideal dari pada memperhatikan apa yang bisa dilakukan dalam keseharian. Teori belajar humanistik memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Belajar dalam teori humanistik dikatakan berhasil jika peserta didik bisa memahami lingkungan dan dirinya sendiri (mencapai aktualisasi diri).²⁹

Berbeda dengan teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif, yang terpenting dari teori belajar humanistik adalah menekankan pada kehidupan kejiwaan manusia, di dalamnya terdapat potensi-potensi manusia yang khas dan istimewa yang perlu diselami atau diberdayakan.³⁰

Teori humanistik lebih mengedepankan sisi humanis manusia dan tidak menuntut jangka waktu pembelajar mencapai pemahaman yang diinginkan, akan tetapi lebih menekankan pada isi atau materi yang harus dipelajari agar membentuk manusia seutuhnya. Proses belajar dilakukan agar pembelajar mendapatkan makna yang sesungguhnya dari belajar atau yang disebut *Ausubel* sebagai *meaningful learning*. *Meaningful learning* bermakna bahwa belajar adalah mengasosiasikan pengetahuan baru dengan *prior knowledge* (pengetahuan awal) si pembelajar. Setiap pembelajar memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda sehingga keberhasilan belajar akan tercapai apabila pembelajar dapat memahami diri dan lingkungannya. Hal ini karena setiap manusia adalah unik dan tugas pendidik adalah membantu mengenali sisi unik tersebut serta mewujudkan potensi yang dimiliki oleh siswa.³¹

Abraham Maslow mengemukakan bahwa seseorang berperilaku pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hirarkis.

²⁹ Andi Setiawan, *Belajar dan Pembelajaran*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, hal. 82.

³⁰ Husama dkk, *Belajar dan Pembelajaran*, Malang : UMM Press, 2018, hlm. 115.

³¹ Jamil Suprihatiningrum, *Strategi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, hal. 31-32

Abraham Maslow merupakan salah satu pelopor aliran humanistik. Abraham Maslow merupakan salah satu pelopor aliran humanistik. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori yang sangat terkenal adalah teori hirarki kebutuhan Maslow. Maslow menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut bertingkat dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologi) sampai dengan yang tertinggi (aktualisasi diri).³²

Dalam perspektif humanistik (*humanistic perspective*) menuntut potensi peserta didik dalam proses tumbuh kembang, kebebasan menemukan jalan hidupnya. Dalam prospektif humanistik menuntut potensi peserta didik dalam proses tumbuh kembang bebas dalam menemukan jalan hidupnya. *Humanistic* menganggap peserta didik sebagai subjek yang merdeka guna menetapkan tujuan hidup dirinya. Peserta didik dituntun agar memiliki sifat tanggung jawab terhadap kehidupannya dan orang di sekitarnya.³³

Ahmad D. Marimba, berpendapat dalam buku Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, mendefinisikan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.³⁴ Definisi tersebut, menjelaskan bahwa perlunya melakukan pendidikan yang berkaitan dengan aspek jasmani (fisik) dan rohani (psikis) sehingga dengan pendidikan jasmani dan rohani yang seimbang akan menghasilkan generasi yang cerdas intelektual serta soleh spiritual.

Adapun hirarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan fisiologi/dasar seperti makan dan minum
- b. Kebutuhan akan rasa aman nyaman dan tentram seperti terhindar dari kriminalitas, binatang buas, diejek direndahkan dll
- c. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi seperti bagaimana rasannya dianggap dikomunitas sosialnya
- d. Kebutuhan untuk dihargai seperti rasa bagaimana dibutuhkan untuk kepercayaan dan tanggung jawab dari orang lain
- e. Kebutuhan aktualisasi diri untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya terhadap orang lain.³⁵

³² Jamil Suprihatiningrum, *Strategi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi*, hal. 30.

³³ Iskandar, "Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap Peningkatan Kinerja Pustakawan," Vol. 4 No. 1, Januari – Juni 2016, hal. 27

³⁴ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo, 2001, hal. 3.

³⁵ Arbayah, Model Pembelajaran Humanistik, Vol 13. No. 2, Desember 2013, hal. 215.



Ki Hajar Dewantara, berpendapat bahwa pendidikan dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai kemashlahatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.³⁶ Dalam makna yang lebih luas, ungkapan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan juga dapat di definisikan sebagai penuntun, pembimbing, dan petunjuk arah bagi para peserta didik agar mereka dapat tumbuh menjadi dewasa sesuai dengan potensi dan konsep diri yang tertanam dalam diri sebenarnya.³⁷

Data sekunder penulis menggunakan buku rujukan yang membahas mengenai pendidikan karakter, dan pendidikan dalam Al-Qur'ân, buku-buku Tafsir Tarbawi, buku Psikologi Pendidikan serta jurnal-jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan pendidikan kewirausahaan perempuan untuk filantropi. Menurut Joseph Schumpeter,³⁸ pada Tahun 1911, ekonomi

³⁶ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, hal. 4 Ki Hajar Dewantara pun menambahkan bahwa dasar-dasar pendidikan Barat dirasakan Ki Hadjar tidak tepat dan tidak cocok untuk mendidik generasi muda Indonesia karena pendidikan barat bersifat regering, tucht, orde (perintah, hukuman dan ketertiban). Karakter pendidikan semacam ini dalam prakteknya merupakan suatu perkosaan atas kehidupan batin anak-anak. Oleh Sigit Vebrianto Susilo, "Refleksi Nilai-Nilai Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dalam Upaya Upaya Mengembalikan Jati Diri Pendidikan Indonesia" dalam *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol. 4 No.1, Tahun 2018, hal. 34.

³⁷ Menurut Ki Hajar Dewantara, pertama kali yang harus kita ingat bahwa pendidikan merupakan suatu tuntunan di dalam hidup, tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, teranglah hidup sesuai kodratnya sendiri...yang dikatakan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan di dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu, yang ada karena kekuasaan kodrat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan tersebut agar dapat memperbaiki lakunya. Disarikan oleh Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, ... hal. 5.

³⁸ Zahrudin AR, *Pengantar Study Ahlak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 131.

Jerman melakukan pembahasan yang lebih mendalam tentang konsep kewirausahaan. Melalui teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter, konsep kewirausahaan berada pada posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan dan pengembangannya. Di negara kita sendiri, konsep kewirausahaan diterjemahkan sebagai kewirausahaan atau entrepreneurship, dan wirausahawan adalah wirausaha. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kewirausahaan mengartikan kewirausahaan sebagai “orang yang bertalenta atau bertalenta dalam mengidentifikasi produk baru, menentukan metode kerja, produk baru, mengatur pengadaan produk baru, pemasaran, dan mengelola modal usaha.”³⁹ Prawirokusumo dari Suryana, menjelaskan bahwa wirausaha adalah orang-orang yang melakukan upaya kreatif dan inovatif dengan mengembangkan ide dan mengumpulkan sumber daya untuk mencari peluang dan meningkatkan taraf hidup.⁴⁰ Baharuddin menambahkan,⁴¹ pendidikan kewirausahaan diartikan sebagai pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan produk atau jasa baru yang dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pendidikan kewirausahaan akan membentuk kewirausahaan dengan meningkatkan pengetahuan terkait bisnis dan membentuk atribut psikologis seperti kepercayaan diri, harga diri, dan efikasi diri. Pendidikan kewirausahaan harus mampu mengembangkan keterampilan, bernegosiasi, memimpin, menemukan produk baru, memiliki pemikiran kreatif dan mau menerima inovasi teknologi.

Pada bidang pendidikan, pendidikan kewirausahaan memegang peranan penting dalam pembentukan karakter peserta didik, yaitu sikap mandiri, bertanggung jawab, petualang, kompeten dan inovatif.⁴² Pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu dari beberapa disiplin ilmu yang diberikan oleh departemen pendidikan. Pendidikan kewirausahaan tidak hanya mengenalkan siswa pada dunia bisnis, tetapi juga dapat membentuk kepribadian siswa yang nantinya berguna bagi siswa itu sendiri dan orang

Mantan menteri pendidikan nasional Muhammad Nuh, mengatakan memasukkan kurikulum kewirausahaan tidak berarti sepenuhnya mengubah model kurikulum pendidikan yang telah diterapkan, tetapi hanya memasukkan esensi pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan. Muhammad Nuh melanjutkan, isi mata kuliah berbasis kewirausahaan pada dasarnya adalah pembentukan kualitas kewirausahaan

³⁹ Winarno, *Pengembangan Sikap Entrepreneurship Dan Intrapreneurship*, Jakarta: Pt Indeks, 2011., hal. 8.

⁴⁰ Winarno, *Pengembangan Sikap Entrepreneurship Dan Intrapreneurship*, hal. 14.

⁴¹ Baharudin, *Psikologi Pendidikan; Reflex Teoritis Terhadap Fenomena*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007, hal. 49.

⁴² Tim Penulis *Naskah Kewirausahaan, Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*, Jakarta: Kemendiknas Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010, hal. 10.

mahasiswa, meliputi rasa ingin tahu, keluwesan berfikir, kreativitas dan inovasi. Jika mode berpikir yang dibentuk di sekolah adalah mode berpikir kaku, maka kreativitas dan kemampuan berinovasi tidak akan meningkat.⁴³

2. Filantropi

Istilah filantropi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani; yaitu *philos* bermakna cinta dan *antrophos* bermakna kemanusiaan. Amelia Fauziah dalam bukunya yang berjudul *Filantropi Islam; sejarah dan kontestasi masyarakat pada umumnya dan Negara di Indonesia* menjelaskan filantropi sebuah pemberian dengan suka rela dari perorangan kepada masyarakat baik berupa benda maupun layanan yang digunakan untuk kepentingan umum. Pandangan ini didasarkan pada definisi Mike W. Martin, dalam bukunya *Virtuous Giving*, dimana diuraikan oleh mike tentang filantropi ke dalam beberapa unsur, yaitu pribadi, sukarela, layanan/kerja sosial, serta kepentingan umum. Dapat dianulir secara langsung maupun sebaliknya kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung bisa disebut gerakan kemanusiaan yang berbasis filantropi pesat saat ini. Charity dan filantropi memiliki makna yang hampir sama dan sulit dibedakan baik dalam makna dan prakteknya, tetapi baik charity maupun filantropi masing-masing mempunyai karakteritik yang dapat diperdebatkan. Arti charity menyiratkan sebuah bantuan yang bersifat jangka pendek untuk kebutuhan.

Amal dan filantropi sulit dibedakan karena saling melengkapi, dan dalam praktiknya istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian, namun filantropi dan filantropi memiliki ciri khasnya masing-masing. Filantropi mengacu pada proyek bantuan jangka pendek untuk kebutuhan mendesak, sedangkan filantropi mengacu pada kegiatan bantuan jangka panjang yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan menghilangkan masalah sosial di masyarakat. Sebuah pertanyaan menarik muncul, yaitu, apa sebenarnya konsep zakat dalam Islam? Dawam Rahardjo mengutip sebuah ayat Al-Qur'ân dalam QS. Al-Mâ'ûn/107: 1-7

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ
طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama (1) Itulah orang yang menghardik anak yatim (2) Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang

⁴³ Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan (Konsep Dan Strategi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 23.

misikin (3) Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat (4) Yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya (6) Orang-orang yang berbuat riya,(7) Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

Mendustakan agama dengan menggunakan shalat, taat ibadah tetapi perilaku sosialnya tidak ada dan tidak mencerminkan makhluk sosial. hanya bermodal keyakinan sehingga terlihat bahwa ada konsep sosial keagamaan yang kemudian tercerminkan dalam doktrin zakat. Zakat ini mempunyai dua makna: *Pertama*, tahap Makkiyah yang diturunkan di Makkah bersifat teologis dengan tujuan membersihkan diri pribadi; *Kedua*, adalah Madaniyyah aturan yang diturunkan ketika di Madinah dengan tujuan membersihkan harta.

Di beberapa surat dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang filantropi ini, yaitu QS. Al-Lahab/111: 2-3:

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ ۖ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka).

Ada juga dalam Surat Al-Humazah/104: 1-3:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ

Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.

Aktivitas filantropi dalam Surat At-Taubâh/9: 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

Surat Al-Baqarah/2: 2-3 dan 272, juga menjelaskan:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ^١ - الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ^٢

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ^٣ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلَا نُنْفِسُكُمْ^٤ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ^٥ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تُظَلَمُونَ

Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).

Ayat-ayat di atas mengindikasikan bahwa Islam turun untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi pada masa itu, bahkan untuk menjawab problematika akhir zaman. Sedangkan pembangunan modal sosial di era-globalisasi (*globalization*) sangat dibutuhkan, mengingat perekonomian dunia yang bebas (*free market*) saat ini Persaingan yang sangat keras dan kejam. Selain pengetahuan dan keterampilan, salah satu landasan modal sosial (*human capital*) adalah kemampuan masyarakat untuk saling berkolaborasi. Secara umum, modal sosial dapat diartikan sebagai kemampuan orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dari kelompok dan organisasi. Bourdieu, juga menyatakan bahwa modal bukan hanya alat produksi, tetapi juga memiliki arti luas yang dapat dibagi menjadi tiga kategori: a) modal ekonomi, b) modal budaya, dan c) modal sosial.

(Modal sosial).⁴⁴ Oleh karena itu, filantropi Islam berkembang sangat pesat di Indonesia, karena modal sosial yang dilandasi kemurahan hati dan Islam memiliki garis lurus yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa saling membeda-bedakan.

Selain modal sosial yang dapat mendukung pembangunan suatu daerah atau negara, teori pembangunan yang berorientasi kerakyatan tidak dapat berjalan tanpa perannya dalam mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Pembangunan sosial ESCAP PBB pada dasarnya adalah pembangunan yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penekanan UN ESCAP pada pembangunan sosial difokuskan pada manusia, dan mereka memiliki gerakan yang sama dalam mencapai tujuan pemberdayaan manusia itu sendiri. Korten percaya bahwa pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered*) adalah untuk mendorong pertumbuhan dan kemakmuran manusia, meningkatkan keadilan, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.⁴⁵

Pembangunan berkelanjutan dan bermartabat tidak dapat dicapai tanpa adaptasi penuh. Pada prinsipnya, tiga poin utama harus ditekankan saat menjelaskan pembangunan berkelanjutan: Pertama, komitmen terhadap keadilan dan keadilan berfokus pada kaum miskin dunia dan memberdayakan generasi mendatang. Kedua, sebagai pandangan jauh ke depan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian (pencegahan); ketiga, mengintegrasikan, memahami dan bertindak secara bersamaan dalam hubungan kompleks yang ada antara lingkungan, ekonomi dan masyarakat. Oleh karena itu, dengan mengambil tindakan bertahap pada semua masalah sosial, ekonomi dan lingkungan utama, seluruh pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai visi masa depan.

Filantropi bukan hanya sekedar konsep, tetapi juga berarti amalan dalam bentuk donasi, pelayanan dan perkumpulan (himpunan penyelenggara). Ketiga praktik amal ini dilakukan oleh para filantropis untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama yang membutuhkan infrastruktur, dan oleh warga sipil yang secara sukarela berkumpul dan berorganisasi untuk menciptakan komunitas yang mandiri. Landasan filantropi Islam dalam praktiknya dapat ditemukan dalam al-Qur'ân surat At-Taubâh/9: 60.⁴⁶

⁴⁴ Zaini Rohmad, *Sosiologi Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016, hal. 150.

⁴⁵ Zaini Rohmad, *Sosiologi Pembangunan*, hal. 103.

⁴⁶ Asep Saepuddin Jahar, "Masa Depan Filantropi Islam Indonesia: Kajian lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf", *Annual Conference on Islamic Studies (AICiS) ke-10*, Banjarmasin, Tahun 2010, hal. 684

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁴⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menganggap bahwa Nabi Muhammad tidak adil dalam pembagian, maka ayat ini menegaskan bahwa zakat tidak dibagikan kepada yang mencemooh tapi, bagi yang fakir miskin, dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Ada perselisihan dalam memberi makna ل pada kalimat للفقراء Imam Malik, berpendapat bahwa ayat ini berfungsi menjelaskan yang berhak menerima zakat. Imam Malik menambahkan bahwa tidak harus delapan asnaf ini yang akan mendapat zakat. Berbeda dengan Imam Syafi'i, menurutnya huf lâm memiliki makna kepemilikan sehingga yang termasuk delapan asnaf maka termasuk wajib mendapat bagian.⁴⁸

⁴⁷ Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol.5, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016, hal.142.

3. Perempuan

Laki-laki dan perempuan pada hakikatnya sama dalam menerima hak kesetaraan gender, tetapi pada hal biologis memiliki perbedaan. Al-Qur'ân memiliki beberapa kata yang ditujukan pada perempuan.⁴⁹ Selanjutnya ayat yang menjelaskan Allah pun memberi beban tentang hukum-hukum syari'at, seperti puasa, haji dan talak untuk seluruh umat manusia (laki-laki atau perempuan). ayat ini adalah ayat terakhir dari QS. Al-Baqarah oleh karna itu sebagai penutup dalam surat ini, memberikan kesaksiannya kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman kepada Allah.

Perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan tersebut seharusnya kembali kepada al-Qur'ân dan Hadis. (Surat an-Nisâ'/4: 59). Karena al-Qur'ân diturunkan oleh Allah swt. sebagai petunjuk bagi orang yang beriman untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. (QS.al-Baqarah/2:2), sedangkan merupakan penjelasan terhadap al-Qur'ân (QS.al-Nahl/16: 44). Al-Qur'ân sendiri merupakan kebenaran yang mutlak (QS.Ali Imrân/3: 60).

Berbicara tentang perempuan, dalam sejarah perempuan identik memiliki takdir kurang menarik. Perempuan disebut lemah, halus dan fleksibel, menjadi harapan dan kenyataan. Posisi perempuan adakalanya di posisi tinggi tapi adakalanya jika terjatuh terkadang berada pada posisi terbawah. Di masa kebodohan, perempuan ibarat komoditas atau aset warisan keluarga yang bisa tinggal di rumah. Hal ini diungkapkan Husen Muhammad Yusuf dalam bukunya *Ahdâf al-Ushrah Fî al-Islâm*.

Pada masa jahiliyah seorang perempuan diwariskan seperti barang harta warisan. Apabila suami sang istri meninggal dunia, maka anak yang bukan dari istri yang ditinggalkan (anak tiri) dapat mewarisi ibu tiri menjadi istrinya, bahkan boleh juga keluarga dekatnya yang mewarisi ibu tersebut sebagai istrinya tanpa mahar (maskawin) atau menikahnya dengan orang lain, tapi maharnya diambil oleh keluarga dekatnya tersebut, bila dia ingin membiarkannya, maka dia tidak mempedulikannya dengan status tidak janda dan tidak menikah sampai dia menebus dirinya dari harta warisan suaminya yang meninggal atau dibiarkannya sampai meninggal, lalu dia mewarisi hartanya.⁵⁰

Muhammad Quraish Shihab, berpendapat bahwa perempuan diperlakukan secara kurang pantas, dianggap tidak mengetahui tolak ukur dirinya dalam bersikap, namun terpaksa menerima pelecehan. Ini terjadi

⁴⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol.3, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993, hal. 143.

⁵⁰ Husen Muhammad Yusuf, *Ahdâf a l-Ushrah fî a l-Islâm*, selanjutnya tertulis *Ahdâ fi al-Ushrâh*, Cairo: Dâr al-Itishâm, 1977, hal. 24

pada masyarakat modern, lebih-lebih dalam masyarakat masa lalu. Pada zaman Yunani Kuno, filosof-filosof terdahulu seperti Plato yang hidup 427-347 SM, Aristoteles hidup di masa 384-322 SM dan Demosthenes 384-322 SM, rendahnya martabat perempuan dalam pandangan mereka. Perempuan hanya dipandang sebagai alat penerus generasi dan semacam asisten rumah tangga pemuas nafsu seksual lelaki, karena itu perzinahan sangat merajalela. Pendapat yang lebih keras yaitu filosof Sokrates yang hidup pada tahun 470-399 SM, berpendapat bahwa dua sahabat setia, harus mampu meminjamkan istrinya kepada sahabatnya, sedangkan Demosthenes pada tahun 384-322 SM berpendapat bahwa istri hanya berfungsi melahirkan anak, filosof Aristoteles menganggap perempuan sederajat dengan hamba sahaya, sedang Plato menilai kehormatan lelaki pada kemampuannya memerintah, sedangkan kehormatan perempuan menurutnya adalah pada kemampuannya melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan sambil terdiam tanpa bicara.⁵¹

Selanjutnya berbeda dengan para filosof yang hidup di masa sebelumnya, Muhammad Quraish Shihab, berpendapat Sejarah mencatat betapa suatu ketika perempuan dinilai sebagai makhluk kelas dua. Dalam masyarakat Hindu, istri harus mengabdikan kepada suaminya bagaikan mengabdikan kepada Tuhan. Perlakuan yang tidak pantas kepada perempuan adalah perempuan harus berjalan dibelakangnya, tidak boleh berbicara dan tidak juga makan bersamanya, tetapi memakan sisanya. Bahkan berlaku sampai abad ke-XVII, seorang istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar, atau kalau ingin tetap hidup sang istri mencukur rambutnya, wajahnya diperburuk agar tidak lagi akan diminati lelaki. Di Eropa—khususnya pada masa lalu—perempuan belum juga mendapat tempat terhormat. agamawan di Prancis Pada tahun 586 M, masih mendiskusikan apakah perempuan boleh menyembah Tuhan atau tidak? Apakah mereka juga dapat masuk surga? Diskusi-diskusi itu berakhir dengan kesimpulan bahwa perempuan memiliki sama-sama jiwa, tetapi tidak kekal dan dia bertugas melayani lelaki. Pada masa silam di Eropa, hubungan seks dianggap sesuatu yang buruk walau hubungan itu didahului oleh pernikahan yang sah.⁵²

Penulis melihat kurang berkembangnya peran perempuan dalam berfilantropi. Filantropi yang sudah ada kurang produktif bagi perempuan, lebih mengandalkan pada pihak lelaki. Bagaimana dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana filantropi dengan cara kewirausahaan. Agar disertasi ini menjadi lebih optimal selain menggunakan teori Abraham Maslow dalam pendidikan, disertasi ini juga mengambil teori gender dengan menggunakan

⁵¹ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, Ciputat: Lentera Hati, 2005, hal. 10.

⁵² Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, hal. 103.

Teori Fungsional Struktural Hilary M. Lips dan S.A. Shield, sebagai teori pendukung untuk menelaah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan dalam aktivitas pendidikan, sehingga kesan stereotip gender dapat di tolak.

Penelitian gender menurut epistemologi secara garis besar bertitik tolak pada paradigma feminisme yang mengikuti dua teori yaitu; fungsionalisme struktural dan konflik. Berawal terdapat asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi Aliran fungsionalisme struktural tersebut. Teori tersebut mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam masyarakat. Teori fungsionalis dan sosiologi memiliki sifat konservatif yang dapat dihubungkan.⁵³ Teori fungsionalis kontemporer memusatkan pada isu-isu mengenai stabilitas sosial dan harmonis. Perubahan sosial dilukiskan sebagai evolusi alamiah yang merupakan respons terhadap ketidakseimbangan antar fungsi sosial dengan struktur peran-peran sosial. Perubahan sosial secara cepat dianggap perubahan disfungsional. Hilary M. Lips dan S. A. Shield membedakan teori strukturalis dan teori fungsionalis. Teori strukturalis condong ke sosiologi, sedangkan teori fungsionalis lebih condong ke psikologis namun keduanya mempunyai kesimpulan yang sama. Dalam teori itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih merupakan kelestarian, keharmonisan daripada bentuk persaingan (Talcott Parson dan Robert Bales). Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, misalnya laki-laki sebagai pemburu dan perempuan sebagai peramu. Perempuan dengan fungsi reproduksinya menuntut untuk berada pada peran domestik. Sedangkan laki-laki pemegang peran publik. Dalam masyarakat seperti itu, stratifikasi peran gender ditentukan oleh jenis kelamin (sex).

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terkait dengan penelitian tentang tanggung jawab sosial perspektif Al-Qur'ân , terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, antara lain:

Istilah filantropi diartikan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatrit dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain.⁵⁴ Filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah

⁵³ Dawam Mahfud, Nafatya Nazmi, Nikmatul Maula, " Relevansi Pemikiran Feminis Muslim Dengan Feminis Barat," dalam *jurnal SAWWA* Vol. 11, Nomor 1, 2015, hal. 96.

⁵⁴ Ilchman, Warren F., Stanley N. Katz, dan Edward L. Queen II (ed.). *Philanthropy in the World Traditions (Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia)*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2006.

karitas (*charity*). Abu zahrah, berpendapat bahwa istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Istilah ini dapat membantu membawa wacana kedermawanan

Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya melihat masalahnya dari segi wacana tradisional saja, seperti fikih dan etika Islam, melainkan juga dapat mengkaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional. Islam juga menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya QS.al-Hasyr/59: 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa harta yang didapat dari barang rampasan ketika perang, menurut Imam Syâfi'î, ayat di atas ketika menggunakan kata “dan” menunjukan bahwa siapa saja yang berhak mendapat bagian dan berapa prosentase yang akan didapat oleh masing-masing yang berhak.⁵⁵ Ketika menerangkan filantropi, al-Qur'ân sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan istilah istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. Filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh beberapa fuqaha dengan banyak melihat pada al-Qur'ân dan hadits Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya.

⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, vol. 13, hal. 531.

Pertama, dalam jurnalnya Abdurrohman Kasdi, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). Pendapatnya bahwa potensi pengembangan filantropi Islam besar dalam bentuk kedermawanan umat Islam dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hasil survei menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat Muslim Indonesia (99 %) beramal. Sejalan dengan semangat kedermawanan umat Islam, filantropi Islam di Indonesia juga tengah mengalami perkembangan signifikan yang ditandai dengan meningkatnya antusiasme umat dalam berfilantropi dan dipengaruhi oleh revitalisasi visi dunia filantropi Islam, yang mencoba mentransformasikan paradigma lama filantropi dengan paradigma baru yang lebih kreatif dan inovatif.

Filantropi Islam dalam bentuk ZISWAF apabila dikelola secara produktif, akan mampu menjalankan fungsi dengan maksimal, seperti penyediaan sarana umum, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya. Pengelolaan dan pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan pengelola BMT se-Kabupaten Demak sudah sangat bagus dan tertata secara sistematis. Indikatornya adalah: adanya sistem pengelolaan satu arah, sistem pengelolaan umpan balik (*feed back*) dandengan sistem pilot project. Sedangkan indikator pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan oleh pengelola BMT adalah: adanya pemberdayaan untuk pengembangan sumber daya manusia, dengan model pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan sosial dengan cara penyaluran dana untuk fakir miskin langsung berupa santunan, penyaluran untuk sarana prasarana pendidikan, penyaluran dana untuk yatim piatu, penyaluran untuk sarana ibadah, dan untuk kegiatan sosial lainnya.⁵⁶

Ridwan al-Makassari dalam bukunya *Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial di Indonesia; Proyek yang Belum Selesai: Jurnal Galang*, diterbitkan pada tahun 2006, berpendapat al-Qur’ân tidak mengintrodusir istilah zakat, tetapi sedekah. Namun, pada tatanan diskursus penggunaan istilah zakat, infak dan sedekah terkadang juga mengandung makna yang khusus dan juga digunakan secara berbeda (QS.at-Taubâh/9:60). Zakat sering diartikan sebagai pengeluaran harta yang sifatnya wajib dan salah satu dari rukun Islam serta berdasarkan pada perhitungan tertentu. Infak sering merujuk kepada pemberian yang bukan zakat, yang kadangkala jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari zakat dan biasanya untuk kepentingan umum. Misalnya bantuan untuk mushalla, masjid, madrasah dan pondok pesantren. Sedekah

⁵⁶ Abdurrohman Kasdi, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)”, dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2016, hal. 227-245.

biasanya mengacu pada amal yang kecil-kecil jumlahnya yang diserahkan kepada orang miskin, pengemis, pengamen, dan lain-lain.⁵⁷

Noor Shodiq Askandar dan Jenny Susyanti, menulis kegundahan hatinya kemudian dituliskan dalam bukunya *Wirausaha saja*, rasio jumlah yang melakukan wirausaha di Indonesia masih di tingkat bawah, seperti Singapura, Malaysia dan lainnya. kondisi ini menjadikan Indonesia sekedar “Big Market” tanpa “big Product” kelak, risikonya adalah ketimpangan dalam neraca pembayaran negara, karena anggaran impor selalu lebih besar daripada pemasukan ekspor.⁵⁸

Muhammad Syafi’i Antonio, dalam tulisannya *Muhammad SAW The Super Leader Super Manajer*, dalam ilmu entrepreneurship, yang dilakukan Nabi Muhammad pasca menikah merupakan suatu lompatan dari *Quadran* pekerja melompat menjadi *Quadran Business Owner and Coinvestor*. Dengan demikian beliau telah mengaplikasikan suatu teori yang oleh Robert T. Kiyosaki disebut *Cashflow Quadrant*. Padahal teori tersebut baru ia kemukakan skitar 15 abad kemudian setelah masa kehidupan Nabi Muhammad. Ketika di Madinah, Nabi Muhammad membangun Pasar berorientasi syariat islam dan berbeda dengan pasar-pasar yang dikuasai oleh Yahudi. Pasar tersebut langsung diawasi oleh nabi. Beliau menertibkan segala sesuatunya, mengurus dan membimbing serta menyerahkan masyarakat setempat. Beliau ingin memastikan bahwa tidak ada lagi segala bentuk transaksi yang menyimpang dari ajaran Islam seperti penipuan, kecurangan timbangan, penimbunan dari semacamnya.

Berdasarkan paparan diatas karir nabi sebagai seorang wirausahawan telah menjelaskan secara terperinci yaitu, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad telah mengenal perdagangan yang dapat di istilahkan dengan magang. Hal itu terus nabi Muhammad lakukan ketika usianya 17 tahun disaat beliau mulai membuka usahanya sendiri. Saat itu beliau bisa dikatakan sudah menjadi *Business Manager*. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika beliau dipercaya untuk mengelola modal investor yang berasal dari Makkah, maka beliau bisa disebut sebagai investor Manager. Saat beliau berusia 25 tahun dan menikah dengan Khadijah beliau menjadi mitra bisnis sang Istri, sehingga beliau bisa dikatakan sebagai *business owner*. Setelah menginjak 30-an, Nabi Muhammad menjadi seorang investor dan mulai memiliki banyak waktu, untuk memikirkan kondisi masyarakat. Pada saat itu, beliau sudah mencapai apa yang disebut sebagai (*financial freedom*) kebebasan uang dan waktu”. Sejak saat itu beliau sudah mulai menyendiri (*tahannuts*) ke Gua Hira’. Hal itu beliau lakukan kira-kira sejak usia 37 tahun dan pada

⁵⁷ Ridwan Al-Makassari, “Pengarutamaan Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial di Indonesia: Proyek yang Belum Selesai”, dalam *Jurnal Galang*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2006, hal. 34.

⁵⁸ Noor Shodiq dan Jenny Susyanti, *Wirausaha Saja!*, Jakarta: Esensi, hal. 47.

umur 40 tahun beliau diangkat Nabi dan Rasul. Mengacu pada ulasan diatas, dapat disimpulkan bahwa masa kehidupan Muhammad. bisa diperiodesasikan menjadi 4 periode, yaitu: Masa anak-anak yaitu usia 0–12 tahun; periode berdagang (*entrepreneurship*) yaitu pada rentan usia 12–37 tahun; pada masa menjelang diangkat kerasulannya berkontemplasi dan refleksi yaitu antara usia 37–40 tahun, dan periode terakhir pada masa kerasulan yaitu pada rentan usia 40–63 tahun. Dengan demikian masa entrepreneurship Nabi Muhammad dilakukan selama 25 tahun, yang berarti lebih lama dari pada masa kerasulan beliau yang dijalani selama 23 tahun saja.⁵⁹

M. Sofyan Alnashr dan Muhammad Labib, berpendapat dalam jurnalnya “Spiritual Entrepreneurship di Pesantren Entrepreneur Al-Mawaddah Kudus”, bahwa *spiritual* berwirausaha di Pesantren Entrepreneur Al-Mawaddah Kudus, dapat dirumuskan: dengan, nilai-nilai spiritual yang menjadi pendorong Pesantren Al-Mawaddah untuk melakukan aktivitas *entrepreneurship* adalah *core values* ahli surga yang berisi 9 nilai inti (*Add Values, High Performance, Learn-Growth and Fun, Integrity and Commitment, Syar’ie, Optimist Visionary, Respect Others, Go Extra Miles, Abundance and Grateful*); serta, *Core values* ahli surga di Pesantren Al-Mawaddah telah di-implementasikan dalam aksi nyata di antaranya adalah: *pertama*, Jujur dan amanah dalam menjalankan berbagai bidang usaha, terutama dalam menjaga amanah produk titipan masyarakat sekitar, serta santri yang jujur dan amanah dalam menjalankan tugas entrepreneurship; *kedua*, Melakukan kegiatan *charity* berupa khitan massal dan santunan anak yatim, pelatihan keterampilan menjahit dan membuat makanan ringan, serta pelatihan teknologi pertanian; *ketiga*, Menerapkan prinsip kesesimbangan dalam menjalankan dua kepentingan, yaitu kepentingan ibadahullah (ibadah wajib, sunnah, pengajian kitab), serta kepentingan imarahul ardh berupa pengembangan entrepreneurship dengan menjalankan 7 jenis usaha; *keempat*, Perumusan visi dan aksi yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh sejak usia muda untuk memiliki lembaga seperti Al-Mawaddah, serta mendorong santri untuk memiliki visi dan misi serupa; *kelima*, *Core Values* ahli surga dijadikan sebagai strategi untuk memunculkan autosugesti dalam diri santri untuk memiliki semangat berwirausaha.⁶⁰

Abdul Jalil, berpendapat dalam bukunya *Spiritual Entrepreneurship*, yaitu penelusuran konsep entrepreneurship dalam perspektif Islam, Islam mengajarkan analisa keterkaitan dengan entrepreneurship itu sendiri, lebih

⁵⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, Jakarta: proLM Center dan Tazkia Publishing, 2010, hal.74.

⁶⁰ M. Sofyan Alnashr dan Muhammad Labib, “Spiritual Entrepreneurship di Pesantren Entrepreneur Al-Mawaddah Kudus” dalam *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. VIII, No.1 Tahun 2019, hal. 63-85.

merujuk pada kata atau kalimat yang dipakai al-Qur'ân dan as-Sunnah yang relevan dengan entrepreneurship. Dalam hal ini ada beberapa kata, seperti *al-amal*, *al-kasb*, *al-fi'il*, *as-sa'yu*, *an-nashru*, dan *ash-sa'n*. meskipun masing-masing kata memiliki makna dan implikasi berbeda, namun secara umum deretan kata-kata tersebut berarti bekerja, berusaha, mencari rezeki, dan mencari untuk bekerja.

Pendidikan kewirausahaan merupakan upaya menumbuhkan jiwa dan mental kewirausahaan melalui institusi pendidikan. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk merangsang dan membentuk sikap kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan tidak hanya memberikan landasan teori bagi konsep kewirausahaan, tetapi juga membentuk sikap, perilaku dan mental wirausaha, sehingga membimbing dan mendorong siswa untuk memilih kewirausahaan sebagai pilihan karir. Keinginan kuat mahasiswa untuk berwirausaha akan menumbuhkan wirausaha muda yang memiliki kreativitas dan kemampuan inovasi tinggi di berbagai bidang. Setelah mendapat pendidikan kewirausahaan, siswa memiliki peluang yang lebih tinggi untuk memiliki motivasi berwirausaha, oleh karena itu baik secara teori maupun praktik melalui pembelajaran dan pemberian pendidikan kewirausahaan akan mempengaruhi dan meningkatkan motivasi berwirausaha siswa.

Kegiatan di bidang pendidikan melihat bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan perlu didialogkan dan dihentikan melalui pendidikan. Pendidikan sebagai media perubahan telah berperan dalam pengembangan nilai-nilai humanistik dan teologis dalam tema anak didik dan seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan itu disebut pendidikan Islam. Ada beberapa wujud diskriminasi gender: 1) Labels (*stereotypes*) adalah label gender yang memiliki arti positif atau negatif bagi laki-laki dan perempuan; 2) subordinasi merupakan perlakuan sekunder, yang mengarah pada status seseorang lebih rendah dari yang lain, sehingga tidak Akan mendapat prioritas; 3) kemiskinan (*marginalisasi*) karena jenis kelamin seseorang maka seseorang ditempatkan, meskipun perannya sangat penting tetapi tidak penting dalam faktor ekonomi; 4). kekerasan (*kekerasan*) adalah berbagai bentuk perilaku tidak menyenangkan yang ditujukan kepada pihak lain, termasuk aspek fisik dan psikologis. 5) Beban ganda merupakan keadaan yang menyebabkan satu orang harus menanggung beban kerja yang berlipat ganda.⁶¹

Nur Arfiah Febriani, dalam tulisannya *Ekologi Berwawasan Gender Dalam Perspektif al-Qur'ân*, buku seri Disertasi ini menjelaskan berbagai permasalahan seputar gender dan kaitannya dengan ekologi alam dan

⁶¹ Abdul Jalil, *Spiritual Entrepreneurship: Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan*, Yogyakarta: LKiS, 2014, hal. 67.

manusia. Selanjutnya penelitian ini menawarkan solusi aplikatif yang dapat mengakomodasi semua pandangan sehingga tampak keterkaitan antara satu disiplin ilmu dan disiplin ilmu lain secara komplementer dan sinergis. Dengan pendekatan integratif, buku ini meyuguhkan kolaborasi antara ilmu *naqliyah*, *'Aqliyah*, dan *Amaliyah*. hal ini sejalan dengan tradisi ilmiah islam yang memandang kesatuan antara dalil danqli dan sains, serta ilmu praktis lainnya.⁶²

Pendidikan kewirausahaan merupakan proses pembelajaran yang dapat mengubah sikap dan gagasan siswa tentang pilihan karir berwirausaha. Pendidikan kewirausahaan yang diterapkan pada perguruan tinggi tidak hanya dalam bentuk teori, tetapi juga dalam bentuk praktek yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan mahasiswa. Materi pendidikan kewirausahaan yang bertujuan untuk melatih keterampilan kewirausahaan meliputi pelatihan penyusunan rencana usaha dan praktik kewirausahaan. Praktik kewirausahaan ini berupa mendirikan dan mengelola usaha (*student company plan*). Kegiatan ini menuntut mahasiswa untuk mengelola usaha secara nyata dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan kewirausahaan agar mahasiswa memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan dalam kegiatan berwirausaha. Mahasiswa yang memiliki keterampilan kewirausahaan dalam jumlah besar akan melahirkan wirausaha muda yang berkualitas dan terampil yang mandiri dalam menciptakan peluang bisnis baru. Setelah mendapat pendidikan kewirausahaan, siswa akan lebih mahir dalam mengelola usaha, sehingga melalui pendidikan kewirausahaan, pembelajaran praktis dan teoritis dapat mempengaruhi dan meningkatkan keterampilan wirausaha siswa.

Sukmadi, Dalam bukunya *Inovasi dan Kewirausahaan, Edisi Wirausaha Paradigma Baru*, ia menguraikan apa yang menjadi landasan utama pendidikan kewirausahaan. Tahapan prinsip kewirausahaan, inovasi, ide bisnis dan kreativitas. Asep Usman Ismail, menggunakan filantropi untuk menjadikan pendidikan kewirausahaan perempuan sebagai solusi atas ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ia menulis dalam "Alquran" dan "Kesejahteraan Sosial" Tujuan utama ditambah dengan paradigma sosial Islam, adil dan sejahtera Harapan terbesar terwujudnya kesejahteraan masyarakat sosial.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada filosofi pasca positivis yang menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi (kombinasi) dan analisis

⁶² Nur Arfiyah Febriani. *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'ân*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014, hal. 146.

data induktif untuk mengkaji alam. Kondisi objek, dan hasil studi kualitatif ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.⁶³

Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi alat kunci untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, karena peneliti harus memiliki berbagai teori dan wawasan tentang masalah yang akan diteliti agar dapat menganalisis dan mengkonstruksi kondisi sosial objek penelitian agar lebih jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan berbagai standar. Sebagai syarat untuk penelitian utama, Lincoln dan Guba memberikan standar yang dapat dipercaya, dapat dialihkan, dapat diandalkan, dan dapat diidentifikasi.⁶⁴ Dalam penelitian tentang kewirausahaan perempuan dan pendidikan zakat berdasarkan Al-Qur'an, metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) atau disebut juga analisis isi. Melengkapi teknologi pengumpulan data, yaitu merekam data yang diperoleh dari berbagai sumber dalam bahan tertulis, kemudian mengidentifikasi bukti kontekstual dengan mencari hubungan antara data tersebut dengan kenyataan yang diteliti oleh penulis. Pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga dilakukan melalui analisis, perbandingan dan interpretasi yang ketat terhadap berbagai hasil pencarian dari sumber primer dan sekunder. Oleh karena itu, metode data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dan variabel jaringan yang relevan juga bersifat kualitatif.

Penulis membuat seleksi selama proses analisis data, yaitu mengumpulkan bahan yang relevan setelah seleksi. Selain itu, peneliti membuat kode berdasarkan diskusi dan topik. Selain mengacu pada berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian, dalam pembahasan materi ini, penulis juga menggunakan metode interpretasi topik dengan mengacu pada beberapa buku review yang berkaitan dengan materi tersebut. Tafsir tematik atau yang lebih dikenal dengan tafsir *maudû'i* adalah cara tafsir, dengan menitikberatkan pada suatu topik yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu, kemudian mendefinisikan kata-kata kunci masalahnya, kemudian mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan topik tersebut, kemudian mengkaji tafsir ayat-ayat tersebut sesuai dengan tujuan al-Qur'an.⁶⁵ Penafsiran dengan tematik ini dilakukan untuk memudahkan menafsirkan ayat-ayat yang bersifat kontemporer.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 9.

⁶⁴ *Credible* adalah penelitian yang dilakukan selaras dengan kaidah ilmiah; *transferability* adalah temuan dalam penelitian yang disajikan berbeda; *dependability* adalah peneliti berusaha mencermati perubahan kondisi pada fenomena sosial yang dikaji seperti menyesuaikan desain studi untuk menyaring pemahaman pada setting sosial; *confirmability* adalah peneliti dituntut untuk dapat menghasilkan penelitian yang dapat dikonfirmasi oleh pihak lain. Catherine and Gretchen B. Rossman Marshall, *Designing Qualitative Research*, California: Newbury Park, 1989, hal. 144-147.

⁶⁵ Akhmad Alim, *Tafsir Pendidikan Islam*, Jakarta: AMP Press, 2014, hal. 10.

Islam memandang dan menempatkan manusia pada derajat tertinggi di bandingkan dengan makhluk ciptaan tuhan yang lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada. Eksistensi manusia sebagai ciptaan sempurna termaktum dalam al-Qur'an surat al-Isrâ'/17: 70 yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾⁶⁶

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Ayat diatas memiliki 3 suku kata penekanan berupa *Lam Taukid*, yang artinya pastilah, *Harfun taukid* yaitu lafal *Qâd* yang artinya sungguh-sungguh dan diperkuat dengan kata kerja *fi'il Madhi* dengan tasydid yang menunjukkan makna *taukid* (*stressing*) juga.⁶⁶ Sehingga pada prinsipnya Manusia memiliki hak masing-masing untuk melakukan kehendaknya, seperti halnya hak berbicara, hak untuk hidup serta hak untuk bebas dari segala macam bentuk diskriminasi yang ada.

Banyaknya institusi sosial berbasis Islam di Indonesia, bencana alam dan ketimpangan sosial, ekonomi dan politik kemudian berpindah ke semua aspek masyarakat baik secara individu maupun kolektif, tidak mengherankan jika bantuan diberikan. Sejarah panjang perjalanan ke Indonesia membuktikan bahwa sejak masa prakolonial, masa penjajahan, orde lama, orde baru, hingga tahap reformasi, praktek amal selalu melanda masyarakat sipil kita. Tentunya, zakat, dan kegiatan keagamaan telah diterapkan di pulau-pulau dan telah berubah sesuai dengan kebutuhan ajaran Islam. Seperti misalnya Muhammadiyah, bentuk dari pada filantropi yang di kembangkan adalah kelembagaan, di kenal sebagai Gerakan Modernisme Islam yang berkembang di indoensia pada awal abad dua puluhan ini, Muhammadiyah sangat gencar mendakwahkan reformasi filantropi Islam ke arah yang modernis kemudian berhasil menghasilkan lembaga-lembaga pendidikan modern (TPA, SD, SMP, SMA hingga Universitas), rumah sakit, dan panti asuhan yang sebagian besar tanpa intervensi dari pemerintah.

⁶⁶ Abdul Muhaimin, "Pandangan Islam tentang Perlindungan Terhadap Kaum Marjinal dan Korban Konflik", dalam Hilam latief dan Zezen Zaenal Mutaqin (ed.) (2015), *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian dan Filantropi*, Jakarta: Serambi Ilmu Sejahtera, 2015. hal.346.

Penelitian ini dilihat dari cara pembahasannya, termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif, bukan inferensial. Penelitian deskriptif hanya melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa fakta apa adanya, dan berupa penyingkapan fakta. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁶⁷

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), bukan penelitian laboratorium maupun penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan, misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain-lain. Pada hakikatnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan dijadikan dasar dan alat utama bagi analisis praktek penelitian.

Sebagaimana dikemukakan di atas, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari sumber data tertulis yang terkait langsung atau tidak langsung dengan topik bahasan. Ada dua sumber data yang dijadikan landasan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Yang dimaksud dengan sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari mushaf Al-Qur'an. Karena topik penelitian yang dikaji ini menyangkut Al-Qur'an, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah mushaf Al-Qur'an.

Adapun sumber data skunder di sini adalah sumber kedua yang bersifat menunjang sumber data primer yakni sumber data yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Di antara kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah: 1) *Tafsir al-Kabîr* atau *Mafâtiḥ al-Ghaib*, karya Imam Fakhrudin ar-Razi (544-606 H) yang memiliki corak tafsir *bi ar-ra''yi*; 2) *Tafsir Ibn Katsîr*, karya Imad ad-Din Abu al-Fida' Ismail al-Hafidh Ibn Katsir, (w. 774 H). Kitab tafsir ini memiliki corak tafsir *bi al-ma''tsûr*; 3) *Tafsir al-Kasyâf*, karya al-Zamakhsyari (467-538 H). Kitab tafsir ini dipandang mempunyai kelebihan dalam aspek kedalaman kaidah kebahasaan; 4) *Tafsir al-Manâr* karya Syaikh Muhammad „Abduh (1849-1905 M) dan Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935); 5) *Tafsir al-Marâghî*, karya Syaikh Ahmad Musthafa al-Maraghi (1881-1945). Dua kitab tafsir terakhir adalah karya tafsir yang lahir di era modern yang memiliki corak penafsiran sastra budaya dan kemasyarakatan (*tafsir adabî al-ijtimâ''î*; 6) kitab *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, karya Ibn Asyur (1879-1973 M).

Karya tafsir ini lebih menekankan pada analisis kebahasaan, atau bisa disebut sebagai tafsir bercorak *lughawî*. Kitab Tafsir ini lebih banyak

⁶⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 63.

memberikan keterangan dengan keindahan bahasa serta gramatikal bahasa dalam mengungkap pesan-pesan ayat al-Qur'ân . Dan juga kitab-kitab tafsir lainnya, seperti Tafsir *al-Misbah*, karya Quraish Shihab, dan Tafsir *al-Azhar*, Karya Hamka.

H. Sistematika Penulisan

Disertasi ini dibagi ke dalam enam bab dengan rincian sebagai berikut: Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam Bab ini, penulis mengemukakan uraian tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah selanjutnya disistematikan agar lebih rinci kedalam permasalahan meliputi tiga poin yaitu; identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Sub bab berikutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, dan tinjauan pustaka. Termasuk di dalam uraian pendahuluan ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan metode penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi, serta sistematika penulisan yang menjadi garis besar materi dalam sebuah disertasi sebagai bagian akhir dari uraian bab ini.

Selanjutnya pada bab kedua, membahas tentang diskursus filantropi perempuan. Rangkaian sub-bab dalam bab ini, dimulai dari pengertian filantropi yang bersifat umum dan mengkhusus dalam kaidah keislaman. Dilanjutkan dengan definisi perempuan dan ruang lingkup aktivitas sosialnya. Sebagai salah satu variabel dalam disertasi ini, materi kewirausahaan juga dibahas, mulai pengertian, manfaat dan tujuannya, keuntungan dan kerugiannya berwirausaha, serta menelaah nalar etika atau moral dalam pendidikan kewirausahaan ditinjau dari ilmu naliyah, aqliyah, dan amaliyah.

Berdasarkan hasil dari berbagai pandangan pemikiran wacana tersebut dan untuk memperjelas bagaimana model pendidikan filantropi bagi perempuan yang dimulai dari aktivitas berwiraswasta, maka dirasa penting menyajikan diskursus ini yang di dalamnya banyak menyampaikan teori-teori filantropi dari para ahli baik dalam kerangka pemikiran barat dan Islam. Secara umum, fungsi dan tujuan bagaimana filantropi berkaitan dengan aktivitas kewirausahaan, tetapi sedikit masih memiliki kekurangan, karena pada umumnya aktivitas filantropi dan wiraswasta dilakukan oleh laki-laki, sementara perempuan cenderung menjadi objek dari aktivitas tersebut padahal dalam aktivitas filantropi dan kewirausahaan sama sama sekali tidak membedakan gender. Di sinilah letak permasalahannya, maka dari itu dalam bab ini, penulis menyajikan bagaimana posisi perempuan dalam kegiatan berfilantropi dalam berwiraswasta serta menemukan argumentasi dan justifikasi-nya dalam al-Qur'an.

Bab ketiga, membahas tentang pendidikan serta term-term pendidikan dalam al-Qur'an. Pada bab ini, dimulai dari membahas pendidikan, tujuan

pendidikan, serta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Dilanjutkan dengan menelaah relasi antara pendidikan, perempuan dan aktivitas berfilantropi, serta kompleksitas yang melingkupinya. Agar lebih spesifik, pada bab ini juga menyajikan istilah-istilah pendidikan dalam al-Qur'an, seperti *Tarbiyah*, *Ta'lim*, dan istilah-istilah kewirausahaan dalam al-Qur'an, seperti: *Tijârât*, *Ba'i*, *Isytarâ*, dan *Mudharabah*. Selain term-term atau istilah-istilah tentang pendidikan dan kewirausahaan, di bab ini juga menyajikan tentang term-term tentang filantropi sekaligus menjelaskan makna perempuan dalam hakikat dan makna sosialnya. Term filantropi tersebut antara lain: *At-tawun*, *wakaf*, *Sedekah*, *Zakat*, dan *amal saleh*. Sementara term perempuan meliputi *An-Nisâ'* dalam arti perempuan dan *An-Nisâ'* dalam arti istri-istri, *Mar'âh*, *Bânât*, *untsa*.

Potret perempuan dalam dunia filantropi, meliputi sejarah pendidikan Filantropi di Indonesia pada periode kerajaan Islam sekitar abad ke XIII-XIX, pada masa kolonial belanda, dan masa kemerdekaan, kemudian, penulis juga memasukkan bagaimana potret filantropi pada masa Nabi dan pasca Nabi Muhammad. Dalam pengembangan sub-bab-nya, penulis menyajikan beberapa aktivitas filantropi perempuan melalui kewirausahaan yang diambil dari sejarah peradaban Islam, meliputi: filantropi yang pernah dilakukan oleh semangat dan usaha Hajar istri Nabi Ibrahim, Khadijah binti Khuwailid (perempuan Saudagar), Aisyah binti Abu Bakar Shiddiq dengan kecerdasannya, Zainab binti Khuzaimah (Ibu Kaum Miskin), dan Zainab binti Jahsy. Potret filantropi perempuan tidak saja penulis sajikan dari khazanah peradaban Islam di timur tengah, tetapi penulis juga menyajikan potret filantropi yang pernah dilakukan oleh perempuan-perempuan hebat masa lalu, seperti: Ratu Kalinyamat dan Inggit Garnasih. Penulis juga menyajikan bagaimana potret aktivitas kewirausahaan pilantropi perempuan masa kini di Indonesia, seperti fenomena pemberdayaan perempuan oleh Nasyiah Aisyiyah di Jawa Timur, pemberdayaan perempuan dengan *I Want to Smell The Parfume*, pemberdayaan perempuan di KBM, perempuan dan E-Commerce dan M-commerce. Melengkapi kajian pada bagian ini, penulis menyajikan gambaran karakter filantropi yang dilakukan oleh perempuan, antara lain melalui: perempuan sebagai tulang punggung keluarga, melakukan filantropi karena faktor usia dan pendapatan, serta pemahaman perempuan dalam konsepsi filosofi Jawa. Semua pembahasan ini disajikan secara lengkap pada bab ke-empat.

Pembahasan selanjutnya yaitu bab ke-lima. Pembahasan dalam Bab ini adalah menggambarkan tentang realitas pendidikan filantropi perempuan perspektif al-Qur'an. Pada bab ini dijelaskan bagaimana posisi perempuan dalam filantropi adalah sebagai makhluk yang tidak saja menjadi objek tetapi juga menjadi filantropi. Sebagai subjek dan objek filantropi, tentu saja perempuan memiliki potensi untuk menjadi pendidik dalam aktivitas

filantropi tersebut, ini dapat dilihat dari adanya relasi perempuan dan pendidikan filantropi yang sangat urgen. Agar aktivitas pendidikan filantropi ini berjalan lancar, maka dibutuhkan strategi untuk menanamkan pemahaman filantropi kepada perempuan serta bagaimana proses pemetaan antara zakat dan filantropi. Dari pemahaman ini tentu saja akan dapat diketahui bahwa kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sederajat sehingga aktivitas filantropi yang dilakukan oleh perempuan dapat mendorong kemandirian-nya dalam menjalani hidup. Implikasi dari pendidikan filantropi perempuan ini adalah adanya: proses pengentasan kemiskinan, mengikis sifat kikir, menghilangkan cinta harta yang berlebihan, meningkatkan ekonomi, menciptakan kesalihan sosial, yang tentu saja ini adalah bagian dari *Al-Birr*, yaitu berbuat kebajikan pada sesama serta merupakan sarana perbaikan akhlak.

Bab terakhir adalah bab ke-enam, pada bab ini, berisi kesimpulan, hasil dari penelitian yang dilakukan selama kurang lebih satu tahun 2 bulan yaitu mulai dari bulan maret 2019 sampai dengan bulan oktober 2020. Kemudian juga disajikan implikasi apa yang diharapkan yang selanjutnya terdapat rekomendasi-rekomendasi sebagai studi pendalaman yang tentu saja akan dijadikan tolak ukur model pendidikan filantropi perempuan berbasis al-Qur'ân di Indonesia.

BAB II

DISKURSUS FILANTROPI PEREMPUAN

Penulis penting menulis dirkusus filantropi perempuan, diskursus ini banyak menyampaikan teori-teori para ahli, di dalamnya terdapat penjelasan pengertian filantropi baik itu dalam Islam maupun secara umum. fungsi dan tujuan bagaimana filantropi akan dikaitkan dengan kewirausahaan. Filantropi memiliki tujuan menjadikan ketakwaan pada masing-masing hamba. Kewirausahaan yang dikaitkan dengan filantropi, adalah kewirausaan yang produktif mencari profit. Kewirausahaan banyak membantu perekonomian Indonesia, meskipun kewirausaan kadang memiliki dampak kerugian apabila bukan ahli yang menjadi pelaku. Kerugian terjadi juga karena salahnya manajerial dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu pendidikan kewirausaan sangat membantu melatih masyarakat untuk menjadi wira-usahawan yang handal.

Kewirausahaan¹ yang sudah berkembang, diharapkan penulis tidak berhenti hanya mendapatkan keuntungan semata dan dimanfaatkan oleh wirausahawan tersebut. Tetapi juga bisa didermakan pada masyarakat yang tidak mampu, atau bisa diberikan pendidikan kewirausahaan secara gratis. Sehingga fakir miskin bukan hanya bisa menerima bantuan, tapi juga bisa

¹ Menurut konsep Israel Kirzner mengenai tiga jenis wirausahaan berdasarkan tindakan ekonomis yang dilakukan, yaitu Spekulen, Arbiter, dan Inovator. Ketiganya memilih untuk mencari profit melalui cara yang berbeda. Dalam buku, *Wirausaha saja, Menjadi Pribadi Mandiri dimulai dari Usaha Sendiri*, t.tp : Esensi, 2018, hal. 7.

menjadikan produktif dan menaikkan status ekonomi, dari ekonomi dari hanya penerima bantuan, melainkan sudah bisa produktif.

Filantropi yang berkembang sekarang lebih pada perempuan yang menjadi obyek. Karna lemahnya pemahaman akan posisi perempuan. penulis akan merubah perempuan dari posisi obyek menjadi subyek dalam hal filantropi. Alasan-alasan yang menjadikannya kelemahan akan dijadikan alat untuk merubah obyek ke subyek.

A. Filantropi

1. Pengertian Filantropi

Terminologi filantropi² dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kedermawanan dan cinta kasih terhadap sesama. Secara istilah, filantropi belum banyak dikenal, namun demikian praktik filantropi pada dasarnya telah dijadikan bagian dari aktifitas keseharian masyarakat muslim di Indonesia. Penulis merumuskan istilah filantropi sebagai kerangka filosofis yang memaknai hubungan sekelompok manusia bersamaan dengan rasa cinta terhadap sesama. Ekspresi rasa cinta tersebut diantaranya melalui tradisi berbagi, memberi, atau berderma. Filantropi berkaitan erat dengan empati, peduli, kesolidaritasan³ dan relasi sosial antara kelompok yang kuat dan lemah, antara kalangan kaya dan miskin, dan juga yang beruntung dan kurang beruntung. Dalam perkembangan berikutnya, filantropi dipahami lebih luas dimana tidak hanya berkaitan dengan aktifitas berderma, namun lebih kepada efektifitas dari sebuah kegiatan memberi, baik material ataupun non material, yang dapat mendorong terjadinya perubahan kolektif di masyarakat. lihat surat al-Mâ'ûn /107: 6.

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾

orang-orang yang berbuat riya,

Pada ayat di atas terdapat kata الماعون berarti “bantuan”, bantuan di sini bisa dalam berbentuk alat-alat atau fasilitas sehingga memudahkan bagi yang

² Hilman Latif, *Fatwa-fatwa Filantropi Islam di Indonesia, Anotasi, Komparasi, dan Kompilasi*” Yogyakarta : UMY Press, 2019, hal. 72.

³ Dalam Islam Al-Qur’an pun melabeli orang yang tidak peduli dengan orang lain terutama anak yatim dan fakir miskin sebagai pendusta agama, Mustaqim Makki, “Tafsir Ayat-Ayat Zakat Sebagai Penguat Konsep Filantropi Ekonomi Keummatan (Tafsir Verses Of Zakat As The Booster Of Public Economic Philanthropy Concept)”, dalam Jurnal *Makki*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2019, hal. 4.

meminta tolong. Dalam hal ini bantuan di sini adalah; harta benda, zakat, kebutuhan sehari-hari.⁴

Istilah filantropi⁵ diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata *Philos* yang artinya cinta dan *Anthropos* yang artinya manusia. Dalam bahasa Inggris disebut *philanthropy* yang artinya cinta sesama manusia atau kedermawanan. Filantropi juga dikonsepsikan sebagai praktik memberi, melayani, dan mengasosiasikan secara sukarela dalam rangka membantu orang lain. Payton dan Moody memberikan definisi tentang filantropi sebagai *voluntary action for the public good*, yakni perbuatan sukarela yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Filantropi lahir dari semangat pendayagunaan dan penumbuhan kemandirian masyarakat sipil (*civil society*). Dalam sejarah perkembangannya, filantropi terbagi ke dalam dua besaran yakni filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial. Allien Shaw memberikan penegasan bahwa filantropi bukanlah sekedar karitas atau amal, namun lebih dari itu filantropi merupakan pendampingan yang berorientasi pada pemberdayaan yang memiliki dampak jangka panjang.

Secara harfiah, makna filantropi berkembang mengikuti budaya satu dengan budaya yang lain. Andrew Ho menuliskan bahwa dalam budaya China memaknai filantropi sebagai "*compassionate good work*" yakni sebuah sikap baik seseorang yang dilatar belakangi oleh rasa simpati dan kasih. Sedangkan dalam konsepsi budaya Barat, filantropi diartikan sebagai "*love of mankind*", yakni rasa kasih sayang kepada manusia.⁶ Dalam konteks tradisional, filantropi beraktifitas dalam ruang amal, cenderung sekedar dalam ruang karitas *an sich*, dan tidak berkelanjutan. Sedangkan filantropi keadilan sosial dalam kerangka filosofis senantiasa menggali nilai-nilai dalam menjawab permasalahan umat yang tengah terjadi secara berkelanjutan, berdampak makro, serta berorientasi penyelesaian masalah di level struktural serta perubahan sistem.

2. Filantropi Islam dan Jenis-jenisnya

Dalam Islam, secara umum filantropi dimaknai sebagai sebuah kewajiban moral seseorang yang beriman dalam rangka melakukan amal baik sebagaimana perintah Tuhannya.⁷ Kewajiban moral ini telah diformulasikan ke dalam beragam bentuk, baik yang diwajibkan menurut hukum Islam, maupun dalam bentuk anjuran (*sunnah*). Setidaknya terdapat tiga bentuk filantropi yang dipraktikkan dalam Islam, seperti zakat, sedekah dan wakaf.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh*, vol.15, hal. 650.

⁵ Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi", dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 4, No.2 tahun 2016, hal. 3.

⁶ Hilman Latief, *Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.28, No.2, Tahun 2013, hal.1

⁷ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016, hal. 34.

Ketiga bentuk filantropi Islam tersebut memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan dengan praktik filantropi di agama lain. Berbagai praktik filantropi agama lain seperti tithes dalam tradisi kristiani, tsedaka dalam agama Yahudi dan lembaga filantropi Zoroaster dalam Sasanian.

Filantropi Islam merupakan salah satu dari tiga pendekatan, dalam rangka mendorong kesejahteraan sosial serta upaya mengentaskan kemiskinan, yakni pendekatan pelayanan sosial atau *social service*, pekerjaan sosial atau *social work* dan filantropi.⁸

a. Zakat

Bertumbuhnya lembaga-lembaga zakat di Indonesia menjadi fenomena yang menarik untuk dilakukan pengkajian secara lebih mendalam, khususnya dari konteks ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Terdapat irisan penting dimana potensi ekonomi di Indonesia berkembang bersamaan dengan menjamurnya program-program filantropi. Sebagai negara berkembang dengan penduduk lebih dari 260 juta jiwa,⁹ Indonesia memiliki jumlah populasi yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tidak kurang dari 30 juta orang.¹⁰

Chapra, berargumen, zakat merupakan instrumen yang dapat berperan dalam kerangka pemerataan pendapatan dan kekayaan suatu masyarakat. Zakat adalah aktifitas diri seseorang dalam rangka membantu kelompok sosial tertentu. Zakat merupakan tuntunan agama dalam rangka menghapuskan penderitaan dengan menolong orang-orang miskin dan kelompok tidak beruntung. Zakat bukan sekedar program perlindungan jaminan sosial bagi pengangguran, bukan pula jaminan atas kejadian kecelakaan, jaminan hari tua dan sejenisnya yang didapatkan baik dari pengurangan gaji pekerja dan kontribusi dari majikan ataupun perusahaan. Zakat bukanlah sebuah aktifitas yang semata-mata hanya distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi yang melulu urusan duniawi, namun zakat juga mempunyai implikasi bagi kehidupan di akhirat. Zakat menjadi kebijakan fiskal dalam Islam yang tentu berbeda dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar.

Kata zakat dalam Al-Qur'ân disebut sebanyak 30 kali, 27 kali diulang-ulang dan berdampingan dengan salat. di antaranya adalah QS. Al-Baqarah/2: 43.

⁸ Imron Hadi Tamin, "Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No.1, Tahun 2011, hal.37.

⁹ Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 oleh Badan Pusat Statistik

¹⁰ Zaenal Abidin, "Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktek Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang", *SALAM: Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol.15, No.2, Tahun 2012, hal.198.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاثُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ ﴿١٣﴾

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Pada ayat di atas terdapat kata *الزَّكَاةَ* secara bahasa menyucikan, sebab di dalam zakat terkandung tujuan membersihkan harta benda dari kotoran yang melekat, sekaligus membersihkan jiwa *muzakki* dari sifat tamak dan kikir. Ahmad mushthafa, menjelaskan bahwa zakat merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka, didalamnya terdapat pengorbanan harta benda untuk menyantuni kaum fakir miskin. Sehingga tujuannya adalah kesejahteraan umum dan tidak ada ketimpangan bagi yang miskin dan kaya.¹¹

Kata laksanakan zakat diiringi perintahkan mendirikan salat, dua kewajiban pokok ini merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk memiliki hubungan baik dengan Allah SWT. Sedangkan zakat berhubungan baik dengan sesama manusia. Keduanya memiliki kewajiban yang sama ketika di akhir ayat, yaitu *rukuklah Bersama orang yang rukuk*, Quraish Shihab menambahkan maksud rukuk di sini adalah tunduk dan taatlah kepada Allah SWT.¹² Ayat ini awalnya adalah sindiran pada orang munafik yang enggan memberikan Sebagian hartanya keda yang membutuhkan.

Zakat merupakan ibadah dalam hal harta yang sarat dengan hikmah mulia, baik bagi individu yang berzakat (*muzakki*), bagi individu penerima (*mustahik*), bagi objek harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara lebih luas.¹³

Manfaat dan hikmah zakat diantaranya: 1) sebagai manifestasi keimanan seseorang kepada Allah Swt dalam mensyukuri karunia dan nikmat-Nya, sehingga melahirkan kemuliaan akhlak dengan rasa kemanusiaan yang tinggi; 2) seorang *mustahik*, dalam hal ini fakir miskin, akan terbantu hidupnya karena zakat mampu mengentaskan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah Swt dengan lebih khusus, karena kebutuhan pokoknya telah terpenuhi; 3) sebagai elemen penting dalam hal distribusi dari orang-orang yang berkecukupan hartanya kepada para mujahid, serta menjadi salah satu bentuk nyata dari jaminan sosial yang sesuai ajaran Islam; 4) sebagai *fund rising* bagi terbangunnya sarana maupun prasarana umat Islam; 5) sebagai media

¹¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992, hal. 178.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh*, vol.1, hal. 216.

¹³ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 187.

transformasi etika bisnis Islam, sebab zakat itu bukan sekedar membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain; 6) menjadi salah satu perangkat pemerataan pendapatan; dan 7) memberi motifasi bagi umat Islam untuk terus berusaha dan mampu bekerja sehingga memiliki harta kekayaan sebagai bekal beribadah.¹⁴

Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, dalam Laporan Rekapitulasi Penerimaan Zakat, menyampaikan pada tahun 2016, dana zakat yang terkumpul sejumlah 3,64 Triliun, tahun 2017 sejumlah 5,17 Triliun rupiah dan dana infaq yang terkumpul sejumlah 1,1 Triliun, sedangkan yang disalurkan pada tahun 2017 sejumlah 2,93 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan dana zakat dan infaq/shadaqah pada tahun 2016 ini mengalami kenaikan 40%. Kata “Filantropi”, dalam bahasa Inggris ditulis *Philanthropy*, kata tersebut berakar dari Bahasa Yunani, yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Dari akar kata ini, kita definisikan filantropi sebagai perbuatan berderma untuk sesama manusia. Sementara itu, Payton dan Moody mendefinisikan filantropi sebagai *voluntary action for the public good* (tindakan sukarela untuk kepentingan kemaslahatan publik).

Filantropi itu bukan hanya konsep, tetapi ia bermakna praktek dalam bentuk *giving* (memberi), *services* (pelayanan-pelayanan) dan *association* (mengadakan perhimpunan); Ketiga praktek filantropi ini dilakukan oleh para dermawan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan terutama masyarakat yang memerlukan infrastruktur, serta dilakukan oleh masyarakat sipil yang terhimpun dan berorganisasi secara sukarela untuk terciptanya komunitas swadaya. Adapun pondasi filantropi Islam dalam praktek dapat ditemukan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah/9: 60.¹⁵

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press. 2002, hal. 11.

¹⁵ Asep Saepuddin Jahar, “Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf”, *Annual Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-10*, Banjarmasin, Tahun 2010, hal. 684

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam konteks filantropi, zakat menurut ajaran Islam dijadikan sebagai aspek kewajiban agama. Kewajiban membayar zakat setelah kewajiban ibadah sholat dijelaskan tidak kurang dari delapan puluh ayat di dalam Al-Qur'an. Kedudukan zakat menjadi salah satu dari rukun Islam yang lima.¹⁶ Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut hampir selalu mengikuti pernyataan mengenai sifat imperatif zakat dengan imbalan yang akan diperoleh bagi orang yang mau melaksanakan kewajiban tersebut.¹⁷ Tetapi, hanya sedikit ayat yang menjelaskan hukuman moral yang diberikan kepada orang-orang yang mengabaikannya. Diantaranya adalah dalam surat *al-hakkah*/ 69: 31-34.

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلْوَهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ
لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾

Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. (31) kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. (32) Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha besar. (34) dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi Makan orang miskin.

Lafal (سبعون ذراعا) *sab'ûna dzirâ'an* atau tujuh puluh hasta, menurut Quraish Shihab,¹⁸ ditafsirkan sebagai rantai yang teramat panjang dan berat sehingga lilitannya berulang-ulang. Ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang melalaikan zakat bukanlah mati karena api, namun lebih karena dibiarkan tetap hidup namun dalam kondisi terus terbelenggu walaupun berusaha melepaskan diri. Adapun balasan bagi seseorang yang lalai membayar zakat, termasuk tidak memberi makan pada orang miskin, maka

¹⁶ Zakat secara umum dianggap sebagai rukun ketiga dari rukun Islam setelah syahadat (ikrar keyakinan) dan melaksanakan shalat. Rukun keempat adalah puasa dan terakhir adalah melaksanakan haji.

¹⁷ Umat Islam, disisi lain memiliki kewajiban yakni zakat. Zakat dalam konstruksi pemerintahan Islam merupakan pendapatan negara namun dalam konteks Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memandang penunaian zakat bersifat *voluntary* (sukarela). Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan, Azizah, "Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Pajak (Studi Komparasi Pajak dan Zakat)", *Conference Paper* · Desember 2017, hal. 4.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 14, *Pesan Kesan Keserasian al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2017, hal.295-296.

digambarkan dengan ganjaran ia akan memakan nanah dan darah (semacam pepohonan di Neraka).¹⁹

Kata (يُحِضُّ) *yahudhu*/mendorong. Penggunaan kata tersebut mengisyaratkan bahwa memberi tidak harus menunggu sampai ia mampu, seseorang bisa mendorong seseorang yang lain menganjurkan agar menutupi kebutuhan pokok orang lemah.

Kalimat (طعام المسكين) *tha'âm al-miskîn*/makanan (nya) mengisyaratkan pada hakikatnya orang yang fakir miskin ini memiliki hak dalam makannanya, tetapi makanan tersebut tidak ditangannya langsung, melainkan di tangan yang mampu. Sehingga Allah menekankan kepada orang yang mampu untuk menyerahkan makanan orang miskin atas harta yang dititipkannya. Kalimat ini berpesan bahwa kepada siapapun yang memberi sumbangan bahwa sumbangan yang diberikan bukan dari dirinya pribadi, tapi melainkan pemberian dari Allah SWT.

b. Infak

Kata infak secara bahasa adalah perbuatan membelanjakan, menafkahkan, atau mengeluarkan suatu harta. Dalam istilah syariat, terminologi infak diartikan sebagai perintah Allah SWT untuk mengeluarkan sebagian harta dalam rangka tujuan kebaikan. Infak merupakan pengeluaran yang dilakukan seseorang secara suka rela, setiap kali memperoleh rizki, sebesar yang ia kehendaki sendiri. Infak juga berarti pemberian sebagian harta dari seseorang kepada seseorang lainnya dengan tanpa mengharap imbal balik atau kompensasi tertentu.²⁰

Dalam pelaksanaannya, infak tidak ditentukan nisab dan jumlahnya. Infak dapat dikeluarkan oleh setiap mukmin baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik pada saat kondisi lapang maupun sempit. Hal ini berbeda dengan zakat yang harus diberikan hanya kepada mustahik tertentu saja. Infak boleh diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, misalnya untuk kedua orang tua, istri, tetangga, anak yatim, dan seterusnya.²¹ Infak yang dilaksanakan seseorang ketika masih hidup bisa berupa hibah, hadiah,

¹⁹ Ibnu Katsir memiliki pandangan lain dalam balasan bagi orang yang durhaka (lalai akan zakat) bahwa, tidak hanya sekedar dibelit tapi juga rantainya ini masuk ke dalam duburnya dan keluar dari mulutnya dan keluar dari mulutny, layaknya seekor belalang pada sepotong kayu. Lihat, Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir, terjemah jilid 10*, t.t: Pustaka Imam Syafi'i, 2017, hal. 104.

²⁰ Jennifer Bremer, "Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice", CSID Fifth Annual Conference "Defining and Establishing Justice in Muslim Societies", Washington DC, 2004, hal. 1-26.

²¹ Amelia Fauzia, "*Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*", PhD thesis, Faculty of Arts, the University of Melbourne, Melbourne: Asia Institute, 2008, hal. 60-88.

sedekah, serta nafkah. Sedangkan pelaksanaan infak seseorang setelah meninggal bisa berupa wasiat.

Salah satu hikmah besar dari infak adalah tumbuhnya sikap dan kesadaran mental bagi seseorang yang berinjak, di sisi lain juga terpenuhinya kebutuhan hidup bagi penerimanya. Islam mengajarkan kewajiban kepada umatnya melakukan pemberian atas kelebihan harta, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah/2 : 219,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Kata *al-‘Afwa*²² yang dipakai dalam ayat diatas berarti sisa kebutuhan setelah memenuhi kebutuhan seseorang. Artinya bagi mereka yang hidup berlebihan terdapat hak masyarakat yang wajib dikeluarkan. Sedangkan ukuran infak yang dikeluarkan bergantung kepada keadaan dan situasi yang melingkupinya, bisa jadi hukumnya wajib sebagaimana soaran suami yang mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, namun bisa juga hukumnya sunnah seperti infak yang ditujukan untuk kepentingan umum.

Setiap orang-orang yang beriman dibebankan dua kewajiban terhadap fakir miskin. Bila seorang mukmin memiliki kemampuan wajib memberi makan dan merawat fakir miskin. Namun, apabila seorang mukmin tidak memiliki kemampuan materi, masih tetap memiliki kewajiban, yakni dengan menganjurkan orang lain menyantuni fakir miskin. Apabila keduanya tidak dijalankan maka mereka digolongkan kedalam orang-orang yang mendustakan agama. Perintah wajib menginfakkan kelebihan harta tercantum

²² Quraish Shihab menambahkan dalam tulisannya bahwa tiga macam pengeluaran harta yang diajarkan al-Qur'an. *Pertama*, wajin dan harus dikeluarkan. *Kedua*, sesuatu yang bukan zakat dan hati tidak berat mengeluarkannya. Bagi yang tidak mengeluarkan zakat maka akan dikecam. *Ketiga*, tidak wajib, hati berat ketika hendak mengeluarkan. Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume 1, Pesan Kesan Keserasian al-Qur'an*,...hal. 566.

setelah anjuran beriman kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Mâ'ûn/107: 1-3.

أَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ عَلَى
طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.

Sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam, bahwa manusia selayaknya suka memberi dan berbagi kebajikan, serta berbakti dalam kerangka keikhlasan. Infak akan menjadi sebuah amal mulia bila dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharap ridha Allah, sebagaimana dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah/2 : 3 dan Al-Baqarah/2 : 261;

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shala], dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Sebagiaman yang dijelaskan dalam ayat ini, Utsmân Ibn 'Affân dan Abdurrahmân Ibnu 'Auf ra telah mendermakan hartanya dalam perang Tabuk. Ayat tersebut juga berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya sebagaimana kisah Nabi Ibrahim AS. Secara kodrat manusia selayaknya saling bantu dan tolong menolong, juga saling melengkapi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia diciptakan beragam dan berbeda-beda agar menjalani kodratnya yang saling membutuhkan. Manusia hidup dengan kemampuan yang terbatas, tidak semua bidang bisa

dikuasi manusia. Di sinilah manusia memerlukan manusia lain yang menguasai beragam bidang yang berbeda-beda untuk saling melengkapi.²³

c. Sedekah

Secara bahasa sedekah berasal dari lafal Arab yaitu *shadaqa*, yang berarti benar. Dalam konteks syariah, terminologi sedekah diistilahkan sama dengan infak baik secara hukum dan ketentuannya. Bila infak menitik-tekankan kepada hal-hal yang bersifat material, sedekah memiliki arti yang lebih luas termasuk hal-hal yang bersifat non material.²⁴ Makna lain sedekah adalah pemberian seseorang kepada seseorang lain yang berhak menerimanya, yang dilakukan secara ikhlas dengan diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT.

Ajaran Islam membedakan dalam hal kepemilikan pribadi, sehingga secara fitrah seseorang dapat memiliki kekayaan berlimpah. Al-Qur'an bahkan mendorong setiap individu untuk berusaha sekuat tenaga dalam mencari rizki di muka bumi. Secara fitrah kekayaan yang didapatkan manusia tentu beragam, ada yang berkelebihan harta namun ada juga yang berkekurangan. Allah berfirman dalam Surat An-Nahl/16: 71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.

Undang-undang No. 23/2011, Pasal 1, mendefinisikan sedekah sebagai “harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum”.²⁵ Sedekah tidak ditetapkan ukuran besarnya dari harta seseorang, namun Islam mendidik manusia untuk senantiasa mengeluarkan sebagian harta dalam rangka bersedekah dan berinfaq sesuai kemampuan dalam kondisi apapun. Agama menuturkan, seseorang yang enggan berinfaq dan sedekah sesungguhnya sedang menjatuhkan diri pada kebinasaan. Dalam Surat An-Nisâ’/4:114, Allah berfirman:

²³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh*, Vol. 1, hal. 689.

²⁴ Hisanori Kato, “Islamic Capitalism: The Muslim Approach to Economic Activities in Indonesia”, *Comparative Civilizations Review* Number 71, 2014, hal. 90-105

²⁵ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam Fikih untuk Keadilan Sosial*, hal. 122.

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Jumlah, ukuran, dan sasaran sedekah tidak ditentukan, semua dibolehkan sepanjang demi kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai kemampuan seseorang. Bentuk dari sedekah bisa beragam, tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat material saja, namun juga bisa berupa non material, seperti menyampaikan nasihat, memenjalankan amar m'ruf dan nahi munkar, mendamaikan pihak yang tengah berseteru, membaca tahlil, dan sebagainya.²⁶

Konsep filantropi dalam Al-Qur'an dan Hadist termanifestasi ke dalam tiga dimensi, yaitu kewajiban agama, moralitas agama dan keadilan sosial. Dimensi *pertama* menjadi panduan dasar yang bersifat umum, dimensi *kedua* berhubungan erat dengan moralitas sosial, sedangkan dimensi ketiga masuk ke dalam tujuan inti dari agama dan filantropi yaitu tercapainya keadilan sosial. Secara hierarkis ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang masing-masing dimensi, dimana kewajiban agama sebagai dimensi dasar memiliki jumlah ayat yang paling banyak, berikutnya ayat-ayat tentang kewajiban moralitas agama, sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan sosial memiliki jumlah yang paling sedikit.²⁷

Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci atas sanksi atau hukuman bagi hamba yang tidak berzakat, dan hanya disebutkan beberapa kali di dalam hadis.²⁸ Sedangkan sanksi moral terhadap perilaku kikir, serakah, dan tidak mengenal belas kasihan sebagian besar berhubungan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang riba, menumpuk kekayaan, serta mengabaikan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedekah dan wakaf dalam urusan sosial bersifat sunnah, hal ini banyak dibahas dalam bab

²⁶ Konstantinos Retsikas, "Reconceptualising Zakat in Indonesia" dalam *Jurnal Indonesia and the Malay World*, Vol. 42, No. 124, Tahun 2014, hal. 337-357.

²⁷ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, hal. 37.

²⁸ Dalam kumpulan hadis yang dikompilasi oleh Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushari (Imam Muslim), hanya ada satu hadis (pada bab 362) yang menyebutkan hukuman bagi yang menolak zakat (hadis no. 2170 atau 2171. Lihat *sahih Muslim*, terjemah Abdul Hamid Siddiqi Beirut: Dar al- Arabia, 1971.

mu'amalah di buku-buku fikih.²⁹ Dalam konteks ubudiyah, ibadah yang bersifat ritual bermanfaat untuk pribadi, sedangkan ibadah sosial adalah bertujuan untuk kemanusiaan.

Filantropi merupakan aktifitas yang bersifat universal yang dalam praktiknya bisa dengan istilah atau nama yang beragam. Misalnya, seseorang atau sekelompok orang di belahan dunia tertentu menyisihkan sebagian harta maupun waktunya demi untuk menolong orang lain. Bahkan aktifitas filantropi bisa terjadi antar negara. Ada tujuh tren dalam aktifitas praktik filantropi yang berkembang di waktu terakhir ini.³⁰

- 1) Meningkatnya jumlah orang kaya disertai dengan upaya mengalokasikan sebagian dari kekayaan itu untuk filantropi.
- 2) Berkembangnya inisiatif dan inovasi inovasi filantropi di luar dan Eropa.
- 3) Terdapat fenomena meningkatnya jumlah NGO lokal tetapi pada saat yang sama muncul INGO (Internasioanal NGO) semisal Save the Children dan UNICEF yang mengembangkan jaringan kuat secara global yang mengancam NGO-NGO.
- 4) Trjadi perdebatan dimana-mana tentang peran filantropi dan peran negara. Wilayah yang dulu menjadi tanggung jawab negara kini ditambah oleh lembaga-lebaga filantropi.
- 5) Kegiatan fundraising semakin hari semakin profesioanal.
- 6) Semua orang semangat pentingnya teknologi komunikasi dalam kegiatan filantropi, meski tidak ada kesepakatan tentang bagaimana cara terbaik menggunakannya.
- 7) Filantropi cepat berkembang baik bila terdapat aturan main dan undang-undang yang jelas mengatur kegiatan filantropi.

d. Gerakan Orangtua Asuh

Perbedaan filantropi dalam konteks agama dan sosial sangatlah tipis dan bahkan sulit dibedakan. Dalam kegiatan sedekah, motif agama dalam kerangka filantropi lebih sering dijumpai. Sehingga dalam konteks sosial, terminologi agama sejauh ini lebih dominan digunakan. Di bidang kesehatan misalnya, kita sering menjumpai besarnya perhatian masyarakat terhadap salah satuarganya ketika mengalami sakit. Kedermawanan mereka tidak hanya ditunjukkan dengan membawa makanan, buah-buahan pada saat membesuk orang sakit, namun juga menyumbang sejumlah uang. Tradisi memberikan sejumlah dana sumbangan ini dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama, berbasis komunitas, yang mendorong masyarakat lainnya juga turut ambil bagian dalam menyumbang. Rasa solidaritas tumbuh

²⁹ *Mu'amalah* terkait dengan hubungan antar manusia.

³⁰ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam, Fiqh untuk Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017, hal.11-12.

sebagai bagian dari nilai-nilai gotong royong yang telah lama menjadi tradisi kebersamaan dalam membantu pihak yang berkekurangan.

Tradisi kedermawanan di lingkungan masyarakat petani, dimana petani kaya menyediakan fasilitas gratis kepada masyarakat lain yang sedang membutuhkan transportasi ke rumah sakit atau ke kota yang jaraknya cukup jauh dari desa.³¹ Tradisi lain yang bisa dijumpai di masyarakat bawah dalam kegiatan filantropi diantaranya pemberian jaminan sosial kepada keluarga miskin dalam kondisi-kondisi tertentu, juga bantuan biaya pendidikan dari petani kaya. Program ini kemudian dikenal dengan '*gerakan orang tua asuh*' dimana petani kaya yang tergabung didalamnya menanggung biaya pendidikan anak. Pendidikan yang menjadi perhatian dari gerakan ini adalah pendidikan menengah pertama atau SMP, sedangkan pendidikan menengah atas sangat sedikit karena permasalahan dana. Pembiayaan sekolah biasanya ditentukan dari hasil musyarah anggota gerakan orang tua asuh tersebut dan tergantung permintaan para filantropi beberapa anak yang mampu dibiayainya.

e. Kurban

Para ulama sepakat bahwa kurban adalah salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh syariat. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya: *Pertama*: Imam Syafi'i: hukumnya *sunnah Muakad*. Kurban bukan ibadah wajib baik bagi mereka yang mungkin atau musaffir; *Kedua*, Madhab Imam Malik, kurban hukumnya wajib, bagi mukim maupun musafir; *Ketiga*, madzhab Abu Hanifah; kurban hukumnya wajib bagi mukim saja.³²

Ulama yang berpendapat hukum wajibnya kurban berdalil bahwa *fasalli li rabbika wa-nhar* adalah kalimat perintah yang bermakna wajib. Sesuai dalam al-Qur'an surat al-Kautsar/108:2 dijelaskan:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.

Ayat diatas menurut Quraish Shihab, bahwa perintah shalat di ayat tersebut adalah shalat Idul Adha bukan shalat wajib. Sehingga ayat tersebut menegaskan sebelum berkorban atau menyembelih binatang maka laksanakan terlebih dahulu shalat Idul adha terlebih dahulu. Sebagian mengartikan kata terakhir *anhar* dengan menyimpang tangan di dada ketika

³¹ Imron Hadi Tamin, "Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No.1, Tahun 2011, hal. 40.

³² Arif Maftuhin, *Filantropi Islam, Fikih untuk Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017, hal. 29

shalat, Sebagian lagi memaknai dengan meletakkan tangan di atas perut, sedangkan jumhul ulama mengatakan menyembelih.³³

ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ، إنها لتأتي يوم
القيامة بقرونها و أشعارها و أظلافها، و أن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن
يقع من الأرض ، فطيبوا بها نفسا

Amal yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha adalah berkorban. Hewan-hewan itu kelak pada hari kiamat akan tanduk, bulu, dan kukunya. Sesungguhnya pahala kurban itu lebih cepat diterima Allah daripada jatuhnya darah ke tanah. Maka murnikan niatmu saat berkorban.

Meskipun hukum asalnya bersifat sunnah, kadangkala kurban menjadi ibadah yang wajib karena dua hal: a) Bernadzar, bahkan ketika ia meninggal sebelum ditunaikan nadzarnya, ia harus membayar gantinya; b) Meniatkan binatang ternaknya untuk dikurbankan. Orang wajib berkorban saat ia sudah niatkan berkorban saat membeli binatangnya.

f. Tujuh Tren Penting dalam Filantropi

Pertama, meningkatnya jumlah orang kaya yang disertai dengan upaya mengalokasikan sebagian dari kekayaan itu untuk filantropi; *Kedua*, berkembangnya inisiatif dan inovasi filantropi di luar Amerika dan Eropa; *Ketiga*, terdapat fenomena meningkatnya jumlah NGO lokal tetapi pada saat yang sama muncul INGO (*International NGO*) semisal *save the children* dan UNICEF yang mengembangkan jaringan kuat secara global yang mengancam NGO-NGO lokal; *Keempat*, terjadi perdebatan di mana-mana tentang peran filantropi dan peran negara. Wilayah yang dulu menjadi tanggungjawab negara diambil alih oleh lembaga-lembaga filantropi; *Kelima*, kegiatan *fundraising* semakin hari semakin profesional; *Keenam*, semua orang sepakat pentingnya teknologi komunikasi dalam kegiatan filantropi, meski tidak ada kesepakatan tentang bagaimana cara terbaik menggunakannya perannya; *Ketujuh*, filantropi cepat berkembang baik bila terdapat aturan main dan undang-undang yang jelas mengatur kegiatan filantropi.³⁴


Penulis membedakan sedekah, zakat, infak, kurban solidaritas sosial adalah pada jumlah persentasi masing-masing harta yang diberikan serta waktunya, Sebagaimana yang penulis jelaskan dalam tabel.

³³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh*, Vol. 15, hal. 665-666.

³⁴ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam, Fiqh untuk Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017, hal. 11.

Tabel II.1

No	Nama	Waktu	Jumlah	Obyek
1	Sedekah	Tanpa Batas	Tanpa batas	8 asnaf
2	Zakat Mâl/Fitrah	Sampai Nasab/Idul Fitri	2,5%/ 1 Kulak	8 Asnaf/Setiap Muslim
3	Infak	Tanpa Batas	Tanpa batas	Sekolah/Intansi
4	Kurban	Idul Adha	1 ekor kambing	8 asnaf
5	Gerakan Orang Tua Asuh	Tanpa Batas	Tanpa batas	Anak yatim/piatu

Tabel II.2

B. Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan saling mendampingi.³⁵ Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dengan kondisi

³⁵ Perempuan merupakan ibu kehidupan. Dari rahim perempuan, kehidupan juga dilahirkan, kehidupan diperjuangkan, dan kehidupan mendapatkan hakekat dan martabat. Peradaban dunia tak bisa hidup dengan penuh kebanggaan tanpa hadirnya sosok perempuan. Nafas perempuan selalu menghadirkan kedamaian, kesejukan, dan ketentraman Para guru bijak zaman aksial (900-200 SM) mewartakan bahwa perempuan merupakan sosok pembela rasa; mengedepankan cinta, keadilan, kemanusiaan, kesederajatan, dan melampaui egoisme

saling membutuhkan. Perempuan diciptakan sebagai pasangan terbaik untuk mendampingi laki-laki, dan sebaliknya. Keduanya diciptakan untuk mengemban tugas serta fungsi di bumi sebagai makhluk ciptaan sang Khalik. Allah pula yang memberi petunjuk antara laki-laki dan perempuan dalam hidup berdampingan demi tercapainya ketenangan dan ketentraman serta untuk keberlangsungan kehidupan selanjutnya.

Sejarah menggambarkan pembunuhan pertama manusia terhadap manusia lainnya adalah karena motif perebutan perempuan oleh laki-laki. Kejadian tersebut dapat menggambarkan betapa perempuan memiliki peranan penting bagi laki-laki.

An-Nisa' dalam konteks gender perempuan, menjelaskan penentuan porsi pembagian hak yang tidak semata-mata atas dasar kenyataan biologis sebagai perempuan ataupun laki-laki, namun lebih berhubungan erat dengan kenyataan gender yang dipengaruhi oleh faktor budaya. Ada atau tidaknya hak waris ditentukan oleh keberadaan seseorang, dimana ketika lahir dari pasangan muslim yang sah, apapun jenis kelaminnya, dengan sendirinya berhak sebagai ahli waris. Sedangkan pembagian porsi besar kecilnya ditentukan oleh faktor eksternal, atau menurut istilah ayat ini ditentukan oleh usaha yang bersangkutan (الكتسبوا) dan (مما اكتسبوا) baik laki-laki maupun perempuan.

An-Nisâ' dalam arti istri-istri, sebagaimana dalam Surat al-Baqarah/2: 222.³⁶

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَظَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

dan egosentrisme. Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, hal. 9.

³⁶ Sabab *nuzul* ayat ini dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Ahmad dari Anas, bahwa bilamana perempuan Yahudi sedang haid, masakannya tidak dimakan dan tidak boleh berkumpul bersama keluarga di rumahnya. Salah seorang sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi, kemudian Nabi berdiam sementara maka turunlah ayat tersebut di atas. Setelah ayat itu turun, Rasulullah bersabda “lakukanlah segala sesuatu (kepada istri yang sedang haid) kecuali bersetubuh” pernyataan Rasulullah ini sampai kepada orang-orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi dan mantan penganut Yahudi seperti kaget mendengarkan pernyataan tersebut. Apa yang selama ini dianggap tabu tiba-tiba dianggap sebagai “hal yang alami”. Kalangan mereka bereaksi dengan mengatakan apa yang disampaikan oleh laki-laki itu (Rasulullah) adalah suatu penyimpangan dari tradisi besar kita. Usaid ibn Hudlair dan ‘Ubaid ibn Basyr melaporkan reaksi tersebut kepada Rasulullah, lalu wajah Rasulullah berubah karena merasa kurang enak terhadap reaksi tersebut. Lihat Tafsir *Ibn Katsir*, Jilid I, hal.258.

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Dalam Surat al-Baqarah ayat 223:³⁷

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

a. *Imro'âh*

Imra'âh yang berasal dari kata *mar'âh* yang mempunyai makna baik dan manfaat. Dari kata *mar'âh* ini juga bisa menjadi *al-mar'u* yang mempunyai makna laki-laki sebagaimana dalam QS.Al-Baqarah/2:102. Kata *imra'âh* dalam Al-Qur'ân diulang sebanyak 26 kali dalam berbagai bentuk, namun kebiasaanya kata *imra'âh* tersebut mempunyai makna istri, apakah itu istri solehah maupun tidak.³⁸ Sebagaimana yang telah disampaikan dalam QS.At-Tahrîm/66:11.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتٍ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunlah untukku sebuah

³⁷ Sabab *nuzûl* ayat ini dijelaskan dalam hadits riwayat bukhari sebagaimana dikutip Ibn Katsir, yaitu sebagai tanggapan terhadap tradisi Yahudi yang beranggapan bahwa barangsiapa yang menggauli istrinya dari belakang maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling, lalu turunlah ayat ini.

³⁸ Mukarromah, "Kontekstualisasi Makna Dan Hak-Hak Perempuan dalam Al-Qur'ân" dalam Jurnal Perada, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hal. 4.

rumah di sisi-Mu[1488] dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.

Berdasarkan penelitian penelusuran ternyata kata *imra'ah* dalam Al-Qur'ân dapat disimpulkan bahwa kata *imra'ah* itu bermakna perempuan yang baik. Dalam QS:An-Naml/27:23, QS:Yusuf/12:30, QS:Ali Imrân/3:35, dan QS:Al-Qashash/28:9, semua itu mempunyai karakter sebagai wanita pejuang. Disamping sebagai istri, *imra'ah* juga menjadi perempuan yang berkarakter wanita pejuang yang handal. Sebagaimana istri Fir'aun yaitu Asiah, ia seorang perempuan yang menentang suaminya (Fir'aun) demi keyakinan dan akidah yang benar. Disisi lain Asiah adalah (*imra'ah* Fir'aun) yang berkatagori seorang istri yang mandul. Namun kemandulannya itu akan menunjukkan hikmah yang luar biasa. Dibalik itu juga ada seorang perempuan yaitu *imra'ah* Nuh dan *imra'ah* Luth. Mereka berdua seorang istri dari kedua para nabi.³⁹

Namun kedua perempuan tersebut mempunyai karakter antagonis (tidak setia dan tidak taat pada suaminya). Dari sisi lain ternyata kata *imra'ah* bukan hanya sekedar menjadi pejuang akan tetapi juga menjadi penaklik (penghambat atas perjuangan yang dilakukan suaminya). Karena itu Allah

2. Ruang Lingkup Perempuan dalam Aktivitas Sosial

a. Isu Kekerasan Terhadap Perempuan

Definisi kekerasan terhadap perempuan adalah meliputi segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berdampak terhadap derita perempuan baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Selain yang berorientasi fisik, kekerasan terhadap perempuan juga bisa dalam bentuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.⁴⁰

Di dalam konsideransi Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan merupakan bentuk ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan menjadi hambatan bagi kemajuan mereka.

Terdapat dua jenis bentuk kekerasan yang mungkin dialami oleh perempuan, yakni kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut sebagai ranah domestik, dan kekerasan di luar rumah tangga atau ranah

³⁹ Mukarromah, "Kontekstualisasi Makna dan Hak-Hak Perempuan dalam Al-Qur'ân" dalam *Jurnal Perada*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hal. 4.

⁴⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati, Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahim*, Bandung: Marja 2011, hal.145

publik. Kekerasan perempuan di ranah domestik misalnya penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, baik dalam bentuk penganiayaan fisik maupun psikis. Selain merupakan masalah yang kompleks, KDRT juga memiliki jumlah kasus yang sangat besar. Namun kejahatan ini seperti tidak tampak karena kejadian di rumah tangga yang merupakan ruang privat, menyebabkan sulit dipantau yang pada akhirnya menjadi terabaikan. Hingga saat ini sebagian masyarakat masih memandang persoalan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga sebagai masalah internal keluarga, dan menganggap tidak diperlukan campur tangan pihak lain. Pandangan masyarakat tersebut secara langsung maupun tidak langsung membenarkan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah publik bisa terjadi di berbagai tempat tidak terbatas di tempat-tempat hiburan, namun bisa juga terjadi di area perkantoran dan tempat bekerja, di lingkungan institusi pendidikan, di dalam angkutan publik dan di jalanan. Relasi kekuasaan yang timpang, baik kekuasaan yang didasarkan pada budaya atau ideologi gender, merupakan faktor utama terjadinya kekerasan di ruang publik. Selain itu, potensi pribadi, peniruan dari media massa, kesalahan pola asuh, dan frustrasi juga menjadi faktor pendukung terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

b. Perempuan, Kemiskinan dan Agama

Antara perempuan, kemiskinan, dan agama memiliki keterkaitan yang erat. Perempuan bahkan menjadi objek ketika menghubungkan antara kemiskinan dan agama, dimana perempuan menjadi pihak atau korban yang paling menderita. Sementara dalam konteks pertemuan antara agama dan perempuan, memosisikan penilaian perempuan adalah setengah dari laki-laki.⁴¹

Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020.

Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu,


⁴¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati, Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahim*, hal. 238

daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020).

Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen).

Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan.⁴²

Tabel II.3



Data BPS Tahun 2020

Tabel II.4



Data BPS Tahun 2020

⁴² Badan Pusat Statistik, bps.go.id, di akses 15 Juli 2020.

Pemerintah telah melakukan tindakan-tindakan strategis melalui program-program pengentasan kemiskinan, diantaranya Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang digunakan untuk menutup penurunan daya beli mayoritas penduduk. Aktivitas program ini meliputi: program keamanan pangan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk keluarga miskin; kemudian program pendidikan dan perlindungan sosial; juga program kesehatan melalui aktivitas memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin dan yang terakhir adalah program padat karya untuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin.

Dimensi feminis dan ketimpangan gender menjadi salah satu faktor penting yang sering dilupakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kemiskinan selalu menampilkan wajah perempuan di depan. Banyak peneliti kontempore mengungkapkan, dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai kutub penyelamat bagi perekonomian keluarga. Perempuan dianggap sebagai kutub penyelamat bagi perekonomian keluarga.⁴³

c. Perempuan dan Aneka Aktivitas

Perempuan adalah setengah masyarakat. Masyarakat terdiri dari lelaki dan perempuan. Islam datang untuk menempatkan masing-masing pada tempatnya yang amat terhormat, dalam Surat *Al-Hujurat*/49 ayat 13, Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Karena itu pula Nabi saw. Bersabda:

انما النساء شقائق الرجال

“perempuan adalah saudara kandung lelaki”

⁴³ Marwanti, Astuti, *Model Pemberdayaan Miskin melalui pengembangan kewirausahaan keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar*, SEPA, vol 9 NO 1, September 2012.

Masyarakat jahiliyah menilai perempuan tidak memiliki peran apa-apa. Al-Qur'an al-Karim, demikian juga Nabi Muhammad saw., selalu berusaha menghilangkan pandangan keliru itu. Seperti firman-Nya dalam Surat At-Taubah/9:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dari teks-teks al-Qur'an dan Hadits Shahih, kita menemukan betapa perempuan dan lelaki harus dapat bekerjasama dalam membangun masyarakat sejahtera. Sisa-sisa pandangan miring terhadap perempuan hingga kini masih sayup-sayup terdengar, seperti ucapan: "tempat perempuan adalah rumah" sungguh aneh pendapat ini, apakah perempuan harus dihukum sehingga harus terus-menerus berada di rumah dan tidak keluar kecuali karena adanya darurat atau kebutuhan yang mendesak.⁴⁴ Tidak kah mereka yang mengharuskan perempuan terus-menerus berdiam di rumah tidak membaca, bahwa keberadaan di rumah secara terus-menerus dinilai oleh al-Qur'an sebagai hukuman. Dalam Surat An-Nisâ'/4:15 Allah SWT berfirman:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

⁴⁴ Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru.*, hal.385.

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan adalah tiang agama, maka hukuman yang berat bagi yang melakukan pelanggaran dan akan berdampak buruk pada keharmonisan keluarga. Ayat ini mencontohkan bagi para pezina maka hukumlah seberat-beratnya dengan menjadikan tahanan rumah hingga benar-benar menyesali atas perbuatan tercelanya dengan memperbaiki diri dan beramal saleh. Tapi Sebagian ulama menganggap ayat ini telah dimansukh.⁴⁵

d. Feminisme dalam Islam

Akhir-akhir ini, feminisme mulai menjadi perbincangan yang cukup menarik perhatian kalangan umat Islam. Seiring dengan maraknya diskusi-diskusi tentang pembelaan terhadap nasib kaum perempuan yang dilakukan diperguruan tinggi atau yang digalang oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Perjuangan nasib kaum perempuan ini juga disemarakkan dengan munculnya buku-buku yang berupaya menggugat dominasi laki-laki atas perempuan dan memperlihatkan, dengan berbagai bukti, bahwa sebagai makhluk Tuhan posisi mereka adalah setara.

Kalaupun ada perbedaan di antara mereka, hal itu tidak lebih dari perbedaan biologis di mana perempuan memiliki kodrat menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui, suatu hal yang memang tidak dialami oleh laki-laki. Perbedaan di luar ini tak lebih merupakan konstruk sosial – budaya yang sayangnya, disalahpahami sebagai kodrat dan akibatnya tidak menguntungkan bagi kaum perempuan.⁴⁶

Sejarah perbedaan gender terjadi melalui sebuah proses yang panjang. Terbentuknya perbedaan gender ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain, dibentuk, disosialisasi, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui berbagai wacana seperti agama, agama, politik maupun psikologi.⁴⁷ Melalui proses yang panjang, sosialisasi gender akhirnya dianggap sebagai kodrat laki-laki maupun kodrat perempuan. Dalam pembagian kerja, sebagian besar tokoh agama melihat bahwa perempuan tidak dibedakan dalam wilayah pembagian kerjanya dengan laki-laki. Hanya perbedaan terjadi dalam peranan mereka dalam rumah tangga, dimana secara kodrati, wanita haruslah menjadi seorang ibu dan laki-laki adalah kepala rumah tangga. Hal ini berbeda dalam peran wanita politik, sampai saat ini masih menjadi polemik di kalangan tokoh agama, terutama menyangkut legalitas perempuan untuk menjadi kepala Negara/pemimpin. Umumnya mereka menggunakan kaidah agama untuk menghambat kemajuan

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh*, vol.2, hal. 451.

⁴⁶ Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan, Bagaimana Al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa*, Bandung: Penerbit Marja, 2011, hal. 29

⁴⁷ Jalaludin Rakhmat, "Dari Psikologi Androsentris ke Psikologi Feminis" dalam *Ulumul Qur'an*, No. 5 dan 6 tahun 1994, hal. 12-29.

keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas. Persoalan-persoalan yang terkait dengan pembagian kerja, keadilan gender, diskriminasi perempuan dan pemberdayaan perempuan sering dianggap sebagai ancaman bagi aliran-aliran dalam agama.

Salah satu tokoh (mufassir) yang mengkirtisi aneka pandangan terhadap perempuan, baik yang dianggap missoginis maupun yang membelanya adalah M. Quraish Shihab. Ia menulis buku *Perempuan* yang di dalamnya membahas, di antaranya tentang bias-bias terhadap perempuan dari masa lalu hingga masa kini yang dianggapnya bukan hanya meremehkan, tetapi bahkan melecehkan perempuan.⁴⁸ Bias pandangan lama yang digugatnya adalah asal kejadian perempuan, perempuan sebagai penggoda, dan akal perempuan. Adapun bias-bias baru yang disorotinya meliputi warisan anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki, keharusan adanya wali bagi perempuan dalam pernikahan, kewajiban 'iddah bagi perempuan, izin memukul istri, hak perceraian berada di tangan suami, dan kewajiban nafkah di tangan suami.⁴⁹

Menurut Quraish Shihab,⁵⁰ diskriminasi terhadap wanita terjadi di setiap aspek kehidupan, seperti lingkungan kerja, kegiatan perekonomian, politik, budaya bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan beragama terlihat pula bahwa di satu sisi dalam sebagian besar agama berkembang gerakan liberal, ada tarikan yang sama kuatnya ke arah fundamentalisme. Fundamentalisme cenderung menekankan perbedaan perempuan dan laki-laki, baik di gereja-gereja ataupun masjid-masjid Iran, mengklaim sanksi ketuhanan bagi peran gender yang terpolarisasi. Tapi sebegini besar tokoh agama tidak setuju adanya diskriminasi terhadap wanita. Pada dasarnya mereka beranggapan bahwa diskriminasi terhadap wanita tidak perlu ada. Perempuan tetap mempunyai kesempatan untuk memimpin dalam berbagai bidang, tetapi hal ini berbeda dengan keberadaan mereka dalam keluarga. Pada dasarnya perempuan tetap mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada laki-laki (suami). Perempuan bisa memimpin jika laki-laki tidak ada di rumah.

Wacana gender dan administrasi publik semakin menarik ketika menyimak komposisi kewarganegaraan di Indonesia. Dibanding laki-laki, maka komposisi jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih banyak

⁴⁸. Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, 31-32. Selanjutnya disebut Shihab, *Perempuan*.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hal. 156.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hal. 156.

daripada laki-laki.⁵¹ Menurut *Global Entrepreneurship⁵² Monitor* (GEM), dari sekitar 2,4 miliar pekerja di dunia, keterlibatan laki-laki lebih besar sekitar 50 persen dibanding wanita dalam kegiatan wirausaha. Tentu saja, persentase ini bervariasi di setiap negara. Meski wirausahawan di kebanyakan negara adalah laki-laki, tapi jumlah wirausahawan perempuan juga tumbuh signifikan. Statistik menunjukkan kegiatan ekonomi perempuan mencapai 25 sampai 35 persen dari total aktivitas dunia. Dari segi entrepreneurship, pada tahun 2012 hampir 12 persen dari pendiri usaha berbasis kewirausahaan di dunia adalah perempuan, dan jumlah ini naik 18 persen di tahun 2015. Menurut data *Global Startup Ecosystem Ranking* pada 2015, jumlah wirausahawan perempuan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan riset Universitas Aston Inggris, letak geografis bisa mempengaruhi keputusan perempuan dan laki-laki untuk memulai wirausaha, termasuk startup. Penelitian di 60 negara menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang, jumlah wirausahawan perempuan lebih tinggi daripada di negara maju. Pengusaha perempuan di Amerika Latin dan Asia Tenggara memiliki ranking tinggi, dan di Ekuador, lebih dari 30 persen perempuan adalah wirausahawan.

e. Domestik Perempuan

Dewasa ini, kiprah perempuan di dunia publik, tidak lagi menjadi pemandangan yang langka. Di berbagai sektor, termasuk sektor yang pada umumnya di dominasi laki-laki, kita menemukan keterlibatan para perempuan. Terbukanya lapangan dan peluang kerja yang tidak lagi ketat dengan kriteria gender, kemajuan di bidang pendidikan, kemiskinan yang dialami sebagian besar keluarga, dan lain-lain, merupakan faktor-faktor yang sangat berperan meningkatkan jumlah perempuan yang berkiprah di ranah publik. Menariknya, kesuksesan perempuan dalam menjalankan tugasnya tidak kalah dengan laki-laki. Tentu saja, ini menjadi bukti bahwa kesuksesan di ranah publik tidak terkait dengan kriteria gender. Dalam kerangka perjuangan menegakkan kesetaraan gender, Istibsyarah mengungkapkan bahwa, fenomena kesetaraan merupakan sebuah langkah maju sekaligus menumbuhkan rasa optimis bahwa perempuan mulai menapaki jalan menuju era kemandirian dan kebebasan. Sebuah era di mana ketergantungan mereka secara ekonomis terhadap laki-laki dapat dilepaskan, atau feminisasi kemiskinan dapat teratasi. Ini sebuah indikator bargaining position

⁵¹ Sensus Pada Tahun 1971-1995 dan proyeksi 1990-2020, dalam bukunya Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik, Study Tentang Kualitas kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*, hal. 208-210.

⁵² http://parstoday.com/id/radio/world-i53327-entrepreneurwanita_dalam_perekonomian_dunia diakses 24 Januari 2018.

perempuan bergerak naik menuju titik kesetaraan dengan bargaining position kaum laki-laki.⁵³

Kerangka emansipasi perempuan,⁵⁴ yang di Indonesia diawali oleh Ibu Kita Kartini, tidak sia-sia. Perjuangan tersebut telah memperlihatkan hasil, meskipun belum maksimal. Sayangnya menurut Masharul Haq, sikap optimistis demikian hanya ditunjukkan oleh kelompok minoritas dalam masyarakat. Bagi kelompok mayoritas, yang di dalamnya tidak terkecuali sebagian akademisi, fenomena ini justru dianggap sebagai langkah mundur dan cermin kegagalan mempertahankan citra dan jati diri ketimuran, yang terganti oleh budaya Barat. Fenomena ini diletakkan sebagai wujud “demoralisasi” kalangan perempuan. Atau, secara umum ia dimaknai dengan kemerosotan spiritualitas dan religiusitas tatanan masyarakat, bahkan sampai pada tuduhan meninggalkan ajaran agama. Tak pelak lagi, budaya Barat dicap sebagai biang keroknya..

Sayangnya menurut Masharul Haq, sikap optimistis demikian hanya ditunjukkan oleh kelompok minoritas dalam masyarakat. Bagi kelompok mayoritas, yang di dalamnya tidak terkecuali sebagian akademisi, fenomena ini justru dianggap sebagai langkah mundur dan cermin kegagalan mempertahankan citra dan jati diri ketimuran, yang terganti oleh budaya Barat.⁵⁵ Fenomena ini diletakkan sebagai wujud “demoralisasi” kalangan perempuan. Atau, secara umum ia dimaknai dengan kemerosotan spiritualitas dan religiusitas tatanan masyarakat, bahkan sampai pada tuduhan meninggalkan ajaran agama. Tak pelak lagi, budaya Barat dicap sebagai biang keroknya.

Pandangan Islam, citra dan jati diri memang harus dipertahankan, apalagi jika citra dan jati diri yang dimaksud adalah agama. Pesan Nabi untuk selalu berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnahnya harus dipertahankan, dijaga, dan dibumikan. Namun sekali lagi, dalam kurun waktu yang relatif panjang, ternayata ada kegagalan membedakan dua hal yang sangat berbeda, dalil agama dan interpretasinya. Di sinilah kita perlu meninjau kembali doktrin teologis yang selama ini mendiskualifikasikan perempuan. Sebab, seperti yang dikatakan Mahmud Muhammad Thoha, ternyata sejumlah aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti aturan perceraian, poligami, dan warisan, bukan ajaran murni.

⁵³ Salmah Intan, “Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)”, dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014, hal. 4.

⁵⁴ Istibsyarah, *Hak-hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Sya'rawi* Jakarta: Teraju, 2004, hal. 115.

⁵⁵ Masharul Haq, *Wanita Korban Patologi Sosial*, Bandung: Pustaka Amenia, 2001, hal. 19.

C. Kewirausahaan

1. Pengertian Kewirausahaan

Konsep kewirausahaan sampai saat ini masih terus berkembang. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai serta berguna bagi diri dan orang lain.⁵⁶ Kewirausahaan muncul apabila seseorang berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide baru. Dalam jiwa kewirausahaan tertanam jiwa yang selalu aktif, kreatif, berkarya dan inovatif untuk meningkatkan pendapatan dalam usahanya. Wirausaha adalah orang yang kreatif menciptakan dan memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya. Seorang wirausaha selalu berusaha meningkatkan kreasi dan inovasi dalam memanfaatkan peluang.

Menurut Kasmir,⁵⁷ kewirausahaan adalah suatu kemampuan menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan dan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi dari yang sudah ada sebelumnya. Kemampuan berwirausaha yang kreatif dan inovatif dapat dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Peluang sukses di masa depan dapat diraih apabila seorang wirausaha benar-benar memanfaatkan peluang dengan baik dan mempunyai disiplin diri. Sedangkan menurut Zimmerer dalam Suryana⁵⁸ Kewirausahaan merupakan penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang dihadapi. Kreativitas diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide-ide dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan masalah, sedangkan inovasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan kreativitas untuk memecahkan masalah dan peluang untuk meningkatkan kekayaan hidup.

⁵⁶ Seseorang yang memiliki sikap dan jiwa wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Wirausaha adalah orang yang trampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Dhyah Setyorini, "Pengembangan Motivasi Berwirausaha", *Penyuluhan Kewirausahaan di Dusun Surobayan, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul*, hal. 6.

⁵⁷ Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Suryana Suryana, *Kewirausahaan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001, hal.4.

⁵⁸ Suryana hal 14. Dalam konteks ini, pendidikan kewirausahaan harus mampu mengubah pola pikir para peserta didik sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasmir. Pendidikan kewirausahaan akan mendorong para pelajar dan mahasiswa agar memulai mengenali dan membuka usaha atau berwirausaha. Pola pikir yang selalu berorientasi menjadi karyawan diputarbalik menjadi berorientasi untuk mencari karyawan. Dengan demikian kewirausahaan dapat diajarkan melalui penanaman nilai-nilai kewirausahaan yang akan membentuk karakter dan perilaku untuk berwirausaha agar para peserta didik kelak dapat mandiri dalam bekerja atau mandiri usaha. Oleh Endang Mulyani, "Model Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Dasar dan Menengah", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 8 Nomor 1*, April 2011, hal. 4.

Kekuatan pemikiran wirausaha harus dinyatakan dengan pengetahuan akan berbagai pendekatan bisnis, tidak hanya pikiran yang tajam tetapi seorang wirausaha juga memiliki pengetahuan tentang keuangan dan masalah sosial. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui instansi terkait maupun sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Kewirausahaan memiliki berbagai nilai yang sangat diperlukan oleh peserta didik dan dapat ditanamkan melalui pendidikan kewirausahaan.

Stoner dalam Jamal Ma'mur Asmani, menyatakan bahwa pada dasarnya kewirausahaan bergerak dari kebutuhan dasar manusia untuk berprestasi.⁵⁹ Dapat disimpulkan bahwa jiwa kewirausahaan memiliki andil dalam membentuk manusia untuk berkarya dan berfikir kreatif dalam menciptakan sesuatu yang baru untuk menjadi seorang inovator dan kreatifator. Kewirausahaan dibentuk pada diri seseorang melalui pendidikan atau pelatihan. Pendidikan atau pelatihan kewirausahaan merupakan proses pembelajaran konsep dan *skill* untuk mengenali peluang-peluang yang orang lain tidak mampu melihatnya. Kewirausahaan mengacu pada perilaku yang meliputi: pengambilan inisiatif dan mengorganisasi untuk mengubah sumber daya terhadap resiko dan kegagalan.

Priyanto, menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan sesuatu yang ada di dalam jiwa seseorang, masyarakat dan organisasi yang karenanya akan dihasilkan berbagai macam aktivitas (sosial, politik, pendidikan), usaha dan bisnis. Kewirausahaan merupakan bidang yang sangat luas aktivitasnya, mulai dari individual entrepreneurship, industrial entrepreneurship sampai yang terakhir berkembang adalah social entrepreneurship.⁶⁰ Kewirausahaan dalam Islam Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa konteks kewirausahaan dalam Islam tertera pada Al-Qur'an Surat An-Nisâ' 4: 29. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁵⁹ Doddy Astya Budy, "Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Keterampilan Berwirausaha Terhadap Keterampilan Berwirausaha Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta" *Journal for Business and Entrepreneur*, Vol. 1 No. 1 July – December 2017, hal. 10.

⁶⁰ Priyanto, Sony Heru. 2009. "Mengembangkan Pendidikan Kewirausahaan di Masyarakat". *Andragogia-Jurnal PNFI*, hal. 61-62.

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Ayat ini melarang mendapatkan rejeki dengan cara yang batil, seperti riba, judi dan segala hal yang tidak syar'i.⁶¹ Dalam berwirausaha tidak boleh ada unsur tipuan atau *gharâr* harus menceritakan apa adanya pada barang yang diperdagangkan.

Kewirausahaan dilihat dari berbagai sudut pandang dan konteks;⁶²

a. Pandangan Ahli Ekonomi

Wirausahaan adalah orang yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan faktor faktor produksi untuk tujuan memproduksi barang dan jasa, sehingga meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya.

b. Pandangan Ahli manajemen

Wirausahawan adalah seseorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur internal yang meliputi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan, semangat dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha.

c. Pandangan Pelaku Bisnis

Wirausaha adalah seorang pengusaha, yang merupakan pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung resiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. (penguasa yang kreatif)

d. Pandangan Psikologi

Wirausaha adalah seseorang yang memiliki dorongan kuat dari dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan serta suka bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya diluar kekuasaan orang lain.

e. Pandangan Pemodal

Wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi masyarakat.

Meskipun ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, akan tetapi pada umumnya mengandung unsur-unsur yang hampir sama, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan kreatif, inovatif, berani menanggung resiko, serta selalu mencari peluang melalui potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru memiliki manfaat bagi diri sendiri dan orang lain serta mampu menghadapi masalah dan memanfaatkan peluang. Esensi kewirausahaan

⁶¹ Abdul, Ghafar, *Tafsir Ibn Katsir*, jilid 2, hal. 357.

⁶² Daryanto, *Pendidikan Kewirausahaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2002, hal. 7.

adalah menciptakan nilai tambah melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing.

2. Manfaat dan Tujuan Kewirausahaan

Menurut Rusdiana,⁶³ manfaat yang dapat diperoleh melalui berwirausaha adalah:

- a. Memiliki kebebasan untuk mengaktualisasi potensi yang dimiliki. Banyak wirausaha yang berhasil mengelola usahanya karena menjadikan keterampilan/hobinya menjadi pekerjaannya.
- b. Memiliki peluang untuk berperan bagi masyarakat. Dengan berwirausaha kita memiliki kesempatan untuk berperan bagi masyarakat dengan menciptakan produk yang dibutuhkan masyarakat.
- c. Dapat menjadi motivasi tersendiri untuk memulai berwirausaha. Kesuksesan dan ketidaksuksesan seseorang dalam karier sangat bergantung pada motivasi untuk menjalankan kariernya.

Menurut Basrowi,⁶⁴ tujuan kewirausahaan adalah:

- a. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas
- b. Mewujudkan kemampuan dan kemandirian para wirausaha untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
- d. Menumbuhkan kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh

Paradigma yang membuat wirausaha menjadi sukses atau superior di tingkat persaingan usaha yang semakin ketat, yaitu:⁶⁵

- a. Seorang wirausaha harus mampu memprediksi kemungkinan di masa mendatang. Sebab, entrepreneur itu harus sarat ide-ide, seolah hanya melihat peluang dan kepuasan pelanggan.
- b. Fleksibilitas dari sang Wirausaha. Seorang entrepreneur harus bisa cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja maupun lingkungan usaha.
- c. *Rule of The Game*, harus dinamis dalam mengantisipasi sebagai macam kemungkinan sebagai kemampuan mengubah aturan main. Hal ini

⁶³ Rusdiana, *Kewirausahaan Teori dan Praktik*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014, hal. 58.

⁶⁴ Basrowi menambahkan, kewirausahaan memiliki asas dan sasaran yang akan dicapai. Sasaran kewirausahaan adalah sebagai berikut: *pertama*, Para generasi muda pada umumnya anak-anak sekolah, anak putus sekolah dan calon wirausaha. *Kedua*, Para pelaku ekonomi yang terdiri atas para pengusaha kecil dan koperasi, *ketiga*, Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan usaha BUMN, organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat. Lihat, Basrowi, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal.7.

⁶⁵ Saryanto, *Pendidikan Kewirausahaan*, Yogyakarta : Gava Media, 2012, hal. 17.

berkaitan erat dengan inovasi atau penciptaan hal-hal baru dalam berbisnis.

- d. Kemampuan melanjutkan perubahan dari aturan atau bentuk yang telah ada sebelumnya.

Keuntungan berwirausaha adalah memiliki hak *otonomi* dalam pengelolaan yang bebas dan tidak terikat, membuat wirausaha menjadi seorang “bos” yang penuh kepuasan. Meskipun tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Adapun tantangan awal atau perasaan bermotivasi yang tinggi merupakan hal yang menggembirakan. Peluang untuk mengembangkan konsep untuk menghasilkan keuntungan, sehingga memberi motivasi untuk berwirausaha. Terakhir adalah *kontrol Finansial* bebas dalam mengelola keuangan, semua dalam kendali karna milik sendiri.

3. Kerugian Berwirausaha

Kerugian berwirausaha, akan dilihat dari *pengorbanan personal*, pada awalnya wirausaha harus bekerja pada tempo yang lama juga padat, hingga keluarga dan istirahat menjadi terkalahkan. Kerugian yang lain adalah *beban juga tanggung jawab* tugas wirausaha adalah mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personil maupun pengadaan dan pelatihan. Kerugian ketiga adalah kecilnya marjin keuntungan yang diperoleh dan gagalannya berwirausaha.⁶⁶ Faktor kegagalan dalam berwirausaha :

- a. Tidak kompeten dalam manajerial
- b. Kurang berpengalaman
- c. Kurang dapat mengendalikan keuangan
- d. Gagal dalam perencanaan
- e. Lokasi yang kurang memadai
- f. Kurangnya pengawasan peralatan
- g. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berwirausaha
- h. Ketidakmampuan dalam melakukakn peralihan/transisi wirausaha.

Wirausahawan secara teori disebut sebagai orang yang mampu melihat dan memanfaatkan peluang dengan mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Di tangan seorang wirausahawan sampah bisa diubah menjadi emas. Sesuatu yang sepertinya tidak bernilai, bisa bernilai tinggi jika kita mampu meningkatkan nilainya.⁶⁷

4. Arah Pendidikan Kewirausahaan

Pendidikan Kewirausahaan bagi penulis memiliki potensi besar untuk memberikan pengaruh positif pada kaum dhuafa. Yaitu salah satunya dengan menumbuhkan jiwa semangat meningkatkan pendapatan berwirausaha.

⁶⁶ Saryanto, *Pendidikan Kewirausahaan*, hal. 17-18.

⁶⁷ Noor Shodiq Askandar, Jeni Susyanti, *Wirausaha Saja*, TTP: Erlangga, 2018, hal.124.

Mengurangi kemiskinan tidak selalu menunggu pemberian, karena akan habis di kemudian hari. Filantropi pada umumnya dimaknai berderma pada yang membutuhkan, lain halnya penulis memaknai dengan memberikan pendidikan yang akan berguna untuk jangka panjang.

Pendidikan kewirausahaan akan memberikan langkah-langkah dalam menumbuhkan etos kerja yang tinggi, semangat dan ketekunan dalam berwirausaha. Tidak hanya bagaimana proses menuju sukses, tapi juga bagaimana mengelola untuk tetap stabil dalam berwirausaha. Lembaga pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat luas telah sepakat untuk berpola perilaku sosial. Sumbangan yang bisa diberikan oleh “tri pusat” pendidikan tersebut dalam upaya menciptakan kondisi-kondisi ke arah terbentuknya masyarakat belajar. Menjadikan gerakan masyarakat belajar untuk salah satu komponen inti kebudayaan bangsa yang bersifat permanen di masa yang akan datang. Dan yang terakhir melalui kajian empirik menjadi langkah-langkah konkret yang dalam membangun masyarakat Indonesia baru di masa-masa mendatang.

Indonesia ingin berkembang lebih cepat dan dinamis, diperlukan langkah cepat dan terukur untuk meningkatkan kewirausahaan agar daya saingnya semakin kuat dan produktivitasnya turut meningkat. Langkah yang dapat dilakukan mencakup sosialisasi tentang perlunya perubahan perubahan pola pikir kewirausahaan, peningkatan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai kewirausahaan, peningkatan pasar dan kualitas produksi, pengembangan usaha dan jaringan, serta berbagai dukungan lain; seperti penjagaan iklim ekonomi dan politik agar lebih kondusif, peningkatan dukungan lembaga keuangan dan lain sebagainya.

5. Etika Wirausaha dalam Islam

Pertama, adalah kejujuran. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda "*Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya*," (H.R. Al-Quzwani). "*Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami*," (H.R. Muslim). Nabi Muhammad sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Nabi melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.⁶⁸

Kedua, menolong atau memberi manfaat kepada orang lain, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial

⁶⁸ Aris Baidowi, “Etika Bisnis Perspektif Islam” dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, hal. 243.

kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

Ketiga, tidak boleh menipu, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah dalam Surat *Al-Mutaffifin*/ 83: 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Keempat, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain,*" (H.R. Muttafaq 'alaih).

Kelima, tidak menimbun barang. Ihtikar ialah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menja di naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.

Keenam, tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, dan tanah serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Hal ini dilarang dalam Islam.

Ketujuh, komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Nabi Muhammad saw. bersabda, "*Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan patung- patung,*" (H.R. Jabir).

Kedelapan, bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah, "Hai orang- orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman", Surat al-Baqarah/2: 78.

وَمَنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap riba. Surat Al-Baqarah/2 ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kesembilan, bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah, dalam Surat An-Nisa'/4 ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kesepuluh, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad saw. bersabda, "Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya". Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah

tidak boleh ditunda-tunda. Pem bayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

D. Diskursus Pendidikan Kewirausahaan Filantropi

1. Ilmu *Naqliyah*

a. Tafsir: Etika Al-Qur'an dalam Pendidikan Kewirausahaan

Puncak kejayaan Nabi Muhammad SAW yang paling utama ialah baginda belajar kepada Allah tentang bagaimana mendidik manusia. Allah telah menciptakan manusia dan seluruh alam ini, maka Allah yang paling tahu cara-cara mendidik manusia. Sekalipun Nabi, wali, ustadz, pastilah jauh dari kemampuan Allah dalam menyelesaikan setiap masalah. Oleh sebab itu, siapa yang merujuk pada Allah dan Rasul-Nya yaitu Al-Qur'an dan Sunah maka insya Allah (dengan izin Allah) kejayaan pada masa Nabi Muhammad SAW akan terulang kembali.⁶⁹

Menurut Abu al-A'la Maududi, menambahkan tentang tujuan pendidikan Islam ialah berusaha untuk membimbing peserta agar mampu memahami cahaya Allah baik berupa al-Qur'an dan as-Sunnah maupun Sunnatullah, sebagai jembatan suksesnya misi kekhilafahan manusia di muka bumi.⁷⁰

Aspek penting yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana agar minat berwirausaha tersebut bisa tumbuh subur, maka dari itu sekolah sebagai lembaga pendidikan menjadi wadah yang dipandang sangat strategis untuk menumbuhkan jiwa wirausaha.⁷¹ Setidaknya ada tiga alasan mengapa sekolah formal dapat menambahkan jiwa wirausaha. Setidaknya ada tiga alasan mengapa sekolah formal dapat menumbuhkan jiwa wirausaha. Setidaknya ada tiga alasan mengapa sekolah formal dapat menumbuhkan jiwa wirausaha. *Pertama*, sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat di percaya masyarakat untuk masa depan yang lebih baik; *Kedua*, jaringan sudah ada

⁶⁹ Ashaari Muhammad At-Tamimi, *Pendidikan Rasulullah. Khadijah Aam* (peny.), t.t.p: Giliran Timur, 2004, hal. 26.

⁷⁰ Maududi dalam Kholid Kholid, Abdul, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*, Semarang: Pustaka Pelajar, 1999. hal. 241.

⁷¹ Perguruan Tinggi akan menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan sebagai modal dalam membangun sebuah usaha serta membentuk mental seorang wirausaha yang baik bagi mahasiswa. Berbagai program yang diberikan Perguruan Tinggi diharapkan mampu menstimulus mahasiswa, tidak hanya sekedar memiliki wawasan tentang wirausaha saja tetapi juga kemampuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta jangkauan berwirausaha. Oleh, Citra Savitri, Enjang Suherman, Suroso, "Peran Stakeholder Lembaga Pendidikan dalam Usaha Menumbuhkan Jiwa Wirausaha di Kalangan Mahasiswa (studi Kasus Mahasiswa Jurusan Manajemen Pada Perguruan Tinggi di Kabupaten Karawang)" *Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif*, Vol. 4, No.2. hal. 30

diseluruh pelosok negeri; *Ketiga*, melalui sekolah juga bisa menjangkau dan mempengaruhi keluarga anak didik.⁷²

Dengan mendalami isi al-Qur'an sebagai sumber utama untuk menuntun hidup di dunia yang mengakibatkan kebahagiaan di akherat adalah kemutlakan bagi umat muslim. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Tetapi apakah al-Qur'an telah membahas secara terperinci tentang kewirausahaan atau belum.⁷³ Kewirausahaan termasuk bagian dari kehidupan manusia, maka memang perlu untuk mengetahui aturan aturan Islam dalam membahas kewirausahaan sehingga menjadikan kehidupan di dunia menjadi mudah.⁷⁴

Bahkan ayat-ayat yang berbicara tentang perekonomian dan perdagangan masih memerlukan penjelasan secara rinci sehingga ajaran-ajaran dasar serta prinsip-prinsip yang ada bisa diaplikasikan oleh umat Islam.⁷⁵ Tetapi dalam al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki dari bumi maupun dari langit. Sebagaimana firman Allah dalam Surat As-Saba'/34 ayat 6

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِء كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾

Tetapi mereka berpaling, Maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr.

Kegelisahan terhadap rezeki yang kebanyakan manusia menjadi gelisah, seharusnya bisa menjadi tenang dengan adanya firman Allah ini. Di sisi yang lain Allah menganjurkan umat-Nya untuk berwirausaha pada waktu siang hari sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nabâ'/ 78: 11.

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan

⁷² Riant Nugroho, *Memahami Latar Belakang Pemikiran Entrepreneurship Ciputra*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2009., hal. 192.

⁷³ Rosihon Anwar, *Pengantar Ilmu al-Quran*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hal. 95.

⁷⁴ Ali Abdu al-Halim, *at-Tarbiyah al-Iqtisadiyah al-Islamiyyah*, al-Qāhirah: Dār atTauzi'i, t.t, hal. 26.

⁷⁵ Ali Abdu al-Halim, *at-Tarbiyah al-Iqtisadiyah al-Islamiyyah*,... hal. 98.

Surat an-Nabâ' pun menjelaskan dalam kitab tafsir at-Ṭabarī⁷⁶ bahwa Allah menjadikan siang terang agar kalian bersebaran di muka bumi untuk urusan kehidupan kalian, mengatur segala sesuatunya untuk kemaslahatan kalian, dan mencari karunia Allah.

Kesuksesan Nabi Muhammad SAW sudah dibahas oleh Para Ahli Sejarah Islam maupun Para Ahli Sejarah Barat. Akan tetapi ada sisi dimana Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam belum dikaji lebih mendalam yaitu sisi beliau sebagai pebisnis yang manajemen bisnis beliau yang tidak hanya cocok untuk zaman dahulu melainkan tetap relevan pada zaman sekarang.⁷⁷

Puncak kejayaan Nabi Muhammad SAW yang paling utama ialah baginda belajar kepada Allah tentang bagaimana mendidik manusia. Allah yang menciptakan manusia dan seluruh alam ini, maka Allah yang paling tahu cara-cara mendidik manusia. Sekalipun Nabi, wali, ustadz pastilah jauh dari kemampuan Allah dalam menyelesaikan setiap masalah. Oleh sebab itu, siapa yang merujuk pada Allah dan Nabi-Nya yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah maka insya Allah (dengan izin Allah) kejayaan pada masa Nabi Muhammad SAW akan terulang kembali.⁷⁸

Salah satu aspek penting yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana agar minat berwirausaha tersebut bisa tumbuh subur, maka dari itu sekolah sebagai lembaga pendidikan menjadi wadah yang dipandang sangat strategis untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Setidaknya ada tiga alasan mengapa sekolah formal dapat menumbuhkan jiwa wirausaha. Pertama, sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat di percaya masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Kedua, jaringan sudah ada diseluruh pelosok negeri. Ketiga, melalui sekolah juga bisa menjangkau dan mempengaruhi keluarga anak didik.⁷⁹

b. Hadist: dasar-dasar yang menjadi pijakan untuk menerapkan filantropi pada pendidikan kewirausahaan.

1) Sedekah

Kata *sadaqa* (Arab) merupakan bentuk masdar dari kata kerja *sadaqa*, yang berarti apa saja yang diberikan dengan tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan demi kehormatan.⁸⁰ Karena itu, suatu pemberian disebut sedeqah karena ia lahir dari ketulusan dan kejujuran hati sang pemberi. Kata

⁷⁶ at-Ṭabarī, *Tafsir at-Ṭabarī*, ttp: Muasasah ar-Risālah, 2000, hal. 582.

⁷⁷ Muammar Nas, *Kedahsyatan Marketing Muhammad*, Bogor: Pustaka Iqrâ, 2010, hal. 5.

⁷⁸ Ashaari Muhammad At-Tamimi, *Pendidikan Rasulullah. Khadijah Aam* (peny.), t.t.p.: Giliran Timur, 2004, hal. 26.

⁷⁹ Riant Nugroho, *Memahani Latar Belakang Pemikiran Entrepreneurship Ciputra*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2009, hal. 192.

⁸⁰ Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Dar al- Safwah, 1992, 16: 323.

ini memiliki kemiripan dengan kata Yahudi sedekah, yang juga bermakna kejujuran (honesty). Atas dasar itu, orientalis semacam Arthur Jeffery menduga bahwa kata sedekah dalam Islam tidak lain hanyalah transliterasi dari kata Yahudi tersebut.⁸¹ Terlepas dari asumsi ini, tampaknya praktik shadaqah tidaklah monopoli milik Muslim, tetapi juga telah menjadi tradisi dalam agama-agama lain sebelum Islam, terutama Yahudi dan Kristen.

Istilah *sadaqah* (Arab; Indonesia: sedekah) banyak ditemukan dalam sumber-sumber Islam, terutama Al-Quran dan Hadis, dengan beragam makna. Ia bisa berarti zakat, yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, tetapi juga dapat bermakna derma yang bersifat sukarela, yang kadang-kadang disejajarkan dengan infak.⁸² Dengan demikian, shadaqah dapat dipandang sebagai istilah umum yang menaungi sejumlah praktik filantropis dalam Islam. Dengan kata lain, perbedaan antara shadaqah dalam pengertian zakat dan shadaqah dalam arti sedekah tampaknya dilakukan secara tegas setelah wafatnya Nabi. Untuk memilah makna yang demikian luas itu, para ulama mengklasifikasi sedekah secara garis besar ke dalam dua pengertian: shadaqah sebagai sinonim zakat yang bersifat wajib, dan shadaqah yang bersifat sukarela dengan istilah *sadaqat al-tatawwu'* atau *sadaqat al-nafl* (sedekah sukarela atau sunnah).⁸³ Pengertian yang terakhir inilah yang akan dibahas di sini, sementara yang pertama akan dibicarakan pada bagian berikutnya.

Ibn al-‘Arabi, mendefinisikan *shadaqah* sebagai ibadah yang timbul dari kehendak bebas berdasarkan kemampuan seseorang.⁸⁴ Yang harus digarisbawahi di sini adalah kehendak bebas dan kemampuan, yang tanpa keduanya berarti seseorang telah mewajibkan sesuatu pada dirinya. Dengan demikian, sedekah dilakukan tanpa paksaan dan bukan di luar batas kemampuan seseorang. Karena itu, sedekah pada dasarnya adalah mendermakan harta di luar kewajiban zakat:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

⁸¹ Arthur Jeffery, *The Foreign Vocabulary of the Quran*, Leiden: Brill, 2007, hal. 153-194.

⁸² Sebagaimana akan terlihat nanti, perbedaan antara shadaqah dan infak ini sangat tipis. Meskipun demikian, infak lebih cenderung diartikan nafkah, di mana diri dan keluarga merupakan sasaran utamanya, baru ke golongan lainnya. Abu al-Wafa' Mustafa al-Maraghi, *Min- Qadaya al-‘Amal wa al-Mal fi al-Islam*, Kairo: Majma' al-Buhuth, 1970, hal. 71-73;

⁸³ Lihat, misalnya, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1: 356. Untuk selanjutnya, *sadaqat al-tatawwu'* dalam bab ini digunakan istilah shadaqah saja.

⁸⁴ Abu Bakr ibn ‘Arabi, *Ahkam al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, 1: 20-21

Apabila anak Adam wafat maka putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh. (Hadits riwayat Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
 أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا
 أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "Jika seorang wanita bershadaqah dari makanan yang ada di rumah (suami) nya bukan bermaksud menimbulkan kerusakan maka baginya pahala atas apa yang diinfaqkan dan bagi suaminya pahala atas apa yang diusahakannya. Demikian juga bagi seorang penjaga harta/bendahara (akan mendapatkan pahala) dengan tidak dikurangi sedikitpun pahala masing-masing dari mereka". (Bukhari: 1336)

Sejumlah hadis Sementara itu menekankan pentingnya sedekah secara lebih terperinci, baik dari segi situasi pemberi dan penerima, tempat dan waktu pemberian dan lain sebagainya.⁸⁵ Misalnya, ketika ditanya kapan sebaiknya bersedekah, Nabi menjawab: Shadaqah yang kamu berikan di saat kamu sehat, di saat kamu enggan melakukannya dan di saat kamu takut akan miskin dan mengharapakan kekayaan. Juga ditegaskan bahwa nilai sedekah orang yang memiliki kekayaan sedikit (*juhd al-muqill*) jauh lebih mulia ketimbang orang yang kaya, meskipun yang diberikan oleh yang kedua lebih besar ketimbang yang pertama. Dari segi waktu, shadaqah yang paling baik dilakukan adalah pada Bulan Ramadhan. Di atas segalanya, Nabi mengemukakan bahwa setiap kebaikan adalah shadaqah, yang meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti memberi nafkah kepada keluarga, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, dan bahkan senyum kepada sesama.

2) Zakat

Zakat berbeda dengan sedekah yang bersifat sukarela, zakat dikenal sebagai rukun ketiga dari lima rukun Islam, setelah syahadat dan shalat. Bahkan perintah zakat sendiri sering dikaitkan dengan perintah shalat dalam

⁸⁵ Untuk hadis-hadis tentang keutamaan shadaqah, lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1992, 2: 915-17; T.H. Weir, Sadaka, *The Encyclopaedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1997, 8: 710; lihat juga Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Dar al-Safwah, 1992, 26: 342-34.

satu nafas. Akan tetapi, seperti shadaqah, zakat dipandang oleh sebagian sarjana sebagai transliterasi dari istilah asing yang berasal dari agama-agama sebelum Islam, terutama Yahudi dan Kristen. Joseph Schacht, misalnya, berpendapat bahwa kata zakat dipinjam dari kata Ibrani *zakut*.⁸⁶

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” [HR. Bukhari dan Muslim]

Zakat dengan ini memiliki dimensi ganda: sebagai tindakan ibadah yang bertujuan untuk menyucikan pembayarannya, dan sebagai tindakan sosial untuk meningkatkan penghasilan penerimanya. Dalam ungkapan A. Zysow, hukum zakat dapat disebut sebagai hibrida antara unsur ibadah dan peningkatan penghasilan.⁸⁷ Tidak heran jika kemudian pembahasan tentang zakat sering ditemukan dalam fikih ibadah, tetapi tidak jarang pula menjadi perhatian fikih politik ekonomi (*fiqh al-siyasah al-maliyyah*), bersandingan dengan keuangan publik atau sumber-sumber pemasukan negara lainnya.

Zakat tidak dikenakan kepada seluruh harta benda seseorang⁸⁸, tetapi hanya harta yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. *Pertama*, harta tersebut dimiliki secara nyata; *Kedua*, kepemilikannya atas harta tersebut bersifat mutlak, dalam arti benar-benar dalam kewenangannya; *Ketiga*, harta tersebut harus mengalami pertumbuhan; *Keempat*, harta tersebut melebihi dari kebutuhan dasar seseorang; *Kelima*, yang wajib dizakati telah mencapai setahun (*hawl*) di tangan pemiliknya, kecuali tanaman dan harta temuan (*rikaz*), yang waktu pembayarannya harus dilakukan saat panen atau ditemukan. Keenam, harta tersebut telah mencapai jumlah minimal harta yang harus dizakati (*nisab*), di samping besaran zakat yang harus

⁸⁶ Joseph Schacht, ‘Zakat,’ *First Encyclopedia of Islam*, 4: 1202.

⁸⁷ Lihat, misalnya, *al-Mawardi, Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 113-125. Sesuai dengan judulnya, buku ini lebih dikenal sebagai buku tentang pemerintahan, tetapi dibahas juga di dalamnya masalah zakat.

⁸⁸ Zakat adalah amalan ibadah yang bersifat vertikal dan horizontal. Zakat tidak hanya sebagai suatu ibadah kepada Tuhan (*hablumminallah*) tapi juga memiliki fungsi sosial terhadap sesama (*hablumminannas*). Zakat membuat kehidupan menjadi lebih indah ketika mereka yang memiliki kelebihan harta memberikan sebagian kelebihan itu untuk mereka yang kekurangan. Oleh Ahmad Mifdol Muthohar, *Keberkahan dalam Berzakat*. Jakarta : Miranda Publishing, 2011., hal. 11

dikeluarkannya (*miqdar*) darinya.⁵³ Lebih jauh, cara memperoleh harta pun dipertimbangkan bagi penentuan besaran zakat. Misalnya, zakat tanaman yang difasilitasi oleh irigasi akan lebih rendah dibandingkan dengan zakat tanaman yang hanya mengandalkan air hujan.

2. Ilmu Aqliyah

a. Filsafat: Hakikat Manusia dalam menumbuhkan filantropi dengan berwirausaha

Hakikatnya manusia dengan menumbuhkan filantropi dengan berwirausaha sama halnya kutipan *filsuf klasik* Aristoteles yang mengatakan bahwa, selama kemiskinan masih mendera, suatu negara sulit diharapkan menjadi maju dan sejahtera karena setiap saat, setiap hari, kehidupan bersama disandera oleh revolusi yang acap kali berupa revolusi berdarah dan kejahatan.

Kemiskinan dan keterbelakangan adalah tantangan umat manusia di segala zaman. Profesor lendes pernah mencatat bahwa 250 tahun lalu, jarak kesenjangan antarumat manusia, antar negara yang paling miskin dan negara paling kaya adalah 5 berbanding 1. Bahkan, jarak antara negara-negara Eropa dan Asia, seperti Asia dan Tiongkok, berkisar anatara 2 atau 1,5 dan 1. Hari ini kesenjangan anatara negara paling kaya dan paling miskin, Swiss dengan Mozambik adalah berbanding 400 berbanding 1. Kesenjangan itu terus membesar hari demi hari.⁸⁹

Pada 1945, Perang Dunia Kedua usai, Jerman menyerah kepada tentara sekutu yang dipimpin Amerika Serikat. Eropa, kecuali Inggris, hancur lebur. Amerika terpanggil untuk menyelamatkan Eropa. Untuk itu, dibuatlah program *Marshall Plan*, sebuah program injeksi kapital ke Eropa guna membuat kebangkitan Eropa kembali. Tanpa Eropa, Amerika tidak mempunyai mitra yang kuat untuk mengembangkan perekonomiannya.

Program tersebut selesai di Amerika Serikat melaksanakan program yang sama ke negara-negara berkembang, waktu itu sekitar tahun 1950-1960 an. Sebagai satu-satunya negara yang tidak hancur karena perang negara kedua, AS melakukan peradaban baru untuk membangun kawasan terbelakang, mulai Amerika Selatan, Asia, dan Afrika. Terlepas dari latar belakang tujuan bahwa Amerika juga memerlukan pasar yang kuat untuk produknya di luar negeri, upaya ini perlu mendapatkan apresiasi.

Guna membangun Asia, Amerika mengirim para ilmuwan sosialnya ke negara berkembang. Di Turki, Daniel Lerner menemukan bahwa pembangunan negara-negara berkembang perlu didorong dengan cara melakukan pendidikan untuk memperluas tingkat melek huruf atau literasi dan pengenalan media massa untuk memperluas akses informasi tentang

⁸⁹ Riant Nugroho, *Membangun Entrepreneur Indonesia, Tantangan Manajemen Pemerintah Jokowi*, Jakarta: Gramedia, 2015, hal.11-13.

inovasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mobilitas psikis sebagai bahan utama mobilitas sosial tanpa melalui mobilitas geografis.⁹⁰

b. Pendidikan: permasalahan kewirausahaan filantropi di Indonesia

Dalam kaitannya dengan upaya pembentukan masyarakat Indonesia baru, ada lima kata kunci terminologi yang menjadi landasan kesuksesannya, yaitu belajar, membangun jati diri dengan cara mengadakan kegiatan belajar menguasai pengetahuan, kemampuan dan tata nilai tertentu yang relevan. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran merupakan salah satu kondisi yang dirancang secara sistematis untuk menjalankan pembangunan masyarakat belajar menuju terbentuknya tripologo “manusia Indonesia” seutuhnya.⁹¹

Sumber daya manusia yang kreatif, selalu berinovasi dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Seringkali para pengusaha yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi ketika usahanya sukses, mulai melupakan tujuan awal untuk menjadi *social entrepreneur*⁹² dalam menjalankan usaha mereka juga perubahan sosial yang menjadi tujuan utama mereka. Dukungan dari pemerintah kepada wirausaha filantropi dengan cara menerapkan kebijakan makro yang mendukung berjalan dan berkembangnya usaha mereka.⁹³

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan belum memiliki perekonomian sekuat negara-negara maju, membutuhkan wirausaha filantropi untuk dapat terus membangun perekonomian bangsa. Karena seorang wirausaha yang memiliki tujuan filantropi haruslah mementingkan kemakmuran masyarakat sebagai hasil dari usahanya ketimbang mementingkan laba semata. Meskipun saat ini tidak dapat dihindari bahwa wirausaha filantropi tidak hanya kemajuan sosial, melainkan juga mulai mengejar profit. Hal ini sah-sah saja asal tujuan utamanya adalah kewirausahaan filantropi tidak menjadi kabur.

⁹⁰ Riant Nugroho, *Membangun Entrepreneur Indonesia, Tantangan Manajemen Pemerintah Jokowi*, hal. 14.

⁹¹ Naswan Suharsono, *Pendidikan Kewirausahaan dari Teori ke Aplikasi Model Patriot Sejati*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 7

⁹² *Social entrepreneurship* merupakan sebuah istilah turunan dari *entrepreneurship*. Gabungan dari dua kata, *social* yang artinya kemasyarakatan, dan *entrepreneurship* yang artinya kewirausahaan. Pengertian sederhana dari *social entrepreneur* adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan *entrepreneurship* untuk melakukan perubahan sosial (*social change*), terutama meliputi bidang kesejahteraan (*welfare*), pendidikan dan kesehatan (*healthcare*). Oleh Irma Paramita Sofia, “Kontruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian”, *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya #2 Volume 2* Maret 2015, hal.4.

⁹³ Sukmadi, *Inovasi dan Kewirausahaan, edisi Paradigma Baru Kewirausahaan*, Bandung: Humaniora Ulama Press, 2016, hal. 156.

Pada tahun 2009 para ekonom memperkirakan akan terjadinya peningkatan pengangguran secara besar-besaran akibat krisis finansial di tahun 2008. Bahkan kini di Amerika Serikat saja jumlah pengangguran meningkat sebesar 7%.⁹⁴ Sektor yang awalnya diperkirakan menghasilkan banyak pengangguran adalah sektor tekstil. Hal ini diperkirakan akibat selain dari daya beli masyarakat menurun juga akibat produk tekstil impor ilegal. Terjadilah fenomena PHK besar-besaran harus dijadikan momen bagi semua untuk mulai menggerakkan kewirausahaan filantropi.⁹⁵

Pendidikan kewirausahaan filantropi ini dimaksudkan adalah menumbuhkan gairah kewirausahaan sosial di Indonesia.⁹⁶ Wirausaha filantropi mulai tumbuh ditandai dengan maraknya seminar/lokakarya tentang kewirausahaan filantropi, berdirinya pusat studi kewirausahaan sosial di beberapa kampus, hadirnya organisasi yang peduli dengan pengembangan kewirausahaan sosial seperti Asoka Indonesia, dan terbentuknya Asosiasi Kewirausahaan Indonesia (AKSI) pada tanggal 16 Nopember 2009. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa banyak pihak yang meyakini bahwa kewirausahaan filantropi merupakan salah satu solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia.

c. Ekonomi: kewirausahaan Sebagai Pelaku Ekonomi Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Pakar ekonomi pasar sosial dunia berpendapat, suatu negara akan berkembang lebih cepat jika mampu meningkatkan kewirausahaan, memperluas ruang lingkup ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Karena kewirausahaan mampu untuk memberikan beragam manfaat, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, meningkatkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan kualitas kompetetisi, mengurangi ketidakpastian ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mampu mempercepat pertumbuhan wirausaha, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif.⁹⁷

Pengembangan kewirausahaan adalah kunci kemajuan. Kewirausahaan secara efisien mampu mengurangi jumlah pengangguran melalui lapangan pekerjaan, hingga berimbas pada pengentasan kemiskinan dan keterpurukan

⁹⁴ Teguh Sihono, *Krisis Finansial Amerika dan Perekonomian Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/17223-ID>, akses 8 maret 2020, hal. 177.

⁹⁵ Sukmadi, *Inovasi dan Kewirausahaan, edisi Paradigma Baru Kewirausahaan*, hal. 157

⁹⁶ Arif Yusuf Hamali, Eka Sari Budi Hastuti, I Jakarta: Kencana, 2017., hal. 32.

⁹⁷ Noor Shadiq Askandar & Jeni Susyanti, *Wirausaha Saja, _TT* : Erlangga, 2018, hal.9

ekonomi masyarakat.⁹⁸ Lebih jauh lagi, kewirausahaan dapat meningkatkan harkat sebagai bangsa yang mandiri dan bermartabat. Ditambahkan bahwa pengembangan kewirausahaan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, meningkatkan kreativitas dan inovasi, peningkatan kualitas kompetisi, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian terdapat banyak ragam manfaat yang diperoleh oleh negara dalam proses pembangunan melalui pertumbuhan tunas-tunas kewirausahaan.

Uraian sebelumnya, dapat digambarkan bahwa kewirausahaan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Secara makro, kewirausahaan berfungsi sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Sementara secara mikro, kewirausahaan berfungsi sebagai peredam risiko usaha, melalui kombinasi sumber-sumber kedalam bentuk baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dengan nilai ekonomi yang tinggi.⁹⁹

Drucker, memiliki pendapat yang sama dalam Menuju Ilmu Ekonomi Masa Depan, pada umumnya ilmu Ekonomi dewasa ini merupakan “Rumah yang dibangun Keynes” katanya: bahwa pandangan-pandangan terhadap kegiatan ekonomi, kebijakan ekonomi, dan teori ekonomi yang dijadikan Keynes sekitar 1930 menjadi pandangan yang umum sebagai landasan para ekonom, apa pun alirannya. Kaum keynesian mungkin tidak mengerahkan batalion terbesar, tetapi menduduki komando tertinggi ilmu ekonomi masa datang akan merupakan “meta keynesian”.¹⁰⁰

Ilmu ekonomi memang tidak berhenti di Keynes. Akan tetapi, pemikiran Keynes, memberikan inspirasi bagi hampir setiap negara berkembang untuk mengatasi masalah kemiskinan di negaranya dengan pola berpikir Keynes, paling tidak dalam alur pikir. Pakar ekonomi, penasihat kebijakan ekonomi, dan pemerintah dapat menyelamatkan perekonomian nasional, mengenyahkan kemiskinan, dengan memilih salah satu langkah untuk intervensi. Para moneteris menganggap bahwa dengan mengatur sisi moneter, terutama uang beredar dan suku bunga, maka perekonomian dapat dikendalikan dengan lebih efektif. Para penganut mikro lebih sepatutnya untuk mendorong investasi, terutama investasi di sektor riil. Kaum klasik atau liberal mengandalkan peran “pasar” bebas untuk menjadikan semua instrumen berjalan. Memutus rantai kemiskinan merupakan agenda setiap negara miskin, tidak terkecuali Indonesia, terutama sejak pembangunan dimulai pada 1970-an.

⁹⁸ Hardi Utomo, *Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial*, hal.3.

⁹⁹ Noor Shodiq Askandar & Jeni Susyanti, *Wirausaha Saja*, hal. 10

¹⁰⁰ Riant Nugroho, *Membangun Entrepreneur Indonesia, Tantangan Manajemen Pemerintah Jokowi*, hal. 44

Indonesia telah melakukan semua itu. Awalnya, pada 1965-1970 –an, Indonesia tidak mempunyai lapangan kerja karena tidak ada industri, tidak ada perusahaan, tidak ada pengusaha sebab semua infrastruktur industri terbengkalai selama 1945-1965. Pendapatan tidak ada sehingga kita menjadi sangat miskin.¹⁰¹ Selama bertahun-tahun kita bertahan dengan pendekatan itu. Kita bersyukur karena pada 1990-an pelaku ekonomi swasta dapat menggantikan peran pemerintah sebagai pembangun lapangan kerja.

Akibat terjadi krisis, saling tuding penyebab terjadinya krisis. Ada dua pendapat yang berbeda. *Pertama*, pihak swasta yang salah karena berkembang tanpa memperhatikan hukum-hukum dasar bisnis. Diakui sejak 1990-an swasta Indonesia berkembang atas dasar pinjaman. Bisnisnya dikembangkan oleh gelembung pinjaman dan tidak cukup mendorong penguatan struktur keuangan internal. *Kedua*, kemiskinan terjadi karena teori-teori ekonomi, namun jika diamati, dibagian pemikirannya yang lain, ia mengupas bagaimana bisnis-bisnis jatuh karena teori bisnis yang digunakan jatuh, dan teori itu jatuh karena asumsi yang digunakan tidak memadai lagi.¹⁰²

Pemerintah, sebagaimana organisasi lainnya, mempunyai keterbatasan, dan semakin hari semakin menampakkan keterbatasannya sama seperti diri kita, kita sering kali menganggap keterbatasan itu sebagai kekurangan, bahkan ada ada yang menganggap sebagai kutuk. Padahal, keterbatasan adalah anugrah dari Tuhan agar kita meyakini kemanusiaan kita; agar tidak kehilangan rasa kemanusiaan.

Sejak awal, manusia dibuat dengan perbedaan dan kekurangan. Tujuannya untuk saling melengkapi, untuk mengetahui bahwa mereka harus hidup bersama dalam kebersamaan, kebersatuan, kecintaan yang tulus. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia yang menganggap dirinya dapat melakukan semua hal adalah manusia yang dekat dengan manusia melawan Tuhan. Tentu saja, karena bukan ekonom, tugas mengkritisi lebih dalam dan detil tentang teori ekonomi yang digunakan sebagai landasan praktik pembangunan tidak menjadi bagian kepentingan Indonesia. Sejauh ini bahwa praktik pembangunan menjadi jawaban sementara oleh pemerintah dan hasilnya tidak efektif. Tepatnya untuk menanggulangi kemiskinan sebagai isu inti *our word problem* adalah membangun kewirausahaan dalam populasi yang cukup sehingga sampai pada kondisi *critical mass*, kemudian mencapai momen inersia internal, yang membuat pertumbuhan ekonomi dan

¹⁰¹ Sonata Christian, “Penggalakan Entrepreneurship Sebagai langkah Awal untuk Peningkatan Kemandirian Perekonomian Indonesia”, *Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia 2013, Antara Peluang dan Tantangan*, hal.5.

¹⁰² *The assumptions about the environment of the organization has been built and is being run no longer fit reality*, dikutip oleh Riant Nugroho, *Membangun Entrepreneur Indonesia, Tantangan Manajemen Pemerintah Jokowi*, hal. 50.

penciptaan kesejahteraan dapat berjalan dengan mandiri atau otonom, tidak digerakkan atau ditarik dari luar, tetapi secara organik berjalan dari dalam.

Dunia pendidikan¹⁰³ baik langsung maupun tidak, juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wacana dan praktik filantropi. Proses birokratisasi dan modernisasi aktivitas filantropi yang semakin menguat dewasa ini adalah konsekuensi dari menguatnya peran kelas menengah Muslim terdidik dalam ranah sosial, ekonomi dan politik. Para aktivis masjid kampus tahun 1980-an dan 1990-an telah berperan sebagai aktor-aktor utama dalam membangun dan menghidupkan kembali tradisi filantropi Islam di Indonesia, mulai dari sifatnya yang masih tradisional-konvensional hingga kepada bentuknya yang lebih birokratis dan modern. Pada saat yang sama, konsekuensi lain dari birokratisasi dan modernisasi menyebabkan gerakan/aktivisme filantropi dapat dilihat dari semakin luasnya cakupan kegiatan filantropi yang tidak terbatas pada kegiatan karitatif/berkasih sayang untuk orang miskin tetapi juga sudah terumuskan dalam bentuk pelayanan di pelbagai sektor seperti kesehatan, beasiswa pendidikan, tanggap bencana dan peningkatan ekonomi masyarakat kecil.¹⁰⁴

Terjadi hubungan resiprokal (timbal balik) antara gerakan/aktivisme filantropi dengan dunia pendidikan. Artikel ini bertujuan mendiskusikan dan membahas beberapa isu utama mengenai peran lembaga pendidikan Islam dalam penguatan aktivisme filantropi dan kontribusi kegiatan filantropi dalam memperkuat lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Faktor penting yang mula-mula mendorong lengsernya Soeharto dari kekuasaan adalah krisis ekonomi. Ini bermula dari beberapa krisis yang menimpa sejumlah negara Asia yang akhirnya berdampak sangat besar di Indonesia. Krisis ini tidak hanya menghancurkan ekonomi negara, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan mereka. Akibatnya, tingkat pengangguran dan kemiskinan rakyat Indonesia meningkat sangat tajam.

Pranata zakat menjadi sangat signifikan, jika dikelola dengan baik. Seperti dikemukakan Menteri Agama saat itu, A. Malik Fadjar, di hadapan anggota DPR, zakat merupakan sebuah potensi dan sumber dana yang sangat besar bila dikelola secara terencana dan maksimal, yang hasilnya dapat

¹⁰³ pendidikan tinggi Islam memiliki misi dakwah namun pendidikan tinggi Islam memiliki karakteristik tidak hanya memberikan pendidikan dalam pengertian memberikan *hard skill* melainkan juga *soft skill*. Oleh Hilman Latief, "Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia" <https://www.researchgate.net/publication/303949627>, akses 8 Maret 2020, hal. 14.

¹⁰⁴ Makhrus, Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, *Jurnal Hukum ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, April 2019, hal. 37-50.

digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial.¹⁰⁵

Banyak orang yang yakin bahwa zakat jika dikelola dengan baik dapat membantu negara dalam menghadapi krisis keuangan dan menyejahterakan rakyatnya. Hal itu tidak berarti zakat yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai negara, tetapi sebaliknya negara hanya berperan sebagai fasilitator dalam mengumpulkan zakat, yang dalam hal ini bertindak sebagai amil zakat. Dengan demikian, negara dapat mengumpulkan zakat, lalu mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Jika pengelolaan ini terpusat, maka zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan. Sebaliknya, jika didasarkan pada masing-masing daerah, hal itu akan menimbulkan ketimpangan, di mana daerah yang dapat mengumpulkan zakat sedikit, hanya dapat mengentaskan kemiskinan yang juga sedikit. Padahal, tidak menutup kemungkinan kalau di daerah itu terdapat banyak orang miskin, sementara zakat yang terkumpul hanya sedikit.¹⁰⁶

Lebih jauh lagi, diasumsikan bahwa zakat jika dikelola oleh negara dapat mengumpulkan dana yang mencapai puluhan triliun. Dana sebesar ini, pemerintah dapat memprioritaskan pada aspek lain yang justru sangat membutuhkan banyak dana.

M. Djamali berpendapat, jika dikelola oleh negara dengan sistem modern dan transparan, dana zakat dapat terkumpul hingga mencapai kurang lebih 80 triliun rupiah,¹⁰⁷ sebuah jumlah yang tentu saja melebihi anggaran sebuah departemen, seperti UKM yang pada 2000 hanya berkisar 20-25 triliun rupiah.¹⁰⁸ Asumsi tentang potensi yang demikian besar dari zakat ini mendorong masyarakat yang tercermin dalam DPR dan negara untuk mencoba menggali dan mendayagunakannya. Ini diperkuat oleh kenyataan bahwa negara sedang berada dalam krisis multidimensi, sehingga potensi zakat yang besar itu dipandang relevan dan signifikan.

3. Pendidikan Amaliyah

a. Sosial; menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama melalui filantropi

Bagi mereka yang sejak kecil dididik dengan ajaran agama dan dalam lingkungan orang-orang beragama, mungkin satu-satunya referensi mereka

¹⁰⁵ Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna DPR mengenai RUU tentang Pengelolaan Zakat, 26 Juli 1999, hal. 26.

¹⁰⁶ AM. Fatwa, M. Jamal Doa dan Aries Mufti, *Problem Kemiskinan: Zakat sebagai Solusi Alternatif*, Jakarta: Belantika, 2004, hal. 42-43.

¹⁰⁷ Fitri Faa'izah dan Jefry Tarantang, *Politik Hukum Zakat, Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Yogyakarta: K-Media, 2019., hal. 62.

¹⁰⁸ M. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002, hal. 31-32.

adalah berbuat baik kepada orang lain adalah agama. Bagi seorang muslim, kaidah paling sederhana yang ditanamkan sejak kecil adalah: kita harus berbuat baik agar tidak masuk neraka.¹⁰⁹

Padahal berbuat baik kepada orang lain, atau biasa disebut altruisme, adalah nilai universal yang dapat ditemukan dimana saja melintasi batas ajaran agama, ras, dan geografi. Fenomena berbuat baik atau berkorban untuk orang lain bukan fenomena eksklusif mereka yang beriman. Beberapa teori menolak motif-motif luhur, altruistik, yang biasa dikaitkan dengan filantropi.

Di kalangan Muslim Indonesia, kegiatan filantropi semakin marak dalam dua dekade ini, terutama pasca krisis moneter di akhir tahun 1990-an. Kegiatan “islamisasi” yang meningkat dipelbagai sektor, baik dalam birokrasi politik, hukum positif maupun pranata sosial dan budaya masyarakat, memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas filantropi Islam. Hal tersebut dapat dicermati dari meningkatnya upaya penggalangan dana masyarakat yang berasal dari zakat dan sedekah.¹¹⁰ Krisis ekonomi yang ditandai oleh melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar, rontoknya dunia perbankan, jatuhnya perusahaan-perusahaan *export-import* serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan telah mendorong sebagian kalangan untuk melirik aktivitas filantropi yang disponsori organisasi-organisasi masyarakat sipil sebagai salah satu solusi alternatif untuk menjaga stabilitas sosial.¹¹¹

Didukung oleh kampanye yang masif melalui media cetak dan elektronik dan sosialisasi yang simultan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, para aktivis sosial keagamaan, dengan pelbagai corak dan latar belakang sosial dan ideologi politiknya, mencoba merevitalisasi tradisi filantropi Islam di Indonesia. Latar belakang ideologi-politik dalam konteks ini adalah orientasi sosial-ekonomi dan politik sejumlah lembaga filantropi. Lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia didirikan oleh pelbagai kalangan, baik yang berlatar belakang aktivis sosial, partai politik maupun birokrat. Di dalam masyarakat sipil sendiri, lembaga filantropi Islam menjadi bagian penting bagi Islamis “berhaluan keras” (*hardliners* dan lebih mengarah pada doktrin/aktivisme filantropi), konservatif maupun organisasi Muslim moderat.

¹⁰⁹ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam Fikih Untuk Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017, hal. 3

¹¹⁰ Salim, Arskal.. *The Shift in Zakat Practice in Indonesia: From Piety to an Islamic Socio-Political-Economic System*. Chiang Mai: Asian Muslim Action Network and Silkworm Books, 2008.,hal. 115-133.

¹¹¹ Fauzia, Amelia. *Filantropi untuk Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

b. Etos kerja

Etos kerja adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata dengan arti yang menyatu. Makna khas itu adalah bahwa etos kerja merupakan concern pragmatis. Ia membentuk perilaku individual dan sosial masyarakat. Dapat pula bermakna semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok.¹¹²

Masyarakat ilmiah mempunyai pendapat dan batasan yang berbedabeda tentang etos kerja. Namun secara substansial mempunyai pengertian yang sama. Secara umum yang dimaksud dengan etos kerja adalah semangat kerja yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Etos kerja juga bisa dimaknai sebagai sikap atau pandangan manusia terhadap kerja yang dilakukan dan yang dilatarbelakangi nilai-nilai yang diyakininya. Nilai-nilai itu dapat berasal dari suatu agama tertentu, adat istiadat, kebudayaan, serta peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku dalam suatu negara.

Etos kerja dapat juga berupa gerakan penilaian dan mempunyai gerak evaluatif pada tiap-tiap individu dan kelompok. Dengan evaluasi itu akan tercipta gerak grafik menanjak dan meningkat dalam waktu-waktu berikutnya. Ia juga bermakna cermin atau bahan pertimbangan yang dapat dijadikan pegangan bagi seseorang untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil kemudian.¹¹³ Ringkasnya, etos kerja adalah *double standar of life* yaitu sebagai daya dorong di satu sisi, dan daya nilai pada setiap individu atau kelompok pada sisi yang lain. Etos kerja, jika dikaitkan dengan agama berarti sikap atau pandangan atau semangat manusia terhadap kerja yang dilakukan, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dianutnya.

Nilai-nilai agama dan kultural dapat memberikan dorongan pada seseorang atau kelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu, terutama dalam bidang ekonomi.¹¹⁴ Weber menegaskan hal itu. Pengaruh doktrin agama mendorong seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti kualitas pemenuhan kebutuhan ekonomi. Motif religi yang mendorong keberhasilan hidup seseorang tersebut dapat dijumpai pada masyarakat Islam di Indonesia. Terdapat persamaan yang besar sekali antara etos kerja Protestan dengan etos kerja kaum santri pedagang.

Terminologi etos kerja kaum santri pedagang tersebut menggambarkan keberhasilan para pengusaha muslim dalam mengembangkan usahanya di beberapa kota di Jawa pada tahun 1950-an, seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Ponorogo dan kota lainnya. Pendapat itu didukung oleh Usman, yang menyatakan bahwa sejarah kehidupan masyarakat Indonesia

¹¹² Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Depdikbud, 1988, hal. 272.

¹¹³ Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme (terjemahan)*, Penerbit Pustaka Prometheus, 2000, hal. 161.

¹¹⁴ Sunyoto Usman, *Perkembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1998, hal. 99.

memperlihatkan adanya keterkaitan yang signifikan antara kedalaman penghayatan agama dan kegairahan kehidupan ekonomi. Kelompok-kelompok tertentu yang tergolong menjalankan syariat agama dengan lebih bersungguh-sungguh, dalam kehidupan sosial dan pribadinya, kelihatan lebih mampu beradaptasi dalam kehidupan ekonomi.

Islam sebagai agama rahmatan li al-alamin, memberikan sumber-sumber normatif yang berkaitan dengan kerja, nilai kerja, dan etos kerja.¹¹⁵ Etos kerja harus didasarkan pada tiga unsur, yaitu tauhid, takwa, dan ibadah. Tauhid akan mendorong bahwa kerja dan hasil kerja adalah sarana untuk mentauhidkan Allah swt sehingga terhindar dari pemujaan terhadap materi. Takwa adalah sikap mental yang mendorong untuk selalu ingat, waspada, dan hati-hati memelihara dari noda dan dosa, menjaga keselamatan dengan melakukan yang baik dan menghindari yang buruk.

Sedangkan ibadah adalah melaksanakan usaha atau kerja dalam rangka beribadah kepada Allah swt, sebagai perealisasi tugas *khalifah fi al-ardh*, untuk menjaga mencapai kesejahteraan dan ketentraman di dunia dan akhirat. Etos kerja muslim didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal saleh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, menunjukkan sikap pengabdian sebagaimana firman Allah: dalam surat Al-Adzariyat/51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Keterkaitan yang kuat antara agama Islam dengan aktifitas ekonomi umat, menurut Ismail adalah bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam, meskipun konkritnya adalah kegiatan yang bersifat untuk mendapatkan kecukupan materi, tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sesudah mati dan

¹¹⁵ Munawar Ismail, “Islam Kapitalisme dan Sosialisme: Studi Komparatif Sistem Ekonomi”, Jurnal Lintasan Ekonomi, Edisi khusus Januari-April, Malang: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 1997, hal. 22.

akan tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.¹¹⁶ Islam tidak mengajarkan satu sistem ekonomi yang komprehensif, tetapi Islam mengajarkan landasan etika dan moral bagi para pemeluknya yang akan melakukan kegiatan ekonomi. Islam pada prinsipnya mengajarkan kebaikan dan telah mengatur kehidupan umatnya di dunia dan di akhirat. Dalam prinsip etika ekonomi pada hakikatnya adalah menjalankan bisnis yang jujur sesuai dengan akidah agama.¹¹⁷ Senada dengan hal itu, Burhan menyatakan bahwa doktrin dalam Islam terkait erat dengan tujuan hidup manusia yang hakiki.¹¹⁸

Oleh karena itu, membicarakan tujuan manusia, dilihat dari kaca mata ekonomi, tidak dapat lepas dari tujuan hidup. Kegiatan ekonomi manusia menyatu dengan status manusia sebagai khalifah dan fungsi manusia untuk ibadah. Sebagai khalifah maka kegiatan ekonomi manusia harus dalam rangka memakmurkan seluruh penghuni bumi seraya menjaga kelestariannya, sedangkan dalam ibadah maka kegiatan tersebut hendaknya ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

Bab ini membahas diskursus dari filantropi dan perempuan. mulai dari pengertian, jenis-jenis dan saling keterkaitannya diantara ketiganya. Kekerasan perempuan, aktivitas perempuan dan Sebagian perempuan yang domestic. Disinggung juga filantropi yang terdiri Zakat, Sedekah, Kurban, Infak dan Wakaf. bab ini akan dikaitkan dengan bab selanjutnya yaitu berbicara banyak tentang pendidikan. Dalam Bab ini juga dibahas bagaimana penulis mengarahkan pada kewirausahaan.

¹¹⁶ Munawar Ismail, "*Islam Kapitalisme dan Sosialisme: Studi Komparatif Sistem Ekonomi*", *Jurnal Lintasan Ekonomi*, Edisi khusus Januari-April, Malang: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 1997, hal. 22.

¹¹⁷ Mohamad Fadhely, *Meneropong Kehidupan Ekonomi Umat Islam, Peradaban Islam, Kapitalis Budaya Cina di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Golden Press, 1995, hal. 14.

¹¹⁸ Umar Burhan, "*Memberdayakan Ekonomi Umat: Suatu Kajian Konsepsional dalam Beberapa Bukti Empiris*", *Jurnal Lintasan Ekonomi*, Malang: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 1997, hal. 17



BAB III TERM-TERM PENDIDIKAN DALAM AL-QUR'ÂN

Penulis akan menjelaskan pendidikan dengan ruang lingkungannya. Pendidikan mempunyai pengaruh besar pada filantropi perempuan. pendidikan dasar untuk dijadikan metode bagaimana perempuan berfilantropi. Bab ini juga menjelaskann term-term Al-Qur'ân yang menjelaskan tentang pendidikan, filantropi, perempuan dan kewirausahaan yang menjadi solusi berfilantropi.

Pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan suasana pembelajaran dengan tujuan peserta didik dapat berperan aktif mengembangkan potensi. Anak didik pun mendapatkan kekuatan spiritual dan keagamaan, belajar mengendalikan diri, cara mengenali kepribadian, mengukur kecerdasan, mempelajari akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.¹ Pengantar ini untuk mengingatkan kembali perhatian kita

¹ Undang-undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003. Istilah Pendidikan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “didik” dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an” yang bermakna “perbuatan”. Sedangkan menurut Bahasa Yunani, Istlah Pendidikan berasal dari kata *paedagogos* berasal dari kata *paedos* yang berarti anak dan *agoge* yang berarti membimbing, yaitu seseorang yang tugasnya membimbing anak dan memiliki arti pergaulan dengan anak-anak. Pembimbing atau pendidik dalam istilah Yunani disebut *Paedagog* sedangkan pekerjaan membimbing dan mendidik disebut *paedagogis*. Istilah Pendidikan ini kemudian dikembangkan dalam Bahasa Inggris dengan kata “*education*” yang memiliki arti bimbingan atau pengembangan, Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1976, hal. 250. Dalam agama Islam, istilah Pendidikan berasal dari kata *rabbâ-yurabbî* (mendidik), *'allama-yu'allimu* (memberi ilmu), *addabayu'addibu*

tentang betapa pentingnya pendidikan bagi perjuangan abadi untuk membangun dan memuliakan kehidupan di muka bumi. Membangun kehidupan itu dimulai dari menghidupkan keinginan untuk menemukan kembali hakikat manusia dan tugas hidupnya, kemudian mencari cara-cara baru tentang bagaimana seharusnya menjalankan tugasnya agar kemuliaan hidup bisa di capai. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan belajar yang ada. Tantangan pendidikan kita sampai 25 tahun mendatang adalah, bagaimana mengubah mentalitas anak-anak bangsa ini dari terlalu banyak mengambil dan mengonsumsi barang dan jasa, menjadi lebih banyak memberi dan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan umat manusia di muka bumi. Bukankah tangan di atas sungguh lebih mulia dari tangan di bawah. Artinya, menjadi manusia seutuhnya hendaklah selalu sadar akan tugas-tugasnya sebagai pengelola atau pelaku dharma di muka bumi identik dengan pengorbanan suci tanpa mengharapkan imbalan apa pun dari orang lain, melainkan dengan ikhlas semata-mata menjalankan tugas atau dharmanya.²

A. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Al-Qur'ân merupakan sumber inspirasi yang menggerakkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu.³ Hal itu terbukti dalam sejarah dimana umat Islam selama tiga setengah abad mampu menaklukkan negara-negara Eropa dan Afrika seperti Spanyol, Turki, Damaskus, Baghdad, Bizantium dengan kekuasaan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti matematika, filsafat sains, fiqih, astronomi dan kesehatan.⁴ Munculnya tokoh-tokoh besar yang ikut mewarnai dan mengubah ilmu pengetahuan Islam dan dunia, seperti Ibnu Maskawih dengan teori evolusi, Ibnu Sina (*Avicena*) ahli kedokteran, Ibnu Rusyd (*Averus*) ahli Filsafat, Al-Kindi adalah psikolog muslim pertama yang menerapkan terapi musik bahkan para tokoh Islam dengan kemampuan luar

(memberikan teladan dalam akhlak), *darrasa-yudarrisu* (memberikan pengetahuan). Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, *Pendidikan karakter: Mengembangkan Karakter yang Islami*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, cet-1, hal. 8.

² Naswan Suharsono, *Pendidikan Kewirausahaan dari Teori Ke Aplikasi Model Patriot Sejati*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018, hal. 7.

³ Etika belajar dalam Al-Qur'ân antara lain: *Pertama*, mulai dari menyucikan jiwanya dengan meluruskan niat; *Kedua*, bersabar dalam proses belajar mengajar; *Ketiga*, bertanya kepada yang lebih ahli (mempunyai ilmu) dan adab-adab yang lainnya. Ahmad Hady Wiyono, "Etika Belajar Dalam Al-Qur'ân (Kajian Tafsir Maudhu'i)", dalam *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2016, hal. 75-86.

⁴ Abdussalam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'I*, Jakarta: Hikmah, 2008, hal. 769.

biasa mampu membuat observatorium bernama Shamasiyah pada masa Khalifah al-Ma'mun.⁵

Berkembangnya Ilmu pengetahuan pada saat itu dikarenakan terjadi sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Pada masa Dinasti Abasiyyah, Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah setara dengan fakultas ilmu pengetahuan yang di dalamnya diajarkan tidak hanya ilmu agama akan tetapi ilmu pengetahuan sains bahkan para guru besar yang mengajar mereka diutus untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, sehingga ilmu pengetahuan dari Yunani dapat ditransfer dan dikembangkan oleh kaum muslimin.⁶

Lambat laun perkembangan ilmu pengetahuan yang dikuasai umat Islam menjadi lemah dan mundur, sehingga saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimiliki oleh Barat. Berbagai penemuan dan perkembangan ilmu dan pengetahuan ditemukan para ilmuan Barat. Dalam bidang pendidikan munculnya teori dan aliran-aliran pendidikan seperti aliran nativisme, empirisme dan konvergensi merupakan aliran pendidikan dicetuskan oleh tokoh dan ilmuan Barat.

Berbagai sumber menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kemunduran umat Islam baik dalam ilmu pengetahuan, penemuan dan penelitian. Selain karena perpecahan dan peperangan, dan lemahnya *Ghirah* belajar dan mengkaji ilmu pengetahuan, salah satu faktor terbesar pemicu lemahnya umat Islam adalah umat Islam memisahkan antara ajaran Al-Qur'ân dan Hadits dengan ilmu pengetahuan bahkan umat Islam tidak lagi menjadikan Al-Qur'ân dan Hadits sebagai landasan dan pedoman hidup bahkan mulai meninggalkan ajaran dan gaya hidup yang berbasis Al-Qur'ân .

Pendidikan dalam bahasa Yunani, memiliki dua kata "*pais*" artinya anak dan "*again*" bermakna membimbing, sedangkan menurut etimologi berasal dari kata "*paedagogie*", apabila secara keseluruhan diartikan, makna *paedagogie* adalah bimbingan kepada anak.⁷ Adapun dalam bahasa Romawi asal kata pendidikan yaitu "*educate*" yang berarti mengeluarkan sesuatu yang asalnya dari dalam.⁸ Bahasa Inggris pun memberi penjelasan tentang

⁵ Sebagaimana peradaban Islam yang pernah mencapai puncak keemasannya pada masa dinasti Abbasiyyah. Meski terdapat sejumlah perbedaan, para ahli sejarah banyak yang membagi periodisasi sejarah peradaban Dinasti Abbasiyyah yang berumur sekitar lima ratus tahun (750-1258 M / 132-656 H) ke dalam dua periode utama. Periode pertama, berlangsung antara tahun 750-945M/132-334H, dimana pada masa itu Dinasti Abbasiyyah memiliki otoritas politik yang sangat kuat dan kemudian mampu melahirkan sebuah kemajuan peradaban yang disebut-sebut sebagai era keemasan (the Golden Age). Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. 23; Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 50.

⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, hal. 51.

⁷ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal. 67.

⁸ Abdul Kadir dkk., *Dasar-dasar Pendidikan*, Jakarta: Kharisma, 2012, hal. 59.

pendidikan dengan istilah kata “*to educate*” bermakna memperbaiki moral dan melatih intelektual.⁹ Pendidikan memiliki arti bimbingan yang dilakukan oleh pengajar kepada peserta didik, dalam pelaksanaan pembelajaran, banyak hal perbaikan moral dan memberikan pelatihan intelektual. Bimbingan kepada peserta didik dapat dilaksanakan dalam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah, keluarga dan masyarakat berperan sebagai lembaga pembimbing kemudian mampu menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan.

Keluarga dan masyarakat ikut berperan dalam melakukan bimbingan dan pengetahuan, Edgar Dalle, mendefinisikan bahwa pendidikan adalah pembelajaran antara masyarakat, keluarga, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pembelajaran yang dilakukan saat di sekolah atau di luar sekolah dalam menimba ilmu untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan ketika diberbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.¹⁰ Sedangkan pendidikan, memiliki tiga unsur yang berkaitan di antaranya adalah, keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan “*tri sentra*” pendidikan. Ketiga tahapan memiliki fungsi yang sama dalam berperan untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang berbudaya dan berpengetahuan. Adapun pendidikan dengan cara pengembangan dalam keluarga adalah pendidikan yang sifatnya non formal berupa pembentukan pembiasaan-pembiasaan dan karakter dalam melakukan kegiatan dasar seperti bagaimana cara makan yang baik, berbicara beraturan, berpakaian rapih, berperilaku dan lain-lain. Pendidikan di keluarga merupakan pijakan awal dalam meletakkan dasar pembentukan kepribadian anak.¹¹

Pola pembelajaran di sekolah dan madrasah adalah lembaga pendidikan formal. Belajar dilembaga ini, peserta didik dibekali dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sosialisasi dengan lingkungan sekolah. Sedangkan di masyarakat pola pendidikan yang ada melalui pengembangan berupa pengalaman hidup dan sosialisasi dan berinteraksi dengan berbagai bahasa, suku bangsa, agama dan lain-lain. Sinergitas yang ada menjadikan peran lembaga keluarga, sekolah dan masyarakat dalam memberikan pendidikan, akan menciptakan generasi terdidik yang dapat menjadi tolok

⁹ Abdul Kadir dkk., *Dasar-dasar Pendidikan*, hal. 59.

¹⁰ Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: Rosda Karya, 2012, hal. 4.

¹¹ Kemitraan tri sentra pendidikan adalah kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan pada azas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik. Imam Suseno, “Evaluasi Program Pendidikan Keluarga Pada Satuan Pendidikan” *Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, Jakarta, 2 Agustus 2018, hal. 78.

ukur keberhasilan pendidikan suatu negara sehingga dapat menghantarkan kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan.¹² Generasi terdidik dan sukses tergambar oleh kisah Ali bin Abi Thalib yang mengingatkan kepada orang tua dan para pendidik untuk memberikan bimbingan dan pengajaran dengan ilmu dan pola pendidikan agar mereka dapat hidup di zamannya yang sudah pasti berbeda dengan zaman orang tua dan pendidiknya.¹³

Peluang semakin terbuka dengan adanya informasi dan teknologi saat ini sudah sangat maju serta akses yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupanakan dinamis dan aktif, serta akan membentuk kader generasi untuk selanjutnya sehingga dapat bersaing sehat. Penggerak utama untuk melesatarikan serta menjaga sumber daya alam yang baik adalah dengan sumber daya manusia yang handal karna hal itu dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia di bumi ini. Menurut M. Ilyasin, tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan sesuai tuntunan pembangunan bangsa.¹⁴ Menciptakan sumber daya manusia adalah usaha yang bertujuan untuk membentuk kepribadian yang mandiri dan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk itu salah satu pendekatan yang dilakukan untuk menghasilkan daya nalar (intelektual), emosional dan spiritual adalah dengan pendekatan ranah pembelajaran kognitif, afektif dan psikomotorik atau yang lebih terkenal dengan teori *taksonomi Bloom*.¹⁵

Pendidikan juga memperhatikan pada ranah kognitif yaitu dalam ranah pembelajaran dengan menggunakan aktifitas otak atau berfikir yang berorientasi pada pengembangan intelektual terdapat aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis dan sintetis. Ranah kognitif setelahnya, pada ranah psikomotorik lebih menekankan pada kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada skill atau kemampuan. Ranah ketiga dalam Pendidikan adalah ranah afektif. di ranah ini merupakan proses pembelajaran

¹² UU Sisidiknas, No. 20 Tahun 2003 Pasal 51 ayat 1.

¹³ Dari ungkapan Ali bin Abi Thalib, mengandung catatan sebagai berikut: *pertama*, pendidikan terkait dengan daya dalam proses pembentukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani menuju tingkat kesempurnaan; *kedua*, pendidikan merupakan proses pematangan intelektual, emosional, dan kemanusiaan yang dilakukan secara terus menerus; *ketiga*, pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan melalui proses bimbingan, pengajaran dan latihan; *keempat*, pendidikan merupakan daya pengaruh, usaha dan bantuan mereka cakup dalam melaksanakan tugas hidupnya; *kelima*, pendidikan merupakan proses perkembangan kualitas diri menuju tingkat kesempurnaan; *keenam*, pendidikan terkait pada proses perubahan tingkah laku, pikiran dan perasaan peserta didik. Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing* hal.4.

¹⁴ Umiarso dan Zamroni, *Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat dan Timur*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hal. 25.

¹⁵ W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Gramedia, 1987, hal. 149.

yang berorientasi pada sikap dan nilai, seperti perasaan sikap, emosi, dan nilai.

Teori John Dewey, menambahkan dalam pembentukan karakter fundamental baik secara intelektual maupun emosional ke arah alam sekitar itu yang disebut pendidikan.¹⁶ Jhon Dewey, tidak lain merupakan tokoh pembaharu pendidikan abad 20, beraliran pendidikan progresif menjadi konsep pendidikan, dimana menempatkan pendidikan terpusat pada anak agar pengetahuan terorganisasi dipelajari demi tujuan-tujuan lain yang lebih besar.¹⁷ Narasi yang berbeda seperti dikemukakan oleh Ivan Illich, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah ketika manusia berproses dengan berbagai keadaan dan kondisi pendidikan bertujuan untuk pemberdayaan kemampuan diri dengan tetap mempertimbangkan hal-hal lainnya, pencerahan, memperdayakan dan perubahan etika.¹⁸ Menunjukkan perlunya menyiapkan generasi untuk peluang kerja yang akan diciptakan dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang telah dibentuk dan menjadi prioritas.

Menurut Ahmad D Marimba, dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* Jelaskan bahwa pendidikan dibimbing atau dipimpin secara sadar oleh pendidik, bergerak menuju perkembangan fisik dan mental yang terdidik menuju pembentukan kepribadian utama. Definisi ini menekankan bahwa pendidikan berkaitan dengan aspek jasmani dan rohani, dan keseimbangan antara keduanya sangat diperlukan, keseimbangan ini akan menghasilkan generasi yang bertalenta intelektual dan spiritual.

Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah pembinaan terhadap kodrat yang telah ditentukan anak agar dapat memperoleh manfaat dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dalam arti lain, pernyataan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan juga dapat diartikan sebagai pembinaan, dewasa ini pembinaan dan pembinaan anak didik agar dapat tumbuh berkembang menjadi potensi dan konsep dirinya sendiri.¹⁹

¹⁶ Jhon Dewey, tidak lain merupakan tokoh pembaharu pendidikan abad 20, Abu Ahmadi, dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, hal. 68-69.

¹⁷ Nurani Soyomukti, *Teori-teori Pendidikan*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011, hal. 32-33.

¹⁸ Ivan Illich berpendapat bahwa sistem pendidikan yang baik harus mempunyai tiga tujuan, *pertama* memberikan kesempatan pada semua orang agar bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat; *Kedua*, Memungkinkan semua orang mudah mengakses pendidikan; *ketiga* menjamin tersedianya masukan umum yang berhubungan dengan pendidikan. Nurani Soyomukti, *Teori-teori Pendidikan*, hal. 27 & 32.

¹⁹ Menurut Ki Hajar Dewantara, pertama kali yang harus kita ingat bahwa pendidikan merupakan suatu tuntunan di dalam hidup, tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, teranglah hidup sesuai kodratnya sendiri...yang dikatakan kekuatan kodrat yang

Definisi di atas pada hakikatnya karena fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Oleh karena itu, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa guna mencerdaskan bangsa yang bermartabat.²⁰ Untuk mencapai tujuan tersebut dalam sistem kehidupan yang adil dan sejahtera, dibutuhkan banyak sumber daya manusia. Bersamaan dengan itu, dengan mengutamakan kecerdasan, pembekalan keterampilan dan pengembangan karakter, dapat terbentuk model pendidikan yang baik antara guru, orang tua dan masyarakat sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul. Penjelasan diatas berdasarkan sudut pandang pendidikan yang berbeda dari berbagai tokoh pendidikan, penulis dapat memberikan bimbingan, pengetahuan, keterampilan dan kepribadian untuk menanamkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan, dengan menekankan bahwa pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat yang sadar dan terencana. Kerja keras. Pembentukan ciri-ciri kepribadian tersebut dapat menghasilkan generasi yang kompetitif, intelektual dan spiritual.

Dalam pandangan tokoh pendidikan, Islam menggunakan berbagai istilah untuk mendeskripsikan pendidikan, dan salah satu istilah yang dapat mewakili dan memberikan konsep pendidikan adalah *at-tarbiyyah*. Kata *at-tarbiyyah* berasal dari kata *râbb* yang artinya membangun/menumbuhkan sesuatu secara bertahap hingga mencapai batas ideal.²¹

Kata *at-tarbiyyah*, yang berkaitan dengan pendidikan dapat ditemukan dalam Al-Qur'ân surat Ali-Imrân/3: 79 sebagai berikut:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: "Hendaklah

ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan di dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu, yang ada karena kekuasaan kodrat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan tersebut agar dapat memperbaiki lakunya. Disarikan oleh Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, hal. 5.

²⁰ Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing ...* hal. 5.

²¹ Menurut al-Raghib al-Asfahaniy "*Tarbiyyah huwa insya al-syai halan fa halan ila had al-tamam*. (Menumbuhkan/membina sesuatu setahap demi setahap hingga mencapai batas yang sempurna). Disarikan oleh Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'ân*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, hal. 90.

kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.

Ayat ini sebelumnya menjelaskan ketika sekelompok pemuka Yahudi dan Nasrani sedang bertemu Nabi, mempertanyakan kenapa mereka diajak, apakah tujuannya agar Nabi Muhammad disembah. Nabi menjawab bahwa hanya Allah yang berhak disembah.²² Kata *rabbânî* memiliki beberapa makna, pendidik dan pelindung. Mahluk yang diberikan kitab, hikmah serta kenabian maka menjadi *rabbânî*, dalam langkah, gerak dan seluruh aktivitas adalah pesan dari Allah sebagai Maha Pemelihara dan Naha pendidik.

Rabbânî juga memiliki arti bahwa manusia yang sempurna ilmu dan bertakwa kepada Allah SWT. *Rabbânî* adalah orang-orang yang memiliki pendidikan yang sempurna dan terpanggil untuk mengajarkan ilmu dan berwawasan pengetahuan kemudian disebarkan kepada masyarakat, dalam makna sederhana *rabbânî* adalah sebagai pengajar atau pendidik.²³

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang fundamental. Tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan dalam dunia pembelajaran. Setelah itu, laki-laki dan perempuan akan sederajat tanpa ada hambatan, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sama bagi laki-laki. Pria dan wanita. Rasyid Ridha menjelaskan bahwa para ulama telah mencapai kesepakatan untuk menjelaskan tentang kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Semua masyarakat dengan struktur sosial, politik dan ekonomi yang berbeda memiliki kewajiban untuk belajar dan menguasai pengetahuan dan kondisi untuk memenuhi kewajiban belajarnya. Oleh karena itu tujuan pendidikan menurut Islam tercermin dalam tujuan hidup manusia yaitu beribadah kepada Allah SWT dan menjadi khalîfatullâh di muka bumi.²⁴ Tujuan pendidikan Islam juga untuk melatih dan membimbing peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara utuh, taat pada tafsir Islam, dan pada akhirnya mereka dapat mengamalkan dan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup.²⁵

Islam sangat mementingkan penyediaan ruang belajar bagi setiap orang, karena dengan ilmu dan pendidikan yang baik, manusia dapat mengelola alam dan menciptakan teknologi yang tidak dapat diciptakan makhluk lain, dan sains menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2, hal. 159.

²³ Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, hal. 92.

²⁴ Akhmad Alim, *Tafsir Pendidikan Islam*, Jakarta: AMP Press, 2014, hal. 42.

²⁵ Abdul Madjid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2005, hal. 130.

Sejalan dengan tujuan hidup manusia, sesuai dengan tujuan pendidikan al-Ghazali²⁶ adalah menjadi insan purna yang mendekati diri kepada Allah SWT dan menjadi insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.²⁷ Isyarat tersebut sesuai dengan Al-Qur'ân surat al-Baqarâh/2: 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ



Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka".

Kata *hasanâh*, memiliki arti baik, bahkan bukan hanya di dunia, di akhiratpun dimohonkan kebaikan. Beberapa ulama menafsirkan makna *hasanâh* lebih banyak makna luas, tidak hanya dalam arti kesehatan, kukuh, dan rejeki saja. Tapi juga dalam kebijaksanaan yang berhubungan di dunia dan berakibat menyenangkan di kemudian hari.²⁸

Diharapkan upaya memberikan edukasi kepada setiap orang akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan yang dapat dirasakan setiap orang, serta dapat memberikan nilai-nilai positif yang tertanam dalam tubuh manusia. Konsep metode pendidikan merupakan suatu metode yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan tema, keterampilan, model atau sikap tertentu agar dapat secara efektif melaksanakan proses pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan dengan benar.²⁹

Hasan Langgunung juga memiliki pendapat yang sama tentang pendidikan, dan menjelaskan bagaimana metode pendidikan Islam mencapai tujuan pendidikan untuk pembangunan bagi umat yang merupakan produk

²⁶ Imam al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450H/1058M). Al-Ghazali bukanlah namanya yang asli. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Thusi Al-Ghazali, seorang pemikir Islam sepanjang sejarah Islam, teolog, filsuf, dan sufi termasyhur. Lihat. Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hal. 25.

²⁷ Suwito, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, Jakarta: Angkasa, 2003, hal. 160. Al-Ghazali adalah termasuk kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatian besar terhadap pendidikan, termasuk pendidikan anak, karena pendidikan banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Oleh Sitti Riadil Janna, "Konsep Pendidikan Anak Dalam Perspektif Al-Ghazali (Implikasinya dalam Pendidikan Agama Islam)", *Jurnal Al-Ta'dib Vol. 6 No. 2 Juli – Desember 2013*, hal. 44.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, vol. 1*, hal. 532.

²⁹ Akhmad Alim, *Tafsir Pendidikan Islam...* hal. 88.

Allah SWT.³⁰ Hal yang sama dijelaskan Raqib, Menurutnya, metode pendidikan Islam merupakan prosedur umum pemberian materi untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan asumsi tertentu tentang Islam sebagai supersystem.³¹

Definisi di atas mengarah pada kesimpulan bahwa metode yang digunakan dalam pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Guru yang memiliki pengetahuan luas dan dapat menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menarik sangat bergantung pada penguasaan metode pengajaran. Ada berbagai metode pengajaran, oleh karena itu semakin menarik materi yang disajikan maka semakin baik pemahaman siswa. mudah. Oleh karena itu, selain memahami dan menguasai metode pengajaran yang baik, guru juga harus memahami metode pembelajaran setiap siswa agar penyampaian metode pengajaran tersebut tepat dan tepat untuk mencapai tujuannya. Guru yang mahir dalam gaya belajar, yang akan memudahkan dalam memberikan materi pembelajaran dengan metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa.

2. Ruang Lingkup Pendidikan

a. Tujuan Pendidikan

Pendidikan menurut Wasty Soemanto, pendidikan bertujuan untuk menciptakan individu yang saling membantu demi tercapainya kehidupan yang sejahtera bagi umat manusia. Pendidikan merespon karakter, kognisi dan tubuh seseorang. Pendidikan akan membantu seseorang mencapai tujuan yang diinginkannya.³² Sedangkan Tatang, menambahkan sudut pandangnya dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk mencapai kesetiaan, taqwa, kecerdasan, kesehatan jasmani dan rohani, keterampilan yang memadai, akhlak mulia, kesadaran yang tinggi dan selalu refleksi diri, tanggap terhadap masalah, serta mampu menyelesaikan masalah secara tepat dan wajar. Dan ada masa depan yang cerah bagi orang-orang di dunia ini dan masa depan untuk jangka waktu tertentu. Layanan pendidikan yang diberikan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut antara lain: 1) pendidikan moral dan spiritual, 2) pendidikan sosial budaya dan pragmatisme, 3) pendidikan intelektual, 4) pendidikan keterampilan, 5) pendidikan jasmani dan 6) pendidikan kewirausahaan.³³ Tujuan yang ingin dicapai atau dicapai oleh

³⁰ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologis, Filsafat dan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2004, hal. 35.

³¹ Moh. Rokib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, Yogyakarta: LKis, 2009, hal. 91.

³² Wasty Soemanto, Wasty Soemanto, *Petunjuk untuk Pembinaan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hal. 67.

³³ Peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta perseorangan kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (Pasal54 ayat1), Amanat

sistem pendidikan. Tentunya tujuan dari pendidikan ini adalah agar sistem pendidikan berjalan dengan baik. Beberapa aspek yang harus dipecahkan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran agama Islam. Itu adalah:³⁴

- 1) Dimensi keimanan terhadap ajaran agama Islam dari peserta didik.
- 2) Dimensi penalaran atau pemahaman intelektual baik dalam keilmuan peserta didik memahafi ajaran agama Islam.
- 3) Dimensi pengalaman atau penghayatan batin dilakukan oleh peserta didik dalam memahami ajaran Islam.
- 4) Dimensi pengamalan, Dalam arti, peserta didik meyakini bagaimana memahami dan menghayati ajaran Islam dapat merangsang motivasi dirinya sendiri untuk mengamalkan ajaran dan nilai-nilai agama dalam kehidupannya sendiri, dan mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁵

Tujuan penulis adalah untuk memberikan konsep pendidikan yang lebih fokus pada filantropi. Folantropi yang bisa diberikan langsung oleh perempuan tanpa menunggu penghasilan dari lelaki.

b. Komponen-komponen Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya adalah interaksi yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada tahap penyelenggaraan, perpaduan harmoni dan keseimbangan serta interaksi unsur-unsur dasar pendidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Menurut Tatang S., komponen pendidikan adalah sebagai berikut:³⁶

Pendidik dan peserta didik merupakan proses interaksi satu sama lain yang melibatkan berbagai faktor pendidikan yang lain. Penyelenggaraan proses tersebut adalah untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan nilai-nilai tertentu. Strategi pendidikan dinilai menurut nilainya. Referensi pendidikan adalah sumber kebenaran dan nilai kekuatan dan dapat mengarah pada kegiatan yang diinginkan. Setiap sistem pendidikan memiliki landasan pendidikan tertentu, yang mencerminkan filosofi sistem pendidikan. Oleh karena itu, sistem pendidikan suatu negara akan berbeda dengan negara lain. Sedangkan Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab atas bimbingan.

Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lihat juga Wasty Soemanto, *Petunjuk untuk Pembinaan Pendidikan*,... hal. 27.

³⁴ Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang akan dicapai dengan suatu usaha atau kegiatan. Dalam bahasa arab dinyatakan dengan ghayat atau maqasid. Sedang dalam bahasa Inggris, istilah tujuan dinyatakan dengan “*goal atau purpose atau objective*”, M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991, HAL. 222.

³⁵ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hal.121.

³⁶ Tatang Hidayat, Ahmad Syamsu Rizal dan Fahrudin, “Pendidikan dalam Perspektif Islam, Peranannya dalam Membina Kepribadian Islami”, *Jurnal Mudarrisuna Vol. 8 No. 2 July-Desember 2018*, hal. 13.


Pendidik berbeda dengan guru, karena guru hanya wajib menyampaikan topik kepada siswa, dan pendidik tidak hanya menyampaikan bahan ajar, tetapi juga dapat membentuk kepribadian siswa.

Pada proses pembelajaran, pendidik harus memahami hakikat peserta didik sebagai objek pendidikan. Kehadiran siswa dalam proses pendidikan sangat penting, karena pada dasarnya pendidikan adalah untuk siswa. Materi merupakan salah satu komponen operasional pendidikan sebagai suatu sistem. Materi pendidikan adalah semua materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Materi pendidikan disebut juga dengan kurikulum, karena kurikulum menunjukkan makna materi yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keberhasilan proses pendidikan dalam memampukan siswa mencapai tujuan pendidikan tidak terlepas dari metode yang digunakan. Metode adalah metode yang digunakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan. Metode memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan. Metode pendidikan yang tidak tepat akan menghambat kelancaran proses belajar mengajar.

Proses pendidikan selalu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tidak peduli apakah lingkungan mendukung atau menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan. Lingkungan yang mempengaruhi proses pendidikan. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Dalam UU ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan wajib memiliki beberapa prinsip,³⁷ diantaranya pendidikan yang sudah ada dilaksanakan secara demokratis dan adil serta tidak ada ketimpangan sosial karena menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses membudayakan dan pemanfaatan oleh peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi contoh, membentuk, dan membentuk kreativitas setiap peserta didik untuk proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, Tulisan dan hitung seluruh lapisan masyarakat memperkuat seluruh lapisan masyarakat dengan berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Bab I pasal 1, Bandung : Fermana, 2006, hal. 67

Gambar I.1
Komponen Pendidikan



B. Relasi antara Pendidikan, perempuan dan Filantropi

1. Pendidikan dan Filantropi

Dalam dunia pendidikan, Islam memiliki nilai amal yang sangat penting untuk ditanamkan pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan berada pada level tertentu, terutama bagi siswa, sehingga kelak mereka dapat menjadi orang yang peka secara sosial. Sebuah negara maju dan sukses sangat bergantung pada kualitas dan karakteristik negara itu sendiri. Melalui sistem pendidikan, sistem dapat mencetak (output) siswa. Selain pintar secara akademis, juga pintar dalam penerapan.

Nilai-nilai filantropi Islam dapat ditumbuhkan melalui metode keteladanan, sugesti dan kebiasaan. Dan melalui metode, yaitu perilaku sosial dan perkembangan moral kognitif. Dan strategi yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, spontanitas, modeling dan adaptabilitas. Serta dalam bentuk pembinaan diri yaitu menjaga diri sendiri, menjaga teman dan bawahan, menjaga guru dan menjaga lingkungan sosial. Ini merupakan kegiatan yang menumbuhkan nilai-nilai amal islami melalui kegiatan seperti berdonasi dan filantropi, yaitu kegiatan sehari-hari seperti santunan harian, bakti sosial, bakti sosial, kunjungan teman saat sakit atau bencana. Seorang Muslim yang mencintai amal adalah pengakuan iman yang sejati. Menurut hukum Islam, arti zakat itu sama dengan infaq, termasuk peraturan perundang-undangan.

Ketika Infaq berbicara tentang materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas dari materi itu sendiri, misalnya tersenyum adalah amal. Sedekah dan infaq perlu diperhatikan, jika ada yang memberi zakat namun masih

memiliki kelebihan aset, sangat disarankan agar Anda melakukannya. Persis seperti ekspresi dalam Al-Qur'ân.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional mempunyai fungsi pembangunan, pembentukan karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk melatih peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, berkemampuan, berkreasi, dan mandiri. Potensi manusia. Dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.³⁸ Islam memerintahkan kepada umatnya untuk suka memberi, dan Rasulullah SAW merupakan teladan bagi umat Islam untuk mencintai perilaku berderma kepada siapa saja.

Umat Islam harus memiliki jiwa toleransi, tujuannya untuk menyucikan jiwa, memantapkan kepekaan sosial yang tinggi, dan bertoleransi dengan saudara yang malang. Ini merupakan kesempatan penting untuk mengingat berbagai anugerah yang telah Allah berikan kepadanya dan membiarkannya hidup. Harus sederhana, hidup dan tidak dibesar-besarkan, tidak boros, dan membagikan harta hanya di jalan Allah, dan semoga Allah SWT terpuaskan. Selain itu, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kegembiraan dan keluasan hati orang yang menerima amal. Ini adalah perekat Kuva Islam, ciptaan seseorang yang mencintai masyarakat, dan dia mau membantu orang lain. Ini menekankan bahwa Islam adalah jenis yang memiliki tujuan, landasan, dan satu kewajiban. Menurut Fifi Nofiaturrehman, proses penanaman nilai zakat ini dimulai dengan berbagai cara, seperti contoh demonstrasi atau tindakan, sugesti, permainan, cerita, kebiasaan tingkah laku, kebiasaan bicara, perhatian, pemantauan. Tunggu. Kegiatan yang menumbuhkan kepekaan hati terhadap orang lain dan orang lain mengubah hati, melatih kesadaran diri, dan peduli pergaulan terutama bagi yang membutuhkan.³⁹

Donasi dan sedekah semacam ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yaitu santunan harian (sunah) dan jumat infak (wajib) yaitu infaq tidak diberikan pecahan simbolis, dan dana dikumpulkan dan disetor ke bendahara. Dana yang terkumpul telah dialokasikan untuk siswa terdampak, siswa yang sakit, kematian siswa dan wali siswa, santunan sosial berupa sembako bagi janda tua dan orang miskin, orang miskin (orang miskin) dan siswa dari kelompok kurang mampu.

³⁸ Muhammad bin Salih, *Fatwa-fatwa Zakat*, Jakarta: Darussunnah, 2008, hal.2

³⁹ Fifi Nafiaturrehman, *Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah*, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.4, No.2, Desember 2017, hal.3

2. Pendidikan dan Perempuan

a. Proses Penciptaan Manusia

Perempuan dan laki-laki akan selalu beriringan dalam bermasyarakat, saling membutuhkan untuk saling membantu satu sama lain. Manusia ketika dihadapkan kemanusiaan yang diutamakan adalah saling menolong tanpa melihat laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dalam QS. Al-Hujurât /49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kalimat awal pada ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan semua sama derajatnya di hadapan Allah, baik itu berbeda suku atau bangsa, ayat tadi sebagai pengantar yang pada akhirnya menegaskan pada kalimat terakhir pada ayat tersebut, untuk selalu berusaha dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah.⁴⁰ Penulis menilai ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada ketimpangan dalam ahal apapun, pekerjaan, bermasyarakat, apalagi hanya melihat dari jenis kelamin.

Ayat ini membahas tentang asal mula peristiwa manusia laki-laki dan perempuan, juga berbicara tentang kemuliaan umat manusia. Terlepas dari laki-laki dan perempuan, dasar kemuliaan bukanlah keturunan, ras atau jenis kelamin, tetapi ketaatan kepada Allah SWT. Dapat ditunjukkan dengan jelas bahwa Alquran menganggap perempuan memiliki status yang tinggi. Bicara tentang lokasi⁴¹ dan hak wanita⁴² dalam Islam, mengantarkan kita untuk

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh*, Vol. 12, hal. 616.

⁴¹ Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga adalah setara dalam Quran Surat Al Baqarah ayat 187 menyebutkan (Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka) oleh karena itu kedudukan suami isteri harus saling melengkapi kekurangan satu sama lain agar tercipta konsep musawwa (kemitraasejajaran) atau hubungan yang setara.

⁴² Ada beberapa hak wanita yang disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya hak untuk memperoleh perlindungan yang wajar (QS. An-Nisa: 34) hak untuk memperoleh nafkah (QS. Ath-Thalaaq: 6), Hak untuk memperoleh bagian harta warisan (QS. An-nisa: 7) dan hak untuk berusaha dan memperoleh hasil usahanya (QS. An-Nahal: 97) dan hak memilih pasangan hidup (HR Ahmad-Ibnu Majah) dikutip dari buku HAM dalam perspektif Islam, Salemba Diniyah, 2003 hlm. 55-58.

terlebih dahulu melihat pandangan Al-Qur'ân tentang asal kejadian perempuan.

Adapun ayat Al-Qur'ân yang populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah dalam surat An-Nisâ' /4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat ini menjadi pendahuluan pada kalimat pertama untuk persatuan dan kesatuan pada masyarakat, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, perbedaan suku dan bangsa, sehingga membedakan kedudukan masing-masing persatuan dan kesatuan untuk adanya ketersalingan untuk saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Manusia di muka bumi ini berasal dari satu nenek moyang, yaitu Nabi Adam dan istrinya Hawa kemudian memiliki keturunan.⁴³

Dari ayat tersebut para mufasir berbeda pendapat dalam menafsirkan surat an-Nisa ayat 1. Kitab-kitab tafsir *mu'tabar* dari kalangan jumbuh seperti Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Al-Mizan, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Ruh Al-Bayân, Tafsir al-Kasysyaf, Tasir al-Saud, Tafsir Jami al-Bayan, dan Tafsir al-Maragi, semuanya menafsirkan kata *من نفس واحدة* dengan "Adam" dhomir *منها* ditafsirkan dengan "dari bagian tubuh Adam", dan kata *انواج* ditafsirkan dengan hawa, isteri Adam.⁴⁴

Dari sudut pandang bahwa *nafs* adalah Adam, dapat dipahami bahwa kata *zaujaha* secara harfiah berarti (pasangan) mengacu pada istri Adam, yaitu Hawa. Karena ayat di atas menjelaskan bahwa pasangan itu diciptakan

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, vol. 2, hal. 396.

⁴⁴ Nasaruddin Umar, *Paradigma Baru Teologi Perempuan*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2000, hal. 32-33.

oleh *nafs* yang mewakili Adam, semua penafsir sebelumnya mengetahui bahwa istri Adam (perempuan) diciptakan oleh Adam sendiri. Pandangan ini kemudian melahirkan pandangan negatif tentang perempuan, yang mengatakan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki dan perempuan tidak akan ada tanpa laki-laki. Misalnya, Al-Qurthubi menegaskan bahwa istri Adam dibentuk dengan cara menekuk tulang rusuk kiri Adam, jadi wanita itu auja (melengkung atau tidak lurus).

Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir sepakat mengartikannya demikian. Pandangan ini agaknya bersumber dari sebuah hadis yang mengatakan:

الْمَرْأَةُ كَالضَّلْعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَفِيهَا عَوَجٌ

*Wanita itu seperti tulang rusuk; jika engkau luruskan (tegak-kan), engkau mematahkannya, dan jika engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau dapat bersenang-senang dengannya, sedangkan di dalamnya ada kebengkokan.*⁴⁵

Para ulama sebelumnya memahami Hadis secara harfiah, namun sebagian ulama kontemporer memiliki pemahaman metaforis Hadis, dan sebagian ulama bahkan menyangkal keaslian (kebenaran) Hadis tersebut. Pemahaman metaforis meyakini bahwa hadits di atas mengingatkan laki-laki untuk memperlakukan perempuan dengan bijaksana, karena ciri, kepribadian dan kecenderungannya berbeda dengan laki-laki. Jika mereka tidak menyadari bahwa hal ini akan menyebabkan laki-laki berperilaku tidak normal, maka meskipun mereka berusaha melakukannya, akibatnya akan fatal karena mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan karakter perempuan akibat penegakan tulang rusuk yang membengkok secara fatal.

Alamah Thabathaba'i (ra) dalam tafsirnya al-Mizân dituliskan, bahwa ayat di atas menjelaskan:

*"Perempuan (istri Adam) diciptakan dari jenis yang samadengan Adam, dan ayat tersebut sedikitpun tidak mendukung paham sementara mufasir yang beranggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kita dapat berkata, bahwa tidak ada satu petunjuk yang pasti dari ayat Al-Qur'an yang dapat mengantarkan kita untuk mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, atau bahwa unsur penciptaannya berbeda dengan laki-laki"*⁴⁶

⁴⁵ HR. Al-Bukhari (no. 5184) kitab an-Nikah, Muslim, no. 1468 kitab ar-Radhaa'.

⁴⁶ Thabathaba'i, Muhammad Husein, *Tafsir Mizan*.

Al-Qur'ân menjelaskan tentang *nafs wahidah* adalah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, hal ini juga dapat ditemukan dan diceritakan dalam kitab suci Taurat dan Injil dijelaskan secara terinci tentang asal-usul kejadian penciptaan Adam dan Hawa, dan menceritakan bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Ada, di antaranya dituliskan juga dalam kitab kejadian yaitu (1: 26-27), (2: 18-24), Imam (2 :7), (5: 1-2), (2: 21-23).⁴⁷

Menambahkan tafsir dari Abu Muslim Al-Isfahani yang menafsirkan kata مِّنْهَا dalam kata tersebut memiliki arti dari jenis bahan yang sama jelas yakni tanah, beberapa alasan mengatakan, *pertama* sebelum kata منه ada kata من نفس واحد yang maknanya dari diri yang satu ini menunjukkan kesetaraan dan kesejajaran, *kedua*, penafsiran hadits yang terbuat dari tulang rusuk adam berdasarkan hadis, yang dalam teks aslinya tidak ada kata adam, *ketiga* tulang rusuk (*dil'un*) tidak terdapat dalam surat an-nisâ, bagaimana menjadi *marji'* (tempat kembali *dhamîr ha* pada (*minha*). *keempat*, penafsiran jumbuh tidak sesuai dengan Al-Qur'ân yang tujuan pokoknya untuk menjunjung derajat perempuan.⁴⁸

Tafsir *al-Manâr* ditulis oleh Muhammad Abduh kemudian menjelaskan bahwa kata من نفس واحد itu menolak menafsirkan dengan “Adam”, menurut yang dikemukakan Muhammad Abduh adalah sebagai berikut, *pertama* ayat ini diawali dengan kata يا ايها الناس memiliki arti dan tujuan yang ditujukan untuk seluruh manusia tanpa membeda-bedakan agama, suku bangsa, dan warna kulit. Menambahkan tidak ada alasan menunjuk pada Adam, sementara Adam keberadaannya tidak populer dan tidak diakui oleh semua manusia sebagai manusia pertama. Dengan demikian kata من نفس واحد dalam ayat ini dapat diakui secara umum. *Kedua*, apabila yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Adam, mengapa bentuk kalimatnya nakirah pada kalimat وبث منها من نفس واحد bukan bentuk ma'rifah yang digunakan, sementara *khitab* ayat ini bertujuan kepada seluruh bangsa secara keseluruhan, padahal berbeda-beda bangsa dan kelompok masyarakat, tidak mempercayai dengan adanya Adam dan Hawa sebagai nenek moyang. *Ketiga*, silsilah keturunan Adam dan Hawa sebagai nenek moyang manusia lebih dikonkritkan di dalam masyarakat Yahudi. *Keempat*, kata نفس Muhammad Abduh berpendapat

⁴⁷ “21 Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak, ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salahsatu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.”22 Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunNyalah seorang perempuan, lalu dibawaNya kepada manusia itu, Lihat Nasaruddin Umar, *Bias Gender Dalam Penafsiran Kitab Suci*, Jakarta : Fikahati Aneska, 2000, hal.13.

⁴⁸ Ibrahim hosein, Ahmad Munif Duratma Putra, *Al-Quran dan Peranan Perempuan dalam Islam*, Jakarta IIQ, 2007, hal. 41-42.

bahwa kata tersebut termasuk non-materi, sebagaimana ungkapan para filosof. Dengan demikian tidak bisa diartikan Adam adalah non materi.⁴⁹

Quraisy Shihab, menafsirkan istilah tulang rusuk yang bengkok difahami secara majazi (kiasan) yaitu memperingatkan kaum laki-laki agar bijaksana dalam menghadapi perempuan.⁵⁰ Hal penting yang dapat dijadikan acuan penjelasan para tafsir tersebut adalah bahwa Al-Qur'an optimis terhadap status dan eksistensi perempuan. Dalam kitab suci lainnya selalu menekankan kedua sisi dengan menggunakan kata ganti pada kata ganti kedua (*dhomir mutsana*), seperti kata "*humâ*", misalnya sama-sama memanfaatkan fasilitas surga.⁵¹ sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarâh/2: 35;

وَقُلْنَا يَا آدَامُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.

Pada kata *uskun* اسكن menjelaskan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk tinggal di surga, hanya berdua tanpa anak keturunan yang terlahir di surga. Semua yang ada di surga diperbolehkan seluas-luasnya untuk dinikmati kecuali satu pohon yang Allah tidak kehendaki untuk sekedar mendekati nya saja apalagi untuk memakan buah yang ada di pohon tersebut.⁵² Larangan pada ayat diatas juga berkaitan bahwa sedikitnya larangan Allah dari sekian banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada makhluk ciptaanya.

Nabi Adam dan istrinya Hawa mendekat ke pohon walaupun pohon itu sudah demikian dekatnya, bahkan tidak hanya mendekat, tapi mencoba mencicipi makanan tersebut, padahal sebelumnya Allah sangat keras melarangnya. Ayat ini dengan tegas bahwa ada akibat dari sebuah pelanggaran.

⁴⁹ Nasaruddin Umar, *Paradigma Baru Teologi Perempuan*, hal. 41-42.

⁵⁰ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, hal.39.

⁵¹ Nasaruddin Umar, *Bias Jender Dalam Penafsiran Kitab Suci*,... hal. 35

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, vol.1, hal. 188.

b. Potensi Tumbuh dan berkembang masing-masing individu.

Laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama, baik buruk setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapat balasan dari Allah, karena ada malaikat yang bertugas mencatat. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ar-Râd/13 : 11.

لَهُ مُمْعِقَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Lahuu mu'aaqqibâtum mim baini yadaihi wa min khalfihii yahfadhûnahû min amrillhî (“Bagi manusia ada para Malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.”) Dengan kata lain, setiap orang memiliki malaikat yang menjaganya secara bergiliran, menjaganya di siang hari dan menjaganya di malam hari untuk mencegah kejahatan dan kecelakaan.

Kata *al-mu'aaqqibât* bermakna mengikuti seakan-akan malaikat-malaikat ditugaskan Allah untuk mengikuti setiap orang tanpa terkecuali. Sedangkan kata *yahfadhûnahû* artinya memelihara, oleh karena itu kata *yahfadhûnahû* dalam ayat ini adalah memelihara dari gangguan apapun yang dapat menghilangkan tujuan awalnya pada penciptanya. Ayat ini menjelaskan tentang perubahan sosial, tidak hanya individu. Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial tidak dapat dilakukan oleh individu tapi dilakukan bersama-sama. Ketika ada yang mengusulkan ide dari seseorang kemudian disepakati oleh banyak orang. Ini yang disebut dari pribadi menularkat kepada masyarakat sekitarnya.⁵³

Selain itu, ada malaikat lain yang bergiliran mencatat perbuatannya, baik dan buruk, ada malaikat yang bertugas di malam hari, dan ada malaikat yang bertugas di siang hari. Dua malaikat di kiri dan kanan merekam perilaku manusia. Yang di kanan bertanggung jawab mencatat hal-hal baik, dan yang

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, vol. 6, hal. 232.

di kiri bertanggung jawab mencatat hal-hal buruk. Ada dua malaikat yang menjaga, satu di depan dan satu lagi di belakang.

Oleh karena itu, manusia dikelilingi oleh empat malaikat pada siang hari dan empat malaikat lainnya pada malam hari, dua di antaranya adalah penjaga dan dua lainnya adalah pencatat perilaku mereka. Firman Allah: *yahfadhûnahû min amrillahi* (“Mereka menjaganya atas perintah Allah.”) Ada yang mengatakan bahwa penjaga (malaikat) mereka untuk kemanusiaan berasal dari perintah Allah, seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalhah dan yang lainnya dalam narasi Ibn Abbas, Pandangan ini didapat oleh Mujahid, Said bin Al-Jubail, Ibrahim-Nakha'i dan lainnya. Sebagian lain mengatakan bahwa mereka dijaga atas perintah Allah. Seperti disebutkan dalam Hadits, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, bahwa apakah ada mantra yang bisa melindungi Allah, kemudian Nabi Muhammad menjawab hanya kuasa Allah yang akan melindungi hambanya.⁵⁴

Ibnu Abi Hatim meiwatikan dari Ibrahim, ia mengatakan: “Allah mewahyukan kepada salah seorang Nabi dari Bani Israil; ‘Hendaklah kamu katakan kepada kaummu bahwa warga desa dan anggota keluarga yang taat kepada Allah tetapi kemudian berubah berbuat maksiat atau durhaka kepada Allah, pasti Allah merubah dari mereka apa yang mereka senangi menjadi sesuatu yang mereka benci.’⁵⁵

Kiab karangan Al-Maraghi, menambahkan penjelasan pada ayat ini bahwa penciptaan Nabi Adam di atas bumi untuk menjadi khalifah, adalah sudah ketentuan Allah bukanlah akibat dari sebuah pelanggaran.⁵⁶ Ketika manusia ingin tumbuh dan berkembang masing-masing individu. di dalam kehidupannya maka keberhasilannya itu ada di tangan manusia itu sendiri.

c. Peluang Kesamaan Meraih Prestasi

Kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya, sebagaimana ditegaskan secara khusus di dalam beberapa ayat, yaitu:

QS. An-Nisâ’/4: 124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

⁵⁴ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, vol.1*, hal. 152.

⁵⁵ Driwayatkan at-Timidzi, hadits nomor 2144, Ibnu Majah hadits nomor 3437, dan Imam Ahmad

⁵⁶ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, vol.1*, hal. 155.

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Ayat ini menjelaskan berawal ketika ada kaum Yahudi, Nasrani dan Muslimin saling merasa kaumnya lebih atas dibanding yang lainnya, kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa, umat Nabi Isa, Nabi Musa yang melakukan sesuai ajaran nabinya sebelum Nabi Muhammad maka mereka pun akan masuk surganya Allah.⁵⁷ Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki berhak mendapat surga setelah melaksanakan perbuatan baik *wa man ya'mal min ash-shâlihât* dan termasuk mukmin.

QS. An-Nahl/16: 97;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah berbuat baik maka baik itu perempuan maupun lelaki berhak mendapatkan surga dengan tinggi keimanannya. Sebaliknya yang tidak beramal saleh dan berpaling dari Allah, maka yang akan didapat adalah kesusahan dan kepayahan.⁵⁸

Ayat-ayat tersebut di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual dan memberi ketegasan bahwa prestasi individual., baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun dalam kenyataan masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

Salah satu obsesi Al-Qur'ân ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur'ân mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh*, vol.2, hal. 728.

⁵⁸ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol.14, hal. 249.

Karena itu Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.⁵⁹

Kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Memang ada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal yang seolah-olah menunjukkan laki-laki memiliki kelebihan dari segi ibadah. Hadist itu adalah sebagai berikut:

يا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزَلَةٌ (أَي ذَات عَقْل رَاجِح): وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لَدِي لَبِّ مِنْكُنَّ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: أَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تُعَدُّ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نَقْصَانُ الدِّينِ (رواه البخاري ومسلم)

Wahai kaum perempuan bersedekahlah dan perbanyak istiqfaar, karena sesungguhnya saya melihat kebanyakan penghuni nereka (dari) kaum perempuan”, kemudian berkatalah seorang yang arif dari mereka (perempuan): “Mengapa kebanyakan dari kami penghuni neraka?, kemudian Beliau berkata: “(karena) kalian kerap kali melaknak, dan tidak mensyukiri (mengingkari) kebaikan suami, dan saya melihat kalian kurang akal dan agama (tetapi) sanggup mengalahkan akal (kaum) lelaki”, lalu perempuan itu berkata: “apa maksud dari kurang akal dan agama?, Beliau menjawab: “ada pun kurang akal (adalah) kesaksiaan dua orang perempuan sebanding dengan kesaksian seorang lelaki, maka ini yang (dimaksud) kurang akal, dan (dikarenakan) kalian sering kali melewati malam tanpa

⁵⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: PARAMADINA, 2001, hal. 265.

sholat, dan berbuka di bulan Rhomadhon, maka demikian (disebut) kurang agama. (HR. Bukhari dan Muslim)⁶⁰

Dalam hadits, ketiadaan kata "kecerdasan" dan "agama" bukan berarti perempuan berpotensi tidak mampu menyamai atau melampaui kecerdasan dan prestasi kreatif laki-laki dalam beribadah. Hadis menggambarkan realitas keseharian laki-laki dan perempuan pada masa Nabi, laki-laki memiliki kewenangan untuk bersaksi dengan perempuan satu atau dua kali, karena fungsi dan peran masyarakat diemban oleh laki-laki pada saat itu. Alasan perempuan kekurangan "agama" adalah hanya perempuan yang sedang menstruasi yang memiliki siklus menstruasi, sedangkan laki-laki tidak memiliki periode menstruasi, sehingga tidak dapat meninggalkan ibadah wajib tanpa alasan yang sah. Menghilangkan puasa tertentu saat haid, seperti puasa dan sholat, merupakan pengaturan khusus bagi wanita Tuhan. Ketika menstruasi maka tidak berhak mendapatkan akibat apapun.

Tidak sempurnanya "akal" نقصان العقل maksud dari kata العقل dan lebih diteliti maknanya apabila dikaitkan pada masa Nabi. Kurangnya rasionalitas terkait dengan kualitas kesaksian, dan kesaksian terkait dengan faktor budaya di masyarakat. Oleh karena itu, itu tidak permanen atau alami. Begitu pula dengan "kurangnya keyakinan agama" terkait hambatan perempuan untuk banyak beribadah karena alasan "najis" (haidh) memerlukan informasi lebih lanjut, karena hambatannya bukan keinginan perempuan, melainkan kodrat dan pembagian Tuhan. Oleh karena itu, menurut nabi, jumlah wanita di neraka mungkin karena lebih banyak wanita daripada pria, jadi lebih banyak wanita daripada pria di neraka.⁶¹

Ayat-ayat al-Quran di atas, tidak ada kekhususan kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok tertentu untuk meraih prestasi dan ranah spiritual sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, baik dalam bidang spiritual dan professional.

Sejarah Al-Qur'ân banyak mencontohkan peran perempuan, diantaranya Allah mengabadikan surat an-Nisa sebagai surat yang menjelaskan tentang perempuan dan dari jumlah surat dalam Al-Qur'ân tidak ada nama surat untuk laki-laki, hal ini mencerminkan Al-Qur'ân memberikan keistimewaan dan kekhususan untuk perempuan. Selain itu Al-Qur'ân juga mengabadikan surat Maryam dan menceritakan kesholehkan dan kesabaran Maryam sebagai perempuan yang dapat menjaga kesuciannya serta ta'at terhadap Tuhan-Nya, kesetiaan Hawa menjadi istri Adam yang setia dalam suka dan duka juga terdapat dalam Al-Qur'ân, selain itu Asiyah istri Fir'aun yang melindungi

⁶⁰ Bukhori dalam *kitab al-Haidhl, Hadist No.193.*

⁶¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, hal. 251-252.

kekejaman Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa, dan dalam Al-Qur'ân juga di ceritaka tentang kepemimpinan Ratu Saba yaitu Ratu Bilqis.⁶²

Konsep persamaan peluang berprestasi dan eksistensi di wilayah publik dalam Al-Qur'ân di contohkan langsung oleh Nabi Muhammad. Perempuan-perempuan yang hidup di masa Nabi Muhammad mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa dan nabi tidak pernah membatasi ruang dan gerak para perempuan ini, diantara mereka adalah istri Nabi Muhammad Khadijah. Khadijah merupakan figur istri yang mampu menghantarkan suami untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai utusan Allah, dengan kesabaran dan kebijaksanaan Khadijah mampu melalui masa-masa sulit dalam kenabian.

Selain Khadijah perempuan cerdas lainnya adalah Aisyah, kecerdasan Aisyah dan keluasan ilmunya tidak hanya melibatkan ilmu agama, tetapi Aisyah memiliki kemampuan keilmuan yang umum seperti puisi, sastra, sejarah, kedokteran dan ilmu lainnya, dan Aisyah menjadi rujukan ilmiah setelah wafatnya nabi. Perempuan yang lain yang hidup pada masa Rasulullah dan berjuang bersama-sama Rasulullah adalah Ummu Ammarah, kecintaan dan kesungguhan untuk menjadikan Islam sebagai pegangan hidup dan Muhammad sebagai tauladan hidup menghantarkannya sebagai pejuang perempuan pertama. Beberapa peristiwa besar seperti Baiat 'Aqabah, Perang Uhud, Perjanjian Hudaibiyah, Perang Khaybar, Umrah al-qadhiyyah Penaklukan Makkah dan Perang Hunain.⁶³ mampu dilalui, dan Ummu Ammarah adalah pejuang perempuan yang melindungi nabi sewaktu perang uhud.

d. Wacana Pendidikan dan Kesetaraan gender .

Kata *khalifah* pada dasarnya bermakna menggantikan, memahami kata *khalifah*. Sebagian menambahkan bahwa *khalifah* menggantikan Allah dalam menegakkan aturan-aturan Allah, tapi bukan bermakna manusia menggantikan kedudukan Allah. Tapi ditafsir yang lain mengatakan bahwa *khalifah* menggantikan makhluk yang lain.⁶⁴ QS. At-Taubah /9:71.

⁶² Annemarie Schimmel, *Jiwaku adalah Wanita: Aspek Feminim Dalam Spiritualitas Islam*, Bandung, Mizan, 1998, hal. 96-97.

⁶³ Diriwayatkan dari Ammarah ibn Ghaziyah bahwa Ummu Ammarah berkata : “ Ketika orang-orang meninggalkan Rasulullah SAW. Hanya segelintir yang tersisa, yakni sekitar sepuluh orang. Aku, anakku dan suamiku berdiri dihadapan beliau melindunginya, lalu tiba-tiba datang musuh menunggang kuda dan mengayunkan pedang menyerangku. Ummu Ammarah langsung menghadangnya lalu memukul kaki orang itu hingga jatuh terjambab. Setelah itu kami kembali melindungi Rasulullah dengan senjata. Mahmud Al-Mishri, *Sahabat Wanita Rasulullah (Kisah Hidup Muslimah Generasi Pertama)*, Jakarta: Zaman, 2011 hal. 63-64.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh, vol. 1*, hal.172.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan memberi surga yang di bawah mengalir sungai-sungai yang bisa dinikmati, dengan syarat manusia itu baik laki-laki dan perempuan beriman kepada Allah. Pada kata *بعضهم اولياء بعض* sebahagian dari sebahagian yang lain dalam hal tolong menolong baik laki-laki maupun perempuan, ada saling ketergantungan.⁶⁵

Kemudian pada ayat at-Taubah ayat 71 dalam tafsir al-Manar mengisyaratkan kemungkinan perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat.⁶⁶ Kata *awliya* dalam ayat ini mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan; sedangkan menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan keritik terhadap penguasa.

Al-Qur'ân QS. Al-Baqaroh/2 : 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 5, hal. 164.

⁶⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Manar*, juz V, hal.68.

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Ayat-ayat di atas pada QS. Al-Baqarah ayat 30, kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagai mana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba kepada Tuhannya.⁶⁷

Sejarah pendidikan perempuan dapat ditelusuri kembali ke abad 21, yang ditandai dengan persaingan di dunia kerja, dan peluang ini sangat terbuka bagi perempuan. Pendidikan adalah ukuran tingkat kemampuan. Menjadi sumber daya manusia untuk pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi saat ini, banyak wanita dewasa awal memasuki dunia profesional melalui pekerjaan. Tokoh psikologis, yaitu Olds Papalia dan Feldman, meningkatkan kemungkinan orang dengan pendidikan tinggi lebih kecil kemungkinannya untuk menganggur dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Pengaruh pendidikan terhadap keinginan kerja.⁶⁸

Posisi transformasi perempuan adalah transformasi perempuan ke arah yang positif. Dulu, orang tidak menginginkan wanita, dan adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam tidak menghormati keberadaan wanita. Merupakan penghinaan bagi keluarga bahwa mereka melihat anak perempuan, sehingga mereka tidak ingin melihat kelahiran anak perempuan mereka, mereka bahkan sengaja mengubur bayi perempuan.⁶⁹

Beberapa negara Perancis mengadakan pertemuan pada tahun 586 untuk membahas apakah perempuan itu ada sebagai manusia. Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah bahwa perempuan adalah manusia, tetapi manusia yang tercela hanya melayani laki-laki.⁷⁰

Bahkan di era filosofis, perempuan masih diragukan. Dalam dunia filosofis, terjadi perdebatan tentang apakah wanita memiliki roh. Di Yunani, status wanita lemah. Mereka menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Di Roma, demikianlah masalahnya, mereka dianggap makhluk tak berjiwa. Keberadaan mereka adalah penampakan setan, dan iblis mulai merusak hati

⁶⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, hal. 253.

⁶⁸ Olds Papalia & Feldman, *Human Development (7th ed)*, USA: Mc. Graw Hill Companies. 1998.

⁶⁹ Nurussakinah Daulay, *Pandangan Islam Dan Psikologi Terhadap Transformasi Perempuan*, *Jurnal Pemikiran Islam, At-Tahrir*, Vol 15, No. 2, 2015, hal. 270.

⁷⁰ Ukasyah Abdulmanan Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. Hal.75.

manusia. Di India, kehidupan seorang wanita bergantung pada suaminya. Jika suaminya meninggal, tidak ada alasan bagi wanita tersebut untuk hidup.

Dengan masuknya Islam, revolusi gender terjadi di wilayah Arab pada abad ke-7 M. Saat itu perempuan bukan lagi pelengkap kehidupan laki-laki, tetapi perempuan eksis seperti laki-laki. Wanita sepenuhnya setara di hadapan Tuhan. Wanita menikmati hak atas pendidikan seperti laki-laki.⁷¹

Perkembangan teknologi dan perkembangan globalisasi, tuntutan peran perempuan telah berubah. Perempuan sudah mulai memainkan peran sosial, misalnya dengan keluar rumah, mereka sadar diri dan mulai terlibat dalam berbagai kegiatan atau berbagai bentuk kegiatan untuk bersosialisasi. Dan bahkan beberapa orang terlibat. Berinvestasi di bidang pekerjaan untuk mengembangkan pendidikan dan potensinya. Semakin banyak wanita yang bekerja di luar rumah, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga dalam pekerjaan. Faktanya, hari ini, banyak dari mereka mulai memegang posisi penting atau senior di tempat kerja. Perempuan yang bekerja di luar dianggap memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibu dan istri serta pekerja.⁷²

Sayyid Quthub mengatakan bahwa Perempuan adalah peyangga peradaban.⁷³ Pentingnya perempuan dalam memperjuangkan kemajuan suatu bangsa merupakan penyangga peradaban yang dapat memajukan sebuah bangsa. Sesungguhnya peranan para perempuan pada kebangkitan ini lebih besar daripada laki-laki. Para perempuan mendidik di bawah pangkuannya yang agung laki-laki pemberani. Al-Qur'ân mendidik manusia dan perempuan juga mendidik manusia. Seandainya bangsa ini ditiadakan dari perempuan yang berani dan yang mendidik manusia maka bangsa ini akan kalah dan menuju kehancuran. Perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat.⁷⁴

Dalam ajaran Islam, perempuan menikmati status yang tinggi sebagai hamba Allah, istri, ibu, dan anggota masyarakat, oleh karena itu Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Demikian pula, Islam tidak melarang wanita dalam karirnya, selama mereka tidak menyimpang dari status luhur yang telah diberikan Allah kepada mereka.⁷⁵

⁷¹ Sachico Murata, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi dan Teologi*, Bandung: Mizan, 1998, hal.37.

⁷² Arimbi, "Hubungan Fear of Success dengan Motivasi Berprestasi pada Perempuan Bekerja di Medan", *Skripsi Medan: Fakultas Psikologi Universitas Medan Area*, 2010, hal. 35

⁷³ Kaheron Sirin, "*Membangun Masyarakat Qur'ani : Rekonstruksi Pemikiran dan Gerakan Perempuan Menuju Keluarga Anti Kekerasan*", dalam *Jurnal al-Burhan*, No.7 Tahun 2007, hal.92

⁷⁴ Husein Alkaff, *Kedudukan Wanita Dalam Pandangan Imam Khomeini*, Jakarta: Lentera Basritama, 2004, hal.124

⁷⁵ Kedudukan tinggi yang diberikan agama Islam terhadap perempuan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, perempuan sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah,

Pada masa ini, Nabi menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hal menuntut ilmu. Di dalam sebuah hadis disebutkan juga bahwa Nabi Muhammad menganjurkan agar istrinya diajarkan menulis, dan untuk ini beliau berkata kepada Asy-Syifa' (seorang penulis di masa Jahiliyah) tidak maukah Anda mengajar mantera kepada Hafsa sebagaimana engkau telah mengajarkannya menulis.

Pada masa ini, Nabi menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hal menuntut ilmu. Asy-Syifa' adalah seorang juru tulis, Di dalam sebuah hadis disebutkan juga bahwa Nabi Muhammad menganjurkan agar istrinya diajarkan menulis, dan untuk ini beliau berkata kepada Asy-Syifa', tidak maukah Anda mengajar mantera kepada Hafsa sebagaimana engkau telah mengajarkannya menulis: "*Saya belum pernah melihat orang yang lebih setia pada Fiqh, kedokteran, dan syi'ir selain orang Estonia.*" Ummu Salamah dipercaya dapat membaca dan tidak pandai menulis, Al-Khansa seorang penyair yang loyal, nasionalis dan pejuang. Hindun binti tabah, Laila binti Salma dan Sitti Sakinah binti al-Husain, seorang ahli yang mahir dalam bidang sya'r. Demikian pula Aisyah binti Talha seorang yang ahli dalam kritik syi'ir.⁷⁶

Di tengah gejolak politik antara Khalifah Ali dan Mu'awwiyah, ada beberapa perempuan yang terlibat dalam politik, seperti Hindun binti Idi bin Qais, Akryyah binti al-Athrusy, dll., Yang membantu "Ali" melawan Mu'awiyah. Setelah itu, Mu'awiyah tertarik menggunakan perempuan dalam arena politik kerajaan, begitu pula al-Khaizuran dan Syajaratud-Durr.

Pada masa Dinasti Abbasiyah Saat itu, penyebaran Islam yang meluas di India, serta budaya dan kemajuan era Bani Abbas di Timur dan Barat, mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan intelektual dan seni, ilmu agama, sastra dan seni. Budak perempuan memiliki peluang yang besar untuk mempersiapkan diri di bidang kesenian sehingga harga budak perempuan lebih tinggi sesuai dengan keahliannya. Perempuan terkenal di bidang ilmu dan tata krama diantaranya adalah Aliyah Bint al-Mahdi, Fadhlun dan Aisyah. Binti Ahmad bin Qadim al-Qurthubiyah, Lubna, Varada Bint al-Khalifah al-Mustakfi Billah, Qamar.⁷⁷

Perempuan saat itu banyak yang ahli dibidang ilmu agama dan hadits dan para sarjana perempuan muslimah yang terkenal jujur dalam ilmu dan

perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, yakni sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT, Nelsi Arisandy, Pendidikan Dan Karir Perempuan Dalam Perspektif Islam, *Marwah*, Vol. XV No.2 Desember Th. 2016, hal. 126.

⁷⁶ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Rasail Media Group, Semarang, 2011, hal. 32-33.

⁷⁷ Nelsi Arisandy, Pendidikan dan Karir Perempuan dalam Perspektif Islam, *Marwah*, Vol. XV No.2 Desember Th. 2016, hal. 126.

amanah dalam riwayatnya. Adapun seorang ahli hadits yang terbesar bernama Al-Hapiz az-Zahabi dalam menyaring *rijalul hadits* yang telah mengeluarkan hadits sebanyak 4000 perawi hadits dan dalam hal ini beliau berkata, “saya tidak melihat dari kalangan perempuan orang yang terkena tuduhan dan tidak pula orang-orang yang mencoreng nama mereka (sebagai perawi hadits yang terpercaya). Perempuan-perempuan yang terkenal dalam perawi hadits adalah Karimah Al-Marwaziyah dan Sayyidah Al-Wuzara’.

Ibn Abi Ushaibi'ah menyebutkan dalam bukunya *Thabaqatul Athibba* bahwa “ada dua wanita yang bertindak sebagai dokter, dan mereka merawat para wanita di Istana Khalifah Mansour Andalus. Termasuk dokter mata terkenal Zainab dari Bani Uwad. Dari sejarah pendidikan Islam yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pendidikan perempuan belum diformalkan, perempuan masih memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan melalui pembelajaran membaca dan menulis.

C. Term-term Pendidikan, Filantropi, Kewirausahaan dan Perempuan

1. Term tentang Pendidikan

Untuk pendidikan modern, ada dua istilah dalam pendidikan Barat: pendidikan, bimbingan dan pelatihan, biasanya memiliki arti yang kurang lebih sama dan saling melengkapi.⁷⁸ Dalam kamus bahasa arab terdapat banyak yang menunjukkan makna pendidikan diantaranya adalah; *Al-Tarbiyah*, *At-Ta'lim*, *At-Ta'dib* atau *al Adab*, *At-Tahzib*, *Al-Wa'adz* atau *Mau'idzah*, *Ar-Riyadhah*, *At-Tazkiyyah*, *Al-Talqin*, *At-Tadris*, *At-Tafaqquh*, *At-Tabyin*, *At-Tazkiroh*, *Al-Irsyad*.⁷⁹ Bahkan sumber lain menambahkan dengan istilah *Al-Islah*, *At-Tahir* dan *As-Siyasah* dan istilah-istilah lainnya. Namun dalam Eksperimen Pendidikan Islam Dunia pertama yang diadakan di Jeddah pada tahun 1977, yaitu Konferensi Pendidikan Muslim Sedunia yang pertama diadakan di Universitas King Abdul Aziz, ditegaskan bahwa pendidikan Islam diartikan sebagai tiga. Terminologi: *Tarbiyah*, *Lin* dan *Tadibu* bersama.⁸⁰ Penulis akan menjelaskan pengerian *tarbiyah* dalam term-term Al-Qur'ân yaitu *Ta'lim*, *Tarbiyah*.

a. *Tarbiyah*

Dalam *tarbiyah* ditemukan Kata *rabb* dengan beberapa makna yang dikaitkan dengan kata *tarbiyah*, disebutkan dalam Al-Qur'ân sebanyak 981 kali.⁷ Kata tersebut selanjutnya digunakan oleh Al-Qur'ân untuk beberapa makna berbeda di antaranya digunakan dalam menjelaskan beberapa sifat

⁷⁸ Muhammad Ridwan, “Konsep *Tarbiyah*, *Ta'lim* dan *Ta'dib* dalam Al-Qur'ân”, *Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1 No 1*, Maret 2018, hal. 5.

⁷⁹ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 27.

⁸⁰ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, hal.43.

Allah swt. yaitu *rabbul 'alamîn* yang ditujukan pemelihara, pendidik, penjaga, dan penguasa alam semesta (sebagaimana dalam QS al-Fatihah/1: 2, al-Baqarah/2: 131, al-Maidah/5: 28, al-An'am/6: 45, 71, 162, dan 164, al-A'raf/7: 54, bertujuan untuk juga membahas obyek sifat Tuhan sebagai pendidik, pemelaha, penguasa alam semesta, dan penjaga contoh: *al-'arsy al-'azhim* yakni '*arsy* maknanya agung (QS.at-Taubâh/9: 129), *al-Masyariq*, asalah ufuk timur di mana matahari terbit (ar-Rahman/55: 17), *abaukum al-awwalun* maknanya adalah nenek moyang para pendahulu orang-orang kafir Quraisy (QS.al-Shaffât/37: 126), *al-Baldah*, maksudnya negeri dalam hal ini adalah Mekah al-Mukarramah (QS al-Naml/27: 91; al-Baqarah/2: 126), *al-Bait* artinya rumah, dalam hal ini Ka'bah yang ada di Mekah al-Mukarramah (QS.Quraisy/106: 3) dan *al-Falaq* yakni waktu subuh (QS al-Falaq/112: 1).⁸¹

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh,

Pada kata *falaq* ayat di atas adalah memberi makna perihalah, diambil dari alasan asal muasalanya, Ibnu 'Abbâs, yang berjalan dengan Nabi Muhammad kemudian nabi memerintahkan untuk memelihara tuntunan Allah dan menegakkannya, sehingga Allah pun akan melindungi hambanya yang telah menegakkan aturan-Nya.⁸²

Makna lain dalam QS. Al-Quraish/106: 4;

الَّذِي أَطَعَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَعَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).

Kata *robba* pada ayat atas memberi makna "pemilik", ayat di atas menegaskan bahwa Ka'bah ditunjuk sebagai rumah Allah untuk mengingatkan pada masyarakat sekitar bahwa mereka memperoleh kehormatan dan jaminan. Tapi sebaliknya jika Allah tidak menempatkan rumah-Nya di sana, maka keistimewaan tersebut tidak akan diperolehnya.⁸³

Selanjutnya adalah QS.Ibrâhîm/14:35;

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

⁸¹ Hamzah Djunaid, *Konsep Pendidikan dalam Al-Qur'an*, Sebuah Kajian Tematik, hal.4.

⁸² M. Quraish Shihab, *tafsîr Al-Misbâh*, vol. 15, hal.731.

⁸³ M. Quraish Shihab, *tafsîr Al-Misbâh*, vol. 15, hal. 636.

dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".

Rabb di atas berkaitan dengan ayat sebelumnya yang penulis bahas yakni, diberi makna "pemilik" rumah Allah (Ka'bah), sehingga masyarakat sekitar merasa dilindungi dan aman. Nabi Ibrahim sebelumnya berdo'a agar anak dan istrinya Hajar, tidak kelaparan dan kehausan, kemudian memanjatkan do'a kepada Allah do'a di atas, kemudian Allah jadikan sebagai tanah suci dan, tidak ada pertumpahan darah tidak boleh berlaku zalim, binatangnya harus dijaga tidak diburu, rerumputannya dipelihara.⁸⁴

QS. An-Naml/27: 91;

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri.

Ayat ini Allah mencela, karena apa yang telah diperintahkan kepada hambanya tidak dimanfaatkan sebaik mungkin malah sebaliknya dengan melakukan persekutuan yaitu membuat berhala-berhala yang diletakkan di sekeliling ka'bah yang mana ka'bah tersebut adalah memiliki sebutan rumah Allah, kemudian disembah terus-menerus.⁸⁵

Berdasarkan pemaknaan di atas, jelaslah bahwa kata *Rabb* dalam Al-Qur'an digunakan untuk memaksudkan berbagai benda, baik benda fisik maupun benda non fisik. Karena itu, pendidikan Allah. Termasuk pemeliharaan semua makhluknya.

Tarbiyah adalah kegiatan yang sedikit demi sedikit menyempurnakan manusia yang tercermin dalam proses penyembahan kepada Tuhan. *Tarbiyah* adalah proses pengembangan, pemeliharaan, pengolahan, pengelolaan, penyampaian ilmu, pembinaan, pembinaan, penyempurnaan dan penguasaan raga, pikiran, jiwa, bakat, potensi dan perasaan peserta didik secara berkelanjutan, bertahap dan penuh kepedulian. Cinta, penuh perhatian,

⁸⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol.13. hal. 301.

⁸⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol.20. hal. 47.

lembut, menyenangkan, bijak, mudah diterima, sehingga membentuk kesempurnaan kemanusiaan, kegembiraan, kemuliaan, hidup mandiri, dan menggapai kegembiraan Tuhan.⁸⁶

Kata *tarbiyyah* lebih menunjuk pada makna penjagaan, bimbingan, pemeliharaan, arahan, dan sifatnya pembentukan kepribadian. Kata *tarbiyah* menjadi konsep dan merupakan salah satu konsep pendidikan Islam yang utama.⁸⁷ Perkataan *tarbiyah* berasal dari bahasa Arab yang dipetik dari verba (*fi'il*) 1) *rabba*; *yarbu* yang memiliki makna tumbuh, bertambah, berkembang; 2) *rabbi*, *yarba* yang berarti tumbuh menjadi lebih besar, menjadi lebih dewasa; 3) *rabba*, *yarubbu* yang berarti memperbaiki, mengatur, mengurus dan mendidik, menguasai dan memimpin, menjaga, dan memelihara. Melalui pemahaman tersebut, konsep *Tarbiyyah* merupakan proses mendidik manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia ke arah yang lebih sempurna. Konsep *Tarbiyyah* tidak hanya dilihat dari proses pendidikannya saja, tetapi juga meliputi proses pengelolaan dan penataannya agar perjalanan hidup berjalan dengan lancar. QS. Al-Fâtiḥah /1: 2.

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam

Kata kedua dalam surat Al- Fâtiḥah, pada kata *rabb* mengandung makna “memelihara” dapat dimaknai secara keseluruhan adalah “Tuhan pemelihara alam semesta” ini. Para ahli memberi makna pada tulisan ا dan ل disandingkan dengan kata *ḥamd* dimaknai *al-istighrâg* (mencakup segala makna). Kata *al-ḥamdu* ini ditujukan kepada Allah karena memiliki tiga unsur dalam arti terminologi yang layak mendapat pujian; 1) Indah, 2) Secara sadar melakukannya, 3) Tidak terpaksa atau karna pemaksaann

Alhamdu (segala puji). Puji orang lain atas perbuatan baik An⁸⁸ da sendiri. Memuji Allah artinya: Memuji perbuatan baik-Nya. Makna lain dari rasa syukur adalah mengenali keutamaan berkat seseorang baginya. Kami menghadapi semua pujian kepada Allah, karena Allah adalah sumber dari semua pujian yang layak untuk kebaikan.⁸⁹

Rabb (tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang Memiliki, mendidik dan Memelihara. Lafal *Rabb* tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan, kecuali

⁸⁶ Umum B. Karyanto, “Makna Dasar Pendidikan Islam, Kajian Semantik”, *Forum Tarbiyah*, Vol. 9, No. 2, Desember 2011, hal. 5.

⁸⁷ Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2016, hal. 135.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *tafsîr Al-Misbâh*, vol. 1, hal. Hal. 33.

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *tafsîr Al-Misbâh*, vol. 1, hal. 37.

kalau ada sambungannya, seperti rabbul bait (tuan rumah). 'Alamiin (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam, seperti: alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. Allah Pencipta semua alam-alam itu.

Dalam surat Al-Fâtihah/1: 2; Dikatakan bahwa terdapat penjelasan dalam ayat ini, yaitu Allah adalah "Pendidik Alam Semesta", dan segala sesuatu yang diperoleh dari ciptaan Tuhan adalah yang terjauh dari pertumbuhannya. Allah mendidik ciptaan-Nya dalam arti kata yang paling luas. Sebagai seorang pendidik, ia menumbuhkan, memelihara, dan memberikan tenaga (tenaga) dan senjata bagi makhluk tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya masing-masing. Selain Tuhan sebagai pendidik, manusia juga bisa menjadi pendidik berdasarkan firman Tuhan: "Rendahkanlah dirimu terhadap mereka"

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿٢١﴾

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

Tafsir QS. Al-Isrâ'/17:24 dalam beberapa tafsir banyak menitik beratkan pembahasan pada kewajiban anak terhadap orang tua, tetapi kata "rabba" yang diartikan mendidik memberikan pembentukan istilah darinya, yaitu *tarbiyyah* yang berarti diartikan sebagai pendidikan. Kata "rabb" juga berasal dari kata *tarbiyyah* yang berarti mengantarkan sesuatu kepada kesempurnaan dengan bertahap atau membuat sesuatu untuk mencapai kesempurnaannya secara bertahap.⁹⁰

Kata *rabba*, dalam Alquran, diartikan mengasuh seperti pada surat *as-Syu'arâ' /26: 18*;

⁹⁰ Tafsir lainnya pada ayat ini adalah, Istilah Murabbi sebagai pendidik mengandung makna yang luas, yaitu 1) mendidik peserta didik agar kemampuannya terus meningkat; 2) memberi bantuan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya; 3) meningkatkan kemampuan peserta didik dari keadaan yang kurang dewasa menjadi dewasa dalam pola pikir, wawasan dan sebagainya; 4) menghimpun semua komponen-komponen pendidikan yang dapat mengukuhkan pendidikan; 5) memobilisasi pertumbuhan dan perkembangan anak; 6) bertanggung jawab terhadap proses pendidikan anak; 7) memperbaiki sikap dan tingkah laku anak dari yang tidak baik menjadi lebih baik; 8) rasa kasih sayang mengasuh peserta didik, sebagai orang tua mengasuh anak-anak kandungnya; 9) pendidik memiliki wewenang, kehormatan, kekuasaan, terhadap pengembangan kepribadian; 10) pendidik merupakan orang tua kedua setelah orang tuanya di rumah yang berhak atas perkembangan dan pertumbuhan si anak. Oleh, Heru Juabdin Sada, "Pendidik dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6*, Mei 2015, hal. 96.

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِئْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

Fir'aun menjawab: "Bukankah Kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) Kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama Kami beberapa tahun dari umurmu.

Kata *وليد walid* artinya "bayi" berbeda jika anak yang sudah menanjak dewasa ditulis *طفل thifl*. Ayat di atas adalah percakapan antara Fir'aun dan Nabi Musa, Nabi Musa dipelihara oleh keluarga Fir'aun selama empat puluh tahun, sebagian ulama meriwayatkan tiga puluh tahun.⁹¹ Fir'aun mempertanyakan Nabi Musa yang sudah dipelihara dan dirawat sedari kecil malah membunuh salah satu kaumnya Fir'aun (orang Mesir), terkesan tidak membalas budi. Dalam riwayat dijelaskan Nabi Musa keluar dari Mesir di usia tiga puluh tahun dan diutus menjadi Rasul di usia delapan puluh tahun.⁹²

Istilah "tarbiyyah" juga banyak digunakan di masyarakat Arab, yang digunakan untuk makhluk hidup selain manusia (hewan dan tumbuhan) dengan tujuan untuk memelihara dan memelihara ternak. Al Jauhari mengatakan bahwa tarbiyyah dan beberapa bentuk lainnya memiliki arti memberi makan dan merawat mereka,⁹³ yakni dari akar kata *gaza* atau *gazw* yang mengacu kepada segala sesuatu yang tumbuh seperti anak-anak, tanaman, dan sebagainya.

Makna ini juga memberi pengertian berdasarkan tafsir lain, yaitu meskipun Al-Attas telah membuktikan bahwa ajaran Islam mempunyai arti khusus bagi manusia, istilah tersebut tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga dapat tumbuh, memelihara dan berkembang.

Menurut Al-Attas,⁹⁴ secara semantik istilah tarbiyyah tidak tepat dan tidak memadai untuk membawakan konsep pendidikan dalam pengertian Islam, sebagaimana dipaparkan:

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, vol.9, hal. 202.

⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, vol.9, hal. 203.

⁹³ Berbeda dengan al-Jauhari, Menurut al-Quturbi, bahwa; arti *arrabb* adalah pemilik, tuan, maha memperbaiki, yang maha pengatur, yang maha mengubah, dan yang maha menunaikan, juga Menurut Louis al-Ma'luf *ar-rabb* berarti tuan, pemilik, memperbaiki, perawatan, tambah, dan mengumpulkan. Oleh Ma'zumi, Syihabudin, dan Najmudin, "Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'ân dan Al-Sunnah: Kajian atas istilah Tarbiyah, Taklim, Tadris, TA'dib dan Tazkiyah", *Journal of Islamic Education – Vol. 6 No. 2*, 2019., hal. 193.

⁹⁴ Al-Attas, Syekh Muhammad Naquib.. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, (edisi terjemahan oleh Sihabuddin). Jakarta: Bulan Bintang, 1994., hal. 50.

- 1) Istilah tarbiyah yang dipahami dalam pengertian pendidikan sebagaimana dipergunakan di masa kini tidak bisa ditemukan dalam kamus-kamus bahasa Arab besar.
- 2) Tarbiyah dipandang sebagai pendidikan, dikembangkan dari penggunaan Al-Qur'ân dengan istilah *raba* dan *rabba* yang berarti sama, tidak secara alami mengandung unsur-unsur esensial tentang pengetahuan, intelegensi, dan kebajikan yang pada hakikatnya merupakan unsur-unsur pendidikan yang sebenarnya.
- 3) dengan pengetahuan dimasukkan ke dalam konsep *rabba*, maka makna tersebut mengacu pada kepemilikan pengetahuan dan bukan penanamannya.

Penjelasan-penjelasan tersebut adalah proses tarbiyyah tidak mencakup langsung keterlibatan ilmu sebagai aspek penting dalam pendidikan. Tarbiyyah lebih menekankan pada proses memberikan kasih sayang walaupun tentu saja proses pengasuhan dan kasih sayang merupakan bagian yang sangat penting dalam pendidikan.

Tarbiyyah sebagai proses pengembangan (penumbuhan) diri sebagai pengembangan potensi pun sangat diperlukan dalam proses pendidikan meskipun bersifat materi. Keahlian dan ketangkasan fisik sangat diperlukan disesuaikan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing yang dididik, apalagi untuk menghadapi kondisi kehidupan modern yang semakin kompleks, tetapi setidaknya hal tersebut tidak mempersempit atau mengaburkan dari proses atau konsep utama pendidikan dalam Islam itu sendiri.

b. Ta'lim

Asal kata *Ta'lim* berasal dari akar kata '*allama* (عَلَّمَ), *yu'allimu* (يُعَلِّم) dan *ta'lim* (تَعْلِيم). Kata *Yu'allimu* diartikan dengan mendidik, dan *ta'lim* artinya pengajaran *instruction; teach-of*. M. Thalib, berpendapat bahwa *ta'lim* memberi makna pemberitahuan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu.⁹⁵

Makna lainnya adalah *mu'allim* atau pengajar yang berarti orang yang melakukan pengajaran.⁹⁶ Sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW.:

اعلموا بطة الله واتقوا معا صى الله ومروا اولادكم بامثال الا وامر
واجتناب النواهى, فذلك وقاية لهم ولكم من النار

⁹⁵ M. Thalib, *Pendidikan Islam Metode 30 T*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996., hal. 16.

⁹⁶ Ma'zumi, Syihabudin, dan Najmudin, "Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'ân dan Al-Sunnah : Kajian atas istilah Tarbiyah, Taklim, Tadris, TA'dib dan Tazkiyah", *Journal of Islamic Education – Vol. 6 No. 2*, 2019., hal. 198.

Ajarkanlah mereka untuk ta'at kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepada Allah serta suruhlah anak-anak kamu untuk menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Karena yang demikian itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka.

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'ân dan mengajarkannya. (H.R. al-Bukhary)

Hadits terakhir memberi makna *taklim* pada kata *ta'allam* sebagai “mempelajari” serta setelah mempelajarinya kemudian mengajarkannya dipertegas dengan kata *'alamahu*.

Q.S. Al-Baqârah/2 : 31 menjelaskan makna *taklim*:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

Kata *'allama* pada ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Adam banyak menjelaskan bagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam semua yang ada diseluruh Alam, dimulai dari benda-benda. Kemudian ayat ini pun menegaskan bahwa dengan kata “*allama*” maka seluruh manusia diberikan potensi untuk mengetahui segi fungsi dan karakteristik masing-masing benda.⁹⁷ Pada ayat di atas beberapa ulama berpendapat bahwa banyak ulama yang berbeda pendapat dalam memberi makna dan proses kata *'allama* “mengajarkan” kepada Nabi Adam, ulama pertama mengatakan bahwa Allah mengajarkan dengan mengajarkan kata-kata, tapi ulama kedua mengatakan bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam dengan menampilkan benda-benda tersebut serta menyebutkan nama benda tersebut. Sedangkan ulama yang lainnya, lebih luas dalam meberikan makna yaitu yang dimaksud adalah bukan menampilkan benda atau menyebutkan kata-kata tetapi Allah memberikan potendi yang dengan sendirinya telah terasah oleh Nabi Adam

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 1, hal. 176.

atau peserta didik sehingga dengan sendirinya mengetahui seluruh ilmu pengetahuan.⁹⁸

Rasyid Ridho, dalam memahami masing-masing kata melalui tahapan-tahapannya, sebagaimana Nabi Adam menyaksikan dan menganalisis *asma* yang diajarkan Allah kepadanya. *Taklim* mencakup fase bayi, anak-anak, remaja, dan orang dewasa.⁹⁹

Beberapa ayat terkait dengan kata taklim dalam pengertian instruction antara lain: Q.S. al-Jum'ah/62: 2, Q.S. al-Baqârah/2: 151, Q.S. al-Rahmân: 1-4, Q.S. Yasîn/36: 69, Q.S. as-Syu'arâ/26: 49, Q.S. Thâhâ/20: 71, Q.S. al-Kahfi/18: 66, Q.S. Yusuf/12: 6 dan 37, 68 dan 101, Q.S. an-Nisâ'/4: 113, QS. Ali Imrân/3: 17 dan 48, Q.S. al-Baqârah/2: 30, 31, 129, 239, Q.S. al-Maidah/5: 4 dan Q.S. al-Hujurât/49: 16.

Sa'ad bin Abu Waqqash r.a berkata:

كُنَّا نُعَلِّمُ أَوْلَادَنَا مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ
مِنَ الْقُرْآنِ

Kami mengajar anak-anak kami riwayat hidup Rasulullah SAW .Seperti kami mengajarkan satu surat dari Al Qur'an.

Umar ibn Khatab berkata:

علموا اولادكم الرماية و السباحة و مروهم ان يثبوا على الخيل وثبا

Ajarkanlah memanah dan berenang kepada anak-anak kamu, dan suruhlah mereka melompat keatas kuda dengan sekali lompatan.

Beberapa ayat dan beberapa hadits di atas menjelaskan, bahwa kalimat *ta'lim* menegaskan ilmu-ilmu yang diterima kemudian dapat dialihkan kembali meliputi seluruh ilmu meskipun diantaranya sihir. Dapat diartikan istilah tersebut lebih dekat pada pengajaran bukan pendidikan, karena pendidikan dalam pengertian Islam tentu saja harus mengarah pada manusia yang lebih baik, sesuai peran dan fungsinya menurut Al-Qur'ân dan al-Sunnah.¹⁰⁰ Dalam konsep *ta'lim*, Allah sebagai "Guru/pengajar" nabi-nabi,

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 1, hal. 179.

⁹⁹ Rasyid Ridho, *Tafsir al-Mannar*, Mesir: Daar al-Mannar, 1373 H, hal. 42.

¹⁰⁰ Banawi dan Anshari juga mengemukakan bahwa kata *ta'lim* memiliki makna transfer ilmu pengetahuan. Padahal, ilmu pengetahuan hanya sebagian saja dari unsur yang ditransformasikan dalam pendidikan Islam. Banawi, Imam dan Isa Amshari. *Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1991., hal. 72.

rasul dan manusia. Az-Zajjaj, menambahkan dalam pendapatnya bahwa *taklim* adalah bagaimana Allah memberitahukan nabi-nabinya, rasul-rasulnya dan umat manusia tentang “ilmu pengetahuan” dan “teknologi”,

Islam menilai bahwa ilmu pengetahuan sebagai landasan utama untuk keimanan dan sekaligus sebagai pedoman amal dalam meningkatkan tujuan hidup manusia untuk memperoleh ridha Allah SWT. Konsep *taklim* secara filosofis dalam Al-Qur’ân berfungsi untuk menunjukkan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian dapat diterapkan pada ilmu pengetahuan, setelah itu menghasilkan pengaruh ke arah spiritual yang tinggi pada diri *muta’allim*. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digali melalui budaya baca dan budaya tulis, bukan sekedar budaya lisan dan menghafal, akan tetapi dapat dikembangkan melalui semangat kritis *intellectual curiosity* dan kekuatan *creative imagination* melalui aktifitas *intidzar*. Q.S.al-‘Alaq/96: 1-5.

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,(1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.(2) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,(3) yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.(5)

Kata *اقرأ* dimaknai sebagai “menyampaikan-menelaah-membaca-mendalami-meneliti-mengetahui ciri-ciri sesuatu” kemudian para ahli mufasir berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah wahyu Allah, jadi maksud membaca di sini adalah membaca wahyu Allah. Berbeda dengan Muhammad ‘Abduh, yang menjelaskan bahwa kata *iqro’* di sini adalah memberi penambahan pemahaman kepada Nabi Muhammad dalam baca tulis, sebagaimana makna *ummy*.¹⁰¹ Sedangkan Syaikh ‘Abdul Halim Mahmud, dalam tulisannya menyatakan bahwa “bacalah” pada hal yang pasif dan aktif, memiliki penjelasan bahwa “bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu” bergerak dan berhenti semua diniatkan atau menyebut nama Allah.

Pada ayat selanjutnya Allah berfirman, mengajarkannya dengan pena atau tulisan dan selanjutnya mengajarkan tanpa alat. Wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah sebagai bentuk pengajaran –Nya tanpa alat dan tanpa usaha manusia.¹⁰²

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 15, hal. 455.

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 15, hal. 465.

Konsep *taklim* adalah proses pendidikan Islam tidak dapat berdiri sendiri. Taklim merupakan rangkaian dari aktivitas *tilawah*, *ta'lim*, dan *tazkiyah*, sebagaimana informasi Allah berikut: QS. Al-Baqarah /2 : 129.

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (al-Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini pada kata *wayuallimuhum* menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim untuk mengajarkan kepada umatnya tentang ayat-ayat Allah maupun alam semesta yang telah diciptakan Allah. Do'a ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika bersama Nabi Ismail di depan Ka'bah. Karena Allah mengabulkannya kepada keturunan Nabi Muhammad dari garis keturunan Nabi Ismail bukan nabi Ishaq (bapak para Nabi).¹⁰³

Pedagogis, berpendapat lain bahwa aktifitas tilawah adalah membacakan ayat-ayat Allah secara tartil dan fasih, dengan tujuan memberikan *tabsyir* atau berita gembira dan *tanzir* sebagai peringatan, bertujuan mengingatkan mereka yang lalai terhadap *tadzkir/tanbih lil ghafilin*; lalu dilanjutkan dengan aktifitas *ta'lim*, yakni menjelaskan esensi kandungan Al-Qur'an dan as-Sunnah bagaimana halal-haram dengan segala konsekuensinya yang melekat, yang halal dengan kemaslahatannya dan yang haram dengan segala sesuatu yang membawa kemafsadatan setelah ditimbulkannya; menafsirkan informasi secara kreatif dan produktif.

Proses *ta'lim* atau *tabyin* tersebut diharapkan berpengaruh pada jiwa para pembelajar. Mereka dapat bertindak sesuai pengetahuan mereka tentang halal-haram, dengan kesadaran *tazkiyah* (internalisasi nilai) dan *ishlah* (eksternalisasi nilai). *Tazkiyah* berarti membebaskan diri dari segala perbuatan kemunkaran dan perbuatan keji diiringi memperbaiki diri dengan perbuatan terpuji kemudian terpancar keindahan pribadi insan yang tinggi; sedangkan *ishlah* berupa keberanian menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, terpanggil untuk membebaskan masyarakat dari segala penyakit sosial, menjaga ikatan ukhuwah Islamiyah, kepekaan dan memiliki komitmen untuk

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 1, hal. 391.

senantiasa memihak kepada yang tertindas dan sungguh-sungguh memperbaiki tatanan sosial-ekonomi-politik yang tak berkeadilan.

2. Term-term Al-Qur'ân Kewirausahaan

a. 'amal

'Amal secara bahasa, kata *al-'amal* berarti pekerjaan yang mempunyai tujuan, target baik dari segi waktu maupun hasil. Kata ini semakna dengan kata *mihnah* dan *sun'ah* yaitu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu secara profesional.¹⁰⁴ Ibn Manzûr menyinonimkan kata 'amal dengan *mihnah* dan *fi'l*. Istilah tersebut mengandung unsur usaha. Menurut *al-Râghib*, 'amal adalah kegiatan manusia yang didasarkan pada tujuan tertentu. Kata ini lebih khusus dari kata *fi'l*, karena *fi'l* kadang-kadang dinisbahkan kepada hewan yang gerakannya hanya berupa refleksi dari naluri yang tidak bertujuan. Sementara kata 'amal hanya dinisbahkan kepada manusia yang mencakup kualitas baik dan buruk. Dalam perspektif ekonomi, 'al-'Amal didefinisikan dengan usaha gigih yang didasarkan pada keinginan untuk mencapai yang dicita-citakan dalam memperoleh tambahan nilai, baik dari modal maupun produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini yang membedakan kegiatan manusia dengan makhluk lain adalah target. Di dalam al-Qur'ân, kata *al-'amal* dengan berbagai derivasinya diulang 360 kali yang diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Al-Qur'ân memandang kerja sebagai semangat positif yang diberi apresiasi. Salah satu apresiasi al-Qur'ân adalah apabila salah dalam berbuat tidak dibalas kecuali setimpal dengan perbuatan itu sendiri. Terhadap kegiatan yang positif, Al-Qur'ân menjanjikan kepada pelakunya balasan yang melebihi apa yang dikerjakan. Kerja adalah etos yang dibangun di atas semangat etis yang berorientasi pada kemaslahatan, baik individu maupun sosial.¹⁰⁵

QS.Ar-Ra'd/13: 29

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ

"Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik"

Kata صلح *shalaha*, yang diterjemahkan "taat," menunjukkan bahwa mereka pun beriman dan beramal saleh. Tingkatan amal yang berbeda-beda dalam keluarga, bagi siapa saja yang menyandang sifat *Ûlul Âlbâb*. Guna

¹⁰⁴ Luis Ma'lûf, *Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm* Beirut: Dâr al-Mashriq, 1986, hal. 531.

¹⁰⁵ Hamzah, "Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'ân," dalam *Jurnal Piwulang*, Vol. I No. 2 2019 hal. 5.

melimpahkan lebih banyak lagi kesenangan dan kebahagiaan kepada penyandang sifat tersebut, maka ibu, bapak, pasangan, dan anak cucunya ditingkatkan dari peringkat bawah surga yang mestinya mereka raih ke peringkat yang lebih tinggi agar mereka semua bergabung sebagai satu keluarga dan dapat hidup bersama.¹⁰⁶

QS.Ibrahim/14:23

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ

“Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah"salâm”

Ayat di atas menjelaskan antara orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Kalau orang-orang kafir akan masuk neraka dan saling bertengkar, maka sebaliknya orang-orang beriman akan masuk surga, dan hidup harmonis dengan sebutan *salâm*. Kata *salâm* berarti luput dari kekurangan, kerusakan dan *aib*. Kata selamat juga diucapkan kepada seseorang yang meraih keuntungan atau kedudukan terhormat. Oleh karena itu disebut kata *salâm* yang positif.¹⁰⁷

QS. Al-Kahfi/18:30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.”

QS.Al-Kahfi/18:88

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 6, hal. 262.

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 6, hal. 364.

“Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami”

b. As-Sa’yu

Secara bahasa kata *as-sa’yu* berarti bersegera, berjalan cepat tetapi belum sampai pada tingkat berlari, bergegas, berangkat menuju suatu tujuan. Secara umum, makna kata tersebut menunjuk pada usaha atau pekerjaan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan suatu kebutuhan, berarti sesuatu yang menjadi sebab pemenuhannya. Jika dikaitkan dengan suatu masalah, berarti perhatian terhadap hasil yang ingin dicapai. Dilihat dari persepektif usaha, makna kata tersebut lebih menitikberatkan pada tercapainya tujuan dengan meningkatkan konsentrasi. Kata tersebut dengan berbagai derivasinya diulang 30 kali, 20 kali dalam bentuk kata kerja dan sepuluh kali dalam bentuk adjektif (masdar). Ketika al-Qur’ân menjelaskan perbuatan manusia dengan menggunakan kata tersebut, al-Qur’ân selalu memberikan legalitas kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab.¹⁰⁸ Kreatifitas tersebut direspon oleh Tuhan. Tuhan menyuruh manusia untuk meneladani orang-orang yang memiliki kreatifitas yang positif. Term-term di atas menunjukkan bahwa al-Qur’ân memandang kerja dan usaha manusia secara positif, baik untuk memenuhi hajat hidupnya maupun untuk menopang kehidupan orang lain. al-Qur’ân maupun al-Sunnah telah memberikan berbagai apresiasi untuk mendorong manusia agar berbuat dan berkreasi sesuai dengan profesi dan potensi masing-masing.

c. Al-Kasb

Secara etimologi, kata *kasaba* berarti mencari, menuntut dan mengumpulkan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan kehidupan, maka sebagai objeknya adalah materi hidup yang diupayakan. Kata tersebut bisa berkonotasi positif dan juga negatif. Jika berkonotasi positif, mengindikasikan makna untung, jika berkonotasi negatif, mengindikasikan makna menanggung beban. Kata *al-kasb* dengan berbagai derivasinya diulang 67 kali. Melalui term *al-kasb*, kreatifitas manusia diapresiasi oleh al-Qur’ân, terlihat dari keberpihakan Tuhan terhadap aktifitas manusia. Salah satu apresiasi tersebut adalah kesalahan manusia dalam beraktifitas dibalas setimpal dengan kesalahan yang dilakukan sebagai pelajaran menuju penyadaran. Tujuannya adalah agar manusia berkreasi yang terbaik, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ketika nabi ditanya tentang usaha yang paling baik, beliau menjawab dengan memberikan penegasan pada jawabannya bahwa kebaikan usaha manusia

¹⁰⁸ Hamzah, “Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur’ân,” dalam *Jurnal Piwulang*, Vol. I No. 2 2019 hal. 5.

terletak pada kemandirian, bukan pada jenis dan modelnya. Nabi Muhammad ditanya usaha apa yang paling baik? Beliau menjawab usaha seseorang yang didasarkan atas kreatifitasnya sendiri dan juga perdagangan yang bebas dari unsur penipuan.¹⁰⁹

Ada yang dirangkaikan dalam kebaikan seperti QS.Al-An'âm/6:158.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ

“Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka) atau kedatangan (siksa) Tuhanmu atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah: "Tunggulah olehmu sesungguhnya Kamipun menunggu (pula)”

Kata *Kasaba* di atas menggambarkan mengusahakan dalam kebaikan, di mana iman ketika tanpa amal maka akan menjadi tidak berarti apa-apa karena keimanan mereka ketika lahir dari keterpaksaan, apalagi fase penugasan kewajiban *taklîf* ketika sudah berakhir.¹¹⁰ Kata *kasaba* juga dirangkaikan pada yang buruk seperti QS.Lukman/31:34.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْعَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

¹⁰⁹ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995, hal.237.

¹¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 3, hal. 750.

Kata *taksibu* diambil dari kata *kasaba*, yaitu apa yang diupayakan oleh manusia yang diduga dapat menghasilkan manfaat atau menampak mudarat atau yang diduga demikian, walau kenyataannya tidak demikian. *Kasb* dapat berbentuk ucapan maupun perbuatan, bahkan niat dan motivasi seseorang. Bukankah Allah menyatakan bahwa akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan.¹¹¹

d. *Tijârat*

Ayat al-Qur'ân yang menjelaskan *tijârat* terdapat pula ayat yang menunjukkan istilah wirausaha atau dagang, yakni dengan padanan kata *bay'i* dan *tijârat*. Sebagaimana dalam surat ash-Shâff/61:10-11, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدْرِكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾
 تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Kata *تجارة Tijârat* dalam ayat ini sebenarnya memberi makna lebih ke amalan-amalan saleh. Karna dengan perniagaan memotivasi manusia untuk beramal saleh dan kemudian mendapatkan ganjaran. Sama halnya dengan perniagaan yang telah dijalankan kemudian akan mendapat keuntungan.¹¹² Berkaitan dengan tulisan ini bahwa setiap yang berwirausaha tidak berharap dagangannya rugi. Tetapi yang berbeda di tulisan ini adalah, ketika pedagang mendapat keuntungan bukan semata dari materi tapi berupa ganjaran karna sudah beramal baik, dengan memberikan keuntungan yang di peroleh kemudian filantropikan kembali kepada yang membutuhkan. Sedangkan menurut Zenrif, bahwa konsep wirausaha dalam Al-Qur'ân dapat diqiyaskan dengan kata *ba'i* dan *tijarah*, bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang dengan mengambil harga darinya. Orang yang memberikan disebut *ba'i* atau penjual sedangkan barang yang diberikannya disebut

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 10, hal. 346.

¹¹² M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 1, hal. 32.

mabi' atau pembeli.¹¹³ Oleh karena itu, definisi dari kata *ba'i* adalah sosial, menjadi luas maknanya persahabatan karena yang dibangun di atas pondasi kasih sayang dan bahkan adanya saling tolong menolong. Pengertian lainnya dan lebih luas yaitu dengan perdagangan sehingga dapat membangun silaturahmi antara satu dengan yang lainnya sesama manusia, ketersalingan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tentu untuk saling memperoleh keuntungan (*antaradhim minhum*). Sedangkan, kata kedua yang menunjukkan pada usaha dan bisnis adalah *tijarat*. Secara leksikal, *tijarat* berasal dari kata *tajara*, *tajran* wa *tijaratan* yang memiliki arti antara jual beli dan bertujuan memperoleh keuntungan.¹¹⁴

Sementara Imam Hanafi, menyatakan bahwa *ba'i* adalah menukarkan uang atau benda dengan benda lainnya dengan cara sendiri, atau pertukaran benda yang dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari dengan, yakni dengan menerima dan memberi. Pendapat yang sama dengan Imam Nawawi, telah mendefinisikan bahwa *ba'i* sebagai sebuah perbuatan dengan cara bertukar harta milik seseorang dengan harta milik orang lain.¹¹⁵

Lebih lanjut Jusmaliani, berpendapat dalam bukunya *Bisnis Berbasis Syariah*, menyatakan bahwa dagang atau perdagangan sudah menjadi konsep sangat penting dalam Islam. Bukti pentingnya sebuah konsep tersebut yakni ketika Al-Qur'ân memakai istilah tersebut yang memberi banyak makna. Kata perdagangan digunakan bukan sekedar untuk menunjuk pada kegiatan transaksi dalam hal menukar barang atau salah satu produk pada kehidupan sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari, tapi juga ditunjukkan pada sikap ketataan seseorang pada Allah SWT. Makna yang lainnya adalah aktivitas perdagangan meliputi definisi eskatalogis, yaitu dagang yang bersifat ibadah.¹¹⁶

Term *tijârah*, diangkat term *aini* awalnya dari kata dasar *t-j-r*, dibaca menjadi *tajara*, *tajran* wa *tijâratun*, yang artinya berdagang, berniaga. *at-tijaratun walmutjar*; perdagangan atau perniagaan, *attijariyyu wal mutjariyyu*; yang berarti mengenai perdagangan atau perniagaan.¹¹⁷

Al-Qur'ân terma *tijârah* ditemui sebanyak delapan kali dan *tijaratuhum* sebanyak satu kali. Bentuk *tijârah* terdapat dalam surat al-Baqarah /2:282, an-Nisâ' /4: 29, at-Taubah /9 : 24, an-Nûr /24 : 37, Fatîr /35: 29, as-Shaff/61: 10, pada surat al-Jum'ah /62: 11 (disebut dua kali). Adapun *Tijâratuhum* pada surat al-Baqarah/2: 16.27 Dalam penggunaan kata *tijârah* pada ayat-

¹¹³ Louis Ma'luf, *Al-Munjid* Beirut: Dar al-Masyriq, 1987.

¹¹⁴ Fikri Maulana, "Pendidikan Kewirausahaan dalam Al-Qur'ân" *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2, hal. 34.

¹¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Juz IV*, Damasyiq: Dar al-Fikr, 1989.

¹¹⁶ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 47.

¹¹⁷ Kamus al-Munawwir, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, hal. 139

ayat di atas terdapat dua macam pemahaman. *Pertama*, dipahami dengan perdagangan yaitu pada surat al-Baqarah /2: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkan-nya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini membahas tentang perdagangan yang dikemas dengan peringatan bahwa utang-piutang dianjurkan ditulis dan disaksikan oleh pihak ketiga, ayat ini ayat terpanjang dalam al-Qur'ân.¹¹⁸ Berurutan setelah ayat sebelumnya mengajak untuk bersedekah atau melakukan filantropi. Kemudian dilanjut dengan kewajiban membayar hutang. Ayat ini secara tekstual pada kata *تداينتم* *tadâyantum*, bermakna dalam *bermuamalah*, kata ini banyak maknanya, keterkaitan antara dua pihak salah satunya kedudukannya lebih prestisius daripada yang lainnya. Utamanya adalah adanya timbal balik antara keduanya dalam bermuamalah. Ayat ini juga menyebut kata adil, dan mendahulukan daripada pengetahuan. Penulis berpendapat bahwa berdaganglah atau berwirausaha secara adil, tidak menekan harga sehingga merugikan posisi yang lebih rendah padahal membutuhkan.

Kedua, dapat dipahami dengan perdagangan dalam definisi pada umumnya. Makna-makna lain memberi tambahan pengetahuan tentang perdagangan, dapat dihubungkan dengan arti konteksnya yang mana masing-masing memberi pengertian perdagangan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material atau kuantitas, tetapi perdagangan juga ditujukan kepada hal yang bersifat selain barang dan sifatnya kualitatif. Al-Qur'ân At-Taubah/9: 24 menjelaskan:

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
 أُقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 1, hal. 730.

Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Ayat ini meskipun diawali dengan penyebutan ayah, anak-anak, saudara-saudara dan anggota keluarga lainnya. Tapi ayat ini bukan penegasan untuk melarang mencintai keluarga dan harta. Tapi ayat ini sebagai pengingat bahwa mencintai secara berlebihan sehingga mengorbankan kepentingan agama. Pada kata *احب* bermakna kecintaan akan terukur Ketika dihadapkan pada dua pilihan, contoh seperti dihadapkan mana cinta yang lebih besar, kecintaan pada harta benda atau dunia atau kecintaan pada nilai-nilai Ilahi. Maka akan diketahui kecintaan seseorang ketika memilih salah satunya.¹¹⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ تَجْرِرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿١٠﴾
 تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. QS. As-Shaff/61: 10-11.

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, sehingga pelakunya akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perniagaan dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan jiwa dan harta dengan menyebarkan agama dan meninggikan kalimat-Nya.¹²⁰

Pemahaman ayat di atas dapat diambil pemaknaan bahwa prilaku wirausaha bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan semata tetapi mempunyai sifat Ilahiyah. Adanya sikap kerelaan diantara yang

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, vol. 5, hal. 56.

¹²⁰ Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terjemahan Bahrun Abu Bakar dkk., jilid 28, 29, 30, Semarang: PT Toha Putra, 1993, hal. 145-146

berkepentingan, dan dilakukan dengan keterbukaan merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat keharusan dalam bisnis. Jika ciri-ciri dan sifat-sifat di atas tidak ada, maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapat keuntungan dan manfaat. Ayat-ayat di atas jelas memperlihatkan hakikat bisnis yang bukan semata-mata material, tetapi juga immaterial.

e. *Ba'i*

Adapun kata *ba'i* asal kata dari *ba'a*, terdapat dalam ayat Al-Qur'ân dalam berbagai hukum *syar'i*. Penyebutan istilah-istilah seperti *baya'tum*, *yubayi'naka*, *yubayi'una*, *yubayi'unaka*, *fabayi'hunna*, *tabaya'tum*, *bai'*, *bibai'ikum*, *biya'un*. Istilah-istilah tersebut dan paling sering ditemukan dalam ayat Al-Qur'ân adalah kata *bai'*, yakni terdapat enam kali dan *yubayi'unaka* ditemui dua kali. Sehingga Adapun yang lainnya masing-masing disebutkan satu kali dalam Al-Qur'ân.¹²¹

Al-bai'u berarti menjual, lawan kata dari *isyarâ* yang makna katanya membeli.¹²² sedangkan memberikan sesuatu yang memiliki nilai dan mengambil dari barang tersebut suatu harga dan keuntungannya. Kata *bai'un* dalam Al-Qur'ân diartikan dalam dua makna: *Pertama*, transaksi jual beli dalam konteks tidak akan ada jual beli pada hari qiamat, oleh karena itu ayat Al-Qur'ân dengan jelas agar menafkahkan, menggunakan dan memperluas harta benda selama proses tersebut tidak bertentangan dengan keimanan dan bertujuan untuk mencari keuntungan yang dapat menjadi bekal pada hari kiamat. Al-Baqarah/2: 254.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.

Ayat ini lebih menekankan pada kalimat *ما رزقناكم* yang dimaknai “rejek” yang mana rezeki ini akan dinafkahkan untuk melakukan *بيع* jual beli. Ayat ini menegaskan bentuk rezeki adalah yang segala hal yang bisa dimanfaatkan, materilnya dan spiritualnya. Disebut rezeki ketika sudah menafkahkan sesuai kemampuannya.¹²³ Tetapi sebagian ulama

¹²¹ Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahrasy*, Kairo: Darul Fikr, 1981, hal.141

¹²² Kamus al-Munawwir, hal. 134.

¹²³ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 1, hal. 662.

mempersempit kembali dalam mendefinisikan rezeki, bahwa yang disebut rezeki hanya untuk yang halal, sehingga ulama mayoritas mengkritik bahwa ada ayat dalam QS.Hud/11: 88 yang menjelaskan bahwa ada rezeki yang halal dan haram.

Kedua, al-bai'u mendefinisikan rezeki yang halal, serta larangan untuk mendapatkan atau meluaskan harta benda melalui proses riba. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini berkaitan dengan tulisan ini, yang mana berfilantropi adalah memberi tanpa mengharap timbal balik. Dengan berwirausaha maka akan terlaksana filantropi, bagaimana akan melakukan filantropi jika uang saja tidak ada, uang yang didapat dengan berjual beli dihalalkan. Berbeda dengan jual beli bursa saham yang hanya melihat keuntungan tanpa meneliti saham tersebut halal atau haram.¹²⁴ Hal ini terjadi karena manusia sudah dibutakan oleh setan sehingga tidak bisa membedakan halal-haram. Manusia yang sudah memakan riba seolah dirinya dirasuki setan dan menghasilkan potensi negative setiap tingkah lakunya.

f. *Isytarâ*

Term *Isytara* banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah kata *isytara* banyak ragamnya terdapat dua puluh lima pengulangan. *Isytara*

¹²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 1, hal. 710.

tujuh kali, *yasytarun* lima kali, *tasytaru* dua kali, dan *syarau*, *syarauhu*, *yasyruna*, *yasyri*, *yasytari*, *yasytaru* pengulangan setiap kata dalam Al-Qur'ân satu kali.¹²⁵

Menurut garis besar kata *isytara* dan macam-macam kata yang lain lebih banyak memiliki makna transaksi antara hamba dengan Tuhannya atau transaksi antara sesama manusia yang dilakukan sebab dan hanya karena Allah, adapun transaksi dengan tujuan semata-mata untuk keuntungan manusia rela dengan menjual ayat-ayat Allah.¹²⁶ Dalam Al-Qur'ân Surat At-Taubah/9 : 111.

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعْيِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.

Kata *اشترى* pada ayat ini menekankan pada makna “perjanjian” jual beli disini adalah dalam hal jiwa dan harta, yang digunakan untuk berperang di jalan Allah, tidak ada niat selain itu, perjuangannya hanya berharap ridhanya.¹²⁷ Ayat ini memiliki makna sendiri yang indah, di mana pembelian yang terjadi adalah antara hamba dan Tuhannya, sumbangan harta dan

¹²⁵ Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahrasy*,... hal. 381.

¹²⁶ Seperti beberapa ayat berikut: QS. at-Taubah (2): 111 digunakan dalam pengertian membeli dalam konteks Allah membeli diri dan harta orang-orang mukmin, QS. Al-Baqarah (2): 16; membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, QS. Al-Baqarah (2): 86; menjual diri dengan kekafiran, QS. Al-Baqarah (2): 90; membeli kesesataan dengan petunjuk, QS. Al-baqarah (2): 175; menukar iman dengan kekafiran, QS. Ali Imran (3): 177,187; menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit. Oleh, Akhmad Nur Zaroni, “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)”, *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 9, Nomor 2*, Desember 2011, 2007. Hal. 179.

¹²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 5, hal. 258.

pengorbanan jiwanya untuk berperang. Dengan kiasan bahwa pembelinya adalah Allah dan yang menjualnya adalah hambanya. Sedangkan Allah membayarnya dengan surga, jeas dibayar mahal dan amat berharga. Ayat di atas juga melukiskan bahwa dengan Allah membayarkan harga sama dengan Allah membayar janji. Transaksi yang terjadi berada di medan perang, dan pembayarannya d bayarkan di akhirat. Penulis menyimpulkan bahwa jual beli atau wirausaha adalah hubungan hamba dan Tuhannya, tidak semata manusia dengan manusia saja. Bagaimana segala jual beli semua berharap ridha Allah.

Keterangan dari term *اشترى* di atas, jelas ditegaskan bahwa terma wirausaha dalam Al-Qur'ân entah ditemukan dalam bentuk terma *tijarah*, *al-ba'i*, *isyara*, sebenarnya tidak semata-mata bukan hanya bersifat nilai material, tetapi juga terdapat nilai immaterial. Oleh sebab itu seorang wirausahawan perlu juga untuk menjaga sifat profesionalisme kepada patner kerja atau manusia bahkan juga menjaga ketaatan terhadap Allah. Kemudian Al-Qur'ân menjembatani dengan keuntungan suatu bursa yang tidak akan menemukan *kerugian*, yaitu *tijarah lan tabura*.¹²⁸

Dengan demikian, wirausaha pada Al-Qur'ân dapat dimaknai dagang yang mengandung arti ibadah dan bukan bertujuan memperkaya diri. ditambah, profesi wirausaha wajib memiliki prinsip dalam bekerja tidak berleha-leha, tidak kreatif tapi sebaliknya harus berada di suatu tempat yang nyaman dan berusaha bekerja keras mendapatkan karunia Allah dengan cara yang halal serta tidak lupa bersyukur kepada Allah atas diberikannya kepadanya rezeki yang banyak.

g. Mudharabah

Mudharabah juga sumber hukum dari Al-Qur'ân dan hadist. Dari dua sumber tersebut lah yang menjadikan kuat tentang halalnya suatu produk yang ditawarkan oleh bank-bank syariah. Adapun mudharabah ditemukan dalam Al-Qur'ân QS. Al-Muzammil/73: 20, yaitu:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ

¹²⁸ Quraish Shihab, "Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'ân", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No 3/VII/97, hal. 5

مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menerjemahkan kata *mudzarabah* dari kata *yadzribûna* berkaitan, karena dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah membagi beberapa kelompok yang sakit sehingga sulit melaksanakan salat malam di sepertiga malam, ada juga yang sulit karena pada siang harinya keluar untuk mencari karunia Allah atau rezeki yang halal. Tapi ayat ini tetap menegaskan setelah usaha tetap berdo dan membaca ayat Al-Qur'ân meskipun itu hanya sedikit saja.¹²⁹ Ayat di atas juga menganjurkan untuk beramal baik dengan sedekah, hasil dari karunia Allah. Tetapi amal baik inilah yang terkandung membuat sombong, kemudian Allah ingatkan kembali untuk sellau minta ampunan pada Allah. Awalnya *qiyamu al-lail* ini dilakukan Bersama-sama dengan sahabat, tapi karna panjangnya surat Al-Qur'ân yang dibaca, sehingga Allah memberi keringanan dengan salat dilakukan secara masing-masing.

¹²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 14, hal. 430.

Dimana yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari penjelasan surat adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudharabah dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.¹³⁰

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٧٠﴾

orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. QS. Al-Hujurât /49 : 10

Mudharabah juga berkaitan dengan *فاصلحو بين اخويكم* karna mudharabah dilakukan antara dan ketersalingan kedua belah pihak, maka berhubungan baik dengan siapapun, maupun saudara.¹³¹

Selanjutnya adalah QS. Al-Baqarah/2 : 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Pada kata *ان تبغوا* penambahan huruf “ta” menambahkan definisi mencari anugrah, anugrah yang menunjukan pada rezeki dari perniagaan dan usaha-usaha lainnya yang halal. Meskipun ayat ini sebenarnya sedang membahas haji tapi dapat dijadikan landasan untuk perniagaan.¹³²

Surah Hujurât/49: 10 dan al-Baqarah/2:198 sama-sama memberi motivasi untuk umat Islam tergerak dan melakukan perniagaan. Itulah ayat-ayat Al-Qur’ân dan Hadits yang menjadi dasar-dasar hukum yang berkaitan

¹³⁰ Riyan Pradesyah, “Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah”, *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 2017, hal. 102.

¹³¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, vol. 26, hal. 249.

¹³² M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 1, hal. 527.

dengan akad mudharabah, Ketika melaksanakan akadnya. Adapun dalam akad mudharabah terdapat faktor syirkah (kerja sama), mudharabah yang terjadi bukan kerja sama yang dilakukan dengan pertukaran antara harta dengan harta apalagi tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. tetapi apabila dikemudian hari terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada pemiik modal, sebaliknya pengelola tidak dibebani kerugian, karena dari sudut yang lain pengelola telah rugi tenaga tanpa keuntungan.

3. Term tentang Filantropi

a. *At-Ta'âwun*

Kata *At-ta'âwun* dalam bahasa rtinya menolong, dalam bermasyarakat tolong menolong menjadi kebutuhan setiap manusia. al-Qur'ân menggaris bawahi bahwa tolong-menolong yang dimaksud adalah dalam hal kebaikan. QS.Al-Mâ'idah/5: 2 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا
الْقَلْبَۤىۡدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاَصۡطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعۡتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثۡمِ وَالْعُدُوۡنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ

اللّٰهُ شَدِيۡدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Ayat ini sebenarnya lebih mengarah pada haji dan umroh, di mana ayat sebelumnya memerintah tap sebaliknya ayat ini lebih kepada larangan, seperti dilarang berburu Ketika dalam keadaan berihram. Tapi ayat ini juga menyinggung tentang untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, baik itu untuk kebaikan di dunia maupun akhirat, meskipun orang tersebut tidak dalam keadaan seiman.¹³³ Penulis mengambil ayat ini menjadikannya landasan dasar dalam perniagaan dan juga dalam hal filantropi tanpa melihat imannya seseorang, selama orang tersebut membutuhkan pertolongan maka wajib menolongnya.

Quraish Shihab, menambahkan dalam tafsirnya seorang pengusaha harus mempunyai niat yang baik.¹³⁴ Berwirausaha tidak semata-mata mengejar keuntungan materi semata. Bukan juga bertujuan untuk memperkaya diri, tapi usaha yang kita bentuk harus membentuk jembatan agar saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Pada akhirnya, wirausaha yang demikian, akan memiliki nilai tambah ibadah serta menjadi jalan daripada jihad.¹³⁵

b. Wakaf

Wakaf asal katanya adalah dan beraal dari bahasa Arab yang jamaknya adalah *al-awqafa*. *Al-waqf* tersebut bentuk masdarnya adalah *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* maknanya adalah berhenti.¹³⁶ Sama halnya dengan pernyataan di atas kata *al-waqf* sinonim dengan arti *al-habs* masdarnya dari *al-habs* bentuk masdar dari *habasa* yang memiliki makna menahan.¹³⁷ Wakaf sendiri sebenarnya mempunyai 25 (dua puluh lima) makna etimologi lebih banyak, akan tetapi makna yang umum digunakan adalah arti menahan dan mencegah.¹³⁸ Sedangkan menurut bahasa wakaf pendapat mazhab Syafi’I, menyatakan bahwa *al-habs* yang maknanya menahan. Sayid Sabiq, menambahkan dalam penjelasan makna wakaf secara bahasa yaitu menahan misalnya *waqaftu an syira*, artinya saya menahan diri dari berjalan atau *waqaftu ’an ad-dabbah* maksudnya “saya menahan hewan itu”.

Hadis riwayat an-Nasa’i dan Ibn Majah yang berbunyi:

¹³³ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 3, hal. 13.

¹³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 3, hal. 15.

¹³⁵ Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*, Jakarta: Lentera Hati, 2008., hal. 169.

¹³⁶ Luwis Ma’luf, *al-Munjid*, Beirut: al-Kathufikiyah, 1973, 1014-1015. Lihat juga Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, hal. 1346.

¹³⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, T.Th., hal. 378.

¹³⁸ Luwis Ma’luf, *al-Munjid*, hal. 1014.

قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن مائة السهم التي بخير لم اصب مالا
 قط اعجب منها الى منها قد اردت ان اتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه
 وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجه

Umar berkata kepada Nabi Saw: “Sesungguhnya aku mempunyai 100 (seratus) saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya kasih daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud untuk menyedekahkannya, jawab Nabi: “Engkau tahan asal nya dan sedekahkanlah buahnya”. (H.R. an-Nasa’i dan Ibn Majah).

Pengertian hadis di atas dapat difahami bahwa wakaf sendiri termasuk ibadah dalam agama, wakaf berlaku terus sepanjang masa. Hukum wakaf tidak boleh diwariskan atau dihibahkan, serta yang menjadi barang wakaf bertujuan untuk kebaikan dan kepentingan ummat manusia. Harta wakaf yang diberikan tidak sebatas bentuk tanah atau kebun, akan tetapi dapat berupa benda yang selainnya yang sekira akan mendapatkan manfaat dan kemaslahatan ummat seperti sumur, kendaraan roda dua atau empat, dan lain-lain. bahasan “*infaq*” pula ditemukan dalam Al-Qur’ân lebih dari 60 tempat, begitupun wakaf dapat juga disebut *Infaq* *fisabilillah*.¹³⁹

Kata wakaf juga dipakai untuk menjelaskan tujuan kata wakaf tersebut dari segi bahasa. Wakaf banyak disebut di beberapa tempat yaitu “*waqifuuhum*” yang bermaksud: tahan mereka (as-Sâffât/37: 24), “*wukifuu*”: bermakna ditahan (al-An’âm/6: 27 & 30) dan “*maukuufuuna*”: maksud ditahan di hadapan Tuhannya (Sabâ’/34: 31). Sesuai penjelasan di atas, wakaf merupakan salah satu di antara beberapa bentuk untuk menginfakkan harta yang ada, yang dimiliki sepenuhnya dan mendapatkannya dengan cara halal. pastinya, wakaf merupakan salah satu cara yang baik untuk menginfakan apa yang dianggap baik, milik pribadi, demi mendapatkan pahala yang banyak (sifat ‘*adzima*) di sisi Allah. QS. As-Shâffât/37 : 24

وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٣٧﴾

Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena Sesungguhnya mereka akan ditanya:.

¹³⁹ Mohamad Akram Laldin, Mek Wok Mahmud, Mohd. Fuad Sawari, “Maqasid Syariah Dalam Pelaksanaan Waqaf”, *Jurnal Pengurusan Jawhar*, 2008, hal.4.

Kata وقفوهم ترجمahnya adalah “tahanlah” mereka di *mauqif*, maksud dari ayat ini adalah, ayat ini dijelaskan pada ayat selanjutnya QS.As-Shâffât/37:22, pemberhentian di sini maksudnya, adalah mengumpulkan orang-orang yang berbuat maksiyat, menyembah berhala dan kafir, untuk dihisab. Kemudian ayat ini menjelaskan Ketika dihisab yang ditanyakan adalah apa saja yang dilakukan oleh tangan, dosa dan akidah apa yang menjadikan tersesat.¹⁴⁰

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٧﴾

Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata: "Kiranya Kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan Kami, serta menjadi orang-orang yang beriman", (tentulah kamu melihat suatu Peristiwa yang mengharukan). QS. Al-An'âm/6: 27.

Kata وقفوا dalam ayat ini menunjukkan kata “sampai” di Neraka dan mengetahui siksaan menunggunya, sehingga menyesali apa yang telah dilakukan dan berharap bisa dikembalikan lagi ke dunia, dan mereka akan memperbaiki segala apa yang telah diperbuatnya, tapi Allah mengingatkan bahwa tidak akan berubah meskipun dikembalikan ke dunia.¹⁴¹ Kaitannya dengan tulisan ini adalah bagaimana wakaf diartikan sampai.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا تَرَىٰ إِذِ
الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ
أَسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ أَسْتَكَبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣٧﴾

Dan orang-orang kafir berkata: "Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Quran ini dan tidak (pula) kepada kitab yang sebelumnya". dan (alangkah hebatnya) kalau kamu Lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadap kan Perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Kalau tidaklah

¹⁴⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, vol. 23, hal. 95-96.

¹⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 3, hal. 387.

karena kamu tentulah Kami menjadi orang-orang yang beriman". QS. As-Sabâ'/34: 31.

Kata *موقفون* dalam ayat al-Qur'ân adalah "konsisten" pada keyanin mereka yang tidak mau beriman kepada al-Qur'ân, atau kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil, sehingga dikatakan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.¹⁴²

c. Sedekah

Kata sedekah banyak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'ân, di antara ayat-ayat tersebut adalah QS. At-Taubah /9: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Sebagian yang lain tidak menerima kenyataan bahwa bukan sebagai penerima zakat, maka dalam ayat ini ada pengelompokan siapa saja yang berhak mendapat zakat atau sedekah, orang-orang yang fakir, miskin, muallaf, yang sedang berjuang di jalan Allah.¹⁴³ Penulis menjadikan ayat ini dasar filantropi dalam pengelompokan siapa saja yang berhak menerima. QS. At-Taubah/9: 103.

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

¹⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 10, hal. 624.

¹⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 5, hal. 141.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Kata صدقة disini lebih menekankan kepada orang-orang yang sebelumnya lemah imannya. Ketika beramal baik, maka Allah menjanjikan ampunan dan menghapus dosa dengan beramal baik sedekah dan bertaubat karena akan mensucikan.¹⁴⁴ Muhammad ‘Ali al-Sobuni, berpendapat bahwa ayat di atas menjelaskan permasalahan zakat yang wajib diambil haknya dari orang muslim yang mampu kemudian dibagikan kepada delapan *asnaf*¹⁴⁵ kelompok penerima zakat. Meskipun zakat tidak difahami secara langsung seperti infak mahupun wakaf, tetapi sebagai sedekah yang wajib.

d. Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa diartikan dengan “tumbuh dan berkembang”, seperti ungkapan “Tanaman itu telah zakka”, yakni berkembang dan tumbuh. Allah swt berfirman: Q.s. At-Taubah /9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

¹⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 5, hal. 232.

¹⁴⁵ Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Kata *تزكيتهم* atau *التزكية* dalam ayat ini diartikan, orang yang kebaikan dan keutamaannya lebih. Ayat ini lebih menjelaskan apa keutamaan bersedekah dari hartanya, dan menganjurkannya. *asbabu an-nuzul* nya adalah Ketika salah sahabat nabi tidak ikut perang (Abu Lubabah dan kawan-kawannya) lalu memberikan hartanya untuk bertaubat, tapi nabi menolak, setelah turun ayat ini kemudian nabi mengambil dari sepertiga dari harta mereka dan disedekahkan.¹⁴⁶

Membersihkan pada ayat ini maksudnya: zakat dapat menjadi pembersih bagi mereka karna sifat kikir dan cinta yang berlebihan akan harta benda, sedangkan mensucikan maksudnya: zakat pun menjadi penyubur sifat-sifat baik meskipun hanya dalam hati dan tanpa disadari menambah harta benda.

Sumber-sumber pendapatan kerajaan yang lain selain zakatpun banyak, tetapi zakat memiliki kewajiban membayar zakat yang mana merupakan sebagian ibadah untuk kehidupan muslim. al-Qur'an telah menegaskan bahwa untuk menunaikan zakat itu sama seperti menjadi bagian dari ciri-ciri seorang Muslim, artinya;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. QS. At-Taubah/9 : 71

Ayat ini menegaskan hubungan antara laki-laki mukmin dan perempuan mukmin bersaudara, karena agamanya. Sehingga Ketika peperangan memerangi kafir dan munafik maka perempuan ikut membantu dalam penyediaan makanan dan obat-obatan. Selain membantu peperangan, serta saling membantu dalam hal lain seperti sedekah dan zakat.¹⁴⁷

Zakat diwajibkan bertujuan untuk membantu golongan yang membutuhkan untuk memenuhi keperluan mereka, fakir, dan miskin. Zakat dilaksanakan untuk melengkapi kebutuhan baik jangka pendek maupun

¹⁴⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, vol. 11, hal. 25.

¹⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, vol. 4, tahun 2010, hal. 152.

jangka panjang. Hakikatnya zakat memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang tidak miskin dari segi material dan inmaterial, sedangkan dalam menghadapi masalah keuangan tanpa dibatasi, seperti musafir sedang menghadapi masalah keuangan dalam perjalanan. Manfaat lainnya zakat adalah untuk meringankan beban kelompok yang tidak mampu menyelesaikan hutang. Zakat juga berperan penting dalam menolong mereka yang berjuang menegakkan agama Allah (*fi sabilillah*). QS. Al-Baqarah /2: 267.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat-ayat sebelumnya lebih memberi motivasi untuk berinfak, ayat ini lebih menekankan bahwa tidak sekedar infak tapi juga yang baik-baik dan tida dari semua harta, hanya sebagian saja. Mulai muncul wirausaha baru dan belum semuanya mengetahuinya, seperti usaha jasa dan ragamnya, seperti hasil pertanian, cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain, tetep wajib memberikan zakat dari Sebagian hartanya.¹⁴⁸

Adapun landasan hukum zakat baik menurut ajaran islam maupun kekuatan hukum negara adalah:

QS. Al-Baqarah /2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

¹⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 1, hal. 700.

Kata *آتوا الزكاة* artinya menunaikan zakat tanpa dilebihkan atau dikurangi, perintah ini beriringan dengan *اقموا الصلاة* yang artinya mendirikan salat. Dua perintah salat dan zakat saling berkaitan dengan Allah, begitupun zakat sebagai selain hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Ayat ini di buka oleh nikmat *imaniyah* maupun *badaniyah* dan *mâliyah* menambahkan dengan kesimpulan oleh ayat terakhir pada kata “rukuklah” menunjukkan kata ketundukan dan kepatuhan hamba pada Allah.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. QS. Al-An'âm/27 : 141

Ayat ini menunjukkan adanya hak orang lain pada harta yang dimiliki seseorang. Hak ini merupakan kewajiban bagi pemilik harta. Ini menunjukkan keniscayaan fungsi sosial bagi harta benda. Sementara ulama berpendapat bahwa penggalan ayat di atas menunjukkan kewajiban menunaikan zakat. Pendapat ini disanggah oleh ulama lain dengan alasan bahwa ayat, bahkan surah ini, turun di Makkah sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah.¹⁴⁹

Zakat secara umum memiliki tujuan untuk memperbaiki hubungan ketersalingan dua arah baik vertikal dengan tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Zakat secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan bentuk ketakwaan dan rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya atas nikmat baik berbentuk harta benda yang telah diberikan Allah kepada hamba-Nya serta untuk menyucikan dan membersihkan harta dari yang dianggap harta tidak halal.¹⁵⁰

¹⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 3, hal. 697.

¹⁵⁰ Fifi Nofiaturrahmah, Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, ZISWAF, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, hal.315.

Gambaran ini zakat memiliki tujuan untuk memperbaiki hubungan seseorang hamba dengan Allah sebagai pemberi rezeki. Sedangkan tujuan zakat adalah mewujudkan sikap keadilan sosial dan saling menyayangi diantara pihak yang memiliki kemampuan dengan pihak yang kurang mampu dan mengurangi permasalahan dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Zakat ini sebagai konteks diharapkan dapat tercipta pemerataan dan keadilan sosial antar sesama manusia. Tujuan ini tergambar dalam surat Al-Hasyr/59:7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta rampasan “fai” menjadi dua puluh lima bagian, di masa Nabi, nabi sendiri mendapat bagian dua puluh, untuk keluarga nabi atau kepada siapa saja nabi kehendaki. Sisanya adalah lima, pembagiannya sama seperti pembagian “ghanimah”.¹⁵¹

e. Amal saleh

Pengertian amal saleh berasal dari dua kata yang setiap katanya memiliki pengertian masing-masing. Makna *amal* menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan niat tertentu yang baik. al-Qur’ân menyebut kata amal dapat dilihat dari artinya sebagai tindak perbuatan, oleh karena itu berkaitan dengan banyak kata atau ungkapan lain. Persamaan makna di antara semua pernyataan adalah menunjuk makna sama yang meliputi perbuatan manusia. Meskipun secara arti memiliki kesamaan tetapi setiap dari masing-masing kata memiliki fokus makna yang berbeda. Contohnya antara lain kata *amal* dan *fi’il*. *Amal* memiliki makna yang lebih khusus dari kata *fi’il*. Term *amal* hanya khusus merujuk pada perbuatan

¹⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 13, hal. 532.

perbuatan yang dilakukan manusia dan hewan, sedangkan term *fi'il* juga digunakan untuk menunjuk perbuatan benda-benda mati.¹⁵² Begitupun dengan ungkapan-ungkapan lainnya, memiliki perbedaan makna dengan term *amal*.

Seiring waktu term *amal* berubah menjadi kata *mu'amalah*. Asal term berasal dari wazan yang menunjukkan kata hubungan atau aturan tingkah laku antara sesama manusia. Istilah *mu'amalah* ini sudah umum dan menjadi pembahasan yang diangkat dalam kajian hukum Islam, saat membedakan antara tindakan manusia yang berkaitan dengan Allah dan yang hubungannya antar manusia dann sesamanya. (Hubungan dengan Allah disebut dengan ibadah dan hubungan dengan manusia disebut dengan *mu'amalah*).¹⁵³ Derivasi term *amal* menuju term *mu'amalah* ini menunjukkan pengertian yang lebih kepada term *amal*, bahwa ditemukan maksud keniscayaan perbuatan yang menemukan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Penjelasan di atas maka *amal* dan *mu'amalah* akhirnya disejajarkan dengan kesamaan akhlak serta etika.¹⁵⁴

Amal dan *mu'amalah* akan dianggap berhubungan dengan pembahasan tentang aturan hukum yang ada di dalam hubungan antara sesama manusia. Sedangkan makna saleh sendiri adalah “baik” dan asal kata saleh adalah dari kata Arab yaitu *sa-lu-ha*, sedangkan “rusak” yang menjadi makna anti tesis dari kata saleh.¹⁵⁵ Kata *salaha* merupakan bentuk *masdar* adalah *sulhan* dan *fi'il mudhari yaslahu*, didefinisikan “berhentinya sesuatu dari *kemafasadan* dan berubah menjadi baik dan manfaat”. Al-Qur'ân menemukan beberapa kata *islah* sebelum bentuk berubahnya sebanyak 40 kali. Sedangkan kata *salah* dengan beberapa kata perubahannya terdapat 140 kali.¹⁵⁶

Persamaan kosa kata di atas kemudian membentuk makna dalam term *amal saleh*. Definisi *amal saleh* adalah suatu perbuatan baik yang bertujuan pada kebaikan maupun aktivitas keseharian manusia lebih luas. Hakikatnya terdapat beberapa perbedaan dalam mengartikan terma *amal saleh* ini. Misalnya Muhammad Abduh, berpendapat bahwa *amal saleh* adalah segala yang berguna bagi pribadi dalam bentuk perbuatan, kepada kelompok, dan

¹⁵² Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-faz al-Quran*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004., hal. 360

¹⁵³ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKis, 2005, hal. 54.

¹⁵⁴ Qurais Syihab, “Iman dan Amal Saleh”, *Amanah*, no 87, November 1988, hal. 177

¹⁵⁵ Ahmad Ibnu Faris bin Zakariyya, *mu'jam maqayis al-lughah*, 1392 H – 1972 H, hal. 145. Lihat juga dalam *tafsir Tabari* (Maktabah Syamilah no 1428). Pengertian dasar ini disebabkan oleh karena dalam beberapa ayat yang bercerita tentang *amal saleh* (yang bergandengan dengan kata iman) selalu bergandengan dengan ayat yang menjelaskan tentang aktifitas kafir (yang merusak).

¹⁵⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufharras li Alfaz al-Quran al-Karim*, Beirut, Dar Fikr 1981, hal. 410-412.

masyarakat dan bersosial. Berbeda dengan pemikiran yang diungkapkan oleh Zamakhsyari, dalil akal al-Qur'ân dan sunnah adalah pedoman dalam setiap beramal saleh.¹⁵⁷

Perbedaan definisi dari penjelasan di atas disebabkan kurang lengkapnya kejelasan dari al-Qur'ân dalam menyebutkan secara eksplisit tentang bagaimana bentuk perbuatan baik yang berujung pada term amal saleh tersebut. Apabila amal saleh berkaitan dengan perbuatan yang baik antar sesama manusia, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa melihat amal saleh dalam beberapa contoh perbuatan baik yang disebutkan dalam al-Qur'ân. Hal-hal yang dilakukan dengan baik dalam al-Qur'ân ini kemudian akan dapat disebut menjadi “bagian” dari amal saleh. Beberapa di antaranya adalah; QS. Al-Mâidah/5:2.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Ayat ini memerintahkan untuk selalu berbuat kebajikan dalam hal apapun yang baik dihadapan Allah, agar saling tolong menolong antar

¹⁵⁷ Rif'at Syauqi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh; Kajian Masalah Akidah dan Ibadat*, Jakarta: Paramadina, 2002, hal. 175.

sesame, bertujuan untuk terhindar dari bencana dunia maupun akhirat, beramal salih ridak membedakan meskipun dengan yang berbeda agama.¹⁵⁸

4. Term tentang Perempuan

a. *An-Nisa'* dalam arti perempuan:

Kata *an-Nisâ'* dalam bahasa Arab, lafal *an-nisâ'* yang artinya perempuan yang telah dewasa atau matang, sedangkan lafal (الانث) memiliki arti jenis kelamin perempuan secara umum, dari yang masih bayi sampai yang sudah berusia lanjut. Kata perempuan dalam bahasa Inggris disebut *women*, yang merupakan lawan kata dari *man*. *Woman* bisa diartikan sebagai perempuan atau bisa juga berarti istri. *al-Qur'ân* menyebut lafal *an-Nisâ'*, dalam berbagai bentuknya, sebanyak 59 kali, di antaranya adalah:

Q.s *al-Nisa'*/4: 7¹⁵⁹

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat ini membicarakan tentang hak waris, hak waris bagi anak laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan kerabat, sudah di atur oleh Allah.¹⁶⁰ Menurut penulis ayat ini menekankan kalimat *nisâ'* sebagai makna perempuan.

QS. *An-Nisa'*/4 : 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

¹⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 3, hal.13.

¹⁵⁹ Sabab *nuzul* ayat ini sebagai tanggapan atas tradisi Jahiliyah yang balig, kemudian turunlah ayat ini yang menyatakan adanya bagian warisan kepada perempuan dan anak laki-laki yang belum balig, kemudian turunlah ayat ini yang menyatakan bagi laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun orang dewasa.

¹⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh*, vol.2, hal. 424.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini mendorong manusia untuk tidak saling iri akan kenikmatan atau anugrah yang diberikan kepada orang lain, dari segi harta benda, hak waris, dan jenis kelamin. Karena Allah sudah membagi sesuai dengan misi dalam hidupnya.¹⁶¹

Kata النساء sering digunakan pada bahasan jender atau perempuan. Tempat bagian hak dalam al-Qur'ân bukan hanya karena ditentukan oleh kenyataan biologis karena perempuan dan laki-laki, begitupun berkaitan erat dengan kenyataan biologis karena perempuan atau laki-laki, melainkan berhubungan dengan fakta jender yang telah ditegaskan dengan faktor dan budaya bersangkutan. Warisan yang telah ada atau tidaknya karena dihubungkan oleh kondisi seseorang. ketika seseorang telah lahir dari orang tuanya yang sah, bagaimanapun jenis kelaminnya, maka tanpa direncanakan secara langsung sebagai ahli waris. Sedangkan bagian-bagian haknya ditentukan oleh peran faktor eksternal, dengan kata lain ayat ini menegaskan ketentuan hasil usaha yang telah dilakukan مماكتسبوا dan المكتسبوا misalnya dari uraian yang lebih terperinci mengenai *an-nisâ'* bermakna perempuan dapat dilihat pada keterangan ayat yang menerangkan laki-laki.

b. An-Nisa' dalam arti istri-istri, seperti Q.s al-Baqarah/2: 223¹⁶²

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَّوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

¹⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh*, vol.2, hal. 503.

¹⁶² Sabab *nuzul* ayat ini dijelaskan dalam hadits riwayat bukhari sebagaimana dikutip Ibn Katsir, yaitu sebagai tanggapan terhadap tradisi Yahudi yang beranggapan bahwa barangsiapa yang menggauli istrinya dari belakang maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling, lalu turunlah ayat ini.

Kata النساء di ayat atas menjelaskan bahwa “istri” adalah ladang tempat bercocok tanam, karena laki-laki yang memiliki benih untuk ditanam, misalnya dua kromosom yang dari laki-laki menentukan apakah XX atau XY.¹⁶³ Bab ini menjelaskan relasi pendidikan dan perempuan, pendidikan dan filantropi. Juga dijelaskan terma-terma yang berkaitan dengan pendidikan, filantropi, perempuan dan kewirausahaan

Tabel III. 1
Pengertian Perempuan dalam kata an-Nisâ'¹⁶⁴

No.	Perempuan/ <i>An-Nisa'</i>	Al-Qur'ân
1	Arti jender perempuan	QS.4:7, QS.4:32
2	Arti sebagai istri-istri	QS.2:222, QS.2:223, QS.4:24,
3	Arti Janda Nabi	QS.4:22, QS.33:52
4	Perempuan yang ditalak	QS. 2:231-232
5	Istri yang di <i>dzihar</i>	QS.58:2-3

c. *Imro'âh*

Imra'âh yang berasal dari kata *mar'âh* yang mempunyai makna baik dan manfaat. Dari kata *mar'âh* ini juga bisa menjadi *al-mar'u* yang mempunyai makna laki-laki sebagaimana dalam QS.Al-Baqarah/2:102. Kata *imra'âh* dalam al-Qur'ân diulang sebanyak 26 kali dalam berbagai bentuk, namun kebiasaannya kata *imra'âh* tersebut mempunyai makna istri, apakah itu istri solehah maupun tidak.¹⁶⁵ Sebagaimana yang telah disampaikan dalam QS.At-Tahrîm/66:11.

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أُمَّرَاتُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٦﴾

¹⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh*, vol.2, hal. 585.

¹⁶⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 164.

¹⁶⁵ Mukarromah, "Kontekstualisasi Makna Dan Hak-Hak Perempuan dalam Al-Qur'ân" dalam *Jurnal Perada*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hal. 4.

dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu[1488] dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.

Allah menjadikan istri Fir'aun sebagai perumpamaan yang berada dalam perlindungan musuh Allah, dalam do'a Asyiah masih meminta perlindungan Allah dari kekejian Fir'aun dan rakyatnya yang keji. Istri Fir'aun meminta surga dan tetap beriman, menunjukkan bahwa Allah memeberi ganjaran sesuai amalnya bukan karena dosa yang ditanggung karena kesalahan keturunan atau nenek moyangnya.¹⁶⁶

Berdasarkan penelitian penelusuran ternyata kata *imra'ah* dalam al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa kata *imra'ah* itu tidak selalu bermakna perempuan yang baik, terdapat juga makna istri yang buruk seperti istri Nabi Luth dan istri nabi Nuh. Beberapa ayat yang menjelaskan istri yang baik sebagaimana dalam QS:An-Naml/27:23, QS:Yusuf/12:30, QS:Ali Imrân/3:35, dan QS.Al-Qashash/28:9, semua itu mempunyai karakter sebagai perempuan pejuang. Disamping sebagai istri, *imra'ah* juga menjadi perempuan yang berkarakter perempuan pejuang yang handal. Sebagaimana istri Fir'aun yaitu Asyiah, ia seorang perempuan yang menentang suaminya (Fir'aun) demi keyakinan dan akidah yang benar. Disisi lain Asyiah adalah (*imra'ah* Fir'aun) yang berkatagori seorang istri yang mandul. Namun kemandulannya itu akan menunjukkan hikmah yang luar biasa. Dibalik itu juga ada seorang perempuan yaitu *imra'ah* Nuh dan *imra'ah* Luth. Mereka berdua seorang istri dari kedua para nabi.¹⁶⁷

Namun kedua perempuan tersebut mempunyai karakter antagonis (tidak setia dan tidak taat pada suaminya). Dari sisi lain ternyata kata *imra'ah* bukan hanya sekedar menjadi pejuang akan tetapi juga menjadi penaklik (penghambat atas perjuangan yang dilakukan suaminya). Karena itu Allah SWT menimpakan kebinasaan kepada kaum nabi Luth a.s. atas perbuatannya sebagaimana dalam firman Allah dalam QS.Al-A'râf/7:83-84

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ وَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْزَلُوا
كَيْفَ كَانَ عَذَابَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

Kemudian Kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).dan Kami

¹⁶⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, vol.28, hal. 311.

¹⁶⁷ Mukarromah, "Kontekstualisasi Makna dan Hak-Hak Perempuan dalam Al-Qur'an" dalam *Jurnal Perada*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hal. 4.

turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Kisah ayat di atas agar manusia mengetahui bahwa kehancuran disebabkan sunnah-sunnah Allah di bumi, seperti gempa, wabah dan penyakit pembawa maut. Kehidupan suami istri yang didasarkan pada syariat merupakan pembentangan dari masing-masing suami istri terhadap lainnya, agar tetap menikmati kehalalan persetubuhan pada diri masing-masing, dan menjadikan hal itu sebagai sarana kehidupan orang tua, yang dengan itu akan tumbuh umat dan terpeliharalah jenis manusia ini dari kepunahan.

Ayat sebelumnya menceritakan bagaimana Istri Nabi Luth yang berselingkuh, dan kaumnya pun menyukai sesama jenis makan Allah memberi azab, sebab diharamkannya kekejian ini adalah:¹⁶⁸

- 1) Merusak pemuda yang diakibatkan oleh pelampiasann syahwat yang berlebih-lebihan.
- 2) Hal itu merusak kaum perempuan yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka, lalu mereka harus merasa puas dengan kewajiban mereka untuk menjaga kesucian mereka.
- 3) Berkurangnya keturunan karena lazimnya menyebabkan tidak Sukanya kawin dan membuat para suami gemar mendatangi selain *farji*.

d. Untsa

Kata *untsa* dalam al-Qur'ân disebutkan 30 kali dalam bentuk yang bermacam-macam. Keseluruhan kata itu bermakna perempuan, dan lebih khusus secara biologis. Selain itu, kata *untsa* selalu bergandengan dengan kata zakar. Penyebutan keduanya mengindikasikan makna biologis yakni memfokuskan penyebutan pada jenis kelamin. Di antaranya: QS. al-Nahl/16:5

وَالْأُنثَىٰ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٤٥﴾

dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.

QS. al-Najm/53:45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

¹⁶⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, vol.8, hal. 366.

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan ciptaannya berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, kebangkitan dan kematian, dari sperma apabila dipancarkan dan melalui system yang diterapkannya.¹⁶⁹

Dari keterangan tersebut, menurut Zaitunah Subhan, bahwa kata *untsa* lebih menekankan perihal faktor biologis dan kudrati.¹⁷⁰ Dari pemahaman tersebut dapat diketahui bahwa peranan dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama dengan kudrat yang berbeda. Maka, di luar dari dzakar dan unsta, hal itu adalah sebagai bentuk penyimpangan kudrat.

e. *Banât*

Kata *banât* disebutkan 17 kali dalam al-Qur'ân dengan berbagai bentuk perubahan. Lima ayat di antaranya, yakni QS. al-An'am/6:100, al-Shâffâ/56:149, dan al-Zukhruf/43:16, dan al-Thûr/52:39, yang mana menyebutkan anak laki-laki disusul anak perempuan atau anak perempuan dengan anak laki-laki secara berurut.¹⁷¹ Semua kata *banât* dalam al-Qur'ân mempunyai makna yang sama yaitu anak perempuan hingga usia baligh, kecuali yang sudah berstatus isteri/janda. Kata *banât* juga digunakan dalam persoalan pernikahan perempuan (gadis) yang halal dan haram untuk dinikahi, sebagaimana dalam surat al-Ahzâb/33:50:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
 مِمَّا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَكِ وَبَنَاتٍ خَلَّتِكَ
 الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
 أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

¹⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh*, vol.13, hal. 209.

¹⁷⁰ ZaitunahSubhan, *Al-Quran dan Perempuan* Jakarta: Prenada Media, 2015, hal. 20.

¹⁷¹ Mukarromah, "Kontekstualisasi Makna dan Hak-Hak Perempuan dalam Al-Qur'ân" dalam *Jurnal Perada*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hal. 5.

Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas menyimpulkan semua yang boleh dikawini oleh nabi, di antaranya adalah Zainab ra. Oleh karena itu untuk menutup segala dalih yang dapat menimbulkan keraguan dan kerancuan. Di sisi lain, sementara perempuan pada masyarakat Islam pertama ada juga keberatan dengan terbukannya kemungkinan bagi perempuan untuk menyerahkan dinikahkan. Perempuan yang dihalalkan baik perempuan yang ditinggal syahid suaminya karena berperang, atau anak-anak perempuan dari saudaranya yang sudah berhijrah. Penghalalan ini hanya berlaku untuk Nabi Muhammad saja, tidak berlaku untuk yang lainnya.¹⁷²

Gadis yang haram dinikahi terdapat pada QS. al-Nisâ' /4: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

﴿٢٣﴾

diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

¹⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh*, vol.10, hal. 513.

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari empat kata tersebut terlihat jelas bahwa pemaknaan berbeda-beda berdasarkan struktur teks maupun konteks ayat itu sendiri. Selain terma-terma perempuan yang sudah disebutkan sebelumnya, al-Qur'an juga mengabadikan beberapa nama perempuan, baik disebutkan secara langsung maupun tidak langsung. al-Qur'an secara khusus membicarakan jenis-jenis perempuan berdasarkan amalannya. Kadang-kadang al-Qur'an menunjuk nama dengan jelas jika perempuan yang dilukiskannya adalah perempuan ideal. Untuk mendiskripsikan perempuan yang buruk, al-Qur'an tidak pernah menyebut nama secara langsung. al-Qur'an memuji perempuan yang membangkang kepada suami yang dzalim. Pada saat yang sama juga Al-Qur'an mengecam perempuan yang menentang suami yang memperjuangkan kebenaran. Di antaranya perempuan yang beruntung itu adalah Aisyah dalam QS. al-Tahrim:11. Tipe Istri yang durhaka pada suami yang dikecam dan diabadikan dalam QS. al-Tahrîm/66:10, istri Nabi Nuh dan Nabi Luth. Di samping itu disebutkan pula wanita tipe penggoda yang dikisahkan al-Qur'an dalam berkisah tentang Yusuf dan Zulaikha QS. Yusuf/12:23-34.

Bentuk lain yang digunakan oleh Allah untuk mengungkapkan kata yang merujuk kepada perempuan adalah dengan menambah huruf "*ta tamarbûta*" di akhir kata pada kata benda (*tamarbûta*) bila tunggal/mufrad. *Ta tamarbuta* ini bukan hanya digunakan dan ditujukan untuk perempuan tetapi juga digunakan pada benda dan semacamnya.

Tabel III.2

NO	Nama Term	Nomer Surat dan Ayat
1	Proses Penciptaan Manusia	49/13, 4/1,2/35
2	Potensi Tumbuh dan berkembang masing-masing individu	13/11, 4/124, 16/97,
3	Kesetaraan Gender	9/71, 2/30,
4	Term tentang Pendidikan	5/28, 6/45,162&164, 7/54, 106/4, 27/ 91, 1/2
5	Term Al-Qur'ân Kewirausahaan a. <i>Tijarâh</i> b. <i>Ba'i</i> c. <i>Isytara</i> d. <i>Mudharabah</i>	 61/10-11, 2/282, 4/29, 9/24, 24/ 37, 35/ 29, 61/10, 62/11, 2/16,27 2/254, 2/272, 2/275 9 /111 49/10, 2/198
6	Filantropi a. Wakaf b. Sedekah c. Zakat d. Amal Saleh	 37/24, 6/27&30, 34/31, 34/31. 9/60, 9/103 9/103, 9/71, 2/267, 2/ 43, 27/141, 59/7 5/2,
7	Perempuan	4/7, 4/32, 2/223,

BAB IV

POTRET PEREMPUAN DALAM DUNIA FILANTROPI

Perempuan dalam dunia filantropi yang terjadi dari masa pra-Islam hingga pasca kemerdekaan akan menjadi pokok bahasan dalam bab ini. Sejarah merupakan awal mulanya sebuah peradaban dimulai. Manusia mulai mengenal apa itu berniaga, baik itu umat Islam ataupun selain Islam. Berwirausaha sudah dimulai sejak dulu, dengan cara saling menukar dengan barang yang dibutuhkan. Kemudian karna dianggap lebih efektif untuk mendapatkan sesuatu baik butuh atau tidak, maka berkembang menjadi kegiatan yang bertujuan mengambil keuntungan lebih.

Nabi Muhammad, dan juga para sahabat pun menggunakan wirausaha sebagai alat untuk mencari nafkah. Nafkah pribadi atau nafkah keluarganya. Berkembang ketika Islam datang, setiap yang didapat tidak hanya dimanfaatkan secara individu saja tapi juga dimanfaatkan untuk keperluan umat yang lainnya. Utamanya adalah kepentingan agama.

Indonesia pra Islam sudah pandai berwirausaha, dari kalangan raja hingga masyarakat kelas menengah ke bawah pun melakukannya. Raja-raja yang baik maka akan memberikan keuntungan dari berwirausaha kepada rakyatnya agar sejahtera. Sub tema pertama tulisan ini akan memberikan gambaran tokoh-tokoh yang berwirausaha tapi juga mendermakannya pada hal luas. Tokoh-tokoh yang diambil akan banyak pada tokoh perempuan, karena tulisan ini spesialisasi pada wirausaha filantropi perempuan dan pendidikan kewirausahaannya.

Sub tema selanjutnya akan menjelaskan bagaiman term-term al-Qur'ân yang berkaitan dengan pendidikan, kewirausahaan, filantropi dan perempuan.

A. Sejarah Pendidikan Filantropi

1. Filantropi di Nusantara

a. Periode Awal Kerajaan Islam (Abad Ke-XIII – XIX)

Periode ini menjelaskan perluasan filantropi Islam di Indonesia sejak awal dari abad ke XIII hingga abad ke-XIX, yaitu tahap adanya perluasan Islam¹ dan perluasan kerajaan Islam di Nusantara. Kedermawanan ini memusatkan perhatian pada kesinambungan dalam zakat (termasuk fitrah) sedekah, dan wakaf.

Pengaktualisasian kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam kecenderungan umum yang berkembang di dalam dunia Islam. Pertanyaan yang diajukan dalam hal ini adalah bagaimana praktik filantropi Islam diperkenalkan dan dipraktikan oleh umat Islam serta para penguasa di Nusantara.²

Praktek filantropi Islam yang ada saat ini seperti (zakat, sedekah dan wakaf) mulai dikenal di Nusantara melalui proses Islamisasi yang panjang dan lambat, dan cenderung dilakukan secara damai. Praktik-praktik yang terjadi telah disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang dibentuk dari ketertarikan penguasa muslim setempat. Namun karna masih minimnya data yang di dapat untuk pencarian masyarakat sipil yang mungkin merujuk pada masjid-masjid dan para pemuka agama setempat. Sedekah dan wakaf tetap menjadi praktik yang bersifat sukarela, sedangkan praktik zakat diwarnai oleh negara yang beradaptasi dan masyarakat sipil. Pembentukan kelembagaan zakat di kesultanan Islam, mengalami kegagalan sebagaimana kecenderungan umum zakat dalam dunia Islam.

Para pedagang muslim telah hadir di perairan Asia Tenggara sejak abad ke VII dan setidaknya pada akhir ke XIX, ribuan dari mereka telah membanjiri kawasan kota.³ Berdasarkan bukti-bukti ini bisa jadi gelombang pertama Islamisasi Indonesia dimulai pada abad ke VII.⁴ Akan tetapi saat itu Islamisasi di Indonesia sangat lambat, karena kebanyakan dilakukan oleh

¹ Proses Islamisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia, dan juga yang paling tidak jelas.1 Ketidak jelasan ini, antara lain terletak pada pertanyaan kapan Islam datang, dari mana Islam berasal, siapa yang menyebarkan Islam di Indonesia pertama kali, dan sebagainya. Oleh, Husaini Husda, ISLAMISASI NUSANTARA (Analisis Terhadap Discursus Para Sejarawan)

² Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Gading, 2016, hal. 69.

³ M.C. Ricklefs, *A History Of Modern Indonesia Since*, California: Stanford University Press, 2001, hal. 1.

⁴ Ricklefs, *A History Of Modern Indonesia Since*, hal. 7.

pedagang muslim yang memang perhatian utamanya adalah berdagang. Secara teoritis, praktik filantropi Islam dimulai di Nusantara pada waktu yang sama dengan hadirnya Islam itu sendiri, karena zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki tempat utama dalam kehidupan muslim. Dibandingkan dengan rukun yang lain, seperti shalat, puasa dan haji, praktik filantropi Islam, seperti sedekah dan zakat, mungkin lebih mudah dilaksanakan karena tidak memberatkan si kaya dan sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin. Meskipun bukti-bukti sejarahnya tidak memadai, teori dan asumsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagaimana zakat telah disebut 32 kali dalam Al-Qur'ân salah satunya ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Ayat di atas menjelaskan bagaimana setelah memeluk Islam dan meninggalkan kesesatan serta penyesatan, perintah paling utama yang disampaikan setelah adanya larangan itu adalah اقيموا الصلاة yakni laksanakanlah shalat dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya serta secara bersinambung, dan آتوا الزكاة yakni dengan menunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggukkan serta menyampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.⁵

Berdasarkan pengamatan penulis atas permulaan praktik filantropi Islam, mengikuti asumsi M.C. Ricklefs, bahwa Islamisasi terjadi melalui dua cara, pertama melalui kalangan pribumi yang masuk Islam dan melalui Muslim Asia lainnya yang menetap secara permanen di Nusantara.³ Kedua proses yang saling memengaruhi dan saling berhubungan, ini juga melibatkan praktik filantropi Islam. Jadi tampaknya filantropi Islam sudah dipraktikkan pada fase awal Islamisasi oleh Muslim pendatang dan mungkin juga oleh pribumi.

Distribusi zakat yang dilakukan kepada non-Muslim mungkin juga merupakan strategi dakwah yang tepat selama periode tersebut. Oleh karena itu, tampaknya zakat telah menjadi salah satu dari beberapa ajaran yang menjadi (dalam istilah Lombard) rangsangan bagi seseorang untuk pindah keyakinan pada agama Islam,⁵ karena Islam menawarkan beberapa alternatif

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah vol. 1*, hal. 510.

terhadap sistem kasta masyarakat Hindu dan memberikan insentif kepada orang miskin.

Kelompok kedua, yaitu muslim pendatang, mungkin telah mempraktikkan sedekah dan zakat sejak awal kehadiran mereka di Nusantara. Mengacu pada teori tentang orang yang pertama kali membawa Islam ke Nusantara, yaitu pedagang, sufi, dan dai, penulis berspekulasi bahwa masing-masing kategori memiliki pendekatan yang berbeda dalam memperkenalkan praktik sedekah dan zakat. Pedagang memiliki lebih banyak kekayaan untuk mengeluarkan sedekah, zakat dan fitrah, bahkan telah mampu memberi wakaf. Sebagian dari mereka mungkin telah membayar zakat dan fitrah dan memberikannya kepada para tetangga mereka yang membutuhkan dan juga untuk kelompok asketis, seperti yang dilaporkan oleh Tome Pires, dengan atau tanpa tradisi pembayaran zakat yang dikelola melalui masjid. Baik sufi maupun pendakwah merupakan orang-orang taat agama, namun mungkin memiliki sumber daya yang terbatas. Para sufi mungkin menekankan pada dimensi kemurahan hati. Mereka memiliki kecenderungan untuk mempraktikkan kemurahan hati secara transendental daripada institusional.

Bagi penulis tidak mengherankan, jika peraturan zakat tidak muncul dalam naskah-naskah hukum melayu, karena sebagian pembayaran zakat telah dipraktikkan secara sukarela dan personal, dan sebagian lagi terintegrasi dalam sistem bajak. *Undang-undang Malaka*⁶ yang menjadi sumber hukum bagi banyak kerajaan Islam di Sumatera dan di sepanjang selat Malaka, tidak berisi ketentuan-ketentuan Khusus mengenai administrasi zakat.⁷ Pada masa itu zakat juga dianggap sebagai sumbangan pribadi bisa juga disebut dengan zakat hasil bumi dan ternak sudah termasuk pajak, hingga zakat fitrah pun diharapkan masuk pada pajak yang dikumpulkan oleh negara telah dijumpai di negara-negara Melayu Modern Abad kedua puluh.⁸

b. Periode Kedua, Pada Masa Kolonial Belanda

Filantropi Islam ini tidak pernah bisa dilepaskan dari urusan negara atau kekuasaan, karena begitu pentingnya. Menurut Jon B. Alterman dan Shireen Hunter, berpendapat setidaknya-tidaknya ada empat sikap pemerintah di negara-negara muslim terhadap filantropi. Pertama, nasionalisasi lembaga filantropi sehingga ia berada di bawah kontrol negara. Dengan demikian,

⁶ Undang-undang Malaka terdiri dari enam teks yang berbeda, antara lain berurusan dengan hukum maritim, hukum perkawinan Islam, dan hukum Islam tentang penjualan dan prosedurnya. Teks ini sebenarnya baru umurnya, namun ia mengambil aturan-aturan hukum pada abad-abad sebelumnya yang masih berlaku pada abad kelima belas di Malaka.

⁷ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta : Gading Publishing, 1016, hal. 87.

⁸ Pada tahun 1957 ada penolakan terhadap pembayaran zakat fitrah, yang baru ditetapkan sebagai aturan. Ketika dibentuk amil untuk memungut zakat fitrah.

manajemen filantropi harus tunduk pada kepentingan negara. Kedua, negara beradaptasi dengan otoritas keagamaan. Sehingga dengan cara tersebut, lembaga filantropi pada dasarnya ditarik ke dalam lembaga negara, dan pada saat yang bersamaan memperoleh justifikasi dari agama. Ketiga, negara menentukan kekuatan yang dapat mengatur lembaga filantropi, termasuk tujuan dan jumlah pengurusnya, sehingga negara memberikan kebebasan aktivitas filantropi, sepanjang aktivitas tersebut tidak berkaitan dengan politik. Keempat, negara membentuk lembaga filantropi yang non-pemerintah. Lembaga semacam ini akan menjadi agen perubahan bagi masyarakat, seperti penghapusan kemiskinan, pendidikan, kepedulian terhadap anak-anak dan lain sebagainya.⁹

Kenyataan ini tidak dapat dipisahkan dari hubungan agama dan negara, yang terjadi di beberapa negara muslim. Secara garis besar, hubungan antara keduanya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Kategori pertama berpandangan bahwa Islam dan politik (negara) tidak dapat dipisahkan, sehingga urusan agama identik dengan urusan negara itu sendiri. Kedua, Islam dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, dan karenanya persoalan agama harus dikeluarkan dari tanggung jawab negara. Ketiga, meskipun Islam dan negara berbeda, namun keduanya memiliki kaitan yang substansial.¹⁰ Dalam konteks seperti itu, Yusuf al-Qaradawi, menilai bahwa filantropi Islam, khususnya zakat, harus dikelola oleh negara. Institusi ini berkewajiban untuk memungut dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Selain didasarkan pada Q.S. Al-Taubah/9:103 al-Qardawi juga berargumen bahwa fakir miskin dapat memperoleh jaminan yang lebih kuat dari negara daripada perorangan. Di samping itu, pendistribusian oleh negara dapat menghilangkan konsentrasi pada kelompok mustahik di wilayah

⁹ Jon B. Alterman dan Shireen Hunter, *The Idea of Philanthropy in Muslim Contexts*, Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2004, hal. 11-12.

¹⁰ Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam*, Jakarta: Ushul Press, 2005., hal.7-8.

tertentu. Yang lebih penting lagi, Islam pada dasarnya adalah agama dan negara (*din wa-dawlâh*).¹¹

Terdapat enam negara yang mengelola zakat melalui undang-undang, seperti negara Arab Saudi, Libya, Yaman, Malaysia, Pakistan dan Sudan.¹² Berbeda dengan sudut pandang al-Qardawi, dan Robert D. Mc Chesney yang berpendapat bahwa Islam tidak memiliki pola pengelolaan filantropi khususnya zakat secara tegas, tetapi bersifat ambigu.¹³ Karena itu, dalam pengelolaannya bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi masyarakat. Artinya, ia kadang-kadang dikelola oleh negara, namun adakalanya negara melepaskan diri dari persoalan ini.

Seperti di wilayah lain, filantropi Islam juga berkembang di Indonesia bersamaan dengan datangnya agama ini. Praktik ini mudah diterima oleh masyarakat Nusantara, dengan mengingat bentuk-bentuk filantropi telah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka, terutama filantropi yang berakar pada agama-agama. Meskipun demikian, penghimpunan dan pendistribusian zakat tidak pernah dikelola oleh penguasa pada masa kesultanan Islam.¹⁵ Sebaliknya, masyarakat bebas membayarkannya, baik secara langsung kepada mustahik, maupun kepada lembaga-lembaga agama, seperti Masjid, Pesantren ataupun Organisasi-organisasi keagamaan. Dalam memasuki masa penjajahan, filantropi Islam tidak memperoleh perhatian dari pemerintah kolonial, mengingat kebijakan mereka dalam bidang agama adalah netral.¹⁴ Bahkan, para pejabat pribumi dilarang untuk terlibat dalam pengelolaan zakat, karena zakat semata-mata ditujukan untuk kepentingan agama. Lebih buruk lagi, tidak sedikit dana zakat terbukti disalahgunakan untuk kepentingan pribadi mereka.¹⁵ Akibatnya, dana zakat yang terkumpul sangat rendah dan biasanya dibayarkan langsung kepada para guru ngaji setempat. Dengan kata lain, pemerintah kolonial sengaja membiarkan persoalan zakat menjadi persoalan orang Islam dan berupaya menjadikan zakat sekadar

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1994, 1: 746-754; lihat juga Abu al-Wafa' Mustafa al-Maraghi, *Min Qadaya al-'Amal wa al-Mal fi al-Islam*, Kairo: Majma' al-Buhuth, 1970, hal. 91-92.

¹² A. Zysow, 'Zakat, dalam *The Encyclopedia of Islam*, ed. P.J. Bearman et.al. Leiden: Brill, 2002, 11, hal.419.

¹³ Robert D. McChesney, *Charity and Philanthropy in Islam: Institutionalizing the Call to Do Good*, Indianapolis: Indiana University Center on Philanthropy, 1993; lihat juga idem, *Charity and Philanthropy in Islam*, 'dalam http://www.learningtogive.org/faithgroups/phil_in_america/philanthropy_islam.asp diakses 20-06- 2019.

¹⁴ H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 2 dan 9-10.

¹⁵ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*,...hal. 105.

sebagai tindakan sukarela. Bahkan Hurgronje juga keberatan jika zakat dimasukkan ke dalam kas kabupaten, apalagi negara.¹⁶

Berbeda dengan zakat, sikap pemerintah kolonial terhadap wakaf tidaklah netral, karena wakaf Muslim berupa tanah, sehingga harus diatur oleh pemerintah melalui peraturan tentang Agraria. Lebih jauh, kebijakan yang netral dalam masalah agama ini juga dapat berubah menjadi represif, ketika dana filantropi ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik, seperti pemberontakan/perlawanan terhadap pemerintah kolonial.¹⁷ Bahkan, pada akhirnya, untuk kepentingan murni agama pun dibatasi, karena dianggap dapat memperkuat basis sosial masyarakat. Di beberapa daerah, misalnya, pemerintah kolonial melarang renovasi masjid dengan dana zakat dan wakaf, dengan alasan hal itu akan memperkuat soliditas umat Islam.¹⁸

Lebih jauh, bersamaan dengan kehadiran kolonialisme di sejumlah negara Muslim, wakaf di beberapa wilayah Dunia Islam mengalami kemunduran, terutama dalam pengelolaannya. Ini, antara lain, disebabkan sikap paradoks pemerintah kolonial terhadap wakaf yang di satu sisi, menghendaki status quo dan, di sisi lain, memandang wakaf sebagai properti yang tidak jelas dan tidak Lebih jauh, bersamaan dengan kehadiran kolonialisme di sejumlah Negara.

Muslim, wakaf di beberapa wilayah Dunia Islam mengalami kemunduran, terutama dalam pengelolaannya. Antara lain, disebabkan sikap paradoks pemerintah kolonial terhadap wakaf yang, di satu sisi, menghendaki status quo dan, di sisi lain, memandang wakaf sebagai properti yang tidak jelas dan tidak produktif. Untuk itu, mereka berusaha merekonstruksi hukum wakaf sesuai dengan hukum publik atau hukum keluarga.¹⁹

Sikap kolonial ini dilatari oleh setidaknya dua hal. Pertama, ketidaktahuan mereka akan dunia Islam Nusantara, karena mereka adalah nonmuslim dan minimnya pejabat kolonial yang mengenal Islam. Kedua, Pemerintah Kolonial tidak mau dipandang mengganggu dan merusak tatanan pranata keagamaan.²⁰ Dalam iklim semacam ini, peran-peran pranata sosial

¹⁶ Tentang alasan-alasan penolakan Hurgronje mengenai hal ini, lihat *Nasihat-nasihat C. Snouc Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1880-1936*, terj. Sukarsi, Jakarta: INIS, 1992, hal.1352-1375.

¹⁷ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*,...hal. 108

¹⁸ Hilmsn Lstief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia, Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta : Ombak, 2017, hal. 23.

¹⁹ Randi Deguilhem, *Wakf in the Ottoman Empire to 1914*, 'The Encyclopaedia of Islam', hal.11.

²⁰ Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, "Ketegangan antara Kekuasaan dan Aspek Normatif Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia", dalam Azyumardi Azra dkk,

keagamaan (kiai, pesantren, madrasah, masjid) atau sosial politik keagamaan lokal (penghulu) tetap eksis dalam upaya pengelolaan zakat.

Pemerintah kolonial Belanda di beberapa wilayah malah menggunakan kuasanya untuk mengarahkan pemanfaatan dana kas masjid yang besar demi kepentingan mereka. Di beberapa tempat, residen memerintah bupati untuk menyetir penggunaan kas masjid. Di antara pemanfaatan ini tercantum dalam catatan *Binnenlandsch Bestuur*. Disebutkan bahwa Residen Surabaya memerintahkan agar masjid-masjid memasukkan anggaran pengeluaran untuk membiayai rumah sakit zending J. Kruyt di Mojowarno. Atas dasar perintah ini, Masjid Sedayu, misalnya, menganggarkan f 90,- per bulan untuk rumah sakit tersebut. Belum lagi dari masjid lain, karena dilaporkan juga, masjid di Rembang turut menyumbang rumah sakit tersebut.²¹

Setelah Belanda hengkang, selanjutnya wilayah Nusantara dikuasai oleh balatentara Jepang. Kondisi negara yang sedang dalam suasana Perang Asia Timur Raya di Perang Dunia II menyebabkan fokus negara untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan sosial agama kemasyarakatan sangat minim. Ketika segala sumber daya yang ada diarahkan untuk tujuan perang, tentu akan sangat sulit mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat setempat. Ketika kondisi masyarakat tidak makmur, maka jumlah *muzakki* berkurang dan pada gilirannya jumlah dana zakat yang terakumulasi menjadi tidak maksimal. Apalagi masa penjajahan Jepang sangat singkat, sekira 3,5 tahun. Penerapan hukum Jepang juga tidak massif dan hanya sebentar.

Table 4.1



Berderma untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Teraju, 2003, hal. 168.

²¹ Karel Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam...*, hlm. 228. Ibnu Qoyum Ismail, , hlm. 79. Snouck Hurgronje menolak keras praktik ini. Menurutnya, kendatipun penyaluran dana tersebut dalam rangka kemanusiaan yang juga dinikmati oleh umat Islam dan nonmuslim, praktik semacam itu bisa memantik protes keras dari umat Islam. Dan ini berbahaya bagi stabilitas pemerintah. Lihat H. Aqib Suminto. *Kiai Penghulu Jawa; Peranannya*, hlm. 164-165.

c. Periode Ketiga, Pasca Kemerdekaan

Seperti agama-agama lain, Islam juga memberikan perhatian yang sangat besar pada masalah kedermawanan, dari tingkat yang sekadar sukarela hingga ke tingkat yang bersifat wajib, dengan shadaqah sebagai konsep utamanya. Makna utama di balik konsep ini adalah segala kebaikan yang diberikan seseorang kepada yang lain secara sukarela adalah shadaqah. Berbeda dengan shadaqah, zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan khusus. Sementara itu, wakaf tidak memiliki tingkat kewajiban, tetapi sangat dianjurkan bagi setiap Muslim. Tidak heran, jika bentuk kedermawanan yang terakhir ini dianggap sebagai sebuah filantropi yang terlembaga dengan baik.²²

Namun demikian, teori *reseptie* ini pada dasarnya diusulkan Snouck Hurgronje untuk melemahkan hukum Islam dengan membenturkannya dengan hukum adat. Banyak kiai penghulu yang menolak menerapkan hal ini, terutama terkait hukum waris. Namun tidak ada catatan apakah ada penolakan terhadap pelaksanaan zakat, lantaran zakat memang secara langsung berkaitan dengan dimensi sosial masyarakat yang sudah mentradisi dan menjadi semacam hukum adat. Besar kemungkinan, tidak ada penolakan zakat di sini.

Menghadapi Indonesia merdeka, persoalan filantropi tidak memperoleh perhatian dari negara yang masih lemah. Dalam situasi seperti ini, upaya untuk melakukan pengelolaan zakat dan wakaf oleh masyarakat sipil menguat. Ini ditunjukkan dengan sejumlah seminar yang menghendaki agar zakat dikelola oleh negara. Akan tetapi, berbagai upaya ini mengalami kegagalan karena kekhawatiran pemerintah terlibat dalam urusan agama, atau dianggap menjalankan Piagam Jakarta, yang saat itu telah berhasil diselesaikan.²³ Di samping itu, dikotomi ideologis antara Islami dan sekuler masih sangat kuat, sehingga setiap upaya untuk melibatkan negara dalam masalah agama dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengancam kesatuan. Sikap pemerintahan Soekarno yang kemudian disebut Orde Lama—terhadap persoalan filantropi ini tidak mengalami perubahan, hingga ia dilengserkan dari posisi kepresidenan dan kemudian digantikan oleh Soeharto.

Awal pemerintahannya, kaum muslim banyak berharap agar Soeharto mau melibatkan negara dalam persoalan filantropi, terutama zakat. Hal ini

²² Jennifer Bremer, 'Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice,' paper disampaikan pada CSID (Center for the Study of Islam and Democracy) 5th Annual Conference, 'Defining and Establishing Justice in Muslim Societies,' Washington DC, 28-29 Mei 2004), 5; Robert D. McChesney, 'Charity and Philanthropy in Islam,' http://www.learningtogive.org/faithgroups/phil_in_america/philanthropy_islam.asp.

²³ Arskal Salim, 'Zakat Administration in Politics of Indonesian New Order dalam *Syari'ah and Politics in Modern Indonesia*, ed. Arskal Salim dan Azyumardi Azra, Singapore: ISEAs, 2003, hal.183- 184.

dibuktikan dengan seruan sejumlah ulama agar pemerintah ambil bagian dalam pengelolaan zakat. Akan tetapi, Soeharto merespons hal itu dengan kesediaan dirinya sebagai amil zakat nasional, tanpa harus melibatkan negara. Meskipun bersifat personal, keterlibatan Soeharto ini sedikit banyak terkait dengan negara, mengingat tidak sedikit instruksi yang ia keluarkan diarahkan kepada sejumlah kepala daerah. Akan tetapi, sentralisasi pengelolaan zakat di bawah koordinasi Soeharto tidak memperoleh kepercayaan masyarakat, yang dibuktikan dengan sedikitnya dana yang terkumpul selama tiga tahun keterlibatannya.²⁴

Kegagalan ini tidaklah semata-mata ketidakpercayaan masyarakat, tetapi juga sikap setengah hati yang ditunjukkan Soeharto. Hal ini terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan keterlibatannya dalam Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, di mana ia menginstruksikan pemotongan langsung gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai sedekah yang harus dibayarkan kepada yayasan ini. Akibatnya, pengelolaan zakat menjadi murni persoalan umat Islam, sehingga masyarakat menyalurkan zakat mereka ke lembaga-lembaga yang biasa menghimpun dan menyalurkan zakat, seperti masjid, pesantren, madrasah, dan organisasi-organisasi keagamaan. Pemerintah sendiri, melalui Departemen Agama, hanya memberikan instruksi agar zakat dihimpun dan disalurkan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.²⁵

Menjelang akhir pemerintahannya, Soeharto memang menunjukkan sikap yang akomodatif terhadap Islam, dengan disahkannya sejumlah undang-undang yang memenuhi kepentingan umat Islam, seperti UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,²⁶ Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sejumlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Bank Muamalat.²⁷ Akan tetapi, persoalan filantropi Islam tetap belum memperoleh perhatian yang semestinya hingga berakhirnya Orde Baru yang dipimpinya pada 1998.

²⁴ Asep Saepudin Jahar, 'The Clash of Muslims and the State: Waqf and Zakat in post-Independence Indonesia,' *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 13: 3 2006: hal. 365.

²⁵ Arskal Salim, *Challenging the Secular State: Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawaii Press, 2008, hal.124-125

²⁶ Untuk pembahasan mengenai hal ini, lihat Mark Cammack, 'Indonesia's 1989 Religious Judicature Act: Islamization of Indonesia or Indonization of Islam?' dalam *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, 96-124; Nur Ahmad Fadhil Lubis, 'Institutionalization and Unification of Islamic Courts under the New Order,' *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 2: 1 1995.

²⁷ Untuk pembahasan secara rinci tentang hal ini, lihat Zainulbahar Noor, *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Bening, 2006; juga Bahtiar Effendy, *Islam in Contemporary Indonesian Politics*, Jakarta: Ushul Press, 2006, 114-124.

Berbeda dengan zaman Orde Baru yang sentralistik, pada masa reformasi di bawah kepresidenan Habibie, kebebasan politik memperoleh momentum. Ini ditandai tidak hanya dengan menjamurnya partai politik baru, dengan ideologi dan corak yang beragam. Namun, hal itu juga ditunjukkan dengan berdirinya sejumlah organisasi keagamaan dari yang bersifat liberal hingga radikal. Di tengah-tengah situasi kebebasan dan ,relaksasi politik²⁸ inilah sejumlah lembaga filantropi Islam banyak tampil ke muka. untuk memenuhi aspirasi tertentu mereka. Dengan kata lain, perubahan politik ternyata berdampak besar bagi pertumbuhan lembaga-lembaga filantropi di Indonesia.²⁹

Menurut Zaim Saidi, Muhammad Fuad dan Hamid Abidin, filantropi di Indonesia dari pra-kemerdekaan hingga pasca-Orde Baru berkembang melalui tiga periode utama. Pertama, agama dan dakwah sebagai sumber utama filantropi tradisional. Layanan sosial sebagai cerminan dalam praktik filantropi tradisional, terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Muhammadiyah, salah satu organisasi sebagai percontohan yang sangat baik, dianggap telah berhasil membentuk ribuan sekolah, rumah sakit dan ratusan rumah yatim.³⁰ Kedua, organisasi-organisasi masyarakat sipil yang mulai bermunculan pada 1970-an. Organisasi-organisasi ini mulai bermunculan dalam waktu yang beriringan dengan proyek modernisasi, kemudian menimbulkan berbagai permasalahan baru dalam masyarakat Indonesia, seperti kemiskinan, penggusuran rakyat, lingkungan, polusi, pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya.

Organisasi-organisasi ini tidak secara langsung bergerak dalam bidang filantropi dalam pengertian tradisionalnya, juga tidak banyak mendapat dukungan dari masyarakat akar rumput. Akan tetapi, mereka telah banyak menggagas perubahan penting dalam konteks modernisasi ini, seperti advokasi, pemberdayaan rakyat, yang terjadi pada masa itu. Ketiga, organisasi filantropi perusahaan dan organisasi sumber daya masyarakat sipil. Arus ketiga ini muncul bersamaan dengan krisis ekonomi pada 1997 dan lengsernya pemerintahan yang otoriter. Keduanya telah mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai persoalan. Karena itu, masa ini

²⁸ Bahtiar Effendy, *(Re)-Politisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* Bandung: Mizan, 2000, hal.172.

²⁹ Andi Agung Prihatna, ,Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia, dalam *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, ed. Chaider S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar, Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2005, hal. 14.

³⁰ Tentang data lengkap mengenai amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, panti asuhan dan lain-lain hingga 2010, lihat <http://www.muhammadiyah.or.id/jaringan-muhammadiyah.html> diakses 12 Januari 2019.

dapat dipandang sebagai masa subur berdirinya organisasi-organisasi filantropi, sehingga pada 2003 sudah berdiri setidaknya 27 organisasi.³¹

Salah satu bentuk gerakan sosial yang memiliki pengaruh penting terhadap bidang filantropi adalah Forum Zakat (FOZ), yang didirikan oleh sejumlah organisasi pada 1997. Asosiasi ini berhasil menggalang jaringan organisasi filantropi, mendiskusikan persoalan-persoalan zakat dengan pemerintah, menyebarkan informasi, mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan menjadi konsultan dalam berbagai persoalan zakat. Asosiasi ini dalam kurun dua tahun terbentuk sudah beranggotakan 150 buah lembaga.³² Di antara kontribusi penting forum ini adalah penyiapan draft undang-undang zakat, yang kemudian disahkan sebagai UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kajian tentang wakaf juga sudah dilakukan oleh beberapa orang, di antaranya, Deby Nuri Herasanti. Dalam studinya yang berjudul Eksistensi Wakaf menuru Kompilasi Hukum Islam, PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004, ia berkesimpulan bahwa suatu peraturan pemerintah menjadi faktor penting bagi pelaksanaan sebuah undang-undang. Ini dibuktikan dengan pelaksanaan wakaf yang masih didasarkan pada PP No. 28 Tahun dan KHI, mengingat PP tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 belum ditetapkan. Sementara itu, penelitian wakaf dalam kaitannya dengan UU No. 41 Tahun 2004 juga dilakukan oleh Farid Hasan Sazali, dengan perhatian khusus pada wakaf temporal (*waqf mu'qqat*).

d. Kewirausahaan Filantropi Masa Rosul

Filantropi Islam pada masa Rasulullah SAW tumbuh dan subur sebagai embrio penting bagi dinamika kedermawanan pada masa berikutnya. Solidaritas dan kedermawanan sosial menjadi identitas penting umat Islam. Ini tak terlepas dari ragam tuntunan dan perintah agama untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama. Sedangkan pada masa Khalifah Abu Bakar r.a, ia mendirikan *bait al-mâl*. Donasi diambil dari berbagai macam sumber. Lembaga ini menjadi kiblat bagi para dhuafa. Bahkan menopang sejumlah aktivitas negara, seperti subsidi militer hingga aksi tanggap bencana. Lain lagi di masa Khalifah Umar bin Khatab r.a yang mendirikan lembaga administrasi negara (*dawawin*) didirikan untuk mendukung optimalisasi *bait al-mal*. Tiap bayi yang lahir dicatat dan berhak mendapatkan santunan. *Bait al-mal* dioptimalkan bukan hanya soal pendanaan, tapi juga pemberdayaan ekonomi dan sosial.

³¹ Zaim Saidi, Muhammad Fuad dan Hamid Abidin, *Kedermawanan untuk Keadilan Sosial*, Jakarta: Piramedia, 2006, hal, 1-3.

³² Qurratul Uyun, Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam, *Islamuna Jurnal Studi Islam*, Vol 2, No.2 Desember 2015, hal 219

Jangkauan penerimaan manfaat diperluas hingga luar kota. Bahkan, juga mencakup pemeluk agama lain. Ditambah lagi pada masa Utsman bin Affan r.a dengan meningkatkan subsidi sebanyak satu dirham bagi tiap muslim selama Ramadhan lewat *bait al-mal*, sedangkan Ali bin Abi Thalib r.a tercatat menyerahkan tanah Yanbu', lembah al-Qura, dan al-Adzaniyah untuk diberdayakan bagi fakir miskin.³³

Kondisi ekonomi Arab mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dari jalan kehidupan bangsa Arab. Perdagangan merupakan sarana paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika itu. Jalur-jalur perdagangan tidak sepenuhnya bisa dikuasai begitu saja, sementara itu kondisi yang aman seperti ini tidak terwujud di jazirah Arab kecuali pada bulan-bulan suci. Pada saat itu dibuka pasar-pasar Arab yang sangat terkenal, seperti pasar Ukazh, Dzil Majaz, Madinah, dan lainnya.

Mekkah, kota kelahiran dan domisili Nabi Muhammad *Sallahualaihi wa sallam*, termasuk tempat yang paling istimewa di jazirah Arab. Di antara keistimewaannya adalah keberadaan Ka'bah sebagai tempat ziarah orang-orang Arab dari berbagai negeri. Seiring dengan itu, kegiatan perdagangan ramai mewarnai musim ziarah di kota tersebut. Pada masa sebelum Islam, Mekkah dengan Ka'bahnya adalah pusat "ibadah" masyarakat Arab dan sekitarnya.

Tatkala Hasyim bin Abdul Manaf (kakek besar Rasulullah *Salallohualaihi wa sallam*) menjadi tokoh penting di Mekkah, dia berhasil membuka jalur perdagangan setahun dua kali bagi orang-orang Quraisy; ke Yaman dan Syiria. Ekspedisi dagang ke selatan (Yaman) dilakukan sewaktu musim panas, sedangkan perjalanan dagang ke utara (Syria) ditempuh pada musim dingin. Inilah yang kemudian digambarkan Al-Qur'an pada Surat Al-Quraisy/106 :1-4 berikut:

لَا يَلْفُ قَرِيْشٍ ۝١ إِئِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
 ۝٣ الَّذِيْ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Kata *ايلاف* sebagian berpendapat bahwa *li ilâf Quraisy* karna suku Quraisy ini memberi kesan wibawa dan ketenangan pada suku yang lainnya.

³³ Fauzi al-Mubarak, "Kesalahan Sosial Melalui Pendidikan Filantropi Islam," hal. 4.

Sebab disegani karena suku Quraish menjaga, memelihara dan memenuhi kebutuhan penziyarah Ka'bah yang dikagumi dan ditakuti oleh masyarakat.³⁴

Terjunnya Nabi Muhammad SAW dalam perniagaan sejak dini tidak terlepas dari kenyataan yang menuntut beliau untuk belajar hidup mandiri. Maklumlah, tatkala usia enam tahun, Muhammad SAW sudah ditinggal wafat kedua orangtuanya. Keluarga besar Muhammad *Salallohualaihi wa sallam*, hampir seluruh karib kerabatnya adalah pedagang. Darah pedagang dalam diri Muhammad *Salallohualaihi wa sallam* rupanya sudah mengalir dari kakek besar Hasym bin Abdu manaf, turun ke Abdul Muttalib sang kake, mengalir ke darah Abdullah sang ayah juga ke paman-pamannya, seperti Sayyidina Abbas dan Abu Talib. Dengan demikian juga kerabat setingkat paman seperti Abu Sufyan. Tidak ketinggalan pula sepupu dan sahabat-sahabat karib beliau, seperti Ali bin abi Talib, Abu Bakr, Umar, Utsman Abdurrahman bin Auf dan Suhaib Ar-Rumi, semuanya adalah pedagang yang sangat sukses dan mandiri. Sejak itu beliau sempat diasuh sang kakek 'Abdul Mutholib, dan dilanjutkan oleh Abu Tholib, pamannya yang sangat sederhana kehidupan ekonominya.

Bagi kalangan Quraish Abu Tholib memiliki kedudukan terhormat dan perasaannya yang halus. Paman Nabi mencintai Nabi Muhammad sama seperti 'Abdul Mutholib kakeknya nabi mencintai nabi. Ahlak mulia Nabi Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati, menjadikan Abu Tholib kian menyayanginya.

Berbeda dengan Abdul muthalib sebagai ayahnya, abu Thalib hidup dalam kondisi ekonomi keluarga yang serba sederhana, membuat Nabi Muhammad merasa harus berusaha untuk meringankan bebannya. Nabi sempat melakukan usaha "serabutan" seperti membantu tetangga merapikan pekarangannya, memikul batu untuk sedikit upah, atau mengambil kayu bakar atau semak belukar dari hutan lalu menjualnya di pasar. Nabi Muhammad kecil melakukan apa saja yang "halal" untuk memperkecil ketergantungannya kepada Avu Thalib. Ketika berusia 12 tahun, Muhammad SAW ikut berdagang dengan pamannya ke Syiria (Syam). Awalnya, Abu Tholib tidak berniat mengajaknya karena medan perjalanan yang sangat sulit; melewati padang pasir yang sangat luas. Sebab saat itu Nabi Muhammad waktu kecil teguh hati untuk ikut, akhirnya Abu thalib terpaksa mengabdikan permintaan untuk ikut. Keteguhan keinginan Nabi Muhammad untuk ikut ekspedisi dagang, menunjukkan betapa besar semangatnya untuk mengubah nasib, memperbaiki keadaan, dan tidak ingin membuat sang paman kerepotan karena terlalu jauh.

Perniagaan yang dilakukan tersebut, Nabi Muhammad melewati daerah *Madyan, wa Adil Quro*, serta peninggalan bangunan bangunan bangsa

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah vol. 15*, hal. 633.

Tsamud. Nabi mendengar cerita dari orang Arab dan penduduk pedalaman tentang bangunan-bangunan tersebut dan bagaimana sejarahnya bangunan tersebut. Sedangkan di Syam, nabi Muhammad juga mendengar berita tentang bagaimana bangsa Romawi dan agama kristen berjalan, begitupun tentang kitab Injil. Meskipun saat itu usia masih 12 tahun, nabi sudah memiliki keteguhan prinsip, cerdas, berani, ketajaman otak, selain memiliki ketelitian dalam segala hal, juga disertai ingatan yang kuat.

Masa melakukan perjalanan niaga itu, Nabi Muhammad dan pamannya Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Bahira atau Buhaira dan menemukan tanda-tanda kenabian pada diri nabi sesuai dengan ajaran dalam kitabnya Nasrani yang dibacanya. Pendeta menasehati Abu Thalib agar tidak terlalu jauh melewati Kota Syam, disebabkan orang-orang Yahudi yang telah mendengar tanda-tanda itu akan melakukan kejahatan pada Nabi Muhammad.

Nabi Muhammad tidak berperilaku seperti halnya yang biasa dikerjakan oleh anak-anak seusianya. Ketika nabi merasa mampu bekerja layaknya orang dewasa dan mandiri, nabi mulai mengembala kambing milik masyarakat Makkah dan menerima imbalan atas jasanya itu. Tugasnya yang saat itu adalah menggembala kambingpun memiliki kandungan nilai-nilai luhur; seperti pendidikan rohani (*spiritual*), latihan merasakan bagaimana kasih sayang bagi kaum yang dianggap lemah (*dhu'afa*), serta mengendalikan pekerjaan berat dan besar.

Ketika memulai usaha di dunia perniagaan, nabi mulai berdagang kecil-kecilan di kota Makkah. Nabi Muhammad memulai demman mengawali membeli barang-barang dari suatu pasar, kemudian menjualnya Kembali kepada yang lainnya. Sejarah ini menegaskan bahwa nabi sudah melakukan pekerjaan sebagai pedagang semenjak sebelum menikah dengan Khadijah.³⁵ Nabi Muhammad Ketika menerima modal dari para investor serta harta warisan anak-anak yatim yang belum mampu melaksanakan sendiri dana yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Relasi usahanya mempercayai Nabi Muhammad untuk menjalankan bisnis dengan menjadi investor bagi nabi berdasarkan kerjasama *mudharabah*.

Mudharabah³⁶ adalah akad kerjasama antara dua pihak dalam suatu usaha atau proyek tertentu. Pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal kepada pihak kedua (*'Amil/mudhorib/nasabah*) bertindak selaku

³⁵ Heriyansyah, "PERJALANAN BISNIS NABI MUHAMMAD SAW", dalam *Jurnal Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, Nomor 02 Tahun 2018, hal. 5.

³⁶ Mudharabah disebut juga dengan kemitraan yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian dengan berdasarkan perjanjian sebelumnya. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Yogyakarta: Dana Bakti wakaf, 2003, hal. 380.

manager atau pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Tetapi, jika terjadi kerugian, akan ditinjau secara adil. Seandainya kerugian timbul sebagai akibat resiko bisnis, karena cuaca, gempa, force majeure lainnya, maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Namun, bila kerugian karena keteledoran dan/atau kecurangan pengelola usaha, maka si pengelolalah yang wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁷

Dalam menjalankan usahanya Nabi Muhammad menghiasi diri dengan kedisiplinan, kejujuran, keteguhan, memegang janji, dan sifat-sifat mulia lainnya. Tidak mengherankan apabila kemudian penduduk Makkah mempercayai sosoknya dan menggelari Nabi Muhammad sebagai *Al-'Amin* (terpercaya).

Sebuah riwayat menceritakan bahwa Rabi' bin Badr pernah melakukan kerjasama dagang dengan Nabi Muhammad tatkala mereka bertemu kembali, Nabi Muhammad bertanya: "Apakah Anda mengenaliku?" Nabi menjawab; Kau pernah menjadi mitraku dan mitra yang paling baik pula. Engkau ini tidak pernah menipuku dan tidak pernah berselesih denganku."

Para pemilik modal di Makkah semakin banyak yang membuka peluang kemitraan dengan Muhammad. Salah seorang diantara mereka bernama Khadijah, yang menawarkan kemitraan berdasarkan mudhorabah. Khadijah bertindak sebagai pemodal (*shohibul mâl*), sedangkan Muhammad sebagai pengelolal (*mudhori*).

Sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad telah berdagang sebagai agen dagang khadijah ke wilayah Syam, Palestina, Yaman, Bahrain, dan tempat-tempat lainnya. Banyak agen yang telah dipekerjakan oleh perempuan itu sebelum Nabi. Namun, tak seorang pun yang bekerja lebih memuaskan di banding beliau. Khadijah merasa senang dengan kejujuran, integritas, sikap baik, dan kemampuan berdagang Nabi Muhammad sehingga sifat-sifat itu menimbulkan rasa cinta suci dalam diri Khadijah. Dan akhirnya Khadijah pun menikah dengan Muhammad.

Nabi Muhammad mengunjungi wilayah-wilayah perdagangan meliputi Yaman, Syam, Busro, Irak, Yordania, Bahrain, dan kota-kota perdagangan di Jazirah Arab lainnya. Menurut suatu riwayat sebelum menikah, beliau menjadi manajer perdagangan Khadijah ke pusat perdagangan di Yaman. Nabi Muhammad pun empat kali memimpin ekspedisi dagang ke kota Syam dan Jerash di Yordania. Selain gigih, Nabi Muhammad memang pandai dalam berdagang. Tatkala menjual barang dagangannya di pasar-pasar Busro, misalnya, beliau memperoleh keuntungan dua kali lipat dibandingkan para

³⁷ Zaid Munawar, *Filantropi Islam Rumah Sabilillah Dan Penanaman Karakter Kepedulian Sosial Pada Siswa Di Sdit An Najah Jatinom Klaten*, *Elementary* Vol. 4 Edisi Januari-Juni 2018, hal. 3

pedagang lainnya. Itulah sebabnya khadijah memberikan bagian keuntungan lebih besar daripada yang mereka berdua sepakati sebelumnya.³⁸

Maisarah adalah teman bisnis Nabi Muhammad yang diutus oleh Khadijah, melihat cara berdagang yang berbeda dari kebiasaan kaum Quraisy pada umumnya, beliau dengan kejujurannya dan kefasihan dalam berkomunikasi sangat menarik simpati para pedagang yang berinteraksi dengannya. Seperti beliau dalam berbisnis tidak terlalu mengambil banyak keuntungan yang berlipat, prinsip beliau *yassiru wala tuassiru* yakni memudahkan dalam bertransaksi sehingga beliau tidak berlama-lama dalam tawar-menawar antar pedagang dan beliau tidak suka menghabiskan waktu perjalanan berniaga (bisnis) untuk berleha-leha atau melampirkan kesenangan-kesenangan sebagaimana umumnya kaum bangsa Arab, seperti minuman keras, perjudi, dan lainnya.

Afzalurrahman, berpendapat dalam catatannya diketahui Nabi Muhammad menerima upah sepertidalam bentuk unta, itu sebagaimana yang diriwayatkan al-‘Allamah Adz; Dzahabi bahwa beliau dua kali melakukan perdagangan dagang untuk Khadijah, dan mendapat upah dua ekor unta betina dewasa. Semenjak Nabi Muhammad menjadi Rasul kemudian sebagian harta dari hasil dagangannya, Nabi dermakan di jalan Allah.

Bentuk dan jenis perniagaan bangsa Arab jahiliah sangat beragam, diantaranya, para pemilik modal dapat terlibat langsung dalam mengelola perdagangan, atau hanya sebagai penanam modal (investor). Janda kaya atau anak-anak yatim yang memiliki peninggalan harta benda, misalnya, dapat menginvestasikan modalnya kepada orang-orang yang pandai dalam berniaga serta dianggap bisa dipercaya. Bentuk ini dikenal dengan nama *muqaradah* atau *mudharabah*.

Mudharabah adalah satu bentuk kerjasama bisnis antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak pertama menyediakan dana (*sahib al-mâl*) dan pihak kedua memberikan keahlian dan kemampuan manajemen (*mudhârib*). Kedua pihak sepakat untuk berkongsi untung dan rugi dalam satu proyek atau unit usaha. Jika terdapat keuntungan, keuntungan itu dibagi sesuai nisbah (ratio) yang telah disepakati. Manakala terjadi kerugian, kerugian itu akan ditanggung penyandang dana, selama tidak timbul dari kecurangan dan/atau kelalaian *mudharib*. Jika mudarib melakukan manipulasi yang berakibat pada kerugian, kerugian sepenuhnya ditanggung *mudharib*.

Perkembangannya, *mudharabah* memiliki berbagai corak, termasuk di dalamnya *mudharabah mutlaqoh* (umum) dan *mudarabah muqayyadah* (dibatasi dengan ketentuan-ketentuan bisnis tertentu). Bentuk perdagangan inilah yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad ketika kerjasama

³⁸ Sri Anafarhanah, “Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW”, dalam *Jurnal Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.14 No.28, 2015, hal. 5.

dengan investor Khadijah binti Khuwailid. Penduduk Hijaz menyebut kerjasama itu dengan istilah *mudharabah* sementara penduduk Irak menamainya dengan istilah muqaradah.

Penulis mengambil garis merah pada cara berbisnis nabi, bahwa perempuan bisa berwirausaha. Jenis bisnis yang dilakukan di masa nabi menggunakan jenis *mudharabah* di mana seorang janda kaya raya akan mengambil bagi hasil dari hartanya yang diinvestasikan kepada nabi di masa muda.

e. Filantropi Masa Setelah Nabi Muhammad SAW

Filantropi Islam pada Dinasti Umayyah (41-132 H) telah dilakukan berbagai hal,³⁹ yaitu subsidi rutin bagi para fakir di Hijaz, Irak, melalui kartu khusus, pendirian rumah sakit kusta gratis pertama ada di dunia pada 88 H, penggajian bagi pendidik yatim, pendirian panti jompo dan orang-orang hilang, larangan dhuafa dan fakir untuk mengemis, pelunasan hutang bagi mereka yang dililit hutang, subsidi nikah dan pada periode 120-126 H, 10 ribu dirham dianggarkan untuk bencana dan pemerdekaan budak.

Pada Dinasti Abbasiyah (132-656 H) filantropi Islam digunakan untuk distribusi subsidi ke berbagai daerah, jaminan kesehatan bagi rakyat, pendirian lembaga pendidikan bagi yatim piatu dan fakir miskin, perbaikan infra struktur rute bagi jamaah haji, dispensasi waktu bayar pajak. Pada Dinasti Thulun (254-270 H) filantropi Islam meliputi pendirian dapur umum dengan berbagai menu bagi dhuafa setiap hari dengan biaya operasional sebesar 23 ribu dinar.⁴⁰

Praktik filantropi ini berlangsung hingga pada Dinasti Ayubiah (569-684 H) dengan melakukan pendirian sekolah sekaligus asrama gratis bagi para sufi dan dhuafa, membangun sekolah-sekolah di Baitul Maqdis, pembangunan rumah singgah bagi peziarah, membangun sekolah kedokteran yang terintegrasi dengan rumah sakit. Dilanjutkan pada masa Turki Usmani (699-1342 H), pengelolaan filantropi Islam dibuat lebih lengkap lagi. Peraturan untuk membukukan pelaksanaan wakaf, tata cara pengelolaan, sertifikat, mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf. Pendirian lembaga-lembaga tersebut bisa menjadi awal wirausaha.⁴¹

³⁹ Fahmi Irfan, "POTRET PENDIDIKAN ISLAM DI MASA KLASIK (DINASTI ABBASYAH DAN UMMAYYAH)", dalam *jurnal PAI – Fakultas Agama Islam UIKA Bogor*, vol.7, no. 1 tahun 2015, hal. 5.

⁴⁰ Fauzi al-Mubarak, "Kesalahan Sosial Melalui Pendidikan Filantropi Islam", dalam *Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research* Vol. 01, Nomor 01, April 2020, hal. 4.

⁴¹ Ditemukan dalam tulisan lain bahwa kewirausahaan dimulai oleh seorang pedagang yang sangat terkenal lewat perjalanannya dalam melakukan perdagangan hingga negeri cina, yaitu oleh marcopolo. Lihat Sukmadi, *Inovasi dan Kewirausahaan, Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2016, hal.4.

2. Aktivitas Filantropi Perempuan Melalui Kewirausahaan

a. Khadijah binti Khuwailid (perempuan Saudagar)

Khadijah adalah perempuan terbaik di alam semesta.⁴² Allah memadukan semua sisi-sisi terpuji perempuan dalam dirinya. Karenanya, ia benar-benar menjadi perempuan paling sempurna; ahlakunya, agamanya, kecerdasannya maupun kemuliannya. Sejarahnya tidak mengenal figur perempuan seperti Khadijah, baik sebelum atau sesudah dirinya.

Aspek kesucian, keterjagaan, ibadah, kekhusukan dan ketundukannya. Seperti Maryam binti Imran. Memiliki kemiripan dengan Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun dalam hal kedekatannya dengan Allah. Sedang dalam kecerdasan, kemuliaan, kekuatan karakter dan kepandaian mengatur serta mengendalikan urusan, ia sebanding dengan Ratu bilqis istri Nabi Sulaiman.

Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Sedang ibunya bernama Fatimah binti Zaidah. Adapun ayahnya, Khuwailid, merupakan seorang pemuka Bani Asad bin Abdul Uzza. Nasab ini disepakati oleh semua buku-buku sejarah. Khadijah adalah seorang wanita kaya raya, mengembangkan hartanya dengan berwirausaha yaitu berdagang. Melalui orang-orang terpercaya dari penduduk Mekah. Bisnis ini ia memperoleh keuntungan yang berkah. Ketika usahanya semakin berkembang, ia memerlukan lebih banyak pegawai yang bisa dipercaya, cerdas dan memiliki pengalaman dalam dunia bisnis. Lantas orang-orang merekomendasikan Nabi Muhammad S.A.W. Dengan penuh penghormatan Khadijah mengundang Nabi Muhammad untuk menawari bekerjasama dalam berbisnis. Diriwayatkan Nabi Muhammad menerima tawaran dari Khadijah untuk membawa perniagaan Khadijah ke Syam dan Yaman.

Ketika rombongan dagang Quraisy telah siap berangkat, Nabi Muhammad ikut keluar bersama budak laki-laki Khadijah yang diberi nama Maisarah. Maisarah seorang budak lelaki yang ramah, cerdas, berkelakuan baik dan memiliki pengalaman luas dalam bidang perdagangan. Maisarah inilah yang selanjutnya setia menemani Nabi Muhammad berbisnis dan melihat tanda-tanda kenabian yang kemudian disampaikan pada Khadijah.

Khadijah adalah pribadi yang bergaul dengan kaum miskin, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, mengasuh anak-anaknya serta, serta menemani suaminya Nabi Muhammad SAW berjihad di jalan Allah hingga usianya 64 tahun. Khadijah selalu bahagia melihat orang-orang memeluk Islam, menyaksikan kaum muslimin yang jumlahnya terus bertambah dari hari ke hari. Ia juga sedih

⁴² Khadijah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik dan banyak membayar kaum laki-laki untuk berdagang dengan sistem bagi hasil. Oleh, Heriyansyah, "PERJALANAN BISNIS NABI MUHAMMAD S.A.W.", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, hal. 180.

melihat kaum musyrikin tak kunjung berhenti memusuhi dan memperlakukannya Rasulullah serta para pengikut beliau dengan buruk. Tetapi ia tidak pernah mundur selangkahpun dari Rasulullah, bersama-sama menghadapi setiap tekanan dengan sabar dan iman di dada. Betapa ia sangat mendambakan dikaruniai usia yang panjang agar dapat menyaksikan Islam menjadi agama penduduk Mekkah dan seluruh Jazirah Arab. Tetapi yang terjadi adalah Khadijah terus terbaring lemah, menahan dan menderita sakit yang parah.

Mengapa Khadijah ditakdirkan untuk mengelola sendiri urusan-urusan perdagangannya? Karena dengan hal ini Khadijah belajar untuk bersabar dan bersikap tegas dalam mengambil keputusan. Pengalaman itu menjadikan Khadijah tidak pernah kehilangan semangat serta tidak pernah ragu mengorbankan harta dan jiwa raganya untuk membela agama Islam. Khadijah tetap tegar menghadapi segala permusuhan dan intimidasi kaum aristokrat Quraisy imannya tidak pernah goyah. Dalam membantu Rasulullah melawan tipu daya mereka, ada kalanya juga Khadijah menggunakan pikirannya yang cerdas. Tetapi adakalanya juga ia mencurahkan kasih sayang seorang ibu atau cinta seorang istri.⁴³

Penulis menjadikan ini sebagai pendidikan kewirausahaan karena di mana Khadijah menjadikan bisnisnya semakin besar, tidak menjadikan pribadi yang konsumtif. Dalam kisahnya pun menggambarkan bagaimana menjadi pembisnis yang handal, dari cara mengambil rekan kerja yang dipercaya untuk perjalanan bisnis ke Syam dan Yaman. Adapun dari sisi filantropinya adalah, Khadijah memberikan seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Allah, setelah diketahui bahwa Nabi Muhamad adalah Rasulullah.

b. Zainab binti Khuzaimah (Ibu Kaum Miskin)

Zainab binti Khuzaimah bin Harits bin Abdullah bin Amru Al-Hilaliyah adalah seorang wanita penyayang, juga terkenal bersimpati kepada kaum fakir miskin, dan banyak berbuat baik kepada anak yatim.⁴⁴ Semua orang mengetahui keutamaannya, kedermawanan dan kemurahan hati Zainab. Dari situ kemudian dijuluki dengan sebutan “ibu kaum miskin” julukan ini semakin menambah kasih sayangnya. Maka Zainab semakin bersemangat memuliakan mereka dan bertaqarub dengan Allah dengan memenuhi kebutuhan kaum fakir ini.

Zainab adalah seorang wanita bangsawan dan berdarah biru, baik dari pihak ayah maupun ibu. Kemudian setelah menjanda dari Abdullah bin Jahsy, menikah dengan Nabi Muhammad SAW, sebab Zainab sudah terkenal memiliki empati yang besar pada kaum fakir miskin dan anak yatim.

⁴³ Abdul Mun'im Muhammad, *Khadijah The True Love Story of Muhammad*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007, hal. 311.

⁴⁴ adalah seorang yang suaminya juga meninggal dalam perang uhud

Penulis tidak bisa banyak menceritakan kisah Zainab, karna keterbatasan waktu bersama Rasul yang hanya tiga bulan saja, setelah itu meninggal dunia dan di makamkan di Baqi'. Ummul mukminin pertama yang dimakamkan di Baqi'. Penulis hanya menggaris bawahi bagaimana kebesarannya dalam memuliakan kaum yang lemah.

c. Zainab binti Jahsy

Zainab binti Jahsy bin Ri'ab Ya'mur Al-asadiyah, cucu Abdul Muthalib bin Hasyim dari arah ibunya, Umaimah.⁴⁵ Zainab binti jahsy adalah putri bibi nabi, yang kemudian hari menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Termasuk perempuan yang paling menawan, baik pekertinya maupun fisiknya, paling cerdas dan paling suka berderma dan berinfak. Zainab adalah perempuan yang memiliki batin bersih dan prilaku terpuji dalam pandangan keluarga dan para tetangganya. Ia hidup zuhud di Dunia serta tidak silau kedua matanya pada harta dan kekayaan fana yang dimiliki orang lain.

Zainab mendedikasikan semua waktunya untuk ketaatan kepada Allah. Berkat agamanya, Allah telah menjaga dirinya. Zainab bukanlah perempuan berharta yang mewarisi kekayaan dari orang tuanya. Tapi juga membuat sendiri untuk dijual, hasil jualannya disedekahkan pada orang fakir, anak-anak yatim dan kaum miskin. Maka zainab mendapat julukan sebagai perempuan yang rajin puasa dan shalat malam, pandai berkreasi dan gemar bersedekah. Zainab sangat antusias kepada kebajikan, senang berbuat baik, tidak menyimpan harta kecuali sekedar keperluan pokoknya. Tidak ada sifat yang lebih mulia dari kedermawanan yang akan dekat dengan manusia dan surga.

d. Inggit Garnasih

Inggit Ganarsih adalah Istri Soekarno yang tidak pernah menjadi *First lady*. dua tahun sebelum merdeka ia telah bercerai dengan Soekarno. inggit adalah sosok perempuan yang paling banyak memberikan kontribusi dalam perjalanan hidup Sukarno hingga jasanya tidak dapat diremehkan begitu saja.⁴⁶ Selain memberi dorongan, semangat dan harapan kepada Sukarno hingga membuahakan hasil, yakni memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

⁴⁵ Zainab binti Jahsy adalah bekas istri anak angkat Nabi saw, Zaid bin Tsabit. Rumah tangga mereka tidak bahagia sehingga bercerai dan sebagai penanggung jawab pernikahan itu, Nabi saw menikahinya atas perintah Allah swt, sekaligus untuk membatalkan adat jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung. Oleh, Rahmi, "POLIGAMI : PENAFSIRAN SURAT AN NISA' AYAT 3", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. V No.1 Tahun 2015*, hal. 119

⁴⁶ Bambang Aris Kartika, "Mengapa Selalu Harus Perempuan: Suatu Konstruksi Urban Pemenjaraan Seksual Hingga Hegemoni Maskulinitas dalam Film Soekarno," dalam *Jurnal Of Urban Society's Art*, vol. 2. No.1, 2015 hal. 3.

Pada tanggal 24 Maret 1923, Inggit Ganarsih menikah dengan Soekarno.⁴⁷ dalam surat nikah dicantumkan bahwa usia Soekarno pada saat itu adalah 22 tahun, sedangkan usia Inggit Ganarsih tercantum 35 tahun. Ketika menikah Inggit Ganarsih, Soekarno masih mahasiswa tingkat kedua. Oleh karena itu, Inggit Ganarsih sadar betul jika suaminya tidak memiliki penghasilan. Setiap bulannya Soekarno memang mendapatkan kiriman uang dari orang tuanya, namun semua itu hanya untuk biaya kuliahnya. Itu sebabnya Inggit Ganarsih merasa berkewajiban mengemong Soekarno supaya cepat meraih gelar sarjana.

Tidak ingin merepotkan suaminya, Inggit Ganarsih berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Caranya dengan meramu jamu, membuat bedak dan palem, serta menjahit kutang untuk kemudian dititipkan di toko Delima. Di antara racikan-racikan tersebut, bedak kecantikan sari Pohaci yang dibuat dengan batu pipisan yang paling laku karena khasiatnya mampu menghaluskan kulit.

Data yang ditemukan bahwa keberhasilan Soekarno untuk mendapatkan gelar insinyur tidak lepas dari jasa Inggit Ganarsih yang bukan hanya memberikan dukungan secara moral dan spirit, tapi juga material. Soekarno pun mengakuinya, Bahwasanya Soekarno berhutang budi kepada Inggit Ganarsih yang tak terlunaskan seumur hidupnya. Peran Inggit Ganarsih kemudian memperbolehkan rumahnya dijadikan tempat berkumpulnya calon tokoh-tokoh kemerdekaan, tapi juga ikhlas merogoh sakunya untuk menyediakan makanan dan minuman bagi tamu-tamunya supaya mereka tetap energik berjuang untuk negrinya.

Soekarno adalah seorang Insinyur lulusan THS, Soekarno bisa hidup lebih baik jika tidak disibukkan dalam pergerakan nasional. Keaktifannya di pergerakan nasional membuatnya dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda. Jika Soekarno tetap tegar dan bersemangat selama di penjara, baik ketika di penjara Baneuy maupun penjara Sukamiskin, tiada lain karena jasa istrinya, Inggit Ganarsih. Inggit, tetap berada disamping Soekarno dan mencintainya. Ia juga rajin membesuk suaminya dengan membawa makanan kesukaan Soekarno. Inggit juga membantu dengan memberikan uang yang diselipkan dalam makanan. Dengan uang itu, Soekarno dapat mengambil hak-hak istimewa sebagai seorang tahanan. Membujuk penjaga untuk membelikannya koran atau diperbolehkannya membaca buku-buku di perpustakaan.⁴⁸

⁴⁷ Mujiarsi, "PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG PEREMPUAN DAN KONTROVERSI PERNIKAHANNYA", dalam *Jurnal Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah*, vol.2 Nomor 3, tahun 2014, hal. 3.

⁴⁸ Endah Fitrianiingsih, Kahfie Nazaruddin, "ROMANTISME PADA NOVEL SOEKARNO KUANTAR KE GERBANG KARYA RAMADHAN K.H DAN

Inggit mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dan membiayai perjuangan suaminya. Masa kuliah hingga tamat Soekarno, dan terlibat di pergerakan nasional, Inggit meramu jamu, membuat bedak dan parem, menjahit kutang, menjual rokok, menjadi agen sabun dan cangkul, bahkan menggadaikan perhiasan-perhiasannya. Semuanya itu dilakukan Inggit ganarsih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pendek kata, Inggit Ganarsih adalah sosok istri yang mandiri.⁴⁹

Disamping inggit yang setia mendampingi suaminya Soekarno, peran Inggit juga sebagai penyokong ekonomi keluarga selama dipembuangan pun tidak pernah berhenti. Profesi lama yang pernah dijalannya di Bandung, kini digeluti kembali di pengasingan, seperti sebagai penjahit baju, kutang, serta membuat jamu dan lulur. Pekerjaan ini lebih sulit karena harus mendatangkan bahan dari Bandung.

Perjuangan dan keteguhan hati Inggit memberikan gambaran pada penulis, bahwa dibalik lelaki yang hebat ada perempuan yang hebat di belakangnya, Inggit yang berjuang dan berwirausaha dari serabutan pun hanya demi menyokong kehidupan keluarganya.

3. Aktivitas kewirausahaan Filantropi Perempuan masa kini di Indonesia

a. Pemberdayaan Perempuan oleh Nasyiah Aisyiah di Jawa Timur

Beberapa organisasi perempuan di antaranya adalah Nasyiah (sex-based) dengan basis kesukarelawanan (voluntary-based) berdasarkan pondasi Islam (religious-based), Adapun perkumpulan Nasyiah dikategorikan sebagai salah satu organisasi yang fokus pada filantropi perempuan. Organisasi Nasyiah sendiri berkembang pesat di seluruh penjuru negeri. Sedangkan, apabila ditinjau dari tingkat perluasan yang terlihat, wilayah Jawa Timur Nasyiyahnya memiliki kelebihan dibanding daerah lainnya dalam mendorong peningkatan strata ekonomi sosial dan mengarah pada pengembangan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Artikel ini selanjutnya akan menjelaskan tentang Nasyiah dan gerakannya melaksanakan kegiatan filantropinya? Sumber daya yang dibentuk kemudian selanjutnya dimodifikasi oleh Nasyiah untuk melaksanakan program-programnya?

Bagaimana Nasyiah dalam mengelola sumber daya di atas dan membagikannya kepada sumber daya yang dibentuk Nasyiah dan kepada siapa diperuntukkan? Dapat disimpulkan yang ditekankan pada aspek preferensi condongnya pada filantropi dalam program Nasyiah Jawa Timur untuk melanjutkan tetap eksistensi, filantropi ini berkelanjutan (*continuity*)

IMPLIKASINYA”, dalam *Jurnal, Bahasa, sastra dan Pembelajarannya*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017, hal. 7.

⁴⁹ Mulyono Atmosiswartoputra, *Perempuan-perempuan Pengukir Sejarah*, hal. 120.

atau yang berubah-ubah (*change*). Makna perubahan yang telah dimodifikasi dan bahkan diakui beberapa organisasi-organisasi sosial yaitu pengembangan di bidang kewirausahaan serta usaha dalam bidang ekonomi yang dapat menjadikan mandiri bagi para anggota berikut organisasinya dapat berdiri sendiri. Mengetahui rasio kemajuannya, dapat diketahui dengan beberapa indikator dalam lembaga seperti melihat program-programnya, dari sisi kepemimpinan serta sisi anggotanya, jaringan yang akan digunakan, apakah melalui dakwah dan pandangan ideologi yang dimiliki Nasyiah. Secara keseluruhan, dalam artikel ini berdasarkan studi dokumen-dokumen yang sudah ada dengan tambahan wawancara kepada beberapa orang yang dijadikan sumber sebagai verifikasi data maupun mendalami pengalaman-pengalaman para aktivis Nasyiah di lapangan.

Filantropi pemahaman dalam artikel ini bahwa tidak filantropi ini tidak hanya sebagai mengumpulkan, cara kelola, kemudian mendistribusikan sumber daya kemudian bersifat materi. Selain itu, keterlibatan anggota Nasyiah tanpa pamrih berbagi waktu, pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan program-program Nasyiah termasuk pada aktifitas filantropi. Sementara pelabelan pada penggunaan frase filantropi perempuan ditujukan pada usaha perempuan (individu maupun organisasi) melalui kegiatan-kegiatan filantropik dan berdampak pada perbaikan kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya. Namun demikian dalam artikel ini belum membicarakan tentang dampak dari kegiatan filantropi tersebut.⁵⁰

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui interview dengan tokoh-tokoh Nasyiatul Aisyiyah, beberapa pengurus organisasi otonom wilayah Jawa Timur, dan mereview dokumen-dokumen terkait dengan organisasi yang diterbitkan baik oleh organisasi Nasyiah maupun organisasi induknya Muhammadiyah, dan karya-karya sebelumnya baik tentang Nasyiah maupun Filantropi.

Organisasi Muhammadiyah dan badan otonom⁵¹ menjadikan dakwah amar makruf nahi mungkar (dakwah untuk memerintahkan pada kebaikan dan mencegah dari perbuatan keji) adalah panduan dan sebagai fondasi dasar dalam menjalankan kewajiban agama, sekaligus menjadikannya sebagai slogan bagi organisasi. Melaksanakan seruan kebaikan amar makruf dan menghindari keburukan nahi mungkar menjadi kewajiban tiap seorang Muslim. Nasyiah adalah organisasi otonom Muhammadiyah, berusaha mempraktekannya dalam rutinitas dan aktifitas organisasi mereka masing-masing. Pelaksanaan tersebut diteruskan melalui pendidikan, khususnya

⁵⁰ Ninik Annisa, “*Preferensi Filantropi Perempuan pada Nasyiatul Aisyiyah di Jawa Timur*”, hal. 30.

⁵¹ Singkatan dari Organisasi Otonom di bawah organisasi Muhammadiyah, seperti: Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah, dan Hizbul Wathan.

ditujukan bagi para perempuan Muslim di dalam komunitas mereka sebagai kader atau aktifis organisasi. Alasan tersebut menjadikan kader akan selalu siap untuk melaksanakan seruan kebaikan, meskipun dalam rangka menciptakan masyarakat utama. Lebih jauh, di dalam visi organisasi Nasyiah menyiratkan empat elemen yang didasarkan pada ajaran Islam yaitu: mengaplikasikan dakwah amar makruf nahi mungkar; guna menjelaskan dan memberdayakan perempuan dan pada saat yang bersamaan menciptakan masyarakat Muslim yang berkeadilan.

Nasyiah dan filantropinya selain menggunakan pemberdayaan sebagai sebuah wujud motivasi dalam melaksanakan program-programnya. Nasyiah pun menyadari bahwa bekerja untuk masyarakat membutuhkan harapan yang berimbang dalam kesetaraan. Selain itu Nasyiah juga membentuk program-program yang terus menerus berkelanjutan dalam hal mendorong para anggota dan peserta yang lain agar mandiri. Beberapa program Nasyiah tersebut memberi semangat bagi anggota Nasyiah dalam berperan aktif pada kegiatan-kegiatan sederhana untuk menumbuhkan semangat dalam mencari dan mencari solusi mendasar terhadap kondisi yang tidak memberi peruntungan bagi perempuan. Salah satu persoalan yang muncul adalah masih banyak perempuan yang masih terkendala karena buta aksara semua disebabkan karena rendahnya pendidikan bagi perempuan. Oleh sebab itu, program keaksaraan fungsional salah satu yang ditawarkan oleh organisasi Nasyiah dan mencoba dimodifikasi, aksara fungsional merupakan salah satu program pendukung yang dilaksanakan oleh departemen pendidikan Nasyiah di Surabaya melalui penyusunan buku-buku untuk belajar aksara khususnya bagi perempuan dewasa. Hasilnya, aktifitas tersebut tidak hanya membantu perempuan Nasyiah, melainkan perempuan secara umum.⁵²

Secara konsisten Nasyiah juga menguraikan program untuk pemberdayaan yang sesuai dengan visi misi serta menjadi apa yang dibutuhkan masyarakat luas. Alasan di atas membentuk Nasyiah secara fleksibel etos kerja yang bagus dengan berkelanjutan untuk membentuk kemandirian anggotanya

b. Pemberdayaan Perempuan dengan *I Want to Smell The Perfume*.

“I Want to Smell The Perfume” merupakan usaha sosial yang didirikan oleh seorang perempuan pengusaha sosial, Wilma Dadivas, warga Swedia yang tinggal di Indonesia. Selain sebagai pendiri usaha sosial, dia juga mengajar dan mengatur jalannya kegiatan pemberdayaan, terutama pada awal pendirian. Setelah beberapa bulan program ini berjalan, dia kemudian dibantu oleh tiga perempuan lain dalam mengelola usahanya. Usaha sosial

⁵² Ninik Annisa, “Preferensi Filantropi Perempuan pada Nasyiatul Aisyiyah di Jawa Timur”, *Public Interest Research and Advocacy Center*, hal. 21.

ini memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada kelompok perempuan untuk membantu mereka mendapatkan tambahan penghasilan. Perempuan yang bergabung dalam usaha sosial ini diharapkan akan memiliki akses terhadap ekonomi formal karena telah dilatih menjadi wirausaha, namun tetap memiliki waktu bersama keluarganya.

Bentuk pendidikan yang diberikan dalam usaha sosial ini terdiri atas pelatihan keterampilan, kemampuan mengenal diri sendiri, hingga kesadaran dan pemahaman. Setelah mendapatkan pelatihan keterampilan, kelompok perempuan yang bergabung dalam usaha sosial ini akan bekerja membuat produk yang dapat memberikan tambahan penghasilan. Kegiatan pelatihan dan sesi bekerja dilakukan di salah satu rumah peserta program ini. Para perempuan tersebut juga diperkenankan mengajak anaknya dalam pelatihan maupun ketika bekerja.

Tujuan didirikannya usaha sosial “I Want to Smell The Perfume” adalah untuk mendukung perempuan, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, memiliki akses terhadap pendapatan yang signifikan guna mengurangi kemiskinan. Visi dari usaha sosial ini bukan untuk mengintervensi masalah kemiskinan secara langsung, namun memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meringankan beban sehari-hari melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan yang diberikan. Visi tersebut dijabarkan melalui misi, yaitu (1) untuk mendorong kemampuan perempuan dalam bidang manufaktur dan layanan informasi (yes, i can); (2) untuk memberdayakan keingintahuan dan belajar (yes, i am); (3) untuk mengajarkan tanggung jawab dan tantangan pekerjaan (yes, i want); dan (4) untuk menciptakan dukungan dan menumbuhkan kepercayaan (yes, we are). Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan adalah melalui kegiatan pemberdayaan dengan memberikan kesempatan belajar kepada perempuan sehingga mereka memiliki kemampuan dan keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Konsep pendidikan yang diberikan melalui program ini adalah memberikan pelatihan untuk menguasai keterampilan tertentu, dengan jenis keterampilan yang diajarkan adalah teknik dasar menjahit dan merajut untuk diaplikasikan dalam membuat kerajinan tangan yang dapat diperjualbelikan.⁵³

Untuk bergabung dalam kegiatan ini tidak dibutuhkan persyaratan khusus. Para perempuan hanya dimintai komitmen untuk mau belajar dan bekerja, yang akan bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pada awal kegiatan ini diperkenalkan kepada kelompok perempuan perdesaan, banyak yang menyambut dengan antusias untuk mengikutinya, terutama karena diinformasikan bahwa mereka akan mendapatkan penghasilan dengan

⁵³ Hilman Palaon, Pemberdayaan Perempuan Melalui Kewirausahaan Sosial Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi, Juni 2019, hal. 15.

mengikuti kegiatan ini. Namun, pendekatan berbeda dilakukan pada saat menginisiasi kegiatan di daerah perdesaan dan perkotaan. Untuk kelompok perempuan di daerah perdesaan, mereka pertama kali dikumpulkan dengan mengundang perwakilan dari Dinas Sosial setempat untuk pemaparan program.

Kepala Dinas Sosial mendukung konsep kegiatan ini dan berharap agar kegiatan ini dapat berkelanjutan. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Bogor, beberapa konsep pemberdayaan untuk kelompok perempuan yang pernah dilakukan di Kabupaten Bogor tidak berlanjut karena pemasaran yang tidak bagus, serta rendahnya produktivitas kelompok perempuan yang menjalankan kegiatan tersebut. Dinas Sosial mendukung proyek ini dengan meyakinkan kelompok perempuan di Kabupaten Bogor untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan.

Rata-rata pendapatan yang diterima para perempuan di wilayah perdesaan ini sampai dengan tujuh kali pertemuan sesi bekerja adalah Rp75.000-125.000 per orang dalam sebulan (satu orang menyelesaikan 3-5 karya, masing-masing karya dibayar Rp20.000-25.000 tergantung tingkat kesulitan dalam pengerjaannya). Produk yang dihasilkan selama tujuh bulan tersebut masih sama, yaitu memberikan kreasi sulaman pada sarung bantal. Sarung bantal yang telah jadi dipasarkan pada pasar rakyat dan beberapa hasilnya juga ditawarkan ke kafe/hotel di Jakarta. Produk yang dihasilkan oleh para perempuan ini bukan merupakan produk akhir yang langsung bisa dipasarkan.

Usaha sosial harus menambahkan satu proses lagi untuk menyelesaikan karya yang bisa diedarkan. Kemampuan para perempuan tersebut dalam melakukan pekerjaan yang memenuhi standar kualitas belum cukup baik sehingga wirausaha sosial tidak memberikan target yang terlalu tinggi. Para perempuan ini juga meminta agar penghasilan yang mereka peroleh dapat meningkat, namun di sisi lain mereka belum mampu membuat karya yang bagus dalam jumlah besar. Setelah tujuh kali pertemuan dalam sesi bekerja ini, jumlah peserta dalam program berkurang menjadi delapan orang.

c. Pemberdayaan Perempuan di KBM.

Kelurahan Sukamulya memiliki problematika tentang sampah. Faktor penyebab ini disebabkan karena banyaknya penduduk sekitar yang tidak peduli terhadap sampah. Sampah merupakan persoalan serius untuk dihadapi. Masalah sampah berkaitan erat dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Urusan pemerintah tidak terhenti pada penanggulangan sampah semata akan tetapi dalam menyelesaikannya membutuhkan peran serta masyarakat luas terutama di Kelurahan Sukamulya. Sampah yang setiap tahunnya meningkat dan meningkatnya penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau SDM yang disertai

kemajuan ilmu pengetahuan teknologi semakin membuat pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif.

Perempuan yang memiliki potensi dengan tujuan atau cita-cita, dan harapan yang diwujudkan melalui sebuah komunitas. Yakni perempuan yang mau dan mampu mendidik dirinya sendiri dan masyarakat guna mencetak manusia-manusia yang berkualitas.⁵⁴ Mereka mengisi potensi diri agar bisa menghasilkan dan bermanfaat secara nyata untuk orang lain. Mengagas kegiatan bersama dalam mencapai sebuah kecerdasan. Kecerdasan fisik, mental, spiritual, ide dan pemikiran dan mensikapi secara positif pendapatan suami. Potensi perempuan yang besar dapat dikembangkan dalam pemeliharaan, pelestarian lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan. Selain jumlah perempuan yang mendominasi, telah banyak juga bukti bahwa perempuan mampu mengatasi masalah lingkungan disekitarnya. Hal ini dikarenakan, banyak aktivitas perempuan yang berpengaruh besar terhadap kualitas lingkungan. Salah satu program yang mendukung para kaum perempuan untuk meningkatkan kapasitas diri maupun produktivitas ialah dengan buttom up yaitu melalui program-program yang ada di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

Melihat permasalahan diatas dapat dijelaskan di Kelurahan Sukamulya terdapat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM Sukamulya merupakan PKBM yang sudah melaksanakan beberapa program di masyarakat yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu pengembangan tersebut adalah kegiatan program keterampilan sosial entrepreneurship berbasis lingkungan. Program tersebut dilakukan atas permasalahan yang terjadi di kelurahan sukamulya mengenai sampah. PKBM Sukamulya melaksanakan program sampah menjadi sebuah kerajinan yang unik dan menarik, PKBM Sukamulya dapat mengubah sampah menjadi rupiah. Mudah dilihat karena mereka dapat memanfaatkan yang menjadi permasalahan besar di Kota Bandung. Dalam pengolahannya, mereka membedakan mana yang menjadi sampah organik dan anorganik. Untuk sampah organik dapat diolah menjadi pupuk sedangkan yang anorganik dijadikan sebuah kerajinan yang menarik seperti tas, topi, rak lampu dan kerajinan yang lainnya.⁵⁵

⁵⁴ Wildan Saugi, Sumarno Sumarno, "Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan bahan pangan local", dalam *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, vol.2 No.2 Tahun 2015, hal. 15.

⁵⁵ Sampah dikumpulkan dari sumbernya seperti rumah tangga, jalan dan taman, perkantoran, pertokoan, pasar, hotel, dsb. Sampah-sampah tersebut dikumpulkan dalam suatu wadah berupa bak, tong, kantong plastik, keranjang atau ember. Umumnya sistem pewadahan sampah masih belum memenuhi persaratan teknis dan sanitasi. Lihat, Sri Wahyono, Pengolahan Sampah Organik Dan Aspek Sanitasi, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol.2, No. 2, Mei 2001, hal.113-118.

d. Perempuan dan E-Commerce dan M-Commerce

Perempuan yang sudah berumah tangga, akan ditemukan kendala waktu. Kesibukan mengurus suami anak dan rumah menjadi faktor utamanya. Perkembangan zaman merubah usaha yang semula mengharuskan keluar, kini semua serba digital dan bisa dilakukan melalui gadget.

Semula ibu-ibu rumah tangga tersebut hanya sebagai konsumtif semata karena hanya mampu membelanjakan pendapatan dari para suami, saat berwirausaha menjadi kegiatan baru ibu-ibu tersebut berubah menjadi produktif bukan lagi konsumtif. Alasan di atas beralasan tanpa sebab, internet memiliki peranan sebagai salah satu sebab berkembangnya wirausahawan baru dan didominasi oleh sebagian besar perempuan. Ibu rumah tangga memiliki segudang rutinitas dalam kesehariannya, akan tetapi ada saat-saat tertentu dalam satu hari mereka sudah keluar dari rutinitas tersebut. Di saat suami dan anak-anak mereka berangkat bekerja, pekerjaan rumah sudah terselesaikan dengan baik, mereka pun memiliki kebebasan waktu untuk bisa berselan-car di internet.

Awalnya mereka menjadi pelanggan *e-commerce* dengan menjadi konsumen di berbagai macam produk *woman fashion*. Akan tetapi lambat laun mereka pun menjadi pelaku *e-commerce* dengan cara *dropship* dan lambat laun berkembang dengan menstok barang di rumah masing-masing. Selain dari kalangan ibu rumah tangga, banyak juga pelaku wirausahawan perempuan yang lahir dari kampus-kampus negeri maupun swasta. Khusus untuk mahasiswa pelaku bisnis online, mayoritas di antara mereka fokus pada penjualan *woman fashion*, ataupun mereka menjadi tenaga pemasar ketika ada kerabat mereka yang menjadi produsen makanan ringan, dan juga beberapa produk lainnya.

E-commerce merupakan praktek penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa melalui sistem informasi di antaranya adalah melalui internet. Dari perspektif konsumen pembelian melalui *e-commerce* bisa menjadi lebih murah, dan fleksibel karena relative sangat mudah dan menghemat tenaga. *E-commerce* juga memberikan pilihan produk yang banyak kepada pelanggan, sehingga konsumen jika teliti dan cermat bisa mendapatkan produk dan jasa yang lebih murah dari toko-toko off-line yang ada. Khusus untuk produk digital, *e-commerce* yang merupakan bagian dari *e-business* dan bisa mengirimkan produk yang telah dibeli oleh pelanggan (bisa jadi produk tersebut berupa informasi), dalam jangka waktu yang sangat cepat sekali.

Pemasaran dengan memanfaatkan *e-commerce* bagi manajemen dan pengelola bisnis bisa meningkatkan pendapatan dan omzet yang tinggi⁵⁶.

⁵⁶ Ika Yunia Fauzia, "Pemanfaatan *E-commerce* dan *M-commerce* dalam Bisnis di Kalangan Wirausahawan Perempuan", hal.13.

Ketika bisnis dikelola dengan memanfaatkan *e-commerce* dan *m-commerce*, maka pelanggan akan sangat loyal melebihi loyalitas mereka terhadap suatu bisnis yang dijalankan dengan cara off-line. Dari unsur pelanggan, kekurangan *e-commerce* adalah, bisa jadi barang yang diki-rimkan tidak pernah terkirim. Hal itu terjadi jika terdapat unsur peni-puan yang bisa menghilangkan kepercayaan konsumen dari suatu toko online. Kejadian lainnya adalah adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak lain dengan mengatasnamakan website tertentu yang sudah ba-nyak memiliki pelanggan, sehingga merugikan pembeli dan penjual sekaligus.

Perempuan cerdas akan mempelajari pasar dengan cara *online*, maka mereka pun sedikit demi sedi-kit menambah modal, sehingga lambat laun mereka kemudian membuka tempat *display* barang ataupun toko untuk berjualan. Peneliti su-dah melakukan wawancara kepada 100 wirausahawan perempuan yang bersahabat dengan *e-commerce* dalam kesehariannya. Wawancara banyak dilakukan dengan tak terpimpin dan tak terarah agar tergali informasi yang dalam sekaligus memelihara kewajaran suasana. Se-hingga peneliti bisa bebas menggali data. Wawancara terpimpin juga dilakukan akan tetapi porsinya sangat kecil sekali. Beberapa wawanca-ra dilakukan secara langsung dan sebgaiian melalui bbm, sms, *facebook* dan lain sebagainya.

Wirausahawan perempuan merasa bahwa *face-book* masih memiliki tingkat pemakaian yang relative sangat tinggi. Di samping karena layanan ini tidak berbayar, para responden juga merasa mudah mengoperasionalkan *facebook*.⁵⁷ Nomor dua setelah *facebook* adalah *website*, dikarenakan banyaknya keluhan yang dirasakan oleh beberapa pengguna *website*. Penggunaan *website* membutuhkan waktu yang agak lama, karena harus mempelajari beberapa konten dalam *website*, terutama bagi pen-jual pemula yang tidak terlalu familier dengan teknologi. Pembuatan *website* yang bagus juga membutuhkan biaya yang relatif tinggi, sehingga banyak di antara para wirausahawan pemula yang tidak tertarik dengan pemanfaatan *website*. Selain itu penggunaan *website* membutuhkan tenaga khusus untuk mengoperasionalkannya, sehingga bebe-rapa wirausahawan memilih untuk membayar tenaga kerja untuk mengoperasionalkan *website* mereka. Kemudian di urutan selanjutnya ada *instagram*, *twitter* dan *path*.

e. Pendidikan Kewirausahaan Sosial untuk Perempuan

Penelitian yang dilakukan di Kota Bogor, menunjukkan faktor internal berpengaruh nyata dan positif terhadap perilaku kewirausahaan. Atribut

⁵⁷ Liharman Saragih, "Pengaruh E-Wom Facebook Terhadap Minat Beli Mahasiswa Perempuan Berbelanja Online (Studi Pada Fakultas Ekonomi Usi Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia)", dalam *Jurnal Akutansi dan Manajemen*, Vol. 13. No.1 Tahun 2020, hal. 9.

faktor internal yaitu pendidikan, pengalaman, kepemilikan sarana dan prasarana dan persepsi terhadap usaha. Artinya setiap peningkatan yang terjadi pada pendidikan, pengalaman, kepemilikan sarana dan prasarana dan persepsi terhadap usaha mampu meningkatkan pula perilaku kewirausahaan pada perempuan pengrajin. Hasil kedua menunjukkan perilaku kewirausahaan berpengaruh nyata dan positif terhadap kinerja usaha industri kerajinan, atribut perilaku kewirausahaan adalah kete-kunan berusaha dan keberanian mengambil resiko usaha. Artinya setiap peningkatan yang terjadi pada ketekunan berusaha dan keberanian mengambil risiko usaha dapat meningkatkan pula kinerja usaha pada industri kerajinan Kota Bogor.⁵⁸

Pada awalnya, kegiatan pengabdian masyarakat ini direncanakan pada empat tempat sasaran. Keempat tempat tersebut adalah: 1) Ibu-ibu Pengajian di sekitar Taman Bacaan KBM Gadog, Ciawi. 2) Ibu-ibu Anggota PKK Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang. 3) Anak-anak Panti Asuhan Putri Bunda, Dramaga. 4) Anak-anak Santri Pesantren Tahfidz Yatim dan Dhuafa Nurul Iman, Ciomas. Namun, yang difokuskan pada penulisan ini adalah Ibu-ibu PKK Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibung-bulang dan anak-anak Panti Asuhan Putri Bunda. Mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berpotensi untuk berwirausaha. Hasil observasi awal dan wawancara, para mitra merupakan komunitas masyarakat yang kurang berdaya secara ekonomi.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, *social entrepreneurship*/kewirausahaan sosial dapat dijadikan solusi atau model pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, pada industri kerajinan. Industri kerajinan dipilih karena diminati oleh masyarakat Bogor dan berpotensi menyumbang penyerapan tenaga kerja dan investasi Bogor. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membentuk *Social entrepreneurship*/kewirausahaan sosial sebagai model pem-berdayaan perempuan melalui pembuatan asesoris berbahan dasar kain perca pada tempat sasaran/mitra.

Tahapan kegiatan pada Anak-anak Panti Asuhan Putri Bunda, Dramaga adalah:

Pertama, Sosialisasi Program dengan materi Motivasi Wirausaha Kegiatan ini melibatkan penulis dan relawan KBM. Kegiatan ini berjalan baik, ditandai dengan minat anak-anak panti untuk berwirausaha.

Kedua, Pelatihan Produksi Pembuatan Asesoris (bros, karet rambut, gantungan kunci dan lainnya) Pelatihan produksi dilakukan oleh penulis selama dua kali pertemuan. Bahan diperoleh dari limbah atau sisa produksi konveksi (kain perca) dan alat-alat didanai oleh KBM.

⁵⁸ Resista Vikaliana, Asti Andayani, "Social Entrepreneurship: Kewirausahaan Perempuan di Bogor melalui Pengolahan Kain Perca Limbah Konveksi menjadi Aksesoris," dalam *Jurnal JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, Vol. 3 No. 2 2018, hal. 3.

Ketiga, Pelatihan SDM, Keuangan, dan Pemasaran. Pelatihan ini melibatkan penulis dan narasumber dari KBM, dilakukan selama tiga kali pertemuan. Pelatihan ini dilakukan, setelah produksi berjalan lancar dan stabil, serta produk mulai dipasarkan. Pemasaran dilakukan dengan pemasaran langsung dan dengan men-display produk dalam etalase di pintu masuk panti.

Keempat, Pelatihan Creative Thinking Pelatihan ini dilakukan satu kali pertemuan, dengan tujuan memotivasi dan membuka wawasan anak-anak panti tentang berpikir kreatif. Kreativitas adalah salah satu unsur dalam kewirausahaan. Dengan pelatihan ini, anak-anak panti mampu mengembangkan produk dan pengelolaan usaha yang sudah dijalankan.⁵⁹

B. Karakter Perempuan dalam Pendidikan Filantropi

1. Perempuan sebagai Tulang Punggung Keluarga.

Peran istri sebagai tulang punggung keluarga dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Maskulin yang biasanya identik dengan kuat, kuasa, pemberani, dan agresif bukanlah sesuatu yang absolut hanya dimiliki oleh laki-laki. Sebaliknya dengan feminin yang diorientasikan dengan sikap lemah, penurut, tidak kuasa, dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa orang lain hanya milik perempuan.⁶⁰

Aspek-aspek tersebut meliputi karakter perempuan yang menurut persepsi khalayak Indonesia mempunyai sifat mandiri, survivor, cerdas, dapat menenangkan suami, berpendirian teguh, wanita karier, dan pekerja keras menurut persepsi khalayak dari isi tayangan sebuah drama di televisi. Sifat di atas merupakan karakter perempuan yang muncul dari persepsi khalayak secara subjektif ketika melihat tayangan *Tetangga Masa Gitu* di televisi. Persepsi di atas adalah hasil dari proses encoding dan decoding dimana hasilnya bertolak belakang dengan adanya marginalisasi kaum perempuan yang menyudutkan perempuan sebagai pihak tersubordinasi.

Subordinasi ialah posisi dimana ada pihak superior identik dengan laki-laki dan inferior identik dengan perempuan. Laki-laki beranggapan dirinya berkuasa dan perempuan adalah *second sex* atau nomor dua.⁶¹ Konsep gender kini bergeser ketika dahulu ditampilkan karakter perempuan dan laki-

⁵⁹ Resista Vikaliana, Asti Andayani, "Social Entrepreneurship: Kewirausahaan Perempuan di Bogor melalui Pengolahan Kain Perca Limbah Konveksi menjadi Aksesoris, hal.6.

⁶⁰ Karlina, *Dekonstruksi Stereotip Perempuan dalam Sinetron Komedi "Suami-suami Takut Istri"* (Analisis Semiotik Pada Sinetron Komedi *Suami-suami Takut Istri* Episode "Pesulap Salah Alamat" dan "Bantuan Banjir Bikin Tajir"). Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008., hal. 2-34.

⁶¹ Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009., hal. 218.

laki dikonstruksi secara kultural ataupun sosial ternyata bukanlah sesuatu yang absolut melainkan dapat dipertukarkan.

Maskulin yang biasanya identik dengan kuat, kuasa, pemberani, dan agresif bukanlah sesuatu yang absolut yang dimiliki oleh laki-laki, begitu juga sebaliknya dengan feminin yang diorientasikan dengan sikap lemah, penurut, tidak kuasa, dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa orang lain hanya milik perempuan.

Karakter seperti itulah yang jarang dikonstruksi media melainkan stereotip perempuan sebagai pekerja domestik yang sering kali dikonstruksi media massa. Sebagai mahasiswa dia melihat bahwa sekarang ini perempuan bisa seperti laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan dalam mendukung laki-laki untuk bekerja. Dia melihat posisi perempuan lebih ditingkatkan dalam kesetaraan gender. Konsep gender tidak lain untuk membedakan peranan perempuan dan laki-laki secara kultural. "*Gender is classification of a noun or pronoun as masculine or feminine, sexual classification is sex the male or female genders*".

Gender memunculkan istilah bipolar yang meliputi sifat masculine dan feminine serta pembagian peran antara domestic dan public. Perempuan identik dengan domestic dan laki-laki identik dengan public karena dinilai perempuan tidak memiliki power sekuat laki-laki sehingga keberadaan perempuan hanya bergantung dengan laki-laki.⁶² Perbedaan gender hanyalah penyebab adanya ketidaksetaraan posisi dan peranan di masyarakat terutama kaum perempuan. Dalam kelahiran the second wave of feminism dengan tegas dikatakan "women is made, not a born because gender is sociality constructed, not biologically determined".⁶³ Jelas dikatakan gender hanyalah hasil dari sebuah konstruksi yang tentu saja tidak permanen. Dalam sejarah Indonesia sendiri dapat dibuktikan perempuan memiliki power yang kuat seperti laki-laki. Tokoh pelopor kemunculan emansipasi wanita R.A Kartini menjadi salah satu dari cerminan bahwa pembagian peranan dan posisi serta sifat maskulin dan feminim bukanlah permanen, melainkan dapat dipertukarkan.

Stereotip yang memosisikan perempuan lebih rendah dari patnernya yaitu laki-laki. Aspek agama yang kental akan tradisi dan terus tersebar turun menurun tiap-tiap generasi juga mengukuhkan stereotip posisi perempuan dan laki-laki. Ideologi gender memberikan dampak besar dalam perkembangan agama, namun sangatlah sulit meyakinkan jika perbedaan gender adalah hasil ketentuan takdir Tuhan. Problem ini menimbulkan kesukaran bagi khalayak dalam membedakan antara ketentuan Tuhan atau

⁶² Kambarami, M. *Femininity, Sexuality, and Culture: Patriarchy and Female Subordination in Zimbabwe.*, South Africa: University of Fort Hare, 2006., hal.3.

⁶³ Rohmaniyah, I. *Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama.*, hal. 213.

hasil konstruksi media. Secara sosial ideologi gender sudah membuat budaya patriarki dan menciptakan istilah male dominant culture di masyarakat.⁶⁴

Budaya patriarki juga terus menerus dikonstruksi dan disebarluaskan media. *“Reality television plays a major role in shaping pop culture. It continues the longstanding media practice of reinforcing negative and misleading”*. Dikatakan laki-laki memiliki otoritas hukum dan ekonomi yang mutlak atas anggota keluarganya. Perempuan didiskriminasikan perannya dalam keluarga dan masyarakat sebagai pihak subordinat.⁶⁵ Karakter yang ditampilkan dalam Sitkom Tetangga Masa Lalu merupakan karakter perempuan yang jarang dikonstruksi media massa.

Kedua aspek di atas masuk dalam kategori dominant reading bagi khalayak Indonesia dan terdapat beberapa persepsi lain yang arahnya masuk dalam kategori oppositional reading. Perempuan memiliki karakter maskulin dikatakan itu bukanlah karakter perempuan yang sesungguhnya. Sehingga walaupun di media massa perempuan dipersepsikan secara subjektif sebagai sosok perempuan yang mandiri, tegas, dan pekerja keras tetap saja itu bukan karakter perempuan yang sesungguhnya. Perempuan atau seorang istri adalah sosok yang melengkapi keberadaan laki-laki atau seorang suami. Perempuan juga seseorang yang mampu memberi solusi bagi laki-laki.

Tabel 4.2
Perempuan Menjadi Tulang Punggung Keluarga saat Suami Tidak Bekerja



Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin	2020	2019	2018
Laki-Laki	7.460	5.240	5.340
Perempuan	6.460	5.220	5.250

⁶⁴ Rohmaniyah, I, *Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama*, 2019., hal. 217.

⁶⁵ Pranowo, *Identitas perempuan dalam Budaya Patriarkis (Sebuah Kajian Tentang Feminisme Eksistensial Nawal El Sa'adawi dalam Novel "Perempuan Di Titik Nol")*. Jakarta: STF Driyarkara, 2013, hal.58.

Peran antara perempuan dan laki-laki yang tidak berujung pada sebuah kesetaraan sosial ada sejak diperolehnya dukungan teologis dari agama yang bias gender. Dalam kritik feminis dikatakan agama hanya akan memperkuat budaya patriarki. Kritik feminis bedasar pada tiga perihal diantaranya; budaya patriarki, androsentrisme, dan *sexism*. Budaya patriarki menitik beratkan laki-laki sebagai sosok superior dalam tradisi agama, sedangkan dalam paham androsentrisme dikatakan jika tradisi agama dikembangkan oleh laki-laki dengan sudut pandang laki-laki, karena itulah sebabnya pengalaman laki-laki sangat kental dalam tradisi agama.⁶⁶ Dari kedua paham diatas menjadikan *saxism*, dimana laki-laki yang didukung nilai dan pemahaman agama dominan sebagai sosok *superior* dan perempuan sebagai *inferior*.

Sejarah mencatat peranan perempuan tenggelam bersamaan adanya doktrin dan tradisi keagamaan. Paham agama meliputi patriarki, androsentrisme, dan *sexisme* melahirkan gender differentiation, gender segregation, dan gender injustice yang semua itu menyudutkan perempuan dalam kondisi lemah. Untuk itu pejuang feminis Yahudi dan Kristen mengupayakan peninjauan ulang terhadap sosok superior pada laki-laki dan inferior pada perempuan atas teologi di wilayah keagamaan. Langkah konkrit perjuangan itu ditandai oleh mereka dengan pemberian sebutan teologi feminis sebagai tatanan pembaruan yang diharapkan mampu melahirkan paham yang lebih adil. Di abad 17 teologi feminis berkembang di Inggris berfokus pada pengkajian ulang terhadap kitab suci keagamaan dengan sudut pandang perempuan untuk menemukan dasar teologi mengenai martabat perempuan.⁶⁷ Terlepas dari sejarah dalam peranannya perempuan memegang tanggung jawab yang besar dalam keluarga tidak hanya bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, seharusnya perempuan juga ikut bekerja dan ikut andil dalam organisasi masyarakat. Sungguh sebuah kehormatan sosial ketika perempuan hidup tanpa adanya diskriminasi psikologis dan praksis.⁶⁸

Agama Kristen dituliskan bahwasanya dalam Al-kitab perempuan menyandang tiga nama diantaranya panggilan perempuan sebagai seorang ibu atau istri, panggilan perempuan bekerja atau karier, dan panggilan perempuan biarawati. Terlepas dari ketiga panggilan di atas perempuan dikatakan figur yang memiliki sifat memelihara, memerhatikan, melindungi, dan menghargai. Dengan demikian besar harapannya perempuan mampu mendidik buah hati dan bersikap baik kepada suami maupun dalam

⁶⁶ Rohmaniyah, I. *Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama*, hal. 220.

⁶⁷ Rohmaniyah, I. *Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama*, hal. 221.

⁶⁸ Chaerunnisa, *Status dan Peranan Perempuan dalam Ajaran Gereja Katolik (Sebuah Analisis Perspektif Gender)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah:2008., hal.84.

masyarakat⁶⁹ Dalam realitanya menjalankan bahtera rumah tangga sangatlah diperlukan kerja sama antara istri dan suami (perempuan dan laki-laki) dalam menciptakan keluarga yang sejahtera. Tidak hanya perihal mengurus anak dan mengerjakan perihal domestik keluarga, melainkan memenuhi kebutuhan finansial dalam rumah tangga.

Pembahasan diatas masuk dalam kategori dominant reading bagi khalayak Indonesia yang menganut agama Kristen. Akan tetapi terdapat beberapa persepsi lain yang arahnya masuk dalam kategori oppositional reading ketika peranan perempuan sebagai istri dalam keluarga ditinjau dari perspektif agama Islam. Mengingat ajaran agama Islam sangat kental akan sejarah yang mendapat dukungan teologi mengenai bias gender.

Agama Islam berpendapat perempuan sebagai seorang istri keberadaannya tidak lain untuk melengkapi pasangannya yaitu suami. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'ân peranan perempuan sebagai seorang istri diantaranya; melayani suami, menjaga harta martabat suami, dan melindungi rahasia suami dalam Al-Qur'ân surat An-Nisâ' /4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحَاتُ قَنِتَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Peranan istri dikatakan Syaikh Muhammad Abu Zuh- rah tidak lain untuk mengurus rumah tangga dengan orientasi pembagian kerja perempuan

⁶⁹ Chaerunnisa, *Status dan Peranan Perempuan dalam Ajaran Gereja Katolik (Sebuah Analisis Perspektif Gender)*., hal.5.

mengasuh dan mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki bekerja untuk menafkahi istri dalam rumah tangga.⁷⁰

Muslimin menilai dapat dikatakan kewajiban laki-laki sebagai seorang muslim dan sebagai seorang suami adalah menjadi tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dalam rumah tangga. Bukan kemudian sebaliknya istri yang bekerja untuk menafkahi dan suami berdiam di rumah untuk dinafkahi. Sama halnya ketika permasalahan ini ditanggapi oleh kaum muslimah yang bekerja dan statusnya belum menikah. Alasan apapun bila disesuaikan dengan ajaran agama Islam maka kewajiban seorang suami tidak lain adalah menjadi kepala rumah tangga.

Ibu rumah tangga ini menilai kebersamaan dalam membina rumah tangga yang dilakukan antara istri dan suami dapat menjadi nilai edukasi bagi anak-anak. Sedinipun mungkin anak-anak diajarkan kegiatan mengurus rumah oleh orang tuanya agar kelak saat anak-anak besar mereka menjadi pribadi yang mandiri dan dapat saling melibatkan satu sama lain untuk bekerja sama dalam urusan rumah tangga.

Selain kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, suami, serta mendidik buah hati perempuan juga terlihat lebih mahir dalam mengelola rumah tangga karena memang sejak kecil perempuan dididik ibunya untuk belajar menyelesaikan segala sesuatu problem praktis dalam rumah tangga. Sedangkan laki-laki dari kecil selalu diarahkan pada kegiatan di luar rumah sehingga membuat laki-laki memiliki kecenderungan abstrak. Dalam menghadapi masalah praktis rumah tangga laki-laki cenderung tidak mahir dan bekerja secara imajinatif.⁷¹

Persoalan inilah yang membuat laki-laki bergantung dan butuh peranan perempuan sebagai figur pelengkap. Meskipun perempuan dikatakan sosok yang lebih mahir dalam membina rumah tangga dan mengurus buah hati, akan tetapi tetap saja stigma perempuan sebagai pelengkap laki-laki berlaku bagi perempuan. Stigma diartikan sebagai segala sesuatu bentuk statement mengenai personal, kolektif, dan sosial yang arahnya merendahkan, memarginalkan, serta menjadi pelabelan bagi kelompok tersebut.⁷² Terlebih stigma perempuan sebagai sosok pelengkap dalam rumah tangga sudah melekat dalam masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Perempuan adalah figur yang bertanggung jawab penuh dengan urusan domestik di rumah tangga.

⁷⁰ Warsito. *Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat*, Sragen: 2013 2(14), hal.153.

⁷¹ Handayani, C. S., & Novianto, A., *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LkiS, 2004., hal. 46-47.

⁷² Hanifah, L., *Representasi Stereotip Perkawinan di Indonesia dalam Film (Analisis Semiotik Representasi Stereotip Perkawinan di Indonesia dalam Film Kapan Kawin?)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2016., hal.16.

Budaya patriarki yang melekat dalam masyarakat di banyak wilayah Indonesia seperti salah satunya di Jawa. Sudah jelas jika budaya merupakan salah satu aspek penyebab terjadinya ketidaksetaraan gender antara peran perempuan dan peran laki-laki. Istilah-istilah budaya Jawa lainnya yang mengakibatkan perempuan jauh dari mendapatkan kesetaraan dan keadilan antara lain, perempuan wajib bisa masak, macak, dan manak. Perempuan harus selalu terlihat cantik di depan laki-laki, perempuan harus bisa memasak untuk laki-laki, dan perempuan harus bisa memberikan keturunan untuk laki-laki. Istilah lain yang mendukung pernyataan tersebut antara lain, perempuan sebagai seorang istri sebagai figur dapur, pupur, kasur, dan sumur.⁷³

Akan tetapi faktanya dengan seiring berkembangnya jaman serta adanya pengaruh modernitas yang terjadi sekarang ini, terlepas dari kebudayaan yang tersebar di wilayah Indonesia norma budaya telah mengalami pergeseran khususnya di wilayah yang notabennya wilayah perkotaan. Persepsi tradisional yang menilai perempuan hanya sebagai pekerja domestik tampaknya kurang bisa diterima dalam persepsi era modern karena kedudukan perempuan sebagai pekerja domestik dinilai bukanlah kodrat Ilahi.⁷⁴ Selain itu faktor ekonomi menjadi salah satu alasan bergesernya norma budaya serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja dan mengembangkan potensi dalam dirinya layaknya yang dilakukan laki-laki.

Sejak semakin majunya teknologi dan ilmu pengetahuan memang benar dikatakan jika masyarakat semakin terdorong untuk belajar dan menggali potensi dirinya.⁷⁵ Hasilnya masyarakat menjadi sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif. Persoalan ini membuat sedikit demi sedikit persepsi masyarakat bergeser dari tradisional ke modern, serta menyebabkan adanya perubahan nilai-nilai sosial budaya di Indonesia. Peran gender modern melepaskan peranan perempuan dan laki-laki yang terkesan kodrat Ilahi menjadi sebuah peran yang lebih luas tanpa terikat persoalan jenis kelamin semata.⁷⁶

Gender modern telah melahirkan istilah androgini. Dikatakan androgini merupakan keadaan psikologi dan keadaan sosial yang mengharuskan

⁷³ Hermawati, *Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender* Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1(1),2007., hal.21

⁷⁴ Budiati, *Aktualisasi Diri Perempuan dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi Perempuan terhadap Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Mengaktualisasikan Diri*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010., hal.55.

⁷⁵ Budiati, *Aktualisasi Diri Perempuan dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi Perempuan terhadap Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Mengaktualisasikan Diri*, hal. 52.

⁷⁶ Supriyantini, *Hubungan Antara Pandangan Peran Gender dengan Keterlibatan Suami dalam Kegiatan Rumah Tangga*, Sumatera: Universitas Sumatera Utara, 2002., hal.7

seseorang dapat berfikir, bertindak, berperan, dan bersaing tanpa terikat dengan kodrat Ilahi mengenai jenis kelaminnya.⁷⁷ Kesetaraan ini diperoleh mutlak dari emansipasi perempuan yang diperjuangkan sekaligus pertanda bagi ketidakpopuleran pandangan feminis.

perspektif hadis juga diterangkan istri yang ideal adalah istri yang memiliki ketaatan kepada suami, istri yang cantik, indah, menyenangkan saat dipandang suami, istri yang mampu menjaga kehormatan dirinya, serta menjaga harta suaminya saat suami keluar rumah.⁷⁸ Secara eksplisit pemahaman budaya dan agama dalam memberikan pandangan melalui penjelasan filsafat dan perspektif hadis merujuk kepada perempuan untuk menjadi dan memiliki kepribadian yang baik.

Kepribadian adalah suatu karakter atau perilaku yang didapat melalui proses interaksi, edukasi, dan persuasi terhadap lingkungan dan sosial budaya.⁷⁹ Salah satu kepribadian yang diharapkan dari seorang istri adalah kemandirian. Kemandirian perempuan Jawa terlihat di negara Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dimana mayoritas penduduknya bisa bertani dan berkebun. Perempuan Jawa sering kali bekerja untuk menjadi buruh tander yang artinya menanam padi di sawah, serta menjadi buruh ani-ani yang artinya memanen padi di sawah saat musim panen.⁸⁰ Sehingga kebiasaannya dalam mengurus urusan domestik dan publik telah menjadikan perempuan Jawa memiliki kemandirian sebagai sebuah kepribadian.⁸¹ Sudah sepantasnya seorang istri yang memiliki peran ganda seperti mengurus urusan domestik dan publik dimaksimalkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam bahtera rumah tangga.

Peranan istri dalam mengurus anak tidak boleh terabaikan. Sekalipun istri diperbolehkan suami bekerja akan tetapi istri memiliki tanggung jawab yang vital yaitu harus bisa menjadi teladan anak. Layaknya seorang guru dalam filsafat Jawa dikatakan digugu lan ditiru, artinya guru harus dapat menjadi panutan dan tuntunan bagi murid-muridnya. Sama halnya istri sebagai seorang ibu harus dapat menjadi panutan bagi seorang anak mengingat sejak dilahirkan di dunia ibu adalah sosok figur yang paling memiliki keterikatan dan kedekatan emosional dengan anak yang dapat mempersuasif tumbuh kembang anak.

⁷⁷ Supriyantini, *Hubungan Antara Pandangan Peran Gender dengan Keterlibatan Suami dalam Kegiatan Rumah Tangga*, hal. 15.

⁷⁸ Nafisah, *Istri Ideal dalam Perspektif Hadis (Telaah Sanad dan Matan)*, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2010.

⁷⁹ Matsumoto, D., & Juang, *Culture & Psychology*, Belmont: Wadsworth/ Thomson Learning, 2004, hal.370.

⁸⁰ Handayani, C. S., & Novianto, A., *Kuasa Wanita Jawa.*, hal. 116.

⁸¹ Handayani, C. S., & Novianto, A., *Kuasa Wanita Jawa.*, hal.7.

2. Perempuan melakukan Filantropi karna faktor usia dan pendapatan.

Hasil pengolahan data yang telah dilakukan diketahui bahwa *muzakki* perempuan yang ada dikota Medan memiliki karakteristik usia produktif 19-50 tahun sebanyak 68 orang (68%), berstatus menikah ada sebanyak 81 orang (81%) responden. tingkat pendidikan S1 dan S2 sebanyak 53 orang (53%), mayoritas berpenghasilan antara 1,5 juta rupiah sampai dengan 3 juta rupiah perbulan, mayoritas melakukan pengeluaran bulanan antara Rp 1-3 juta rupiah per bulan dan mayoritas kaum perempuan (53%) yang merupakan *waqif* memiliki kebiasaan menabung tetapi sifatnya tidak rutin hanya dilakukan terkadang kapan kegiatan menabung ingin dilakukan saja.⁸²

Berdasarkan hasil pengolahan data pada diketahui bahwa seberapa besar kemampuan variabel Usia, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran serta kebiasaan menabung mampu menjelaskan faktor filantropi islam dalam bentuk zakat produktif. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa semua variabel, memiliki nilai $> 50\%$, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwasanya semua variabel dapat menjelaskan faktor, kecuali untuk variabel kondisi agama yang dianut oleh responden yang memiliki nilai 0,429.

Variabel usia mampu menjelaskan faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,742 atau 74,20%, variabel status pernikahan mampu mejelaskan faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,696 atau 69,6%, variabel pendidikan responden mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,548 atau 54,8%, variabel pekerjaan responden mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,809 atau 80,9%, variabel penghasilan mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,848 atau 84,8%, variabel pengeluaran responden mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,843 atau 84,3%, variabel kebiasaan menabung mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,567 atau 56,7%, variabel kondisi keagamaan mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif hanya 42,90%. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa variabel yang paling tinggi kemampuan menjelaskan faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif adalah variabel penghasilan, pengeluaran, pekerjaan, dan usia responden. Keseluruh variabel tersebut mampu menjelaskan faktor diatas 70%.

⁸² Intan Suri Mahardika Pertiwi, "Optimalisasi Potensi Zakat: Faktor Yang Mempengaruhi Muzzaki Membayar Zakat Di Baznas Lampung Tengah", *Jurnal NIARA*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2020, hal. 5.

3. Perempuan dan Publik

Keterlibatan perempuan berperan pada sector produktif sepertinya bukan hal baru untuk diperbincangkan. Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan¹. Peran yang sering pula disebut dengan peran disektor publik. Sektor publik lebih identik dengan karakter maskulin yang tegas, berani, cekatan dan cepat dalam mengambil keputusan, sehingga dikatakan bahwa sektor publik merupakan domain laki-laki. Kekuasaan publik identik dengan persaingan dan konflik dalam penyelesaian masalah, sedangkan karakteristik unggul dari feminitas berupa kesabaran, kejujuran dan kesetiaan dianggap tidak perlu dan tidak memiliki karakteristik unggul. Meskipun jumlah komposisi perempuan yang bekerja di sektor publik masih rendah dibandingkan jumlah laki-laki yang bekerja di sektor publik, tetapi jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini disebabkan selain kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, juga karena adanya permintaan penerimaan tenaga kerja perempuan dan semakintingginya tingkat pendidikan perempuan. Faktor ini yang membuat peningkatan pada perempuan untuk bekerja. Komposisi perempuan yang bekerja di sektor publik dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK adalah proporsi penduduk usia kerja yang sudah bekerja atau masih mencari pekerjaan terhadap penduduk usia kerja yaitu 15 tahun ke atas. TPAK dapat menjadi indikator sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memberikan ruang bagi partisipasi kesetaraan gender dan peluang kerja bagi perempuan khususnya pendidikan dan pekerjaan di sektor formal. Berdasarkan jumlah angkatan kerja (penduduk usia produktif yaitu umur 15 sampai dengan 65 tahun).⁸³

Peran “ibu rumah tangga” dan peran “perempuan bekerja” sebenarnya bukan baru muncul saat sekarang ini. Sejak zaman dahulu sudah banyak perempuan yang disamping melaksanakan tugas-tugas rumah tangga tetapi juga bekerja dalam rangka menunjang ekonomi keluarga. Banyak pekerjaan-pekerjaan seperti bercocok tanam di halaman, beternak, memintal benang atau menenun, menjahit, menjual kue dan sebagainya. Namun semua itu dilaksanakan di rumah, sehingga tidak menimbulkan masalah. Pelaksanaan kerja tersebut dapat sejalan dengan penyelesaian tugas-tugas rumah tangga. Di zaman modern ini semua telah berubah.

Pekerjaan-pekerjaan seperti memintal benang atau menenun, menjahit, membuat kue sudah “dipabrikkan.” Di samping itu jangkauan kerja

⁸³ Leny Nofiant, “Perempuan Di Sektor Publik,” dalam *Jurnal marwah*, Vol. XV No.1 Tahun 2016, halaman 51.

perempuan sudah lebih luas lagi. Perempuan bisa menjadi dokter, insinyur, diplomat, pengusaha dan sebagainya yang semuanya itu tidak dapat dikerjakan di rumah. Untuk bekerja perempuan harus keluar rumah, keluar kota bahkan ke luar negeri. Peran ganda perempuan yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan bekerja mulai menimbulkan masalah. Beberapa alasan yang mendorong perempuan memasuki “dunia kerja” adalah:

- a. “Kondisi luar” yang memungkinkan dan menarik perempuan untuk bekerja. Kondisi atau situasi saat ini membuat pekerjaan rumah tangga tidak terlalu repot lagi. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya pembatasan kelahiran, kecanggihan alat-alat rumah tangga, adanya cleaning service, tempat-tempat penitipan anak dan sebagainya. Semua itu membuat ibu rumah tangga memiliki waktu luang lebih banyak.
- b. Motif ekonomi, mendorong perempuan untuk bekerja karena kepentingan ekonomi keluarga. Kebanyakan dari mereka bekerja karena rendahnya penghasilan suami atau karena ingin meningkatkan taraf kehidupan.
- c. Motif psikologis, disini perempuan terdorong untuk bekerja karena kesenangan, menghilangkan kesepian/kejenuhan dirumah, menghilangkan rasa terisolir secara social dan (terutama bagi mereka yang sudah berpendidikan tinggi), bekerja adalah sebagai kebutuhan aktualisasi diri.
- d. Adanya rasa tanggung jawab social, karena telah mengambil fasilitas untuk belajar di universitas dan sekarang saatnya untuk mengamalkan ilmu yang telah di dapatkan di masyarakat. Menurut Coontz (dalam Suadirman)¹¹ Perempuan yang bekerja juga didorong faktor tingkat kebosanan yang tinggi jika harus dirumah sajadan perempuan merasa mendapatkan kepuasan tersendiri saat bekerja di luar rumah.⁸⁴

4. Perempuan menurut Filosofi Jawa

Masyarakat Jawa memiliki nilai filosofis yang tinggi. Nilai filosofisnya selalu diukur dengan keseimbangan dan keselarasan. Filosofi Jawa terkait dengan budi-etikasosial-alam. Budi terkait dengan rasa. Etika terkait dengan pergaulan. Sosial terkait dengan masyarakat. Alam terkait dengan semesta. Semua komponen ini akandipertimbangkan untuk mencapai keseimbangan, semata-mata untuk meraih keluhuran dan ketentraman hidup. Tercermin dalam ungkapan eling lan waspada.

Nilai filosofis masyarakat Jawa yang mencerminkan kehati-hatian dan keseimbangan dengan alam, antara lain sebagai berikut;⁸⁵

⁸⁴ Leny Nofiant, “Perempuan Di Sektor Publik ,”*dalam Jurnal marwah*, Vol. XV No.1 Tahun 2016, halaman 53.

⁸⁵ M. Suryadi, “Nilai Filosofis Peralatan Tradisional Terhadap Karakter Perempuan Jawa dalam Pandangan Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah”, dalam *NUSA*, Vol. 13 No. 4 November 2018, hal.12.

- a. Sura dira Jayaningrat, lebur dening pangastuti ‘segala sifat keras hati, angkara murka hanya bisa dileburkan dengan sikap lemah lembut dan kesabaran.
- b. Memayu hayuning bawana ambrasta dur hangkara ‘hidup didunia mengutamakan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak.
- c. Urip iku urup ‘hidup harus dapat memberi manfaat orang lain.
- d. Aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman ‘tidak mudah heran, tidak mudah menyesal, tidak mudah terkejut, dan tidak manja’,
- e. Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake sekti tanpa aji-aji lan sugih tanpa banda ‘berjuang tanpa bala, menang tanpa merendahkan orang lain, berwibawa tanpa kekuasaan, dan kaya tanpa harta.

Tatanan rumah tangga masyarakat Jawa cenderung menganut sistem patriarki. Sistem ini menempatkan sosok laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dalam kehidupan berumah tangga. Dalam tatanan rumah tangga Jawa, sosok ayah memiliki otoritas terhadap isteri dan anak-anak. Posisi ini berdampak bahwa perempuan Jawa selalu terikat oleh berbagai tata aturan dan tatakrama kehidupan. Pandangan ini secara serta-merta mengikat sosok perempuan harus menjadi isteri yang baik.

Batasan isteri yang baik tidak dapat dilepaskan sebagai sosok yang penurut, setia, lemah lembut, dan inferior. Peran perempuan Jawa hanya berkisar pada peran domestik rumah tangga. Laki-laki memiliki peran utama untuk memutuskan sedangkan perempuan kurang memiliki peran dalam mengambil keputusan. Posisi ini tidak sesuai dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*(RI 1984).

Tatanan kehidupan masyarakat Jawa akibat warisan budaya priyayi kerap kali memosisikan perempuan sebagai pelengkap (bandingkan ajaran wulangreh), bahwa kodrat perempuan haruslah meluhurkan suami. Mengangkat harkat suami adalah kewajiban bagi perempuan yang berstatus isteri. Apakah konsep pandangan ini memiliki kegayutan terhadap konsep-konsep yang melekat dalam peralatan rumah tangga yang lekat dengan sosok perempuan. Atau justru konsep yang melekat dalam peralatan tersebut menggugurkan konsep patriarki, yang sengaja dilegitimasi untuk menguatkan kedudukan laki-laki dalam tatanan rumah tangga.

Konsep perempuan Jawa dalam pandangan masyarakat Jawa memiliki karakter utama. Adapun lima karakter tersebut ayu, lembut, kuat, empati, dan mesra. Karakter ayu yang dapat dimaknai cantik. Cantik secara fisik maupun cantik secara batiniah. Cantik fisik terbatas pada paras wajah dan tubuh yang seimbang. Cantik batiniah terkait dengan tabiat dan watak, termasuk di dalamnya perilaku dalam keseharian. Karakter lembut terkait dengan tindak tutur. Tindak tutur akan mengangkat harkat dan

kesantunan sebagai pribadi Jawa. Setiap apa yang dituturkan tidak dapat dilepaskan dengan tingkat tutur. Lembut bertutur memiliki makna lembut dalam isi dan pesan.


Karakter kuat dimaknai sebagai kekuatan menahan beban kehidupan. Beban kehidupan dapat dijabarkan semua butir kehidupan rumah tangga, baik berupa fisik maupun batin. Beban fisik dikaitkan dengan materi. Beban batin dikaitkan dengan keluhandaan sayang. Perempuan Jawa dapat dikategorikan sebagai *wonder women* karena dapat merantasi semua kehidupan rumah tangga, baik berperan sebagai pilar ekonomi maupun pilar kasih sayang.

Karakter empati dikaitkan dengan perasaan afektif. Perempuan Jawa memiliki keinginan untuk menolong sesamanya. Kekuatan melebur untuk menolong orang lain sangat tinggi, memiliki keterlibatan rasa terhadap apa yang dirasakan orang lain. Bentuk empati ini lahir dari rasa kasih sayang seorang perempuan Jawa terhadap lingkungannya. Karakter mesra dikaitkan dengan hubungan personal. Seorang perempuan Jawa selalu setia dan kukuh terhadap pasangannya. Pandai menempatkan diri sebagai isteri sekaligus sebagai seorang ibu. Kekuatan kemesraan ini lah yang membuat teduh kehidupan rumah tangga. Sebagai kekuatan pilar hubungan kasih sayang dalam tatanan rumah tangga.

Gentong adalah ekspresi budaya yang memiliki arti leksikal tempat menampung air bersih, terbuat dari tanah liat, dan proses pembuatan melalui pencetakan dan pembakaran. Dalam Kamus Bahasa Jawa Bau Sastra diartikan sebagai wadah banyu gedhe saemper genuk (digawe saka lemah lempung dicithak banjur diobong. Arti kata gentong berkait langsung dengan konsep penyimpanan air. Air yang disimpan adalah air kehidupan, air bersih dan jernih diambil dari sumur atau mata air. Arti kultural leksikon gentong dapat diperikan berdasarkan wujud fisiknya. Gentong dibuat dari tanah liat pilihan yang diolah dengan keuletan dan ketekunan. Olahan tanah tersebut selanjutnya dibakar dengan bahan bakar kayu dan sekam. Pembakaran ini untuk kematangan olahan tanah. Bentuk fisik gentong adalah memiliki lubang di atas yang disebut lambe 'bibir' berbentuk bulat, disambung dengan leher yang ukurannya lebih menyempit dari lambe gentong 'bibir gentong'. Fisik selanjutnya adalah badan gentong dan pantat gentong. Badan gentong ukurannya lebih besar dan gembung. Sedang pantat gentong ukurannya lebih kecil, besar ukuran lingkaran sama dengan ukuran leher gentong.

Berdasarkan deskripsi fisik gentong maka arti kultural gentong adalah tempat menyimpan air kehidupan untuk kehidupan masyarakat Jawa. Sebagai tempat penyimpanan air kehidupan. Air kehidupan harus tersimpan rapi dan harus dihemat penggunaannya. Unsur kehematan memiliki proyeksi bahwa sebuah keluarga dianggap sejahtera bila gentong air itu selalu berisi penuh. Gentong air yang selalu berisi air penuh sebagai representasi

kemakmuran sebuah keluarga. Gentong sebagai peralatan rumah tangga tradisional sebagai potret bank atau tempat tabungan sebuah keluarga.



BAB V

ANALISIS PENDIDIKAN FILANTROPI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'ÂN

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang berbeda-beda baik dalam hal warna kulit, bangsa, suku, posisi dalam bermasyarakat, keadaan perekonomian, pekerjaan, dan lain-lain, tentunya perbedaan tersebut antara lain ditunjukkan agar antar manusia dapat saling mengenal dan saling tolong menolong.¹ Lihat Al-Qur'ân Surat *al-Hujurât* /49: 13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

¹ Sandi Subagja, “Kedudukan Hukum Tenaga Kerja Indonesia *Undocument* di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” dalam *Jurnal Ilmiah*, .Tahun 2017, hal. 4.

Quraish Shihab, berpendapat bahwa kalimat (يايهاالناس) adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama, baik itu suku, bangsa, kulit dan lainnya dihadapan Allah. Begitupun kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama berasal dari laki-laki dan perempuan. kemudian selanjutnya ayat ini menggaris bawahi ketika manusia diciptakan berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya saling kenal mengenal dan menjadikan untuk bantu-membantu serta saling melengkapi. Quraish Shihab, menambahkan penjelasannya bahwa jika perempuan diciptakan dari tulang rusuk perempuan itu hanya berlaku bagi Adam dan Hawa, juga pengecualian pada Nabi Isa as. Selainnya lahir karena percampuran laki-laki dan perempuan.²

Mufasir Ibnu Katsir, menambahkan dalam tafsirnya bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dilihat karena sama-sama terbuat dari tanah, dan seperti halnya Nabi Adam dan Hawa. Allah memandang perbedaannya adalah pada tingkatan kepatuhan serta ketaatan pada agama. Manusia menjadi utama Ketika tidak mencaci dan ghibah.³

Ahmad Mustafa Al-Maragi, dalam tafsirnya menceritakan bagaimana ketika nabi Muhammad menegaskan bahwa Abu Hindin sebagai seorang pembekam, untuk menikah dengan salah seorang dari Bani Biyadhah, tapi bani tersebut menolaknya karena dengan alasan Abu Hindin adalah seorang budak, kemudian nabi menegaskan bahwa tidak ada perbedaan sehingga bisa mengolok atau mencemooh.⁴

Penulis menyimpulkan dari Ayat ini juga menegaskan persamaan derajat sesama manusia. Laki-laki maupun perempuan untuk mencapai nilai ketakwaan dihadapan Allah. Tolong menolong kepada sesama tanpa melihat suku, bangsa, kulit dan kelamin dengan jalan filantropi bisa menjadikan jalan menuju ketakwaan kepada Sang Pencipta.

Jumlah populasi penduduk Indonesia menurut jenis kelamin adalah, 135,8 juta bagi populasi perempuan, dan populasi laki-laki berjumlah 137,7 juta jiwa.

² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'ân*, Vol. 12, Tangerang Lentera Hati, 2017, hal. 617.

³ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 9, hal. 132.

⁴ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol 26, hal. 274.

Gambar V.1

Sumber: BPS: Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2020.⁵

Manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, seorang laki-laki membutuhkan perempuan, demikian juga sebaliknya. Sanggup untuk hidup sendirian walaupun dunia dan seisinya diberikan kepadanya. Perbedaan ini tidak hanya sebatas jenis kelamin, suku bangsa, warna kulit tetapi juga dalam kehidupan perekonomian yang mereka jalani sehari-hari, terdapat diantara mereka yang beruntung memiliki kehidupan ekonomi yang mapan, sebaliknya ada juga masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi yang kurang beruntung. Masyarakat yang berada dalam keadaan fakir, miskin dan terlantar adalah contoh orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupan ekonominya, oleh karena itu perlu kepedulian sesama untuk membantu mereka.

A. Perempuan dan Filantropi dalam al-Qur'an

1. Perempuan dan aktifitas Filantropi dalam Perspektif al-Qur'an

Tokoh-tokoh perempuan yang menjadi sejarah Islam seperti Khadijah, Aisyah, Khuzaimah, dan Hafshah yang memberikan banyak contoh bahwa perempuan kuat sudah banyak diperlihatkan begitupun dalam kemandirian

⁵ Roshma Widiyani, "Berapa Jumlah Penduduk Indonesia 2020? Naik atau Turun?" www.detiknews.com, diakses 14 april 2020.

ekonomi, mulai dari memulai usaha dan kemudian menjadikan hasilnya sebagai filantropi kepada sesama manusia.⁶

Asmaul Husna memiliki beberapa makna yang akan diidentifikasi seolah maskulin dan feminin. Namun, perlu diketahui bahwa maksud dari penulis disini bukan untuk membandingkan sifat Allah dengan manusia dan makhluk lain. Karakter Tuhan dan karakter makhluk ciptaan-Nya dalam pandangan Islam sangat tidak sepadan menganalogikannya dalam kesamaan zat, sifat dan perbuatan-Nya dengan makhluk-Nya.⁷

Pemahaman makna sifat-sifat Allah dari asmaul husna dalam Islam bukanlah untuk menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Akan tetapi, hal ini sebagai upaya meneladani dan mendekati (*taqarûb*) kepada sifat-sifat Allah, agar dapat diaktualisasikan dalam kepribadian manusia. Sebagaimana penjelasan Muhammad Quraish Shihab, berikut tentang sifat *ar-Rahmân* dan *ar-Rahîm* Allah. *Ar-Rahmân* adalah sifat Allah yang mencurahkan rahmat yang bersifat sementara di dunia. Sedangkan *ar-Rahîm* adalah rahmat yang kekal. Rahmat-Nya di dunia yang sementara ini meliputi seluruh makhluk, tanpa kecuali, dan tanpa membedakan antara muslim dan kafir. Sedangkan rahmat yang kekal adalah rahmat-Nya di akhirat. Tempat kehidupan kekal yang hanya akan dinikmati oleh makhluk-makhluk yang mengabdikan kepada-Nya.

Kedua kata tersebut di atas, (*ar-Rahmân dan ar-Rahîm*) berakar dari kata *rahîm*, yang juga telah masuk dalam pembendaharaan bahasa Indonesia, dalam arti “peranakan” apabila disebut kata *rahîm*, maka yang dapat terlintas dibenak adalah “ibu dan anak” dan ketika itu juga dapat kita bayangkan betapa besar kasih sayang yang diberikan seorang ibu kepada anaknya. Tetapi, jangan disimpulkan bahwa sifat rahmat Tuhan sepadan dengan sifat rahmat seorang ibu, betapapun besarnya kasih sayang ibu, sudah jelas Allah tidak memiliki persamaan dalam zat, sifat dan perbuatan-Nya dengan makhluk-Nya.

Pada hakikatnya laki-laki dan perempuan digambarkan menjadi sosok seorang muslim, mukmin yang taat, benar, sabar, khusuk, bersedekah, memelihara kehormatannya, selalu ingat Allah dalam seluruh aktivitas keduanya. Sesuai dalam surat al-Ahzâb/33: 35 sebagai berikut;

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ

⁶ Mulyono atmosiswartoputra, *Perempuan-perempuan Pengukir Sejarah*, hal. 123.

⁷ Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*, hal.165.

وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّامِيَاتِ وَالصَّامِيَاتِ وَالصَّامِيَاتِ وَالصَّامِيَاتِ وَالصَّامِيَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Quraish Shihab,⁸ meyakini bahwa ayat ini menekankan peran perempuan dalam menjadi hamba Allah, namun agar tidak memberikan status yang berbeda kepada perempuan, ayat tersebut juga menyebutkan laki-laki. Dia (sebenarnya) menetapkan kalimat ini untuk menekankan bahwa ayat ini tidak berlaku untuk orang yang tidak percaya. Allah menambahkan bahwa bahkan Muslim dan mukmin tidak dapat menjamin bahwa mereka tulus atau bermoral dalam melakukan sesuatu, jadi ayat ini menyiratkan kata sifat "*al-qânitîn*" untuk menggambarkan ketulusan ketaatan. Sifat berikutnya yang disinggung adalah *ash-shâdiqîn*, artinya berkata jujur dan tidak berbuat bohong, selanjutnya sifat *ash-shâbirîn*, karena tujuannya hanya pada Allah maka harus bersabar. Selanjutnya *al-khâsyi'in* dan *al-khâsyiâ*, mengandung makna khusuk yang artinya fokus pada satu permasalahan. Meskipun tidak terpenuhinya harta, dilanjut dengan sifat *al-mutashaddiqîn* dan *al-mutashaddiqât*, artinya dalam menafkahkan hartanya semata-mata karna Allah.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi, menambahkan dalam tafsirnya, laki-laki dan perempuan akan mendapat tempat tinggi apabila, memiliki sifat-sifat yang dijelaskan pada ayat di atas, di antaranya; Islam Zahir, Islam Batin, *Al-Qunut*, *As-Sidqu*, sabar, khusuk, bersedekah, puasa, menjaga *farj*, dan banyak mengingat Allah. Pada ayat di atas mengingatkan pada kisah Zainab binti Jahsy, seorang perempuan yang menikah dengan seorang budak nabi, kemudia bercerai. Untuk membatalkan adat jahiliyah, nabi menikah dengan Zainab.⁹

Menurut penulis ayat ini berkaitan dengan dengan filantropi perempuan, bahwa dengan Allah menekankan peranan perempuan disini untuk tetap peran aktif dalam berbuat kebajikan, tidak ada penghalang hanya karna jenis

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 10 hal. 473-474.

⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol 22, hal. 17.

kelamin. Dalam ayat ini juga disinggung bagaimana dalam berbuat kebajikan juga harus didorong sifat ikhlas, dan mau menafkahkan rijeki semata-mata karena Allah bukan karena keinginan semata.

Peran kaum perempuan sebagai pelaku filantropi dalam Islam sudah dilaksanakan sejak masa Nabi Muhammad. Kaum perempuan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan filantropi, diantaranya melalui wakaf dan memberdayakannya. Sepanjang sejarah Islam perempuan memiliki kontribusi besar di bidang perwakafan. Wakaf yang dilakukan oleh kaum perempuan pada awal Islam bersifat terbatas, namun seiring berjalannya waktu menjadi semakin luas. Di zaman Mamluk tercatat 30 % dari para administrator wakaf atau *nazîr* adalah perempuan.¹⁰

Memperhatikan tentang besarnya potensi kaum perempuan untuk dapat melakukan penghimpunan dana dalam filantropi Islam baik melalui zakat maupun melalui wakaf maka menemukan Karakteristik wakif perempuan di Kota Medan penting untuk dilakukan, sehingga harapannya walaupun kaum perempuan kota Medan memiliki latarbelakang pemahaman hukum Islam yang rendah, namun potensi penerimaan filantropi melalui wakaf produktif dari kaum perempuan kota Medan tetap dapat ditingkatkan secara maksimal.

Perempuan dalam perspektif Al-Qur'ân memang sudah memiliki sifat filantropi, ini dapat dilihat dari makna dari asmaul husna, diantaranya adalah:

- a. *Ar-Rahmân* yang artinya maha pengasih, senantiasa mengasihani dan memberi kebaikan kepada seluruh ciptaan. Memberi kebaikan kepada alam semesta untuk baik itu materi ataupun menganjurkan pada sesama manusia untuk kebajikan seperti filantropi.
- b. *Ar-Rahîm*, yaitu maha penyayang, menjadikan sumber kasih sayang yang mengalir bagi orang-orang beriman, baik di dunia dan akhirat.
- c. *Al-'Adîl*, yaitu Mahaadil, yang adil secara mutlak dan memlihara kedamaian, keseimbangan dan keselarasan, filantropi mengharapkan terwujudnya keadilan, tanpa melihat suku, kulit, bahasa dan juga kelamin.
- d. *Al-Latîf* artinya Maha lembut, Maha halus, baik, ramah dan indah dan indah yang menciptakan berbagai bentuk keindahan. Kelembutan ini yang sering ditampilkan perempuan dan menimbulkan kepekaan sosial.¹¹

¹⁰ Marlya Fatira AK., "Karakteristik Wakif Perempuan di Kota Medan Sebagai Pelaku Filantropi Dalam Islam", dalam *Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora*, VOL. 7, NO. 1, Tahun 2017, hal. 4.

¹¹ bebarapa faktor yaitu, pertama faktor teologis, faktor ini mendasari pola pikir sebagian besar muslim bahwa perempuan dipahami sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Sebagai subordinat dan untuk kepentingan laki-laki. Kedua, faktor sosiologis, yang memahami perempuan sebagai makhluk perasa, lembut dan emosional. Ketiga faktor biologis, yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan berkarakter tubuh yang lembut. Yuyun Yunarti, "Pendidikan Perempuan Ke Arah Pembebasan Gender", *Nizham*, Vol. 01 No.02, tahun 2013, hal. 3.

- e. *As-syakûr* artinya maha mensyukuri, yang membalas perbuatan baik dengan balasan yang jauh lebih besar.
- f. *Al-Karîm* yaitu Maha Pemurah, yang balasan dan ampunannya melampaui segala pengharapan. Pada dasarnya visi filantropi adalah kemurahan hati.¹²
- g. *Al-Muqsîth*, yaitu maha menyertakan, yang menyalurkan karunia kepada ciptaan-Nya secara adil dan merata, dimana filantropi akan mewujudkan keadilan yang merata.¹³
- h. *Al-Wahhâb*, artinya Maha pemberi, bagaimana memberi adalah aktivitas utama filantropi yang diberikan secara cuma-cuma kepada yang membutuhkan.
- i. *As-Sabûr*, artinya Maha sabar, sabar dalam menghadapi masalah menjadi modal utama dalam berfilantropi, karena tidak hanya bersabar tapi juga berani memberi meskipun dengan keterbatasan.

Keseimbangan maskulin dengan yang feminin dalam Al-Qur'ân, sedangkan nama-nama Allah yang berkategori feminin itu selalu dalam arti "memberi" dan "berkorban" untuk kepentingan selain diri sendiri. Jika diminta untuk diberikan contoh, siapa sosok yang paling feminin, perempuan jawabannya, karna bisa memberi dan bisa berkorban. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan filantropi perempuan.¹⁴

Pertama, sabar,¹⁵ karakter feminin sabar dalam perempuan bisa dilihat dari bagaimana perempuan bisa sabar, ketika sedang diuji. Sesuai dalam Surat al-Anfâl/8: 46, dan Surat al-Fâtihah/1: 5 yang berbunyi:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَزَعُوا فِتْفَشْلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ
مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Menurut Quraish Shihab,¹⁶ ayat ini memerintahkan untuk bersabar, berkaitan dengan ketabahan menghadapi kesulitan dan ancaman akhirnya

¹² Muh Sufi'y, "Menegaskan Ulang Visi Filantropi Islam", dalam jurnal *Shabran*, Edisi 01, Vol. XX, 2007, hal. 2.

¹³ Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2015, hal. 1.

¹⁴ Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Al-Qur'ân*, hal. 169.

¹⁵ Kesabaran ketika tertimpa musibah berat ketika pertama kali dilakukan, kemudian setelahnya menjadi mudah dan itulah karakter yang benar. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7, t.tp Pustaka Imam asy-syafi'i, 2017, hal. 357.

menular ke diri dan jiwa. Menurut penulis, jika sabar ini diterapkan kepada perempuan, maka ketika dihadapkan masalah kecil atau besar, ia akan cepat bangkit kebalikan dengan berpasrah pada Allah juga ia akan memikirkan solusinya.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿١٥٧﴾

Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan.

Ayat ini menjelaskan bahwa surat *al-Fâtiḥah* terbagi menjadi tujuan, yang separuh adalah untuk Allah dan yang separuhnya lagi adalah untuk apa permohonan hamba-Nya kepada Tuhan-Nya.¹⁷ Permohonan perlindungan dan pertolongan dikembalikan lagi niatnya yaitu untuk Allah semata tidak ada yang lainnya. Jadi ketika diuji ia bisa sabar, ketika memberi pertolongan terhadap sesama pun tidak berharap timbal balik.

Ahmad Musthafa Almaraghi, menambahkan bahwa ayat di atas menegaskan bagaimana seorang hamba untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah, karena meyakini bahwa Allah memiliki kekuasaan yang tinggi di alam semesta ini. Menunjukkan kerendahan hamba kepada Tuhannya, ditunjukkan dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan seperti, salat yang khusuk, salat yang khusuk adalah setelah menyelesaikan shalatnya kemudian membekas di jiwanya. Sebaliknya jika tidak mebekas maka masih disebut gerakan kosong.¹⁸

Ibnu Katsir, menilai ayat tersebut adalah salah satu rahasia dari surat al-Fatihah, terletak pada kata “*yyaka na’budu wa iyya ka nasta’in*”, bagaimana rasa cinta berbentuk dengan ketundukan.¹⁹

Kedua, empati,²⁰ perempuan lebih memiliki rasa empati yang tinggi, bisa dilihat ketika ada sebuah peristiwa yang memilukan maka perempuan akan lebih cepat menyatakan ungkapan empati dan dilanjutkan dengan tindakan. Al-Qur’an menyinggung dalam surat al-Aḥzâb/33: 29.

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 4, hal. 553.

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.1, hal.60.

¹⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol 1, hal. 45.

¹⁹ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 1, hal. 34.

²⁰ Menanamkan empati kepada anak sedari kecil akan menjadikan ahlak yang baik. Riana Mashar, “Empati Sebagai Dasar Pembentukan Karakter Usia dini” dalam jurnal *Mashar*, Vol. 2, Tahun 2013, hal. 1.

وَإِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالذَّارَ الْآخِرَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, Maka Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.

Ahlak mulia hanya terdiri dari dua hal pokok pengagungan terhadap Allah dan kasih sayang terhadap mahluk-Nya.²¹ Setelah bertakwa kepada Allah, Allah juga memerintahkan kasih sayang kepada sesama mahluk. Pertama yang diperintahkan untuk mendapat limpahan kasih sayang adalah istri-istri Nabi, tapi Allah mengingatkan untuk tetap hidup sederhana, tidak menjadikan kehidupan yang gemerlap. Sejalan dengan filantropi yang mengajak perempuan-perempuan tetap hidup sederhana tidak konsumtif, tapi juga menanamkan jiwa filantropi pada sesama.

Ketiga, Ketiga, pemurah, perempuan akan lebih pemurah terutama terhadap keluarganya, misalnya dia akan lebih mudah memberikan sesuatu kepada keluarganya. Hal ini dapat dilihat dalam Surat al-Hadîd/57: 18. Surat al-Hadîd/57: 18.

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi, berpendapat bahwa apabila laki-laki dan perempuan yang bersedekah dari sebagian hartanya, tanpa mengharap pujian atau timbal balik, maka Allah menjanjikan akan membalas dengan sepuluh lipat kebaikan, dan menggandi dengan hal yang sama sebanyak tujuh ratus lipat.²²

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 10, hal. 456.

²² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol 27, hal. 57.

Ibnu Katsir, menambahkan dalam pendapatnya bahwa Allah membagi tiga golongan yang mukmin adalah, orang yang bersedekah, orang yang *siddiqun*, dan yang ketiga adalah orang-orang yang menjadi *syahid*.²³

Ayat ini menyeru kepada laki-laki dan perempuan untuk selalu bersedekah, bersedekah dengan tulus dan mantap. Ketika bersedekah seolah Allah mereka meminjamkan dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan membalas dengan melipat gandakan pembayarannya kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang mulia, yakni sangat menyenangkan dan memuaskan.²⁴ Bagi penulis ayat ini menjelaskan bahwa perempuan tidak berbeda dengan lelaki dalam hal pahala dari Allah ketika berfilantropi.

Keempat, senang memberi. Karakter senang memberi, ini bisa juga dianalogikan dengan senangnya perempuan berbelanja. Menurut psikologi kesehatan, perempuan memiliki otak tengah yang lebih renggang, sehingga perempuan memiliki potensi bersedekah perempuan lebih besar daripada laki-laki.²⁵

Kelima, Ikhlas.²⁶ Ikhlas adalah tidak mengharapkan ada timbalan dari sesuatu yang dilakukan. Sama halnya seperti dibalik kesuksesan pria ada perempuan yang hebat dibelakangnya meskipun yang disebutkan adalah prianya tersebut. Ikhlas pun disinggung dalam surat *ash-Shâffât* /37: 74.

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٧٤﴾

Tetapi hamba-hamba Allah yang bersihkan (dari dosa tidak akan diazab).

M. Quraish shihab, berpendapat pada kata *Al-mukhlisîn*, dengan cara meng-*kasrah*-kan huruf *lâm* nya, diberi makna bahwa hamba-hamba Allah melakukan aktivitasnya secara ikhlas demi karena Allah. Maka derajat nya akan ditinggikan oleh Allah.²⁷

Ayat ini dalam pandangan Ibnu Katsir, menceritakan pada umat-umat terdahulu yang tersesat kata mendustakan Allah dan utusannya, kemudian Allah membinasakannya.²⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi menambahkan

²³ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 9, hal. 382.

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 13, hal. 435.

²⁵ Aisyah Dahlan, <https://habari.id/>. Tips-tips Hindari Pertengkaran Suami Istri Ala Dr. Aisyah Dahlan :Pahami Perbedaan Struktur Otak Laki-laki dan Perempuan <http://digilib.uinsby.ac.id/22552/>, akses pada, 22 Juli 2020.

²⁶ menurut mufassir. Ikhlas adalah melaksanakan amal kebajikan hanya semata-mata karena Allah yang merupakan asbab ikhlas seseorang itu bagaikan ruh bagi segala amal yang bernilai di sisi Allah Lihat, Nur Khadijah “Ikhlas dalam beramal menurut mufassir”, <http://digilib.uinsby.ac.id/22552/>, diakses pada 27 Juli 2020.

²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11, hal. 245.

²⁸ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 8, hal. 79.

dalam tafsirnya, bahwa orang-orang yang ikhlas saja yang akan Allah akan selamatkan dari adzab, serta diberi kenikmatan.²⁹

Penulis menganggap bahwa ikhlas adalah modal utama perempuan berfilantropi karna orang-orang yang mukhlis yang akan memiliki tempat dan derajat sendiri di hadapan Allah.

Keenam, Menerima saran dan bijak, filantropi tidak sekadar memberi tapi juga menerima. Sebagaimana ayat Al-Qur'ân. Surat al-Baqarah/2 : 206.

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وَجَهَنَّمُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَلْمَٰهَادُ ﴿٢٠٦﴾

Dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah", bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.

Ayat di atas menurut Quraish Shihab, orang-orang yang sudah berkuasa, akan merasa paling benar, kemudian tidak akan menerima saran atau masukan apalagi teguran, sehingga menjadikan orang tersebut berdosa dan neraka jahanam adalah balasannya.³⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi menambahkan bahwa orang-orang yang takabur, yang fanatic kepada ketidak benaran, karena tidak mau diingatkan, maka neraka adalah tempatnya. Dikisahkan bahwa sahabat Umar marah karena ada seseorang lelaki yang menyeru pada sahabat Umar untuk bertawakal, padahal seseorang tersebut tidak bertawakal.³¹

Ketujuh, kreatif. perempuan sering memodifikasi filantropi sehingga bisa berwujud dalam berbagai bentuk. Disinggung dalam Al-Qur'ân Surat *ar-Râd* /13: 11.

لَهُمْ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُنَّهُنَّ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka

²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 11, hal. 245.

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1, hal. 542.

³¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, hal. 195.

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Quraish Shihab, menafsirkan, bahwa Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum hingga ia sendiri yang mengubah, yakni kondisi kejiwaan dari kekufuran atas nikmat, ketaatan jadi durhaka dan sebagainya. Perubahan sosial atau perubahan apapun.³² Ahmad musthafa, menambahkan Allah tidak akan memberikan adzab sebelum Allah menjanjikan pahala, karena pada hakikatnya manusia akan menerima takdir yang ditentukan.³³

Ibnu katsir, berbeda dalam menafsirkan ayat di atas, menurutnya Allah menjadikannya ketaatan tetapi kemudian manusia sendiri yang merubah menjadi tidak taat, maka Allah mengubah sesuai kesenangannya.³⁴

Penulis sependapat sehingga bagi perempuan yang kreatif akan selalu berfikir cerdas untuk merubah masalah menjadi solusi.

2. Perempuan Sebagai Pelaku Filantropi

Dalam aktivitas filantropi Perempuan dapat menjadi subjek sekaligus juga objek.³⁵ Perempuan perlu terlibat untuk menjadi subyek dalam filantropi namun jangan dilupakan bahwa perempuan yang menjadi obyek filantropi juga banyak, karna pada dasarnya karakter perempuan ada sifat lemahnya. Perempuan bisa menjadi obyek ketika menjadi lemah, seperti janda yang tidak memiliki keterampilan apapun. Pada posisi seperti ini perempuan harus bisa menerima ketika menjadi obyek. Meskipun pada satu kesempatan yang lain perempuan dengan sifat feminin nya perempuan lebih memiliki peluang besar untuk menjadi subyek dari filantropi karena besarnya sifat-sifat yang ada seperti *al-Rohim, al-Rahman, al-Muqsith*. Hal ini sesuai Al-Qur'ân dalam Qs. An-Nisâ' /4 : 114:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^{١٤}

³² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Vol. 6, hal. 232.

³³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol 13, hal. 144.

³⁴ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 5, hal. 16.

³⁵ adalah masyarakat secara luas yang konsen dengan pemberdayaan perempuan atau perempuan itu sendiri yang terjun dalam dunia filantropi dan berupaya untuk menggerakkan potensi yang dimilikinya. Karena filantropi untuk kemandirianperempuan sangat berpotensi jika dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki kaum perempuan sebagai pendukung program tersebut. Abdurrahman Kasdi, "Membangun Kemandirian Melalui Filantropi Kaum Perempuan; Potensi Kedermawanan Untuk Pemberdayaan Perempuan Indonesia", *Palastren*, Vol. 12, NO. 1, Tahun 2019, hal. 101.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Ayat di atas pada kata *نجواهم* memberi makna "rahasia" maksudnya sebaik-baiknya rahasia adalah Ketika menyerukan sedekah atau berbuat baik. merupakan pendidikan yang sangat berharga bagi masyarakat, yakni hendaklah anggota masyarakat, yakni hendaklah anggota masyarakat saling terbuka, dengan keterbukaan dan tidak ada saling ketidakpercayaan. Sekaligus ayat ini mengajarkan bahwa dalam berbuat kebajikan dihindarkan dari tujuan duniawi sehingga menggugurkan amal tersebut.³⁶ Perintah bersedekah, makruf dan baik terhadap sesama manusia.

Subjektifitas filantropi, dalam Surat Al-Imrân/3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Quraish Shihab, memaknai kata *(البر)* *al-birr* pada mulanya berarti keluasan dalam kebajikan. Kebajikan mencakup segala bidang termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan amaliah serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah.³⁷ Sedangkan Ibnu Katsir, menambahkan dengan menceritakan salah satu sahabat nabi bernama Abu Thalhah yang memiliki kekayaan paling banyak di antara kaum Anshar, kemudian nabi masuk ke salah satu kebun yang paling dicintai Abu Thalhah, kemudian meminum air dari kebun tersebut. Setelah itu Allah mengingatkannya dengan ayat-Nya bahwa belum sempurna kebajikan, sebelum ia menafkahkan hartanya yang paling dicintainya.³⁸

Ahmad Musthafa, berpendapat bahwa Allah mencintai hamba bukan hanya karena menginfakkan Sebagian dari hartanya tanpa berharap ridha Allah, kemudian Allah menambahkan bahwa sebaik-baik infak adalah yang memberikan harta yang paling dicintainya.³⁹

³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Vol. 2, hal. 716.

³⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Vol.2, hal. 180.

³⁸ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Vol.2, hal. 115.

³⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol 3, hal. 361.

Filantropi adalah kebajikan yang mencontohkan bahwa berbuat baik atau menafkahkan segala sesuatu harus karna Allah.

Kemudahan yang akan dijanjikan ketika setelah melakukan filantropi, sesuai dalam Al-Qur'ân ath-Thalâq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat ini pada kata انفق bermakna memerintahkan para suami untuk menafkahkan rejekinya pada istri dan anaknya, sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Begitupun istri tidak boleh menuntut terlalu banyak sehingga memberatkan suami.⁴⁰ Dari ayat ini juga perempuan dapat dikatakan subyek ketika nafkah dari suaminya didermakan atau filantropi kembali kepada yang membutuhkan, dengan catatan sudah terpenuhinya kebutuhan keluarganya dan izin dari suaminya.

Kesetaraan kedermawanan dalam konteksnya, jumlah sumbangan perempuan tidak jauh berbeda dengan sumbangan yang diberikan oleh laki-laki.⁴¹ Bahkan dalam survey report yang disampaikan oleh Public Interest Research Advocacy Center menyatakan bahwa giving rate atau tingkat kedermawanan perempuan sebesar 99,7% dengan jumlah rata-rata sumbangan sebesar Rp.287.242 per orang per tahun. Giving rate perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang dicatatkan sebesar 99,5%.⁴²

⁴⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Vol.14, hal. 146.

⁴¹ Charitirs Aid Foundation World Giving Index Report, 2015.

⁴² Public Interest Research and Advocation (PIRAC), 2017.

Gambar V.2



Sumber: Public Interest Research and Advocation (PIRAC) 2017.

3. Bentuk Pendidikan Filantropi Pada Perempuan

Beberapa bentuk pendidikan filantropi perempuan, antara lain: *Pertama*, Empati sosial, di mana dalam Pendidikan filantropi yang dimaksudkan adalah pendidik menumbuhkan peserta didik agar berempati ketika melihat kondisi sekitarnya yang kurang.⁴³ QS.al-Qashash/28: 77;

وَأَبْتَعْ فِيمَا ءَاتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

⁴³ Agung Pramujiono, "Pembelajaran Sastra Multikultural: Menumbuhkan Empati dan Menemukan Jatidiri Bangsa Melalui Pemahaman Keanekaragaman Budaya," dalam *Jurnal Pramudjiono*, Vol. 8 No.2 Tahun 2015, hal. 10.

Pada ayat di atas terdapat dalam kata ”*wa ahsin kamâ ahsana al-llaha ilaika*” Quraish Shihab, berpendapat bahwa berbuat baiklah pada setiap orang, menumbuhkan rasa empati terhadap sesama dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran pada materi Pendidikan filantropi. Sedangkan Ibnu Katsir, menjelaskan lebih rinci bahwa Allah memberikan kenikmatan yang berlimpah, kemudian hartanya menjadi hak pemiliknnya, keluarganya begitupun siapa saja yang memintanya maka dia pun berhak. Ibnu Katsir pun menyinggung kisah Qarun.⁴⁴

Pendapat Abu Musthafa, bahwa ayat ini melanjutkan kisah Qarun awalnya Qarun ini adalah hamba yang fasih pada kitab Taurat kemudian menjadi durhaka karena kekayaannya, dan memprotes atas kenabian Nabi Musa dan Nabi Harun. Qarun memiliki harta yang sangat berlimpah hingga butuh 40 ribu orang untuk memikul 400.000 kunci. Kedurhakaan itu ditunjukkan dengan tidak lagi mengingat akhirat dan lebih suka menumpuk harta demi kesenangannya.⁴⁵

Penulis menjadikan ayat di atas sebagai penguat filantropi, karena Ketika harta yang berlimpah kemudia tidak dinafkahkan pada jalan Allah, maka orang tersebut sama dengan Qarun, dan bisa jadi durhaka pada Allah.

Kedua, Tanggung jawab sosial, dalam Pendidikan filantropi pendidik memberi pengarahan bahwa peduli dan empati setelah tumbuh, maka Tindakan selanjutnya adalah memberi pemahaman tanggung jawab untuk berbuat baik kepada sesama.⁴⁶ Sebagaimana tertera pada QS.Al-Baqarah/2: 271-272.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوقَفْ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظَلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. Bukanlah

⁴⁴ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Vol.7, hal. 127.

⁴⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol 20, hal. 167.

⁴⁶ M. Syahrani Jailani, “Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini,” dalam *Jurnal Nadwa Pendidikan Islam*, vol.8 No.2 Tahun 2015, hal. 10.

kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).

M. Quraish Shihab, berpendapat bahwa zakat dan bersedekah untuk mendapat nilai ikhlas tidak hanya dengan cara rahasia, karena dengan cara mengumumkan kemudian memmberikan dampak mendorong untuk bersedekahpun bisa lebih besar pahalanya. Karena hanya Allah yang akan mengetahui takaran keikhlasan seseorang.⁴⁷

Ahmad Musthafa Al-Maraghi, menambahkan bahwa zakat dan sedekah adalah syiar agama, jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka tidak secara terang-terangan maka orang akan menyangka bahwa bersedekah tidak boleh dilarang dalam Islam. Sudut pandang yang berbeda menilai bahwa memberi pada kaum fakir miskin secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama karena akan menghindari dari sifat riya.⁴⁸

Ketiga, Gerakan Sosial, hadirnya Gerakan sosial disebabkan adanya respon terhadap keadaan yang dianggap dapat merusak satu kesatuan. Gerakan sosial adalah upaya secara kolektif bertujuan meraih tujuan bersama atau melalui media sosial yang sudah ada. Adapun gerakan yang telah dibentuk keterkaitan media berbasis online harus disertai media offline kemudian menjelaskan bahwa gerakan sosial tersebut dapat membuat perubahan. Pergerakan Sosial dengan media online memiliki nilai strategis untuk perubahan agar terwujud jika pengguna strategi tersebut menggagas sebuah tindakan.⁴⁹ Menurut penulis, gerakan sosial sangat efektif dalam menggerakkan dari peserta didik kepada antar sesame manusia dalam berfilantropi. Sesuai QS. Al-‘Asr/103:3.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.

⁴⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Vol.1, hal. 271.

⁴⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol. 3, hal. 80.

⁴⁹ Vibriza Juliswara, “PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI GERAKAN SOSIAL DI MEDIA SOSIAL,” dalam <http://repository.upy.ac.id/1256/1/19.%20Vibriza%20Juliswara>, diakses pada hari Kamis, 10 September 2020, hal. 4.

Qurais Shihab, menjelaskan bahwa ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya tentang kerugian-kerugian yang besar bagi manusia kecuali, orang yang beramal saleh seperti dirinci pada kata *عمل* menggambarkan bahwa bagaimana cara berfikir, dan berperilaku. Kata selanjutnya adalah *صلح* diartikan bermanfaat. Kemudian ditambahkan juga bahwa, amal saleh terbagi menjadi dua, yang pertama adalah wujud amal yang terlihat nyata, dan yang kedua adalah karena motif pekerjaan, dan ini hanya Allah yang tau.⁵⁰

Ahmad Musthafa, menambahkan bahwa amal baik adalah kewajiban setiap orang untuk selalu bisa bermanfaat baik untuk pribadinya sendiri atau untuk memberi manfaat kepada orang lain. Amal baik tidak akan hilang bekasnya, karna akan tetap membekas hingga akhirat.

Jadi bagi penulis beramal baik menjadi tanggung jawab sosial untuk setiap manusia. Akhirnya bermasyarakat bisa terwujud.⁵¹

Keempat, Solidaritas Sosial, Durkheim, berpendapat bahwa solidaritas dibagi menjadi solidaritas positif dan solidaritas negatif. Adapun Ketika Solidaritas menjadi negatif maka hasilnya tidak akan ada integrasi apapun, oleh karena itu tidak memiliki kriteria, sedangkan solidaritas yang positif dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:⁵² 1) Adanya keterikatan antar individu pada masyarakat luas, tanpa perantara. Pada solidaritas positif yang lainnya, individu tergantung dari masyarakat, selainnya masyarakat mempengaruhi tiap-tiap individu. 2) Solidaritas positif yang kedua adalah menghubungkan diantara sistem fungsi yang berbeda, meskipun hakikatnya sama masyarakat yang sama. 3) kelompok tiga ini adalah hasil dari kedua kelompok di atas, kemudian memberi ciri khusus. Ciri-ciri tipe kolektif tersebut adalah individu merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan, tetapi memiliki peranan yang berbeda dan fungsi yang berbeda pada masyarakat, namun masih tetap dalam satu kesatuan. Penulis menjadikan solidaritas ini hamper mencapai tujuan dari Pendidikan filantropi sebelum pada akhirnya integritas sosial. Sesuai dalam Al-Qur'an, Surat Al-Maidah/5: 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

⁵⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Vol.15, hal. 588.

⁵¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol. 30, hal. 412.

⁵² Saidang, Suparman, "Pola Pembentukan Solidaritas Sosial dalam Kelompok Sosial Antara Pelajar," *Jurnal Pendidikan*, Vol 3, No. 2 Tahun 2019, hal. 2.

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Quraish Shihab, dalam tulisannya mengatakan bahwa manusia dan masyarakat akan selalu saling membutuhkan, baik secara sosial maupun psikologis. Ketika manusia menyadari bahwa satu sama lain saling membutuhkan maka kedudukan yang sama antar sesama, sehingga jika ada yang membunuh salah satu di antara mereka berarti sama saja membunuh semuanya.⁵³

Berbeda dengan Ahmad Musthafa, yang membagi orang kafir pada tiga golongan, *pertama*, golongan kafir yang diajak mengadakan perjanjian untuk tidak memerangi nabi dan tidak membantu yang memusushi nabi. Golongan *kedua*, adalah golongan yang memerangi dan menjadi musuh nabi. Sedangkan golongan *ketiga*, adalah golongan yang membiarkan dan tidak memerangi nabi.⁵⁴

Ibnu Katsir, menambahkan bahwa orang-orang yang kafir tidak layak dijadikan pemimpin, karena akan membuka rahasia yang tertutup.⁵⁵ Penulis mengambil kesimpulan bahwa bersosial pun harus ada ketelitian terutama dalam beramal saleh.

Kelima, Integrasi Sosial, Integrasi Sosial ini adalah capaian dari Pendidikan filantropi karena integrasi memiliki kerjasama terhadap satu kelompok dengan kelompok yang lain dari pada masyarakat, mulai itu dari tingkat individu, kemudian pada keluarga, lembaga, dan juga masyarakat sehingga kemudian terbentuk sebuah kesepakatan nilai dan kemudian semua melaksanakannya. Sesuai QS.Al-Imrân/3: 103.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

⁵³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Vol.3, hal. 101.

⁵⁴ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol. 6, hal. 268.

⁵⁵ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Vol.3, hal. 137.

Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

Ibnu Katsir, menjelaskan bagaimana Ketika periode nabi, banyak perdebatan, dengan mengangkat kisah sahabat Usman bin Affan, yang tidak hadir pada perang Badar, perang Uhud tapi nabi menjelaskan alasannya.⁵⁶


Ahmad Mustha, menambahkan bahwa berpegang teguh untuk sesama muslim, tidak terganggu oleh celaan orang-orang kafir, untuk selalu bertakwa dan bermujahadah.⁵⁷

Quraish Shihab, menegaskan pada tulisannya bahwa saling berpegang teguh dan tidak saling bercerai berai anatara satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan agar tetap di jalan Allah, dan tidak tergelincir pada jalan yang salah. Permusuhan yang sudah dimulai oleh sejarah awal Islam datang hingga berjalan beberapa generasi, maka hal ini harus dijaga agar tetap Bersatu.⁵⁸

Penulis mengambil kesimpulan bahwa ayat ini menjadi alasan mengapa integrasi sosial diperlukan, untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta tercapai tujuan

Gambar V.3

Jika dibikinkan diagram, maka akan terlihat seperti gambar dibawah ini



⁵⁶ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Vol.2, hal. 211.

⁵⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol. 4, hal. 27.


⁵⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Vol.2, hal. 205.



B. Relasi Pendidikan Filantropi dengan Perempuan dalam Al-Qur'ân

1. Urgensi Perempuan di dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'ân

Hasil data yang didapat pada tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Masyarakat (APM) Sekolah Dasar untuk perempuan menduduki kisaran 96,86 persen selisih lebih tinggi dibanding jumlah laki-laki yang sekitar 96,45 persen untuk yang berada di tempat perkotaan. APM Sekolah Menengah Pertama untuk perempuan berada di sekitar 81,80 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang sekitar 79,50 persen di wilayah perkotaan. Sedangkan untuk wilayah yang berada di perdesaan SMP pada perempuan menurun dibanding perkotaan yaitu 77,49 persen dibandingkan untuk laki-laki yang sekitar 73,07 persen.


Gambar V.4
Badan Penelitian Statistik Tahun 2020




Gambar V.5**Gambar V.6**

Perempuan pada jenjang pendidikan SMA berada di posisi 66,68 persen lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya 64,88 persen untuk wilayah sekitar perkotaan sedangkan wilayah pedesaan SMA perempuan sekitar 54,37 persen lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya 52,52 persen.

Gambar V.7




Gambar V.8




Khusus untuk tingkat Perguruan Tinggi perempuan berada di posisi 26,86 persen lebih tinggi dari laki-laki sekitar 22,54 persen untuk wilayah tinggal perkotaan, sedangkan wilayah perdesaan APM jauh lebih rendah dari perkotaan yaitu 9,62 persen untuk perempuan dan 7,36 persen untuk laki-laki.⁵⁹

Gambar V.9



Gambar V.10



⁵⁹ Data KEMEMDIKNAS tahun 2019

Masyarakat Arab pada zaman jahiliyah memposisikan perempuan sebagai warga kelas dua dan tidak berhak mendapatkan pendidikan, mencari mata pencaharian, perempuan dianggap benda yang dapat diwariskan dan sebagai pemuas gairah seks bahkan tidak berhak hidup.⁶⁰ Jika Peradaban Yunani dan Romawi, negara dan agama-agam sebelum islam memposisikan perempuan rendah, lain dengan agama Islam. Ajaran Islam yang di dalamnya terdapat kitab suci Al-Qur'ân dengan utusan Nabi Muhammad, memberikan angin segar terhadap kondisi perempuan. Dalam ajaran Islam perbedaan jenis kelamin, agama, bangsa-bangsa dan suku bukan alasan mendiskriminasikan salah satu kelompok tertentu, Islam mengajarkan penilaian yang Allah berikan adalah ketakwaannya. Dan ketakwaan tidak melihat perbedaan di atas. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'ân Surat *al-Hujurât*/49 ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ahmad Musthafa, menceritakan dalam tafsirnya bagaimana awalnya ayat ini turun, ketika Fathu Makkah diperintahkan Bilal berkulit hitam untuk adzan, kemudian salah satu sahabat bernama Attab bin Usaid, mencela dan bersyukur karena ayahnya sudah dipanggil terlebih dahulu, sahabat yang lain mendengar kemudian mendengar hal tersebut, kemudian malaikat Jibril melaporkan hal tersebut pada nabi dan turunlah ayat ini.⁶¹

Ibnu katsir, menambahkan bahwa derajat seseorang hanya dilihat dari ketakwaan, karena manusia hakikatnya berasal dari Nabi Adam dan Bunda Hawwa, jadi tidak menjadi satu lebih baik dari pada yang lainnya.⁶²

⁶⁰ Menurut As Suddy, pada jaman jahiliyah apabila seorang suami meninggal, maka istrinya menjadi warisan ayah, saudara laki-laki dan anak laki-laki, diantara mereka mana yang lebih dulu melemparkan baju kepada janda tersebut, ia berhak mengawini tanpa maskawin baru. Jika tidak mau mengawini ia dapat mengawinkan janda tersebut dengan lelaki lain dan mengambil mas kawin yang menjadi hak janda tersebut. Lihat Emsoe Abdurrahman, Apriyanto Ranoedarsono, Emsoe Abdurrahman, dan Apriyanto Ranoedarsono, *The Amazing Stories of Al-Qur'an*, Bandung, Salamadani, 2009, hal.186-187.

⁶¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, vol. 26, hal. 274.

⁶² Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Vol.9, hal. 133.

Semakin luas orang mengenal satu dengan yang lainnya, ketika saling mengenal satu dengan yang lainnya akan mudah mendapat manfaat dari seseorang, mendapat pekerjaan dan sebagainya. Sehingga salah satu tujuan utamanya adalah terciptanya kedamaian antar sesama.⁶³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berasal dari Nabi Adam dan Hawa, tanpa membedakan jenis kelamin, ras dan bangsa.⁶⁴ Allah menerangkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu ayah dan ibu yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa, meskipun dijadikan bersuku-suku dan berkabilah-kabilah yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk ketersalingan tolong-menolong.

Rahmâtan lil alamîn menjadi tujuan Al-Qur'ân, maka prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya pun selalu memberikan ruang kesetaraan dan persamaan laki-laki dan perempuan. begitupun dalam kandungan Al-Qur'ân menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan serta berpotensi untuk meraih prestasi, hal ini diisyaratkan daam Al-Qur'ân Surat Ali-Imrân/3: 195 .

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ
مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ
عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Ba'dukum mim ba'din artinya membaur dan saling membantu, dalam ayat ini menjelaskan keterkaitan, ketergantungan dan ketersalingan antara

⁶³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Vol.12, hal. 618.

⁶⁴ bangsa dalam ayat ini diisyaratkan dengan kata *sya'ab*, lebih luas dari kata *qabilah* yang artinya suku. Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, vol.26, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1974, hal. 273.

satu dengan yang lainnya yang dilakukan oleh *min dzakar in aw untsâ* (laki-laki atau perempuan), untuk mencapai ganjaran dari Allah.⁶⁵

Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'ân yang menjelaskan persamaan laki-laki dan perempuan dalam prestasi dan ranah spiritual, dalam surat an-Nisâ'/4: 124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Ayat di atas dengan jelas baik perempuan maupun perempuan Ketika berbuat baik, sebagaimana dalam ayat ini dicontohkan perempuan-perempuan yang ikut berperang di perang Uhud pun akan dapat balasan surga oleh Allah. Sama halnya bahwa Allah menjanjikan balasan bagi yang berbuat baik dengan filantropi.⁶⁶

Dalam Surat An-Nahl/16: 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjaka

Ayat al-Qur'ân di atas, tidak ada kekhususan kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok tertentu untuk meraih prestasi dan ranah spiritual sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, baik dalam bidang spiritual dan professional. Manfaat dan bentuk apa dalam beramal saleh, al-Qur'ân tidak memberikan tolak ukur yang khusus.⁶⁷

Sejarah al-Qur'ân banyak mencontohkan peran perempuan, diantaranya Allah mengabadikan surat an-Nisâ' sebagai surat yang menjelaskan tentang perempuan dan dari jumlah surat dalam Al-Qur'ân tidak ada nama surat

⁶⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, vol. 4, hal. 328.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh*, vol.2, hal. 247.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh*, vol. 6, hal. 718.

untuk laki-laki, hal ini mencerminkan al-Qur'an memberikan keistimewaan dan kekhususan untuk perempuan. Selain itu al-Qur'an juga mengabadikan surat Maryam dan menceritakan kesholehan dan kesabaran Maryam⁶⁸ sebagai perempuan yang dapat menjaga kesuciannya serta ta'at terhadap Rab-Nya, kesetiaan Hawwa menjadi istri Adam yang setia dalam suka dan duka juga terdapat dalam al-Qur'an, selain itu Asiyah⁶⁹ istri Fir'aun yang melindungi kekejaman Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa, dan dalam al-Qur'an juga di ceritaka tentang kepemimpinan Ratu Saba yaitu Ratu Bilqis.⁷⁰

Begitu indah al-Qur'an mengisyaratkan dalam ayat-ayat yang terkandung di dalamnya dan menghendaki adanya keadilan dan persamaan dalam masyarakat, keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia baik sebagai pribadi maupun bagian dari masyarakat.

2. Perempuan sebagai Pendidik Perspektif al-Qur'an

Al-Qur'an membahas peran perempuan sebagai pendidik, dalam surat al-Baqarah/2: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

⁶⁸ Maryam dalam Al Quran dan Bible digambarkan sebagai wanita yang suci. Maryam juga digambarkan sebagai wanita yang terpilih dan diberkahi. Sementara perbedaan hanya pada penamaan Al Quran menyebutnya dengan Maryam sementara Bible Maria. Dalam jurnal, Beko Hendro, "Studi Komparatif Karakteristik Maryam Dan Isa Dalam Al Quran Dan Bible", *Jurnal Studi Agama*, Tahun 2019/Th. 3/no 2, hal.1.

⁶⁹ Adapun dalam Qs. At-Tahrim ayat 11, didalam ayat tersebut Allah memuji keimanan dan kesabaran Aisyah istri Fir'aun atas keteguhan hatinya memegang teguh agama Allah dan kesabarannya terhadap siksaan Fir'aun. Sehingga Allah abadikan namanya sebagai wanita shalihah, untuk dijadikan teladan bagi wanita-wanita muslimah masa kini, serta Allah hendak menyampaikan pesan bahwa keimanan seorang hamba terletak pada hamba itu sendiri, sebagaimana istri Fir'aun yang tetap teguh beriman kepada Allah meski berada dalam naungan Fir'aun.

⁷⁰ Annemarie Schimmel, *Jiwaku adalah Wanita : Aspek Feminim Dalam Spiritualitas Islam*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 96-97.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjelaskan, bahwa perempuan hanya sebagai tempat bercocok tanam, sedangkan laki-laki adalah yang menabur benih.⁷¹ Dapat disimpulkan bahwa laki-laki memiliki andil besar dalam menentukan bayi yang akan lahir adalah laki-laki atau perempuan. jangan paksa perempuan terus melahirkan setiap tahun, karena akan merusak tubuhnya, dan rawatlah istrinya, seperti merawat ladang yang harus dipupuk untuk menjadi baik, bukan dengan cara ditinggalkan.⁷² Bagi penulis ayat ini berkaitan dengan pendidikan, dimana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam merawat, mendidik dan mengajarkan anak-anak mereka.

Ayat al-Qur'ân diatas penulis menjelaskan bahwa ayat disini bukanlah sekedar memberikan air susu itu, tetapi memberikan pula kepuasan rohani, pemeliharaan, pendidikan. Sependapat dengan para ahli adanya keterkaitan antara hubungan emosional dan fisik antara ibu dan anak yang dilahirkannya. Keahlian khusus dibutuhkan seorang ibu sebagai orang yang paling dekat dengan anak untuk membina anaknya hingga memiliki pondasi yang kuat menghadapi zaman yang terus berkembang. Peran orang tua terutama ibu mempunyai pengaruh besar bagi pertumbuhan seorang anak.

Salah satu persoalan kebijakan publik di negara-negara berkembang adalah masih tingginya disparitas kemampuan membaca dan menulis serta peluang pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan menjadi pihak yang lebih rendah tingkat pendidikan serta kemampuan membaca dan

⁷¹ Berdasarkan realita, semua pekerjaan rumah tangga pada masyarakat desa dilakukan oleh perempuan. Laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dan sudah bekerja di luar rumah, sehingga tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Peran pemenuhan kebutuhan keluarga terbagi rata antara laki-laki dan perempuan, tetapi tanggungjawab domestik tidak terbagi dan menjadi tanggungjawab perempuan. Cut Salwa Shaliha, Faradilla Fadlia, "Pembagian Peran Gender Yang Tidak Setara Pada Petani Padi (Analisis Kasus Petani Perempuan di Kabupaten Aceh Besar)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019, hal.4.

⁷² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Vol. 1, hal. 586.

menulis. Data BPS menunjukkan perempuan usia di atas 15 tahun yang melek huruf 93,99% lebih rendah dari laki-laki yang mencapai 97,33%.⁷³

Gambar V.11



Pelaksanaan pendidikan anak pada hakikatnya merupakan amanat besar dari Allah. Kelalaian dan penyimpangan pendidikan anak yang telah ditentukan merupakan pengkhianatan untuk amanat besar itu. Mengingat besarnya tanggung jawab para pelaksana pendidikan, Allah yang Mahasuci akan memberikan imbalan yang pantas bagi mereka.⁷⁴

Seorang ibu akan menjaga ahlak anaknya sama seperti seorang pejuang yang telah menjaga moral bangsa. Generasi emas adalah penerus bangsa karena hasil dari pendidikan keluarga yang sebagian besar di didik oleh pendidikan seorang ibu. Ibu guru pertama yang mendidik dan mengenalkan dunia kepada anak menjadikan suatu keutuhan sistem. Mengabaikan perempuan sama halnya dengan mengabaikan setengah dari potensi masyarakat, dan melecehkan kaum perempuan berarti melecehkan seluruh manusia karena tidak seorang manusia pun kecuali Adam dan Hawa as. yang tidak lahir melalui seorang perempuan.⁷⁵

⁷³ Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018.

⁷⁴ Jaudah Muhammad Awwad, *Mendidik Anak Secara Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hal. 83.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 33.

C. Strategi Pendidikan Filantropi

1. Urgensi Filantropi

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dapat digunakan sebagai modal, sekaligus dapat digunakan sebagai model pengembangan sistem ekonomi dan keuangan di berbagai era. Ini termasuk era modern dimana kehidupan ekonomi dan keuangan menjadi semakin kompleks bahkan bermasalah. Pasalnya, selain dana ZIS telah diuji dan diuji keberlanjutannya sepanjang sejarah umat Islam, dana ZIS juga memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai dana cadangan, siap untuk melakukan pembayaran dalam keadaan dan kondisi apapun dan dalam kondisi apapun. Apalagi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi dan keuangan jangka pendek, bahkan mendadak muncul.

Potensi pendanaan ZIS tidak pernah berkurang, apalagi mengering di setiap negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, khususnya Indonesia yang merupakan negara Muslim terbesar di dunia.⁷⁶ Potensi dana ZIS bagi umat Islam Indonesia sangat besar, diperkirakan dalam satu tahun terakhir mereka mampu menyumbang devisa sebesar 217 triliun rupiah, dan ke depan mungkin akan terus bertambah.

Bekerja pada saat yang sama berdasarkan prinsip profesional, prosedural dan proporsional, maka ketika tujuan tersebut benar-benar tercapai dan dikejar bersama, potensi tersebut sebenarnya dapat diwujudkan pada waktu yang tepat. Dengan itu kota utama muzakki, orang-orang ini sangat kaya dan didorong oleh "pasukan" yang jujur dan terampil. Dengan dukungan pemerintah, dan di bawah pengawasan berbagai golongan masyarakat dengan akhlak yang baik dan kontrol yang setia, insya Allah kita sungguh tidak ingin menjadikan dana ZIS sebagai modal, juga bukan ekonomi modern yang diwariskan untuk kepentingan bersama rakyat. Dan model pengembangan keuangan yang ideal. Indonesia yang sejahtera, adil dan adil. ZIS memiliki hubungan dekat dengan filantropi dan dapat memainkan peran besar dalam membangun kemajuan.

2. Strategi Menanamkan Karakter Filantropi

Sifat dermawan dari proses pelatihan ini dimulai dari tahap awal berbagai metode (seperti modeling atau contoh tindakan), termasuk saran, permainan, cerita, kebiasaan tingkah laku, kebiasaan berbicara, perhatian, pemantauan, dll. Kegiatan yang menumbuhkan kepekaan terhadap orang lain dan pemikirannya membuat orang berubah pikiran, menumbuhkan kesadaran diri, dan peduli dengan urusan sosial, terutama yang membutuhkan. Kegiatan

⁷⁶ Ali Sakti, "PEMETAAN KONDISI DAN POTENSI BMT: Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro," dalam *Jurnal Al-Muzara'ah*, vol. 1. No. 1 Tahun 2013, hal. 5.

infaq dan sedekah adalah kegiatan berupa donasi harian. Bentuknya soft (sunnah) dan infak jumat (wajib). Pada saat infaq diberikan tidak ditentukan nilai nominalnya. Setelah dana terkumpul nilai nominalnya akan ditransfer ke bendahara. Dana yang terkumpul dialokasikan untuk santunan sosial berupa sembako bagi siswa tertimpa bencana, siswa yang sakit, kematian siswa dan wali siswa, janda tua dan fakir miskin, fakir miskin (fakir miskin) dan *dhuafâ*.⁷⁷

Menurut Lickona, ada tiga unsur dalam pendidikan, yaitu mencintai kebaikan (*desiring the good*), mengetahui kebaikan (*knowing the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Senada dengan Lickona, Frye, mendefinisikan pendidikan karakter sebagai, “gerakan nasional yang menumbuhkan etika, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap generasi muda dengan menekankan dan berbagi nilai-nilai universal yang kita semua miliki, serta dengan membentuk dan mengajarkan karakter yang baik.”⁷⁸

Pendidikan karakter merupakan gerakan nasional yang digagas sekolah untuk mengembangkan etika, rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap generasi muda yang memiliki pembelajaran dan teladan karakter yang baik dengan mengedepankan nilai-nilai universal yang dianut oleh kita semua. Menurut Maragustam Siregar, pendidikan karakter merupakan cara memadukan pendidikan, akumulasi pengalaman, kebiasaan, aturan dan keteknikan lingkungan, serta pengorbanan dengan nilai yang melekat pada peserta didik, dan nilai tersebut diukir dan dipraktikkan kepada peserta didik sebagai dasar berpikir dan berprestasi. Dan berperilaku secara sadar dan bebas.⁷⁹

Beberapa strategi yang digunakan dalam menanamkan karakter filantropi bagi perempuan. Strategi pembelajaran⁸⁰ mengemukakan empat unsur strategi dari setiap usaha, yaitu:

⁷⁷ Fifi Nofiaturrahmah, Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah, dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2017, hal.315.

⁷⁸ Tujuh unsur-unsur karakter esensial dan utama yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang meliputi: (1) Ketulusan hati atau kejujuran (*honesty*). (2). Belas kasih (*compassion*); (3). Kegagahberanian (*courage*); (4). Kasih sayang (*kindness*); (5). Kontrol diri (*self-control*); (6). Kerja sama (*cooperation*); (7) Kerja keras (*deligence or hard work*) lihat dalam, Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books, 1991, hal. 51.

⁷⁹ Maragustam Siregar, *Filsafat Pendidikan Islam: Menuju Pembentukan Karakter Menghadapi Arus Global*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2015, hal. 245.

⁸⁰ Strategi pembelajaran menurut Frelberg & Driscoll dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pemberian materi pelajaran pada berbagai tingkatan, untuk siswa yang berbeda, dalam konteks yang berbeda pula. Gerlach & Ely mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat

- a. Spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dengan merubah profil perilaku dan pribadi peserta didik.⁸¹ Tujuan utama dalam menanamkan jiwa filantropi pada peserta didik adalah merubah perilaku yang semula egois, hedonis, kikir, tidak peduli.
- b. Memilih kemudian mempertimbangkan sistem pendekatan pembelajaran paling dianggap efektif. Pendekatan pembelajaran yang penulis pilih adalah *student centered approach* dengan kata lain lebih banyak praktek untuk anak didik, sehingga meningkatkan keterampilan mandiri.
- c. Menetapkan serta mempertimbangkan langkah-langkah atau strategi, metode dan teknik pembelajaran. Strategi ini membutuhkan metode khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Metode pembelajaran merupakan suatu cara mengembangkan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses pembelajaran. Pendidik perlu memahami dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan dipahami dengan baik oleh siswa. Metode pengajaran harus dipraktekkan dan semenarik mungkin agar siswa dapat memperoleh pengetahuan secara efektif. Berikut adalah metode pengajaran dalam proses pembelajaran:

Pertama, Metode ceramah, melalui ceramah diharapkan target sasaran yang dituju untuk filantropi ini tersampaikan karna langsung bertatap muka, bagaimana langsung bertatap antar pendidik dan anak didik sehingga memahami bagaimana menunjukkan rasa peduli terhadap sesama manusia, terutama yang membutuhkan.

Kedua, Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok, dengan tujuan anak didik bisa langsung mendiskusikan langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan kewirausahaan filantropi.

Ketiga, Metode ceramah plus yaitu sistem pengajaran dengan menggunakan ceramah lisan dan disertai metode lainnya. Metode mengajar ini menggunakan lebih dari satu metode. Misalnya: selain dengan ceramah juga langsung praktek ketrampilan, memasak, menjahit, merangkai bunga dll. Setelah itu hasil dari karya masing-masing dijual. Setelah mendapatkan untung, ditanamkan pada peserta didik untuk berfilantropi.

Keempat, *Mind Mapping*. *Mind mapping* adalah Metode pembelajaran melalui serangkaian pemikiran tentang masalah, hingga pemecahannya

memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Lihat Modul, Sri Anitah, “Strategi Pembelajaran”, PKOP4301/MODUL 1, hal. 3.

⁸¹ Akhmad Sudrajat, “Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, Taktik dan Model Pembelajaran”, <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pendekatan-strategi-metode-teknik-dan-model-pembelajaran/>, akses Jum’at, 24 Juli 2020.

tidak memungkinkan. Pengajaran melalui peta pikiran dilaksanakan dalam bentuk program-program dengan kausalitas dan saling mempengaruhi. Metode pembelajaran dengan mind mapping ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa, sehingga mereka dapat memahami secara utuh dari awal hingga akhir. Pendidik dan anak didik memetakan kelompok mana saja yang berhak mendapat filantropi, kemudian dicarikan solusinya. Atau berlaku juga ketika anak didik yang tidak sama sekali faham tentang kewirausahaan, setelah tau bidang mana yang disukai maka ditetapkan untuk mempelajarinya lebih jauh.⁸²

- d. Tetapkan kriteria untuk ukuran yang berhasil dan standar minimum atau sukses dan ukuran standar.

Pilar-pilar pendidikan karakter dapat ditunjukkan melalui hubungan sinergis antara keluarga, rumah (*home*), sekolah (*school*), masyarakat (*community*) dan dunia usaha (*business*). Adapun Sembilan unsur karakter tersebut meliputi unsur-unsur karakter inti (*core characters*) sebagai berikut:⁸³

- 1) *Responsibility*, kepedulian terhadap sesama manusia menjadikan dasar karakter dalam membentuk jiwa yang filantropi. Anak didik dikenalkan dengan filantropi dasar, dan memberi tauladan para tokoh-tokoh filantropi Islam. Sesuai dalam ayat-ayat al-Qur'ân; (QS.74: 38, QS. 6: 164, QS. 6:25, QS. 36: 12)
- 2) *Respect*,⁸⁴ respek anatara pendidik dan anak didik terjalin dengan baik bagaimana mengajarnya dengan sabar, apalagi kadang perempuan terkendala dengan kehidupan Rumah Tangganya, mengurus anak dan rumah. Begitupun dalam filantropi ditumbuhkan rasa respek pada siapapun terutama yang dianggap sangat membutuhkan pertolongan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan respek adalah; (QS. 5: 3, QS. 10: 1-6, QS. 2: 112, QS. 58: 11)
- 3) *Fairness* (keadilan); dikenalkan proses mencapai keadilan, baik dalam mengajarkan anak didik tanpa membedakan, juga dalam memberikan

⁸² Ina, "20 Macam Macam Metode Pembelajaran Lengkap", <https://dosenpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran>, akses hari kamis, 24 Juli 2020.

⁸³ Dalmeri, "Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah terhadap Gagasan Thomas Lickona dalam Educating for Character)", dalam *Jurnal Al-Ulum* Vol. 14 No. 1, Tahun 2014, hal. 273.

⁸⁴ Menghormati adalah mengakui, menghargai dan menerima siswa, bukan membodohi siswa; mereka bersedia menerima pendapat dan pendapat siswa tanpa penilaian atau kritik; mereka bersedia berkomunikasi dengan siswa, tidak hanya untuk menghargai sarjana, untuk memberikan keamanan psikologis dan memberikan siswa kesuksesan pengalaman. Eva Mania, "Pentingnya Sikap Respek Bagi Pendidik Dalam Pembelajaran", *Majalah Ilmiah Pembelajaran*, Nomor 1 Volume, Tahun 2011, hal.4.

filantropi. Ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan; (QS.4:8, 135, QS.5: 8, QS. 22: 69, QS. 32: 25).

- 4) *Courage* (keberanian); keberanian mengambil langkah cepat dalam menentukan atau memilih siapa yang berhak dilakukan ketika filantropi, agar tidak salah dalam melangkah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan keberanian; (QS. 6: 116, QS. 53: 29-30, QS. 18: 28, QS. 66: 6; 5).
- 5) *Honesty* (belas kasih); belas kasih adalah kunci utama dalam filantropi, dari belas kasih yang tumbuh maka filantropi akan terlaksana. Ayat-ayat yang berkaitan adalah; ((QS. 28: 77, QS. 2: 177, QS. 16: 90, QS. 29: 69, QS. 29: 69; 6).
- 6) *Self-discipline* (disiplin diri); dalam berwirausaha harus membiasakan disiplin diri, karena dengan terlatih disiplin, mudah untuk mewujudkan cita-cita. Ayat-ayat yang berkaitan adalah; (QS. 103:1-3, QS.94:7, QS.108:1).
- 7) *Caring* (peduli), peduli sesama manusia, sesama makhluk, bagaimana ada seorang dokter yang memahami kondisi ekonomi masing-masing pasien, maka dokter tersebut memberi asuransi dengan boleh dibayar sampah plastik. Ayat-ayat al-Qur'ân yang berkaitan dengan peduli adalah (QS.5:2, QS. 4: 75, QS. 47:3)
- 8) *Perseverance* (ketekunan) adalah salah satu faktor penting dan yang menjadi daya penggerak bagi seseorang untuk belajar adalah keinginannya untuk berprestasi sebagai upayamemenuhi kebutuhan untuk sukses dan kebutuhan untuk menjauhi kegagalan dalam belajar. Jika seseorang memiliki kebutuhan sukses yang tinggi, maka ia akan bekerja keras dan tekun dalam belajar. Seseorang akan melakukan sesuatu perbuatan dimulai karena dirasakan adanya suatu kebutuhan.⁸⁵ Ayat-ayat yang berkaitan dengan ketekunan adalah ; (QS. Al-Baqarâh/2: 31-32).

Tabel V. 12

No	Istilah yg digunakan	Nomor surah dan ayat
1.	<i>Responsibility</i> /Tanggung Jawab	74/38, 6/164, 6/25, 36/12
2.	<i>Respect</i> /saling menghormati dan saling menghargai	5/3, 10/1-6, 2/112, 58/11
3.	<i>Fairness</i> /keadilan	4/58, 4/135, 5/8, 22/69, 32/25
4.	<i>Courage</i> /keberanian	6/116, 53/29-30, 18/28, 66/6
5.	<i>Honesty</i> /belas kasih	28/77, 2/177, 16/90, 29/69, 29/69
6.	<i>Citizenship</i> /kewarganegaraan	3/103,159,180, 4/59, 5/8

⁸⁵ Resnani, "Hubungan Antara Kebutuhan Untuk Sukses Dan Ketekunan Belajar Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Ppgt) Fkip Unib Angkatan 2012", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 10 Tahun 2017, hal.37.

7.	<i>Self-discipline</i> /disiplin diri	103/1-3, 94/7, 108/1
8.	<i>Caring</i> / Peduli	5/2, 4/75, 47/3
9.	<i>Perseverance</i> /ketekunan	2/31-32

No	Istilah yg digunakan	Nomor surah dan ayat
1.	Pengentasan kemiskinan	9/103, 9/60, 107/1-3
2.	Mengikis sifat kikir	17/100, 3/180, 3/36-37
3.	Menghilangkan cinta harta secara berlebihan	10/55, 2/29, 10/66
4.	Meningkatkan perekonomian	16/97, 28/77, 59/ , 22/31-34
5.	Menciptakan Keadilan Sosial	22/17, 9/4, 9/7
6.	Berbuat kebajikan kepada sesama	16/90, 2/195, 55/60
7.	Memperbaiki Akhlak	98/5, 9/100, 9/5

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa sedekah adalah suatu upaya yang baik kepada sesama, murah hati, dengan tujuan membantu orang lain untuk mengurangi beban, tujuannya untuk memberi, berinvestasi untuk tujuan memiliki harta, dan dalam semangat rela berkorban. Beri orang lain kebahagiaan. Dalam hal ini penanaman sifat zakat mengacu pada metode atau proses penanaman sifat zakat pada siswa, dimana sekolah menggunakan berbagai metode pendidikan untuk menumbuhkan sifat zakat siswa. Anak-anak yang lahir di dunia dalam keadaan bersih atau suci, tetapi pada anak itu, tergantung pada lingkungan tempat mereka dididik, mereka juga dapat berkembang lebih baik, begitu pula sebaliknya. Untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik dibutuhkan sosok yang mampu mengasuh dan membimbing anak. Seorang anak adalah anugerah terindah dalam hidup, dan cara perkembangannya membutuhkan perawatan yang tepat dari orang tua.

Perlu ditekankan dalam satu hal adalah setiap individu memiliki perbedaan karakter untuk mengembangkan perilaku yang baik. Kecenderungan manusiawi ini dapat dibuktikan dengan kemiripan konsep kepribadian dasar setiap peradaban bahkan jaman. Padahal, kebaikan itu melekat pada diri manusia. Misalnya, tidak ada peradaban yang akan mempertimbangkan kebohongan, penindasan, kesombongan, kekerasan, dll. Demikian pula, tidak ada peradaban yang menganggap rasa hormat terhadap orang tua, keadilan, kejujuran, dan pengampunan sebagai hal yang baik. Selain itu, semua keutamaan ini telah dikonfirmasi dalam kitab suci Alquran. Karena itu, kebaikan sejati hanya datang dari Allah. Padahal, kebaikan itu melekat pada diri manusia.

Manusia dengan membedakan hal baik serta yang buruk akan mendapat manfaat dari yang semula tidak berguna. sehingga, untuk menanamkan karakter yang murah berderma. Menjadi penting bagi peserta didik untuk

memahami hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan moral, karena mereka memerlukan aturan beretika dalam kehidupan sehari-hari, satu sama lain saling berkaitan dengan individu, masyarakat luas, maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hakikat moralitas adalah berbicara tentang nilai-nilai perilaku berdasarkan ajaran agama, dan berbicara tentang sifat-sifat terpuji dan hina dari sudut pandang agama. Sebagaimana sudah diketahui, bahwa ruang lingkup pendidikan akhlak sangat luas, melibatkan individu, masyarakat, alam dan Allah.⁸⁶ Kemudian pendidikan akhlak terletak pada penanaman nilai-nilai ajaran agama yang tercermin dan terwujud dalam tingkah laku dan budi pekerti seorang anak dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam seluruh aspek kehidupan, manusia senantiasa membutuhkan aturan agar tidak merugikan orang lain dan tercipta suasana yang damai dan tentram.

Anak yang dididik dengan ahlak yang mulia akan mampu berkomunikasi dan berinteraksi di berbagai lingkungan dengan baik. Begitupun sebaliknya jika anak dibiarkan tidak belajar membentuk moral yang baik, maka anak akan hidup dalam lingkungan yang tidak ada aturannya dan cenderung menyimpang dari perilaku. Oleh karena itu, pendidikan moral merupakan bekal yang sangat bermanfaat bagi anak.

Pandangan Zakiah Daradjat, adalah bahwa moralitas itu sendiri adalah perilaku yang dihasilkan oleh hati nurani, pikiran, emosi dan kebiasaan alamiah, dan perilaku tersebut bersama-sama merupakan kesatuan perilaku moral dalam kehidupan nyata. tubuh. Dari perilaku inilah emosi moral (moral adat) lahir dari fitrah manusia sebagai fitrah, sehingga dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang bermanfaat, mana yang tidak berguna, mana yang indah, dan mana yang ada. buruk. Pendidikan moral (akhlak) menurut Soedijarto adalah lahirnya manusia yang terpelajar. Dengan memadukan nilai dengan kognisi, emosi, evaluasi.

Pendidikan akhlak⁸⁷ Berharap untuk menyentuh bidang internalisasi (pendalaman) dan karakterisasi (apresiasi). Model adalah salah satu metode pendidikan yang digunakan oleh nabi dan memiliki dampak terbesar pada komunikasi misinya yang berhasil. Banyak pakar pendidikan percaya bahwa memimpin dengan memberi contoh adalah cara yang paling efektif. Ini karena secara psikologis, anak adalah peniru yang ulung. Siswa cenderung meniru gurunya dan memberinya rasa identitas dalam segala hal. Dimulai dari tahap kognitif, anak melewati dan mengalami proses pendidikan Islam yaitu pengetahuan dan pemahaman anak terhadap ajaran agama serta nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. erikutnya adalah emosi, yaitu

⁸⁶ Irwan Prayitno, *Membangun Potensi Anak*, Jakarta: Mitra Grafika, 2003, hal. 70.

⁸⁷ Akhlak dalam Islam, menurut Ibn Taymiyah, terkait erat dengan konsep keimanan. Ibrahim Bafadhâl, "Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 06 No.12, Tahun 2017, hal. 53.

proses menginternalisasi doktrin dan nilai agama ke dalam diri anak melalui apresiasi dan keyakinan. Jika dilandasi oleh pemahaman dan pemahaman terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam, maka apresiasi dan keyakinan anak akan meningkat. Pada tahap emosional, motivasi anak secara bertahap akan bergeser untuk mengamalkan dan menaati ajaran Islam dari internalisasinya sendiri (tahap psikomotorik). Dengan cara inilah terbentuklah umat Islam yang setia, saleh, dan berakhlak mulia.⁸⁸

Nabi Muhammad SAW, dalam sejarah Islam mengulas sang Nabi terakhir di ajaran Islam, menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter yang baik (*good character*). selanjutnya setelah ribuan tahun, kemudian rumusan tujuan utama pendidikan tetap pada wilayah serupa, yakni pembentukan kepribadian manusia yang baik. Tokoh pendidikan Barat yang mendunia seperti Klipatrick, Lickona, Brooks, Goble seakan menggemakan kembali gaung yang disuarakan Muhammad SAW. Bahwasanya moral, akhlak atau karakter adalah bertujuan yang tak terhindarkan dari dunia pendidikan. Begitu juga dengan Marthin Luther King menyetujui pemikiran tersebut dengan mengatakan, “*Intelligence plus character, that is the true aim of education*”. Kecerdasan plus karakter, itulah tujuan yang benar dalam pendidikan.⁸⁹

3. Pemetaan Zakat dan Filantropi

Zakat adalah sedekah wajib yang memiliki aturan tertentu. Pengertian “sedekah wajib” memberi makna bahwa ada sedekah yang tidak wajib, sedekah dalam arti yang tidak wajib inilah yang sehari-hari dengan memberikan uang atau harta, baik secara sukarela demi karena Allah dan belakangan dikaitkan dengan filantropi. Perbedaan antara zakat dan filantropi:⁹⁰

Tabel V. 13

No	Zakat	Filantropi
1	Wajib atas harta tertentu	Tanpa ada ketentuan
2	Dikeluarkan setelah terpenuhi syarat (<i>nisab dan haul</i>)	Dikeluarkan tanpa syarat, kapan saja
3	Mustahiq tertentu	Kepada siapa saja
4	Mati masih memiliki kewajiban zakat ahli waris wajib	-

⁸⁸ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Remaja Rosdakarya*, Bandung, Pustaka Utama, 2001, hal. 78.

⁸⁹ Abdul Majid & Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010, hal. 30.

⁹⁰ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam fiqh untuk Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017, hal. 122.

	melunasinya	
5	Tidak bayar zakat mendapat azab	Tidak apa-apa
6	Tidak boleh diberikan kepada orang kaya	Kepada siapapun
7	Diutamakan untuk didistribusikan ke wilayah muzakki	Disalurkan ke mana aja
8	Zakat tidak boleh untuk orang kafir	Boleh untuk siapa saja
9	Tidak boleh diberikan pada istri muzakki	Pada siapa saja

Pemetaan di atas pokoknya mungkin hanya pada soal aspek hukum “wajib” itu. Penafsiran yang progresif,⁹¹ pada zakat karena di zakat inilah ibadah wajibnya. Kalau kita mengandalkan sedekah dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, maka kekuatannya tidak akan sebesar kalau itu diporoskan pada zakat yang wajib. Sementara ini zakat masih jadi perbincangan atara dikelola oleh negara atau masyarakat pribadi, oleh karena filantropi selain zakat sangat membantu pengembangan masyarakat secara langsung.

D. Kedudukan Perempuan dalam Pendidikan Filantropi

1. Perempuan Memiliki Hak yang sama dalam Filantropi

Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang bermacam-macam warna kulit, suku, bangsa, kedudukan dalam bermasyarakat, pekerjaan, keadaan perekonomian, dan lain-lain, dengan adanya perbedaan tersebut ditunjukkan agar sesama manusia dapat saling mengenal dan saling tolong menolong. Manusia pasti membutuhkan manusia lain, laki-laki membutuhkan perempuan, begitu pula sebaliknya. Bahkan jika dunia dan segala isinya diberikan kepadanya, tidak ada yang bisa hidup sendiri. Perbedaan ini tidak terbatas pada jenis kelamin, ras, dan warna kulit saja, tetapi juga termasuk kehidupan ekonomi sehari-hari, untungnya masyarakat memiliki kehidupan ekonomi yang stabil, sebaliknya ada juga masyarakat yang berada dalam kehidupan ekonomi yang kurang beruntung. Mereka yang membutuhkan, miskin dan terlantar adalah contoh dari mereka yang tidak beruntung dalam kehidupan ekonomi, sehingga mereka perlu memperhatikan orang lain untuk membantu mereka.

⁹¹ Dalam konsep hukum progresif, posisi manusia menjadi sentral utama dalam menilai menggali hukum sebagai upaya apakah benar dan baik atukah sebaliknya. Implikasinya ketika manusia dalam setiap proses perkembangannya selalu berubah sesuai dengan kebutuhan kehidupannya. Dalam jurnal Hwian Christianto “Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana”, *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, Tahun 2011, hal. 431 – 645.

Perbedaan jenis kelamin secara biologis disebut Sex sedangkan gender perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau konstruksi masyarakat. Mansour Fakih, berpendapat bahwa gender dilihat dari kaum laki-laki dari sifatnya yang melekat maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun budaya.⁹² Dari pengertian tersebut gender merupakan konstruksi sosial yang membuat perbedaan diantara laki-laki dan perempuan.

Gender di angkat menjadi permasalahan apabila perempuan dan laki-laki tidak diperlakukan secara adil. Tidak masalah perempuan dan laki-laki ketika membuat klasifikasi “feminim” dan “maskulin” selama tidak digunakan untuk memberikan perlakuan yang deskriminatif dan merugikan salah satu jenis kelamin. Namun, apabila perbedaan-perbedaan tersebut kemudian di gunakan untuk sebagai dasar untuk memperlakukan kedua jenis kelamin secara berbeda dan deskriminatif negatif, maka gender menjadi masalah.⁹³ Gender akan menjadi masalah apabila masyarakat punya pandangan bahwa pendidikan perempuan sebaiknya lebih rendah dari laki-laki karena ia “hanya” bertanggung jawab di rumah. Gender juga menjadi masalah apabila dalam masyarakat ada pandangan bahwa gaji perempuan dan jaminan sosial yang diterimanya harus lebih rendah dari laki-laki karena perempuan sebagai pencari nafkah tambahan. Jabatan publik perempuan menjadi masalah dalam gender dengan anggapan bahwa perempuan seharusnya lebih rendah dari laki-laki karena perempuan bersifat feminim, dianggap tidak mampu memimpin, kurang mandiri, dan sebagainya.³

Pendidikan dan persekolahan merupakan salah satu parameter kualitas sumber daya manusia, sehingga pendidikan merupakan hal yang mutlak diperlukan. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Dapat mengatakan, bahwa dimana ada kehidupan manusia, bagaimanapun juga disitu pasti terdapat pendidikan. Setiap manusia baik perempuan atau laki-laki berhak mendapatkan pendidikan yang layak sehingga bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya.⁴ Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’ân surat an-Nahl/16: 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami

⁹² Mansor Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001, hal.8.

⁹³ Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, *Kebijakan Publik Pro Gender*, Surakarta: LPP UNS Dan UNS Press.2009, hal. 22-23.

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Kata (صَلِح) *shâlih/saleh* dipahami kata beramal saleh adalah upaya seseorang menemukan sesuatu yang hilang atau berkurang nilainya, tidak atau berkurang fungsinya dan bermanfaat, kemudian untuk memperbaikinya maka beramal baik.⁹⁴ Kepandaian bisa didapatkan ketika hanya dengan membaca buku saja tapi tujuan diadakannya pembelajaran di sekolah adalah untuk belajar ahlak, untuk mencapai tingkat saleh.

Ibnu katsir, menambahkan bahwa laki-laki dan perempuan kemudian beramal baik, maka Allah balas dengan kehidupan yang lebih baik di Dunia dan kehidupan Akhirat yang lebih baik daripada amalnya.⁹⁵ Penulis berpendapat bahwa filantropi tidak bisa dibatasi hanya karena laki-laki dan perempuan sehingga, perempuan punya peluang yang sama dalam berfilantropi.

Hal tersebut juga terdapat di ayat al-Qur'ân yakni ayat yang menjelaskan tentang kesetaraan dalam kesempatan pendidikan dalam QS.al-Mujadallâh/58: 11 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ائْتِزُوا فَانْزُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas pada kata الذين اوتوا العلم menegaskan akan meninggikan orang-orang yang menuntut ilmu, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dua kelompok dalam ayat ini membagi, kelompok pertama adalah yang hanya

⁹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Vol. 6, hal. 719.

⁹⁵ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Vol.5, hal. 235.

beriman dan beramal saleh, kelompok kedua adalah beriman, beramal saleh dan berpendidikan.⁹⁶

Ibnu Katsir, mencontohkan kisah asbabun an-nuzul ayat ini di mana nabi mendahulukan orang yang beramal baik dan berilmu, kemudian setelah itu yang beramal baik.⁹⁷ Penulis, menambahkan bahwa Allah akan menaikan derajat bagi yang berilmu baik itu laki-laki maupun perempuan.

Ayat-ayat al-Qur'ân banyak yang mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Dengan demikian, keadilan gender memperjuangkan suatu kondisi yang awalnya tidak adil bagi perempuan dibanding laki-laki kemudian untuk dapat gender mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dan Negara. Sedangkan keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba tuhan.

Gender dalam ajaran Islam, keadilan adalah perwujudan hukum dari hak dan kewajiban, yang merupakan kewajiban dari sudut pandang orang lain. Oleh karena itu, siapa pun yang memenuhi lebih banyak kewajiban atau menerima lebih banyak kewajiban, dia memiliki lebih banyak hak daripada yang lain. Sementara itu, banyak orang juga yang meyakini bahwa beban suami atau beban hidup lebih berat daripada beban istri (beban reproduksi: kehamilan, persalinan, dan menyusui). Karena dapat dikatakan tidak ada yang lebih besar dari bobot antara hak dan kewajiban, tetapi seimbang dan setara.⁹⁸

Selama ini, kebanyakan orang yang tidak bisa menerima persamaan antara suami dan istri masih memiliki celah atau kebingungan. Mengacu pada Pasal 1 Ayat 2 PP Nomor 67 Tahun 2011, “Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki yang disebabkan oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat, dan Hal tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi budaya masyarakat Kesetaraan gender artinya laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan manusia, dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara, serta menikmati kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan. Kondisi Keadilan gender adalah proses kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.”⁹⁹

Gender adalah sifat yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan oleh budaya komunitas. Sifat ini tidak wajar. Perubahan ini terjadi karena

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Vol. 13, hal. 490.

⁹⁷ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Vol.9, hal. 427.

⁹⁸ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Al-Qur'ân*, Yogyakarta: Lkis, 1999, hal. 132.

⁹⁹ PP No. 67 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, 3, 4 “tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah”.

masyarakat menyadari bahwa peran yang dimainkan laki-laki dan perempuan tidak wajar, seperti kehamilan dan persalinan. Menyusui dan lainnya bisa diubah dan ditukar.

Jenis kelamin ini dapat berubah karena keterampilan atau kualitas seseorang. Peran sosial, seperti posisi atau pekerjaan tertentu, dapat dipegang atau dilakukan oleh pria atau wanita mana pun. Memiliki keterampilan atau kualitas yang memadai di bidang ini, bukan gender, tetapi keterampilan dan kualitas yang menentukan. Mansur Fakih, mencontohkan bahwa segala sesuatu yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan dapat berubah dari waktu ke waktu, dan berbeda dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu kelas ke kelas lainnya. Inilah yang disebut konsep gender.

Agama Islam dalam ajarannya tidak pernah membedakan kedudukan manusia berdasarkan jenis kelaminnya, Islam tidak meninggikan satu atas lainnya. Sebagaimana dijelaskan Al-Qur'ân menempatkan kaum laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis makhluk yang sama, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdian Tuhan (*âbid*) maupun sebagai wakil Tuhan di bumi (*khalifah*).¹⁰⁰

Dalam hal kemitrasejajaran ini, Al-Qur'ân menempatkan perempuan pada posisi yang sejajar dengan laki-laki dikelompokkan ke dalam beberapa poin. 1) statemen umum tentang kesejajaran perempuan dan laki-laki; 2) Kesetaraan asal-usul; 3) kedudukan manusia dalam beramal, 4). hak saling kasih dan mencintai, 5) hak mendapatkan keadilan dan persamaan; 6). hak mendapatkan jaminan sosial; 7) hak dalam saling tolong-menolong; 8) hak mendapatkan kesempatan pendidikan. Islam mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, menemukan perbedaan (*discrimination*). Perbedaan tersebut didasarkan kondisi fisik-biologis yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.¹⁰¹

Pengertian “pendidikan” mengacu dari 3 kata dasar yaitu: *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*.¹⁰² Ketiga istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda.

¹⁰⁰ Nasarudin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, Sp, And The Foundation, 1999, hal.35. Mengenai Status Kekhalifahan, Rasulullah Menegaskan Bahwa Semua Manusia Adalah Pemimpin (“Bahwa Semua Adalah Pemimpin Dan setiap pemimpin diminta pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya”). Islam mengangkat derajat manusia dan memberikan kepercayaan yang tinggi, karena manusia secara fungsional dan sosial adalah pemimpin. Akan tetapi, ada manusia yang bisa merealisasikan potensinya dan ada manusia yang tidak mampu merealisasikan potensinya menjadi pemimpin. Lihat Alie Yafie, *Kodrat Kedudukan Dan Kepemimpinan Perempuan*, Dalam Lily Zakiyah M (Ed), *Memposisikan Kodrat*, Banfung: Mizan, 1999, hal.10.

¹⁰¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'ân.*, hal. 45.

¹⁰² *Tarbiyah* Berasal Dari Kata *Robba-Yarbuw* (Tumbuh Dan Berkembang), *Ta'lim* Berasal Dari Kata *Alima-Ya'lamu* (Mengerti Atau Memberi Tanda), *Ta'dib* Berasal Dari

Istilah *tarbiyah* mengandung arti suatu proses menumbuh kembangkan anak didik secara bertahap dan berangsur-angsur menuju kesempurnaan, sedangkan *ta'lim* merupakan usaha mewariskan pengetahuan dari generasi tua kepada generasi muda dan lebih menekankan pada *transfer* pengetahuan yang berguna bagi kehidupan peserta didik. Istilah *ta'dib* merupakan usaha pendewasaan, pemeliharaan dan pengasuhan anak didik agar menjadi baik dan mempunyai adab sopan santun sesuai dengan ajaran Islam dan masyarakat. Ketiga istilah ini harus dipahami secara bersama-sama karena ketiganya mengandung makna yang amat dalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan dalam hubungannya dengan Tuhan dan saling berkaitan satu dengan yang lain.¹⁰³

Penulis menilai bahwa tidak seluruh perempuan menyenangi pendidikan, entah itu pendidikan agama, ekonomi dan lainnya. Terutama pendidikan formal, terlalu sederhana dalam menilai hidup, bahwa cukup dengan berpendidikan dasar saja, karena memikirkan bahwa masa depan yang jelas yakni tidak mencari nafkah cukup mengurus rumah dan keluarga. Akhirnya ketika ditinggal para suami menjadi subyek yang lemah. Kelemahan yang terjadi menjadikan perempuan kaum tertindas tidak memiliki kekuatan. Hal ini yang menjadikan penulis menggaris bawahi bahwa betapa pentingnya pendidikan yang berkelanjutan. Dikemudian hari bisa setara dengan lelaki dan bisa memiliki hak yang sama sebagai hamba yang dermawan, tidak saja menjadi obyek tapi bisa menjadi subyek.

Ketika pendidikan saja tidak cukup, tapi perlu menerapkan juga keterampilan sebagai dasar pendidikan. Keterampilan ini akan menjadi dasar untuk menghasilkan pendapatan tinggi, contohnya berwirausaha.

2. Filantropi dengan Kewirausahaan Mendorong Kemandirian Ekonomi Perempuan

Kemiskinan merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan. Saat ini, kurang dari 10 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu upaya menurunkan tingkat kemiskinan tersebut adalah melalui peningkatan pelayanan dasar karena kemiskinan sering kali disebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.¹⁰⁴ Selain itu, untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, pemerintah sedang berupaya terutama untuk masyarakat miskin. Kebijakan untuk mendukung kesejahteraan sosial guna mengatasi kemiskinan dan

Kata *Adaba- Ya'dibu* (Berbuat dan Berperilaku Sopan). Muhaimin Dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* Surabaya: Karya Abditama, 1998, hal. 14

¹⁰³ Azumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milinium Baru*, Jakarta: Logos, 2002, hal. 5

¹⁰⁴ Hilman Palaon dan Laksmi Andam Dewi, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kewirausahaan Sosial Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi*, TNP2K Juni 2019, hal.6

pengangguran, salah satunya dilakukan melalui program pemberdayaan. Beberapa studi menunjukkan bahwa program ini cukup efektif untuk mendukung kemandirian ekonomi, terutama untuk perempuan. Program-program tersebut banyak diimplementasikan melalui prinsip pemberdayaan yang mampu menciptakan peluang ekonomi untuk mereka.

Perempuan dikalangan tertentu lebih banyak tertinggal dalam mengakses layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aspek lain, sehingga menjadi kaum yang rentan dan miskin. Kemiskinan pada perempuan bukan hanya dari segi materi, namun juga akibat pengaruh budaya yang belum menempatkan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam sejumlah aspek kehidupan. Akses perempuan pada sumber daya, terutama beberapa pekerjaan formal di bidang ekonomi, menjadi terbatas karena faktor budaya yang mengesampingkan peran perempuan.¹⁰⁵ Beberapa anak perempuan usia sekolah sering tidak mendapatkan pendidikan karena tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar oleh keluarga atau norma sosial di daerahnya. Bahkan, mereka juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan berbasis keterampilan yang mungkin bisa bermanfaat guna mendukung perekonomian keluarganya.

Keputusan untuk memperoleh pendidikan, untuk bekerja, dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya dipengaruhi oleh keluarga dan terkait dengan budaya yang berlaku di kelompok masyarakat tertentu. Di beberapa wilayah di Indonesia, anak perempuan sejak dini diharapkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Kontrol sosial dan keluarga makin membatasi kapasitas perempuan untuk membuat keputusan mandiri.¹⁰⁶ Peluang perempuan berharap keluar dari kemiskinan terhambat oleh sedikitnya keterampilan yang dimiliki, sehingga jenis pekerjaan yang dapat dilakukan mereka terbatas pada kegiatan informal yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Di singgung dalam QS. al-Qoshosh/28:23.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

“dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang

¹⁰⁵ Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur’ân”, dalam *Jurnal* Vol. VI/Edisi 1/Tahun 2015, hal. 72

¹⁰⁶ Shabbir, A., & Di Gregorio, S. “An examination of the relationship between women’s personal goals and structural factors influencing their decision to start a business: The case of Pakistan”. Dalam *Journal of Business Venturing*, 1996, hal. 507.

menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)? ”Kedua (perempuan)itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya”

Pendapat Quraish shihab, bahwa banyak ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bolehnya perempuan bekerja atau berkumpul dengan lawan jenis selama masih bisa menjaga kehormatannya. Terlebih jika benar ini adalah Nabi Syueb. Maka disebut hukum yang tidak dibatalkan, Perempuan tidak ada larangan bekerja, apalagi jika suami tidak bisa memberi nafkah atau tenaga perempuan itu diperlukan juga oleh masyarakat pada umumnya.¹⁰⁷

Hemat penulis, pada prinsipnya Islam tidak melarang perempuan bekerja di dalam atau di luar rumahnya, secara mandiri atau Bersama-sama, dengan swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama pekerjaan itu dilakukannya dalam suasana terhormat serta selama mereka dapat memelihara tuntunan agama serta dapat menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya itu terhadap diri dan lingkungannya. Bekerja dapat menjadi wajib bagi perempuan jika keadaan membutuhkannya, seperti jika seseorang akan melahirkan dan tidak ada bidan yang membantunya kecuali orang tersebut, atau demi memelihara kebutuhannya untuk kelangsungan hidupnya. Untuk perempuan yang berstatus istri, sebelum bekerja, ia harus mendapat izin dari suaminya, dan seandainya tanpa izinya, kewajiban suami untuk memberi nafkah kepadanya dapat gugur.¹⁰⁸

Berkaitan dengan pemberdayaan upaya menghapus ketidaksetaraan untuk membuat keputusan sendiri bagi perempuan. Pilihan untuk bekerja atau tidak bagi perempuan tergantung pada bagaimana keluarga dan dirinya sendiri mempersepsikan pekerjaan tersebut, serta pendapatan dan status sosial yang diperolehnya. Untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan, perempuan harus aktif berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan di luar keluarganya. Pemberdayaan perempuan terdiri atas beberapa unsur, yang meliputi pemberdayaan ekonomi untuk mengakses pendapatan yang akan berpengaruh pada keputusan bagaimana pendapatan dibelanjakan, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan mereka; ada pemberdayaan sosial yang dihasilkan dari peningkatan status sosial mereka dalam masyarakat; serta pemberdayaan politik dari peningkatan partisipasi dalam kehidupan politik.¹⁰⁹

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 9, hal. 573.

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh*, vol. 9, hal. 579.

¹⁰⁹ Mayoux, L. “Micro-finance and the empowerment of women. A review of the key issues”. *Social finance working paper* (23), Geneva: International Labour Organization, 2000

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pemberdayaan berkaitan erat dengan kemampuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Kegiatan yang dinilai inovatif ini memungkinkan mereka mempelajari berbagai macam keterampilan untuk memperoleh penghasilan dan memperluas jaringan, karena telah terhubung dengan kesempatan dan inovasi. Beberapa usaha sosial bergerak untuk membantu perempuan memperoleh penghasilan dan meningkatkan status sosial mereka dalam masyarakat. Kewirausahaan filantropi memberikan solusi untuk berbagai permasalahan sosial.¹¹⁰ Secara eksplisit, kewirausahaan yang bersifat filantropi ini menggabungkan perspektif bisnis dan sosial dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi melalui kegiatan pemberdayaan.

Penggabungan perspektif bisnis dan sosial ini menimbulkan pertanyaan bagaimana praktik kewirausahaan filantropi dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial dalam masyarakat. penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai hubungan antara keikutsertaan dalam program kewirausahaan filantropi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan dan perubahan sosial yang ditimbulkannya.

Isu utama dalam proses pembangunan adalah pemberdayaan perempuan merupakan salah satu nya. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses pengembangan berdasarkan partisipasi kelompok agar individu dan kelompok yang terpinggirkan mendapatkan kendali lebih besar atas kehidupan dan lingkungan mereka, memperoleh sumber daya dan hak dasar, dan mencapai tujuan hidupnya, serta agar marginalisasi masyarakat berkurang. Dalam praktiknya, kegiatan pemberdayaan perempuan berarti perempuan memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi ekonominya.

Kegiatan pemberdayaan dapat menghilangkan ketidaksetaraan dalam membuat pilihan. Setiap upaya untuk meningkatkan pemberdayaan akan mendorong terjadinya perubahan, dari sebelumnya dalam posisi tidak terdapat pilihan menjadi dalam posisi membuat pilihan. Pemberdayaan memungkinkan perempuan mengembangkan diri untuk menemukan solusi atas berbagai masalah yang mereka hadapi, dan mampu mengubah kehidupan sendiri, keluarga, dan masyarakatnya. Hak perempuan untuk bekerja memengaruhi peran dan kontribusinya dalam keluarga. Perempuan yang memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki juga berpeluang untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Hak ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat secara ekonomi dalam kegiatan pemberdayaan yang dapat memengaruhi dalam pengambilan keputusan.

¹¹⁰ Nicholls, A. *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*. New York: Oxford University Press, 2006.

Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat ditingkatkan dengan mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pekerjaan maupun pelatihan. Hambatan dalam pekerjaan, menurut OECD (2011), meliputi 1) Perempuan memiliki pekerjaan berbayar; 2) Jenis pekerjaan tersebut tidak menerima tenaga kerja perempuan; 3) Ketersediaan layanan pendukung, seperti jasa pengasuhan anak; 4) Upah, tunjangan, dan kondisi kerja; 5) Tempat bekerja yang tidak aman; dan 6) Akses mengikuti pelatihan. Hampir dua pertiga dari perempuan yang bekerja di negara-negara berkembang memiliki pekerjaan yang rentan, sebagai pekerja mandiri atau pekerja keluarga yang tidak dibayar, sebagai buruh tani lepas di bagian bawah rantai nilai global, sebagai pekerja di pabrik dan bengkel perkotaan, atau sebagai pembantu rumah tangga. Faktor struktural dan budaya mempersulit perempuan dalam mengakses program pelatihan karena mereka harus mengasuh anak, serta terdapat ekspektasi di masyarakat mengenai pekerjaan mana yang sesuai bagi perempuan.¹¹¹

Lima komponen utama, mendefinisikan pemberdayaan perempuan melalui yang meliputi harga diri, hak untuk memilih, hak atas akses terhadap peluang dan sumber daya, hak untuk mengendalikan hidup mereka sendiri, serta kemampuan untuk memengaruhi perubahan sosial secara positif. Pemberdayaan perempuan merupakan proses yang memiliki dua faktor, yaitu sebagai sumber daya dan peluang. Sumber daya dibutuhkan perempuan untuk mencapai kemajuan ekonomi, yang meliputi sumber daya keuangan (pendapatan, tabungan, kredit), dan sumber daya fisik (tanah, perumahan, dan teknologi), hingga aset lainnya seperti keterampilan, keahlian teknis, serta kedudukan sosial. Peluang mengacu pada kekuatan perempuan untuk membuat dan menindaklanjuti keputusan yang memungkinkannya mendapatkan hasil yang berharga dari kegiatan ekonomi.

Tiga masalah yang harus diatasi dalam melakukan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi, yakni perantara yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk bekerja, perbedaan akses dan kontrol terhadap sumber daya, dan penilaian atas keputusan yang dibuat oleh perempuan sebagai bukti dari pemberdayaan. Indikator untuk memantau kemajuan dalam mencapai tujuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender terdiri dari tingkat pendidikan, pekerjaan dan gaji yang diterima, dan partisipasi dalam politik. Ketiga indikator ini sekaligus menjadi sumber daya yang berpotensi untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan perempuan walaupun terdapat hubungan sosial yang mengatur akses ke sumber daya yang menentukan sejauh mana potensi ini dapat direalisasikan.

¹¹¹ Titik Handayani, "Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Kebutuhan Tenaga Kerja Di Era Global (The Relevance Of Graduates Of Higher Education In Indonesia With The Requirements Of Labor In The Global Era)", dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 10 No. 1, Tahun 2015, hal. 53-64.

Ukuran keberhasilan dari pemberdayaan terletak pada sejauh mana sumber daya dan badan usaha mengubah ketidaksetaraan yang selama ini berlaku. Menyatakan bahwa badan usaha bukan hanya menjadi faktor pendukung dalam mengatasi ketidaksetaraan, namun dapat memulai proses perubahan jangka panjang pada struktur budaya patriarki. Munculnya badan usaha atau lembaga yang diusahakan oleh perempuan merupakan titik awal yang penting untuk seluruh proses tersebut. Proses transformasi kelembagaan membutuhkan usaha yang komprehensif. Dari individu ke bentuk badan usaha kolektif, dari negosiasi pribadi menjadi bentuk tindakan publik, dan dari lingkup informal ke arena formal.

Kewirausahaan sosial merupakan pendekatan yang bermanfaat untuk pembangunan karena mendukung penciptaan lapangan kerja, integrasi dalam pasar tenaga kerja, serta penyediaan layanan ekonomi dan sosial¹¹². Kewirausahaan sosial sering dipromosikan sebagai cara yang efektif untuk memecahkan masalah sosial, di antaranya untuk mengembangkan diri, meningkatkan kemandirian, mengembangkan jaringan sosial, dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dengan penekanan saat ini tetap pada hasil ekonomi. Pada 2003, perusahaan sosial telah menerima penghargaan yang tinggi dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) atas metode yang digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi dalam kewirausahaan sosial yang sering digunakan adalah menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat melalui bisnis yang dapat diperdagangkan.¹¹³

Tujuan didirikannya pendidikan filantropi adalah untuk mendukung perempuan, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, memiliki akses terhadap pendapatan yang signifikan guna mengurangi kemiskinan. Visi dari usaha sosial ini bukan untuk mengintervensi masalah kemiskinan secara langsung, namun memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meringankan beban sehari-hari melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan yang diberikan. Visi tersebut dijabarkan melalui misi, yaitu: 1) Untuk mendorong kemampuan perempuan dalam bidang manufaktur dan layanan informasi (*yes, i can*); 2) Untuk memberdayakan keingintahuan dan belajar (*yes, i am*); 3) Untuk mengajarkan tanggung jawab dan tantangan pekerjaan (*yes, i want*); dan 4) Untuk menciptakan dukungan dan menumbuhkan kepercayaan (*yes, we are*).

Agar tujuan itu tercapai, usaha yang dilakukan adalah melalui kegiatan pemberdayaan dengan memberikan kesempatan belajar kepada perempuan sehingga

¹¹² Fotheringham, S., Saunders, Chad, "Social enterprise as Poverty Reduction Strategy for Women". Dalam *Social Enterprise Journal*, Vol. 10, No. 3, 2013, hal. 176-199.

¹¹³ Spear, R. and Bidet, E., "Social Enterprise for Work Integration in 12 European Countries: A Descriptive Analysis". *Annals of Public & Cooperative Economics*, Vol. 76, Juni 2005, hal. 195-231.

mereka memiliki kemampuan dan keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Konsep pendidikan yang diberikan melalui program ini adalah memberikan pelatihan untuk menguasai keterampilan tertentu, dengan jenis keterampilan yang diajarkan adalah teknik dasar menjahit dan merajut untuk diaplikasikan dalam membuat kerajinan tangan yang dapat diperjualbelikan. Konsep kegiatan pendidikan filantropi adalah menciptakan pekerjaan untuk kelompok perempuan di wilayah terpilih yang akan memproduksi hasil karya yang dapat ditelusuri asalnya. Konsep ini.

Penulis memiliki harapan besar kepada perempuan yang menerapkan pendidikan filantropi dengan menggunakan kewirausahaan akan lebih memudahkan dan meningkatkan taraf ekonomi perempuan. awalnya tidak memiliki pendapatan pasti atau sulitnya mencari lowongan pekerjaan karena terbenturnya jenis kelamin, tap dalam pendidikan filantropi ini memberikan solusi bagus. Tujuan penulis adalah memberi keuntungan bagi perempuan diantaranya; kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pendidikan filantropi ini berdampak pada beberapa perubahan meliputi perubahan pandangan terhadap perempuan yang bekerja, terdapat wewenang bagi perempuan untuk mengambil keputusan dalam keluarga, serta pandangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Pertama, Perempuan yang telah mengikuti kegiatan ini selama lebih dari satu tahun memiliki sumber penghasilan lain yang menjanjikan untuk mendukung perekonomian keluarga. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya menjadi lebih baik karena telah terbukti bahwa perempuan dapat bekerja di rumah tanpa harus mengganggu mereka mengurus keluarga. Karena membawa pengaruh yang baik, tidak heran bila makin banyak perempuan yang tertarik untuk bergabung dengan usaha sosial ini di perkotaan,

Kedua, perempuan ikut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di keluarga mereka. Uang yang mereka dapatkan dari hasil bekerja juga menjadi hak mereka untuk dibelanjakan sesuai dengan keinginan walaupun mereka juga meminta pertimbangan anggota keluarga lain. Meningkatnya peran mereka dalam keluarga, terutama terkait dengan pendapatan yang mereka hasilkan, dapat meningkatkan peran perempuan untuk turut berkontribusi dalam keluarga.

Ketiga, Setelah bekerja dalam usaha sosial ini perempuan harus mengatur waktunya dengan baik. Namun karena keluarga mendukung pekerjaan mereka, perempuan dapat membagi tugas dalam keluarga bersama suami. Mereka juga menginginkan anak perempuannya dapat bersekolah tinggi agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Program terwujudnya mandiri ekonomi banyak diimplementasikan melalui konsep pemberdayaan karena melalui kegiatan ini perempuan dapat memiliki akses pada pekerjaan. Kegiatan yang inovatif memungkinkan perempuan mempelajari berbagai macam keterampilan sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan dan memperluas jaringan mereka. Kewirausahaan filantropi sebagai salah satu metode untuk memberdayakan

individu sangat bermanfaat dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung kemandirian ekonomi. Perempuan yang terlibat dalam kewirausahaan filantropi akan mendapatkan pelatihan dan diajari keterampilan yang mendukung mereka untuk dapat mengakses pekerjaan yang memberikan penghasilan.

Tantangan yang dihadapi pendidikan filantropi dalam melakukan pemberdayaan untuk perempuan adalah terbatasnya akses perempuan terhadap dunia luar, belum memiliki keterampilan dan kemampuan yang mendukung pekerjaan mereka, serta kurangnya pengetahuan karena tingkat pendidikan yang rendah. Melalui pelatihan, para perempuan mempelajari bagaimana menghasilkan produk berkualitas. Mereka juga dilatih untuk mengelola waktu dengan baik karena di samping mengurus rumah tangga, mereka juga memiliki target untuk menyelesaikan pekerjaan. Keterlibatan dalam kewirausahaan sosial telah berperan dalam memberdayakan perempuan melalui dua cara, yaitu pemberdayaan ekonomi dan pengembangan diri. Hal ini mendorong terjadinya perubahan sosial pada kehidupan perempuan sebagai individu, dalam keluarga, serta dalam masyarakat, yaitu perempuan dapat bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, membuat keputusan sendiri, serta memiliki pandangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Saat ini jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebesar 67,83 juta dimana 60 persennya adalah perempuan.¹¹⁴ Sebelumnya pada tahun 2012, jumlah perempuan UMKM sebesar 58 persen. Data tersebut menunjukkan partisipasi perempuan dalam sektor bisnis dari waktu ke waktu terus meningkat.


Gambar V. 14



UMKM Perempuan juga menyumbang 9.1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

¹¹⁴ Data Bank Indonesia Tahun 2019, www.bi.go.id, di akses pada tanggal 5 oktober 2020.

Gambar V. 15



E. Implikasi Pendidikan Filantropi perempuan

1. Pendidikan Filantropi Untuk Mengentaskan Kemiskinan

Ajaran agama memberi keyakinan kepada manusia, tentunya manusia diperintahkan untuk saling memberikan bantuan kepada mereka kelompok manusia lainnya. al-Qur'ân pun menstempel orang yang tidak peduli dengan orang lain terutama anak yatim dan fakir miskin sebagai pendusta agama. Masyarakat yang kurang beruntung ini dapat dipastikan ada disetiap negara ataupun daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan oleh para pendiri bangsa (*Founding fathers*) tentunya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini diungkapkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Para perumus UUD 1945 memberikan perhatian yang besar terhadap ketimpangan ekonomi dengan mencantumkan ayat yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Klausul ini berada pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Perintah Undang-undang 1945 pasal 34 ayat 1 diatas, telah diaplikasikan oleh Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas pad tahun 2018 telah

meluncurkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di antaranya: Pertama, adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Kedua, Tanpa Kelaparan, Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.¹¹⁵

Keberadaan masyarakat yang kurang beruntung ini, pada kenyataannya ditengah masyarakat terus berkembang, memang pemerintah disuatu daerah atau kota telah berupaya memberdayakan mereka, namun mungkin karena keterbatasan yang ada dalam suatu pemerintahan tersebut sehingga keberadaan masyarakat yang kurang beruntung ini terus ada ditengah masyarakat terutama didaerah perkotaan dan menjadi problem sosial daerah perkotaan. Oleh karena itu perlu kepedulian masyarakat yang beruntung kehidupannya secara ekonomi untuk membantu meringankan beban kehidupan mereka disaat pemerintah dirasakan kurang maksimal dalam mengayomi masyarakat yang terpinggirkan.

Awalnya praktik filantropi Islam (zakat, sedekah dan wakaf) diperkenalkan di Nusantara melalui proses Islamisasi yang panjang dan lambat, dan cenderung damai. Praktik-praktik tersebut telah beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi yang dibentuk oleh kecenderungan penguasa muslim setempat. Namun karna masih minimnya data yang di dapat untuk pencarian masyarakat sipil yang mungkin merujuk pada masjid-masjid dan para pemuka agama setempat. Sedekah dan wakaf tetap menjadi praktik yang bersifat sukarela, sedangkan praktik zakat diwarnai oleh negara yang beradaptasi dan masyarakat sipil. Pembentukan kelembagaan zakat di kesultanan Islam telah mengalami kegagalan sebagaimana kecenderungan umum zakat dalam dunia Islam.

Pedagang muslim telah dihadirkan di perairan Asia Tenggara sejak abad ketujuh dan setidaknya pada akhir kesembilan, ribuan dari mereka telah membanjiri kawasan kota kanton.¹¹⁶ Berdasarkan bukti-bukti ini bisa jadi gelombang pertama Islamisasi Indonesia dimulai pada abad ketujuh.¹¹⁷ Akan tetapi saat itu Islamisasi di Indonesia sangat lambat, karena kebanyakan dilakukakn oleh pedagang Muslim yang memang perhatian utamanya adalah berdagang. Secara teoritis, praktik filantropi Islam dimulai di Nusantara pada waktu yang sama dengan hadirnya Islam itu sendiri, karena zakat adalah

¹¹⁵ A.H. Rahadian, "STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN", dalam *Prosiding Seminar STIAMI*, Vol. III, No. 01, Tahun 2016, hal. 3.

¹¹⁶ M.C. Ricklefs, *A History Of Modern Indonesia Since*, California: Stanford University Press, 2001, hal. 1.

¹¹⁷ Sejarah menunjukkan bahwa perjuangan melawan kaum penjajah di seantero penjuru Nusantara hampir keseluruhannya digerakkan dan dipimpin oleh tokoh-tokoh pejuang muslim atas dasar motivasi keagamaan dan semangat jihad, Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan",

salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki tempat utama dalam kehidupan muslim. Dibandingkan dengan rukun yang lain, seperti shalat, puasa dan haji, praktik filantropi Islam, seperti sedekah dan zakat, mungkin lebih mudah dilaksanakan karena tidak memberatkan si kaya dan sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin. Meskipun bukti-bukti sejarahnya tidak memadai, teori dan asumsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagaimana zakat telah disebut 32 kali dalam Al-Qur'ân salah satunya ditegaskan dalam QS.Al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Ayat di atas, jelas menegaskan, bahwa umat muslim wajib untuk melaksanakan zakat, yang mana zakat menjadi filantropi jelas sangat membantu para mustahik dalam melanjutkan hidupnya.

Quraish Shihab, berpendapat bahwa ayat di atas adalah bentuk sindiran kepada orang-orang yang munafik, karena ayat ini menyerukan untuk melaksanakan shalat dan zakat. Jika orang yang munafik tidak lagi menyembah berhala-maka dia akan melaksanakan shalat. Terlebih Allah memerintahkan mengeluarkan Sebagian hartanya untuk diberikan di jalan agama, maka keimanannya akan teruji.¹¹⁸ Sedangkan Ibnu Katsir, menurutnya amal baik yang paling utama adalah dengan melaksanakan zakat dan shalat.¹¹⁹ Penulis menyimpulkan zakat sebagai salah satu jenis filantropi, menjadi perbuatan yang paling utama dihadapan Allah bersamaan dengan shalat.

Memasuki Indonesia merdeka, persoalan filantropi tidak memperoleh perhatian dari negara yang masih lemah. Dalam situasi seperti ini, upaya untuk melakukan pengelolaan zakat dan wakaf oleh masyarakat sipil menguat. Ini ditunjukkan dengan sejumlah seminar yang menghendaki agar zakat dikelola oleh negara. Akan tetapi, berbagai upaya ini mengalami kegagalan karena kekhawatiran pemerintah terlibat dalam urusan agama, atau dituduh menjalankan Piagam Jakarta, yang saat itu telah berhasil dijinakkan.¹²⁰ Di samping itu, dikotomi ideologis antara Islamis dan sekular masih sangat kuat, sehingga setiap upaya untuk melibatkan negara dalam

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, Vol. 1, hal. 216.

¹¹⁹ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Vol.1, hal. 148.

¹²⁰ Arskal Salim, *Zakat Administration in Politics of Indonesian New Order*, dalam *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, ed. Arskal Salim dan Azyumardi Azra, Singapore: ISEAs, 2003, hal.183- 184.

masalah agama dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengancam kesatuan. Sikap pemerintahan Soekarno—yang kemudian disebut Orde Lama—terhadap persoalan filantropi ini tidak mengalami perubahan, hingga ia diturunkan dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Soeharto.

Di awal pemerintahannya, kaum Muslim banyak berharap agar Soeharto mau melibatkan negara dalam persoalan filantropi, terutama zakat. Hal ini dibuktikan dengan seruan sejumlah ulama agar pemerintah ambil bagian dalam pengelolaan zakat. Akan tetapi, Soeharto merespons hal itu dengan kesediaan dirinya sebagai amil zakat nasional tanpa harus melibatkan negara. Meskipun bersifat personal, keterlibatan Soeharto ini sedikit banyak terkait dengan negara, mengingat tidak sedikit instruksi yang ia keluarkan diarahkan kepada sejumlah kepala daerah. Akan tetapi, sentralisasi pengelolaan zakat di bawah koordinasi Soeharto tidak memperoleh kepercayaan masyarakat, yang dibuktikan dengan sedikitnya dana yang terkumpul selama tiga tahun keterlibatannya.¹²¹

Kegagalan tidaklah semata-mata ketidakpercayaan masyarakat, tetapi juga sikap setengah hati yang ditunjukkan Soeharto. Hal ini terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan keterlibatannya dalam Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, di mana ia menginstruksikan pemotongan langsung gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai sedekah yang harus dibayarkan kepada yayasan ini. Akibatnya, pengelolaan zakat menjadi murni persoalan umat Islam, sehingga masyarakat menyalurkan zakat mereka ke lembaga-lembaga yang biasa menghimpun dan menyalurkan zakat, seperti masjid, pesantren, madrasah, dan organisasi-organisasi keagamaan. Pemerintah sendiri, melalui Departemen Agama, hanya memberikan instruksi agar zakat dihimpun dan disalurkan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.¹²²

Penulis melihat sejarah perkembangan filantropi yang sudah ada sejak pada masa Nusantara dimulai dengan zakat, sedekah dan infak berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan pengelolaan setelah kemerdekaan Indonesia, yang dimulai oleh presiden Soeharto. Semula filantropi dilakukan oleh individu, diambil alih oleh pemerintah dalam mengalokasikannya kepada mustahiq. Meskipun di tengah perjalanannya tetap menemukan kendala karena pemotongan secara paksa terhadap Pegawai Negeri Sipil, datangnya permasalahan ini menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Bentuk apapun dalam berfilantropi dikembalikan kepada masing-masing yang bersangkutan, tanpa ikut campur dari pemerintah.

¹²¹ Asep Saepudin Jahar, 'The Clash of Muslims and the State: Waqf and Zakat in post- Independence Indonesia' *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 13: 3 2006: hal. 365.

¹²² Arskal Salim, *Challenging the Secular State: Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawaii Press, 2008, hal.124-125

Penulis pun memilih pendapat bahwa masyarakat luas memiliki hak untuk berfilantropi dan menentukan sendiri siapa yang berhak menjadi mustahik. Kerabat yang fakir atau miskin terdekat menjadi prioritas mendapatkan hak. Sesuai ayat Allah dalam surat an-Nisâ'/4 ayat 36.

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْأَجْنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

Ibnu Katsir menambahkan dalam kitab Ibnu Katsir bahwa ayat ini ditujukan kepada semua manusia, perintah beribadah dalam ayat ini bukan saja ibadah ritual atau yang juga dikenal dengan *ibadah mahdhah*, yakni ibadah yang cara, kadar, dan waktunya ditetapkan oleh Allah atau Rasul, seperti shalat, zakat, puasa dan haji; tetapi mencakup segala aktivitas, yang hendaknya dilakukan demi karena Allah. Ibadah yang dimaksud adalah perwujudan dari perintah-Nya dalam QS. Al-An'âm/6 ayat 162.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

Penulis beranggapan jika filantropi dilakukan langsung, pemberi bisa mengukur kelayakan yang akan diberikan, dan memberikan penghargaan kepada pemberi. Pemberian yang bermula memiliki niat baik akan berubah menjadi buruk, ketika penerima merasa tidak dihargai. Contoh kasus, jika dikolektifkan pada pemerintah setempat, padahal orang terdekat sangat membutuhkan. Setelah sampai di tempat yang bersangkutan dan di alokasikan kembali pada yang membutuhkan, tapi karena jumlah yang banyak maka untuk menjadikan adil, maka yang dibagikan tidak layak. Akhirnya hal tersebut menjadikan mudzarat bagi penerima.

Kelemahan filantropi apabila diberikan pada masing-masing adalah munculnya *riya* atau sombong, pada akhir ayat di atas dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong membangga-banggakan diri, kemudian dilanjutkan ayat setelahnya bahwa mereka itulah ada kikir, dan menafkahkan hartanya ia pamrih.¹²³ Biasanya, orang semacam ini berjalan angkuh dan merasa diri memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Dengan demikian, keangkuhannya tampak secara nyata dalam kesehariannya. Bahkan tidak jarang memanggakan apa yang pada hakikatnya tidak dia miliki. Kesombongan terbagi menjadi dua, kesombongan yang terlihat dalam tingkah laku dan kesombongan yang terdengar dari ucapan-ucapannya.

Penulis setuju dengan pendapat Quraish Shihab yang menguatkan bahwa filantropi diberikan langsung agar tepat sasaran pada yang berhak terutama orang-orang disekeliling terdekat. Ibnu Katsir berpendapat bahwa tetangga adalah penghuni yang tinggal disekeliling rumah *muzakki* atau pelaku filantropi, sejak dari rumah pertama hingga rumah ke empat puluh. Sebagian ulama ketika menemukan kasus berbeda tidak memberikan batas tertentu dan mengembalikannya kepada situasi dan kondisi setiap masyarakat. Betapa pun, terkadang tidak mengenal dengan tetangga baik itu nama ataupun agama. Kendati demikian, semua adalah tetangga yang wajib mendapat perlakuan baik.

Keadaan gembira, susah untuk ikut serta membantu dan merasakannya. Tiga tingkatan dalam bertetangga. *Pertama*, mempunyai hak, dan *Ketiga*, mempunyai tiga hak. Tetangga yang mempunyai satu hak adalah orang musyrik dan tidak mempunyai kekerabatan dengan anda, tetatp karena dia tetangga anda maka dia mempunyai satu hak. Sedangkan yang mempunyai dua hak adalah tetangga yang muslim; dan yang mempunyai tiga hak adalah tetangga yang muslim dan memiliki hubungan kerabat dengan anda. Sekeliling ini pun berlaku pada asisten rumah tangga yang ada di rumah *muzakki*.

Ibnu Katsir menambahkan dalam kitabnya,¹²⁴ masih berkaitan dalam kandungan surat An-Nisa' ayat 36. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua menduduki tingkatan pertama, kemudian dilanjutkan dengan berbuat baik kepada kerabat, baik laki-laki maupun perempuan, selanjutnya anak yatim. Ibnu Katsir pun menambahkan pada kalimat *والجار ذى القربى والجار الجنب* menjelaskan tetangga yang dekat adalah tetangga yang memiliki kaitan kekerabatan dengan *muzzaki* dan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak

¹²³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, hal. 530.

¹²⁴ M. 'Abdul Ghoffar, *Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsir, jilid 2*, Kairo: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008, hal. 386.

memiliki kekerabatan. Sebagian ulama mengatakan bahwa teman jauh atau teman perjalanan.

Hakikatnya Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir al-Misbah dengan yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir tidak beda jauh dalam berpendapat akan tingkatan dalam berbuat baik atau berfilantropi, yakni mengutamakan tetangga atau orang-orang terdekat disekeliling. Saudara, tetangga baik itu muslim maupun non muslim, budak-budak disekelilingpun termasuk. Sehingga memberikan secara langsung itu lebih baik. Filantropi terus berkembang dari waktu ke waktu, ditunjukkan pada masa Rasulullah, pra kemerdekaan dan hingga setelah kemerdekaan filantropi memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Fenomena tumbuhnya lembaga zakat di Indonesia cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama dari aspek sosial, ekonomi, budaya, atau pendidikan. Hal ini dikarenakan potensi ekonomi Indonesia terus berkembang, dan program-program filantropi juga mengalami kemajuan. Indonesia, sebagai negara yang berpenduduk kurang lebih berjumlah 250 juta jiwa.¹²⁵ memiliki banyak populasi yang hidup dalam kondisi tidak beruntung (miskin), yaitu sekitar 30 juta orang.¹²⁶

Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Penerimaan Zakat yang diterbitkan oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, pada tahun 2016, dana zakat yang terkumpul sejumlah 3,64 Triliun, tahun 2017 sejumlah 5,17 Triliun rupiah dan dana infaq yang terkumpul sejumlah 1,1 Triliun, sedangkan yang disalurkan pada tahun 2017 sejumlah 2,93 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan dana zakat dan infaq/shadaqah pada tahun 2016 ini mengalami kenaikan 40%. Kata “Filantropi” berasal dari Bahasa Inggris Philanthropy, dan kata tersebut berakar dari Bahasa Yunani, yaitu Philos (cinta) dan Anthropos (manusia). Dari akar kata ini, kita definisikan filantropi sebagai perbuatan berderma untuk sesama manusia. Sementara itu, Payton dan Moody mendefinisikan filantropi sebagai *voluntary action for the public good* (tindakan sukarela untuk kepentingan kemaslahatan publik).

Filantropi itu bukan hanya konsep, tetapi ia bermakna praktek dalam bentuk *giving* (memberi), *services* (pelayanan-pelayanan) dan *association* (mengadakan perhimpunan). *Ketiga* praktek filantropi ini dilakukan oleh para dermawan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan terutama masyarakat yang memerlukan infrastruktur, serta dilakukan oleh masyarakat sipil yang terhimpun dan berorganisasi secara sukarela untuk

¹²⁵ Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 oleh Badan Pusat Statistik

¹²⁶ Zaenal Abidin, “Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktek Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang”, dalam *Jurnal SALAM: Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol.15, No.2, Tahun 2012, hal.198

terciptanya komunitas swadaya. Adapun pondasi filantropi Islam dalam praktek dapat ditemukan dalam al-Qur'ân Surat At-Taubâh/9: 60.¹²⁷

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Quraih shihab, mengaitkan ayat ini secara kontemporer yaitu dengan nasib tenaga kerja yang sudah melakukan kontrak kerja, tapi dikemudian hari harus membatalkan kontrak karena banyak hal yang merugikan satu pihak, tapi pemilik perusahaan tidak menerimanya. Maka tenaga kerja ini pun berhak masuk pada yang berhak mendapat bantuan seperti halnya budak yang dimerdekakan.¹²⁸

Ahmad Musthafa membagi beberapa golongan yang berhak mendapatkan filantropi di antaranya adalah; amil, fair, miskin, mu'allaq, memerdekakan budak, yang mempunyai hutang, berjihad, sedang dalam perjalanan.¹²⁹ Penulis menambahkan bahwa filantropi ini bisa dikaitkan dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini yang banyak tenaga kerja yang dirumahkan.

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan kelompok (Asnaf) kaum yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kaum fakir, kaum miskin, amilin (pengelola zakat), mua'allaf (orang yang mendapatkan hidayah Islam), budak (hamba sahaya), *gharimin* (orang yang berhutang), untuk keperluan di Jalan Allah. (fi sabilillah), dan ibnu sabil (orang yang sedang bepergian untuk keperluan masalahat – seperti menuntut ilmu dan bukan perjalanan maksiat).

Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami

¹²⁷ Asep Saepuddin Jahar, Masa Depan Filantropi Islam Indonesia *Kajian lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf, Annual Conference on Islamic Studies (AICiS) ke-10*, Banjarmasin, Tahun 2010, hal. 684

¹²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 5, hal. 145.

¹²⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vo.10, hal. 244.

masing-masing kelompok. Kelompok-kelompok ini menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat diberikan sehingga siapa saja yang berhak mendapatkan filantropi (zakat). Kitab al-Misbah menjelaskan bahwa zakat tidak harus dibagikan kesemua delapan ashnaf. Imam malik berpendapat bahwa ulama-ulama dari kalangan sahabat Nabi saw sepakat membolehkan memberikan zakat walau kepada salah satu kelompok. Berbeda dengan Imam Syafi'i harus dibagikan sama rata.

Selanjutnya ulama bahasa demikian juga fiqh berbeda pendapat tentang makna fakir dan miskin. Ada sembilan pendapat yang dikemukakan oleh al-Qurthubi di dalam tafsirnya. Salah satu diantaranya adalah fakir adalah yang membutuhkan dan dari golongan kaum muslimin. Sedangkan miskin adalah Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Perbedaan pendapat tetap fakir dan miskin, keduanya sama-sama membutuhkan bantuan karena penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan bersama dan yang menjadi tanggungannya.¹³⁰

Setelah faqir miskin yang mendapatkan hak, selanjutnya 'amil yang mana memiliki kuasa, mengelompokkan mana saja yang berhak mendapatkan, kemudian diantarkan secara langsung. Urutan selanjutnya adalah mu'alaf, mu'alaf pun terbagi menjadi dua, yang pertama adalah yang benar-benar memeluk Islam akan mendapat bantuan., dan yang kedua adalah yang dikhawatirkan mengganggu umat Islam tidak mendapat bantuan. Setelah itu ada ibnu sabil, yang kehabisan bekal ketika sedang perjalanan.

Dari sekumpulan ayat-ayat al-Qur'ân yang berbicara tentang zakat dan sedekah, dapat disimpulkan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu d alam raya ini termasuk harta benda. Disampir berdasar persaudaraan semasyarakat, sebangsa dan sekemanusiaan dan berdasar *istikhlaf*, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi. Apa yang ada berada dalam genggam tangan seseorang atau sekelompok orang, pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. Manusia diwajibkan menyerahkan sebagian, sesuai dengan takaran tertentu.

Filantropi yang mengakar kuat dalam al-Qur'ân dan Hadis, terdapat tiga konsep utama mengenai, yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama dan keadilan sosial. Konsep *pertama* tersebut menjadi panduan umum, konsep *kedua* berkaitan dengan moralitas sosial, dan konsep terakhir menyentuh tujuan inti dari filantropi dan agama itu sendiri, yaitu keadilan sosial. Banyaknya ayat-ayat dalam al-Qur'ân tentang masing-masing konsep tersebut memiliki korelasi dengan makna dan ide yang terkandung di dalamnya secara hierarkis. Yang paling dasar adalah kewajiban agama, di mana jumlah ayatnya paling banyak. Di atasnya ada ayat-ayat tentang

¹³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, jilid 5*, hal. 142

kewajiban moralitas agama, dan yang paling sedikit adalah ayat-ayat tentang keadilan sosial.¹³¹

Aspek kewajiban agama dalam filantropi didasari atas kewajiban akan zakat sebagai ajaran Islam. Ada sekitar delapan puluh dua ayat dalam al-Qur'ân yang membicarakan kewajiban membayar zakat setelah kewajiban shalat. Hal ini menjadikan zakat sebagai salah satu rukun Islam.¹³² Ayat-ayat Al-Qur'ân tersebut hampir selalu mengikuti pernyataan mengenai sifat imperatif zakat dengan imbalan yang akan diperoleh bagi orang yang mau melaksanakan kewajiban tersebut.¹³³ Tetapi, hanya sedikit ayat yang menjelaskan hukuman moral yang diberikan kepada orang-orang yang mengabaikannya. Diantara ayat yang berkaitan adalah QS.al-Haqqâh/69: 31.

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوْهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ
لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾

Kemudian masukkanlah Dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah Dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta, Sesungguhnya Dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha besar, dan juga Dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi Makan orang miskin.

Ahmad Musthafa, menjelaskan dalam tulisannya bagaimana Allah akan menghukum orang-orang yang tidak melaksanakan zakat. Dari diikat dengan belunggu kemudian dimasukkan ke neraka.¹³⁴ Ibnu Katsir, menambahkan bahwa Allah akan menyiksa dengan siksaan yang keras bagi yang lalai akan perintah Allah, kelak tidak akan ada yang menolong, melainkan hanya nanah bercampur darah sebagai makanan.¹³⁵

Quraish Shihab, berpendapat bahwa siksa yang diberikan Allah benar-benar sesuai janjinya, hingga ditekankan pada kata “*sab’ûna dzirâ’ân*”

¹³¹ Amelia Fauzia, *filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, hal. 37.

¹³² Zakat secara umum dianggap sebagai rukun ketiga dari rukun Islam setelah syahadat (ikrar keyakinan) dan melaksanakan shalat. Rukun keempat adalah puasa dan terakhir adalah melaksanakan haji.

¹³³ Umat Islam, disisi lain memiliki kewajiban yakni zakat. Zakat dalam konstruksi pemerintahan Islam merupakan pendapatan negara namun dalam konteks Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memandang penunaian zakat bersifat voluntary (sukarela). Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan, Azizah, “Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Pajak (Studi Komparasi Pajak dan Zakat)”, *Conference Paper* · Desember 2017, hal. 4.

¹³⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vo.29, hal. 103.

¹³⁵ Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Vol.10, hal. 104.

diartikan rantai yang sangat panjang dan tidak ada ruang sedikitpun untuk bergerak.¹³⁶

Sanksi moral terhadap perilaku kikir atau tidak kenal belas kasihan dan serakah sebagian besar berhubungan dengan ayat-ayat tentang riba, menumpuk kekayaan serta mengabaikan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan sanksi dan hukuman bagi mereka yang tidak membayar zakat, sangatlah kontras, tidak terdapat dalam al-Qur'ân, tapi hanya disebutkan beberapa kali dalam hadis.¹³⁷ Hal ini berbeda dengan sedekah dan wakaf, yang sifatnya hanya sunnah dalam urusan sosial. Dan hampir semua dibahas dalam bab mu'amalah di buku-buku fikih.¹³⁸ Walau demikian terdapat, pandangan bahwa setiap tindakan dalam Islam dianggap sebagai ibadah: ibadah ritual bermanfaat untuk pribadi dan dan ibadah sosial untuk tujuan kemanusiaan.

Filantropi seperti disebutkan di depan, adalah kegiatan yang bersifat universal, meskipun dengan nama yang berbeda-beda. Orang di berbagai belahan dunia menyisihkan uang, harta atau waktu yang mereka miliki untuk menolong orang lain. Kegiatan filantropi terjadi lintas negara dan hampir tidak terkait dengan tingkat kemakmuran negara atau kekayaan seseorang. Persaudaraan menuntut uluran tangan kepada saudara sebelum yang bersangkutan meminta, apalagi meminta membiarkan orang lain menderita mengakibatkan kegagalan tugas kekhalifahan. Tugas ini menuntut manusi sebagai khalifah untuk memelihara, membimbing semua makhluk Allah. Menuju tujuan penciptaannya. Tujuan penciptaan manusia antara lain hidup bersama dalam suasana harmonis lagi sejahtera. Itu antara lain hikmah diwajibkan zakat bagi yang mampu.

Kewajiban zakat bagi kaum muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah yaitu pada tahun kedua hijrah dan kemudian diperkuat oleh Sunnah nabi Muhammad SAW, baik mengenai nisab, jumlah, syarat-syarat, jenis, macam dan bentuk-bentuk pelaksanaannya yang kongkrit. Tujuan utama perintah zakat adalah untuk membuktikan dan menguji iman seseorang di satu sisi, dan di sisi lain membebaskannya dari kekayaan dan meningkatkan rasa sayang kepada kaum miskin. Sedangkan dasar hukum yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat terdapat dalam Alquran, al-Hadist dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

¹³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol.14, hal. 295.

¹³⁷ Dalam kumpulan hadis yang dikompilasi oleh Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushari (Imam Muslim), hanya ada satu hadis (pada bab 362) yang menyebutkan hukuman bagi yang menolak zakat (hadis no. 2170 atau 2171. Lihat *sahih Muslim*, terjemah Abdul Hamid Siddiqi Beirut : Dar al- Arabia, 1971.

¹³⁸ *Mu'amalah* terkait dengan hubungan antar manusia.

Pertama, kewajiban membayar zakat, tercantum dalam Alquran Surat Al-Baqarah /2 ayat110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjelaskan bahwa keinginan membalas dan kebaikan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, pada hakikatnya, adalah untuk pengamal kebaikan itu sendiri. Bahkan, yang akan didapatnya akan dilipatgandakan.¹³⁹ Zakat sebagai filantropi karna sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu membantu yang membutuhkan.

Kedua, Kewajiban memungut zakat, tercantum dalam Alquran Surat At-Taubah/9 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Filantropi dengan sedekah dan zakat mengharapakan sebagai cara diampunya dosa-dosa sebelumnya yang masih dianggap wajar. Walau ayat ini redaksinya ayat ini tertuju kepada Rasul saw. Bersifat umum, yakni perintah ini ditujukan kepada siapapun yang yang menjadi penguasa. Karena itu, ketika sekelompok orang pada masa Sayyidina Abu Bakar, ra. Enggan membayar zakat dengan dalih perintah ini hanya ditujukan kepada Rasul saw., kemudia Sayyidina Abu Bakar memerangi yang membangkang akan perintah zakat.¹⁴⁰ Beberapa ulama memahami perintah ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa yang memungut zakat. Tetapi, mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah sunnah. Ayat ini juga menjadi alasan bagi

¹³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol.1, hal. 353.

¹⁴⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jilid. 5, hal. 232.

ulama untuk menganjurkan para penerima zakat dan menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak. Dijelaskan dalam Surat at-Taubâh/9:104.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?

Sebagai manusia yang memiliki keyakinan akan ajaran agama, tentunya manusia diperintahkan untuk membantu mereka kelompok manusia lainnya. Dalam Islam al-Qur'ân pun menstempel orang yang tidak peduli dengan orang lain terutama anak yatim dan fakir miskin sebagai pendusta agama. Masyarakat yang kurang beruntung ini dapat dipastikan ada disetiap negara ataupun daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan oleh para pendiri bangsa (Founding fathers) tentunya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini diungkapkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Para perumus UUD 1945 memberikan perhatian yang besar terhadap ketimpangan ekonomi dengan mencantumkan ayat yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Klausul ini berada pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Sunnatullah serta hukum moral menunjukkan menuntut muslim untuk memberi sebanyak yang telah diambil. Lebah memberi madu sebanyak lagi sesuai dengan sari kembang yang diisapnya. Bulan memancarkan cahaya sebanyak lagi sesuai dengan posisinya terhadap matahari. Sebanyak nikmat-Nya, sebanyak itu pula seharusnya pengabdian kepada-Nya.

Zakat pada awalnya ditinjau hanya dari sudut keagamaan¹⁴¹ karena zakat merupakan ibadah yang utama dalam Islam dan permasalahan zakat termasuk salah satu rukun (rukun ke-tiga) dari rukun Islam yang lima. Kemudian kajian mengenai zakat juga datang dari sudut lain yang penting, yaitu persoalan zakat ditinjau dari sudut kemasyarakatan dan sistem hidup di dunia. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah

¹⁴¹ Zakat yang ditinjau dari sudut keagamaan adalah; Zakat Pertanian, Zakat Harta, Zakat Pertanian, Zakat Gaji, zakat fitrah. Kemudian zakat tersebut dijadikan salah satu perbuatan dalam filantropi, dalam buku, Hilman Latif, *Fatwa-fatwa Filantropi Islam di Indonesia, Anotasi, Komparasi dan Kompilasi*, Yogyakarta: UMY Press, 2019, hal. 3.

(*vertical*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*horizontal*). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah *mâliyah ijtihadîyah*. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Ayat al-Qur'ân berbicara mengenai zakat untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia, dan Allah menciptakan syariat yang mengatur cara memanfaatkan harta dengan baik. Salah satu cara memanfaatkan harta adalah dengan zakat, hal ini terdapat dalam Alquran kemudian diperjelas oleh Allah dengan aktualisasi pada Nabi Muhammad SAW. Bila merujuk pada Alquran, terdapat suatu sistem ekonomi Islam dalam penerapan zakat, seperti lebih mengutamakan kesempatan dan pendapatan (Ali-Imrân/3 : 180, at-Taubah/9:34), tidak menyetujui pemborosan (al-Isrâ/17: 26), tidak menyetujui spekulasi serta praktek-praktek ketidak jujur dan penipuan (Hûd/11 : 85-86), dan Islam menghendaki semua bentuk perdagangan dilakukan dengan usaha yang sah dan jujur serta perdagangan dilandasi dengan iman dan iktikad yang baik (an-Nisâ'/4:29). Sesuai surat al-Baqarah/2 ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Pada ayat tersebut Quraish Shihab, menjelaskan bahwa (أقيموا الصلاة) *aqîmû as-shalâh*, yakni laksanakan shalat dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya serta secara bersinambung dan (آتوا الزكاة) atau *az-zakâh*, yakni tunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggukkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.¹⁴² Selanjutnya Quraish Shihab menjelaskan tentang makna (أقيموا) *aqîmû* dan (آتوا) *âtû* di atas, dipahami dari makna akar masing masing kata itu. *Aqîmu* bukan terambildari kata (قام) *qâma* yang berarti berdiri, tetapi melakukan sesuatu dengan sempurna. (النساء على قوامون الرجال) *arrijalu qawwamuna ala an-nisa'* bukan berarti para laki-laki di atas wanita, tetapi berarti mereka melaksanakan secara sempurna fungsi-fungsi mereka sebagai suami terhadap isteri-isteri mereka.

Zakat memiliki tujuan untuk membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini minimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin dan tidak memiliki standar kehidupan yang sesuai dan juga tidak memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal.

¹⁴² Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, Vol.1, hal. 176.

Adapaun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan.¹⁴³

Secara umum bentuk filantropi dalam Islam dituangkan pada konsep zakat dan shadaqah. Tujuan untuk membangun kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari sistem distribusi. Menurut, pada dasarnya dalam Islam terdapat dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi *pertama*, bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi. Menurut Yusuf Qardhawi, ada empat aspek terkait keadilan distribusi, yaitu: *Pertama*, gaji yang setara (*al-Ujrâh al-mitsl*) bagi para pekerja; *Kedua*, profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* maupun bagi hasil (*profit sharing*) untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakâh*; *Ketiga*, Biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya; Tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.

Terkait dengan hal tersebut disadari pula bahwa timbulnya kegiatan produksi dilatarbelakangi oleh jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sehingga memunculkan permintaan dari masyarakat konsumen, baik berupa konsumsi makanan, perumahan, jasa pelayanan dan sebagainya. Sehingga dengan melakukan kegiatan produksi, pendapatan masyarakat juga akan meningkat dan pada akhirnya secara agregat meningkat pula produksi nasional. Sedangkan sejauh mana produksi barang dan jasa itu dapat dihasilkan, maka faktor produksi sangat menentukan.

Dalam perekonomian, faktor produksi dibedakan menjadi empat jenis yaitu: sumber alam, tenaga kerja, modal dan keahlian.¹⁴⁴ Secara teoritik, konsep dasar filantropi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagian aset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan untuk kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat, infak, shadaqah, hibah atau lembaga filantropi merupakan institusi publik atau sosial yang sebenarnya punya peranan signifikan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Salah satu filantropi dalam Islam, yaitu wakaf dan zakat dapat dialokasikan dalam kegiatan produktif, wakaf dan zakat produktif yaitu yang diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan

¹⁴³ Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Zakat fi 'Ilaaj al-Musyiklaat al-Iqtishaadiyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul, 2005.

¹⁴⁴ Sukirno Sadono, *Mikro Ekonomi Suatu Pengantar*, edisi ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 57.

tingkat ekonomi dan potensi produktifitas. Penyaluran zakat untuk kebutuhan konsumtif dapat dilakukan secara tidak langsung melalui usaha produktif yang dapat memberi hasil. Diharapkan dengan adanya kegiatan produktif akan meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya akan dapat memenuhi kebutuhan konsumtif penerima zakat.

Penerima dana filantropi yang memiliki kemampuan untuk bekerja atau berusaha maka dana tersebut lebih baik didayagunakan untuk tambahan modal usaha pada kegiatan produktif dengan di bawah pembinaan, pengarahan dan pengawasan lembaga filantropi. Di samping untuk tambahan modal, dana juga dapat disalurkan kepada penerima yang masih mampu tenaganya berupa alat-alat kerja atau alat-alat produksi yang bisa menghasilkan komoditas-komoditas produktif. Orang fakir merupakan orang yang tidak memperoleh sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. kepadanya diberikan alat yang dapat dipergunakan dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika ia mampu menggunakannya. Atau kepadanya diberikan barang-barang yang pantas untuk diperdagangkan, sehingga walaupun ia memerlukan modal yang banyak untuk membeli barang-barang yang pantas untuk diperdagangkan, maka modal itu harus diberikan kepadanya.

Pemikiran Baqir al-Sadr tentang tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi berkaitan erat dengan Negara Islam. Islam merupakan agama yang menjamin tegaknya dakwah dalam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.¹⁴⁵ Peran negara sangat diperlukan dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi sebagaimana juga dalam bidang lain. Karena ekonomi Islam bukanlah ekonomi konvensional yang bebas nilai, akan tetapi merupakan ekonomi yang sangat berkaitan dengan nilai moral. Nilai moral dalam masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, harus ditegakkan melalui partisipasi semua pihak dan disinilah diperlukan peran dan intervensi negara untuk memastikan dan mengawasi tindakan dan sikap masyarakat. Pun demikian dalam konsep Manusia sebagai khalifah fil ardh. al-Qur'án menekankan muatan fungsional yang harus diemban oleh manusia dalam melaksanakan tugas-tugas kesejarahan dalam kehidupannya di muka bumi.

Semangat kepedulian untuk membantu sesama atau semangat filantropi ini dikenal dengan istilah Filantropi. Filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia. Istilah ,filantropi dimaknai, sebuah watak atau sikap altruistik (mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama)

¹⁴⁵ Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Depok: Kencana, 2017, hal. 21.

yang sudah menyatu dalam diri manusia, baik individu maupun kolektif.¹⁴⁶ Sikap ini memiliki potensi besar untuk menjadi aktor yang mendorong kolaborasi lintas sector, terutama pihak pemerintahan yang dirasakan kurang maksimal dalam mensejahterakan masyarakatnya serta menciptakan berbagai inisiatif program sosial yang inovatif, sehingga masyarakat yang miskin dapat dientaskan.

Pendapat penulis bahwa filantropi tidak sebatas memberi, kemudian habis karna setiap waktu yang dihabiskan membutuhkan kebutuhan, oleh karena itu pentingnya diberikan pendidikan kewirausahaan meningkatkan ekonomi yang semula muhtahik menjadi muzakki. Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang bersumber dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mampu, melalui kewirausahaan, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan.

Jika filantropi ini terus berkembang dan ditumbuhkan untuk setiap orang muslim, maka kesejahteraan di Indonesia akan terjamin dengan berkurangnya kemiskinan. Muslim Indonesia sebagai mayoritas menjadikan filantropi mewujudkan kesejahteraan menjadi mudah terwujud. Sesuai janji Allah yang tersurat dalam Al-Baqarah/2 ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Quraisy Shihab, berpendapat, Allah menjanjikan bagi yang berinfak di jalan Allah meskipun hanya sebutir ditanah akan dilipat gandakan benih tumbuh berkembang secara pesat. Meskipun dalam ayat ini di jelaskan 7 tidak menutup kemungkinan dibawah angka 7 pun akan mendapat balasan sama besarnya.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 33-34.

¹⁴⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, Vol.1, hal. 690.

Ahmad Musthafa, menceritakan keterkaitan dengan ayat sebelumnya pada hari kebangkitan, tidak ada siapapun yang mendapat pertolongan kecuali amal yang manfaat dan syafaat, yang dimaksud amal manfaat di sini adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.¹⁴⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memuji bagi yang bersedekah dan menginfakkan rejekinya di jalan Allah, dan setelah itu tidak mengunggulkan-unggukannya ke pemberinya, baik dihadapan si penerema dan juga tidak di hadapan orang lain, baik melalui ucapan maupun perbuatan.¹⁴⁹ Menurut penulis, filantropi menanamkan juga ketulusan dalam berfilantropi, ketika memberi tanpa mengharapkan pamrih. Filantropi dimaknai sebagai pengentasan kemiskinan, dengan alasan;

Pertama ada *asnâf* atau golongan penerima filantropi. Sehingga jelas kemana arah dari dana zakat tersebut tanpa harus ada politisasi. Fakir miskin sebagai pelanggan utama zakat adalah bukti bahwa zakat adalah instrumen pengentasan kemiskinan. "*Pro-poor*" dan "*self targeted*" membuat filantropi adalah instrumen efektif untuk pengentasan kemiskinan. Tak ada satupun instrumen fiskal yang memiliki karakteristik seperti ini. *Kedua*, filantropi dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. *Ketiga*, filantropi adalah pajak spritual yang wajib dibayar oleh muslim dalam kondisi apapun.

Filantropi sangat superior untuk program pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Pada sistem konvensional pengentasan kemiskinan adalah pilihan bukan suatu kewajiban. Pengentasan kemiskinan menjadi bersifat politik karena tidak adanya dorongan yang tinggi, tergantung kepada "*politic will*" dari rezim penguasa. Berbeda dengan filantropi yang merupakan kewajiban yang tertulis dalam al-Qur'an. Walaupun demikian demi sebuah tugas mulia yang berjudul pengentasan kemiskinan. Kemiskinan hanya bisa di berantas dengan sistem islam yang komprehensif, yaitu pelarangan riba pembangunan infrastruktur, sistem kepemilikan tanah, anggaran publik dan lain-lain. Karena ketika hanya filantropi yang dijalankan tapi perekonomian masih menggunakan riba maka efek pengentasan melalui filantropi ini tidak akan terlihat atau mungkin tidak ada sama sekali.

2. Mengikis Sifat Kikir

Kikir ibarat sebuah bendungan yang airnya tidak mengalir, ia menggenang, diam, dan membusuk. Dalam konteks ini, filantropi mengatakan, Bayangkan juga udara yang terpenjara dalam ruangan, tidak bertiup keluar masuk, tetapi terjebak. Ruangan yang semula segar, semakin lama semakin terasa pengap. Udaranya sesak dan tidak segar lagi untuk dihirup. Berbeda halnya dengan satu ruangan yang dimasuki oleh semilir

¹⁴⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 3, hal. 53.

¹⁴⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 1, hal. 673.

angin dari satu jendela dan berembus keluar dari jendela berikutnya. Ruangnya pasti terasa segar. Atau, coba Anda nyalakan AC (*air conditioner*) di dalam ruangan, dan biarkan dengan suhu yang tetap, serta dengan ruangan yang tertutup. Semakin lama akan semakin dingin dan pada akhirnya akan menyiksa, karena akan membuat ruangan semakin beku.¹⁵⁰

Filantropi mempunyai banyak perumpamaan tentang sifat maupun perilaku kikir, ia mengatakan, Kikir itu menumpuk dan tidak berbagi. Kikir itu menerima dan tidak memberi. Orang yang kikir dapat ditandai dari perilakunya yang selalu merasa kurang, dan tidak pernah merasa cukup. Dia pontang-panting mengejar apa yang sudah banyak didapat, karena dihantui oleh perasaan kurang banyak. Pada akhirnya, orang yang berperilaku kikir terjerumus pada sifat loba, tamak, atau rakus. Semua hal ingin diambil untuk dirinya sendiri, tanpa mau menyisakan untuk orang lain. Orang tamak tidak merasa senang apabila melihat orang lain memiliki apa yang seharusnya dimiliki oleh dirinya sendiri. Dalam al-Qur'ân Surat Al-'Imrân/3 ayat 180

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pada ayat di atas, Quraish Shihab, menegaskan ayat ini seolah menguji untuk mengetahui keimanan seseorang, karena jika hanya dituntut berkorban dengan jiwa maka dituntut juga dengan berkorban harta bendanya, yang mungkin orang munafik akan berat memberikannya.¹⁵¹

Ahmad Musthafa, menambahkan bahwa ayat ini mengetuk umat Islam untuk tidak enggan menginfakkan Sebagian hartanya, yang Sebagian yang lain menganggap harta adalah sebagian ruh. Harta benda tidak akan kekal,

¹⁵⁰ Dalam kamus bahasa Indonesia kata bakhil adalah kikir, lokek, dan pelit. Salah satu penyakit hati adalah kikir. Kikir (bakhil) merupakan penyakit hati dan sikap mental yang tercela, dalam W. Montgomery Watt, *Pengantar Study Al-Quran*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hal. 95.

¹⁵¹ Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, Vol.2, hal. 350.

sekalipun ahli waris akan tetap mati tidak kekal memiliki harta.¹⁵² Secara Tematik, Masrur Ahmad menjelaskan ayat ini bahwa Allah menegaskan harta kekayaan orang yang kikir sejatinya adalah anugerah dari Allah. Akan tetapi, Allah sendiri murka apabila melihat orang yang mendapat anugerah dari-Nya itu menyimpan anugerah tersebut untuk dirinya sendiri, (kikir). Orang kikir akan menyangka bahwa perbuatan kikir tersebut perbuatan baik dan menguntungkan dirinya secara material. Karena itulah, sejak awal Allah mengingatkan bahwa perbuatan kikir itu akan mendatangkan murka Allah kelak di hari kiamat. Siksaan bagi orang kikir adalah lehernya akan diseret ke neraka sembari berkalung harta bendanya.

Orang kikir, menurut Masrur,¹⁵³ berdasarkan ayat di atas sejatinya adalah orang yang berpikir pendek, tidak sadar tentang batasan diri dan tidak menghargai kebaikan orang lain. Ambil contoh, seseorang yang berprofesi sebagai pedagang di pasar. Barang dagangannya laris manis setiap hari sehingga meraup untung besar dan mampu menabung untuk tabungan masa depan. Orang yang kikir akan berpikir bahwa mengeluarkan sebagian harta keuntungan itu sama saja dengan mengurangi nominal tabungannya. Dengan tidak mengeluarkan sebagian hartanya, maka hartanya sangat mungkin akan terus bertambah, atau setidaknya tidak berkurang. Orang kikir akan menganggap mengeluarkan harta, katakanlah untuk bersedekah dan menolong orang lain, sebagai perbuatan yang merugikan dirinya. Dengan demikian, dia berpikir lebih baik untuk tidak mengeluarkan harta.¹⁵⁴

Orang kikir tidak berpikir bahwa harta yang didapatnya dari keuntungan bisnis bukan serta merta usahanya sendiri, melainkan karena keberuntungan situasi dan kondisi, maupun keberuntungan ruang dan waktu yang tepat. Seperti sudah dibahas pada artikel sebelumnya, tentang keuntungan bejualan bakso karena hujan lebat dan orang enggan beli es. Hal tersebut merupakan contoh kecil. Begitu pun, keuntungan seorang pedagang di pasar lantaran momen-momen yang membuatnya berkesempatan meraup untung. Atau juga, secara bahasa agamanya, itulah anugerah dari Allah. Jika mau dilihat dari sudut yang lebih mikro, seorang pedagang yang meraup untung karena banyak pelanggan yang terbuka hati dan pikirannya untuk berbisnis dengannya.

Jika pikiran para pelanggan ini berubah pada momen yang sangat cepat dan sekilas saja, bisnisnya akan rugi. Dengan kata lain, tidak ada pegangan

¹⁵² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 4, hal. 293.

¹⁵³ Muhamad Masrur, Konsep Harta dalam al-Qur'ān dan Ḥadīs, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2017, hal. 108.

¹⁵⁴ Masrur Ahmad MZ, *Tauhid Kemanusiaan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2018, hal. 145.

kokoh yang menjamin keberuntungan adalah usaha sendiri, tanpa melibatkan kontribusi orang lain.¹⁵⁵

Sifat kikir, hemat penulis, adalah bentuk sifat yang tidak menghargai orang lain. Seandainya orang yang kikir sadar bahwa keberuntungan yang didapatnya adalah kontribusi dari kebaikan orang lain, maka selayaknya dia juga menjadi kebaikan bagi orang lain pula. Contoh lain yang mungkin lebih sederhana, seorang pemimpin yang dipilih rakyat adalah bukti betapa kontribusi/kepercayaan rakyat sebagai faktor utama dia mendapat jabatan sebagai pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menghargai bahwa jabatan dan posisinya itu adalah anugerah dari rakyat. Dengan demikian, idealnya orang tersebut perlu balik membalas jasa kepada rakyat. Pemimpin yang kikir adalah pemimpin yang tidak sadar betapa besar kontribusi rakyat, sehingga segala keuntungan yang diraup setelah duduk sebagai pemimpin tidak dibagi-bagi dengan rakyat.

Terkait dengan hal ini, penulis berpendapat, Kikir merupakan watak egois, mengedepankan kepentingan diri sendiri, menomorduakan bahkan melupakan kepentingan orang lain. Watak kikir tidak bisa dibenarkan secara nalar, sebab setiap orang terbatas dan dirinya bisa bertahan dalam hidup berkat pertolongan dan kebaikan orang lain. Saling tolong menolong dan berbalas budi menjadi sifat yang seharusnya dilakukan. Dengan kata lain, orang yang kikir dapat dihukum dan diberi pelajaran dengan cara tidak diabaikan. Seorang pelaku filantropi yang benar, sebagaimana firman Allah, mustahil mempunyai sifat kikir. Sebab semakin ia dekat dengan Sang Maha Pemberi Rizki, yakni Allah, maka ia menyadari bahwa harta dan dunia yang saat ini ia miliki, sejatinya bukanlah miliknya. Sebaliknya, dibalik pemberian rejeki oleh Allah kepadanya, terdapat hak-hak fakir miskin yang harus diberikan. Pemenuhan hak tersebut merupakan sebuah peringatan dari Allah yang mutlak ditunaikan oleh hamba-Nya. Pada saat yang sama, seorang pelaku zikir meyakini dengan totalitas keyakinan bahwa semakin harta diberikan dan didermakan kepada orang-orang yang membutuhkan, pada saat itulah Allah semakin menambah nikmat dan rejeki kepadanya. Sebaliknya, semakin ia kikir, maka ia bukan lagi hamba yang dekat dengan Allah, melainkan sebarang hamba yang *kufur* (nikmat).

3. Menghilangkan Cinta Harta Berlebihan

Cinta dunia,¹⁵⁶ adalah gerak keluar diri untuk memiliki apapun di luar dirinya. Manusia lahir ke muka bumi dalam keadaan tidak memiliki apapun,

¹⁵⁵ Masrur Ahmad MZ, *Tauhid Kemanusiaan...*, hal. 146.

¹⁵⁶ Cinta yang utama yaitu cinta kepada Sang Penguasa Alam Semesta, Allah Cinta kepada Allah kemudian menekankan pada cinta pada sesama dan lingkungan alam. Sehingga yang penting adalah diperlukannya pensucian (*tazkiyah*) asumsi dasar pendidikan barat yang bersumber dari sekularisme. Pendidikan yang bersumber dari *self-interest* egoistik menuju

tidak tahu apapun, dan tidak mampu melakukan apapun. Seiring pertumbuhan fisik, keinginan, dan pengetahuan, manusia semakin berhasrat untuk tahu, berhasrat untuk memiliki, dan berhasrat untuk menguasai yang sebelumnya tidak ada pada dirinya. Cinta dunia, kikir, dan tamak, ibarat pepatah, setali tiga uang. Pada mulanya adalah keinginan untuk memiliki sesuatu yang tidak dimiliki. Keinginan ini terpenuhi sehingga ada rasa nyaman. Dari rasa nyaman inilah muncul sifat tamak. Sifat tamak berarti tidak puas dengan apa yang sudah dicapai dan diraih, sehingga muncul keinginan untuk mendapat lebih banyak dan lebih banyak lagi. Pada saat peraih dan pencapaian ini sudah banyak, tentu muncul pertimbangan agar apa yang dimilikinya tidak akan lepas. Dari sini muncul sifat kikir, yaitu tidak ingin apa yang dimiliki juga dimiliki oleh orang lain.¹⁵⁷

Semua rangkaian kesadaran di atas, bagi penulis, disebut cinta dunia. Dunia ini adalah segala apa yang sudah kita bahas sejak awal, bisa berupa posisi, relasi, ruang, waktu, kualitas, kuantitas, yang semua itu bersifat materiil. Apabila seseorang mengejar posisi, misal presiden, menteri, gubernur, owner perusahaan, guru, kiai, semua itu adalah posisi dan materiil. Semua itu adalah dunia. Mengejar dunia adalah cinta dunia. Allah berfirman dalam Surat al-Qashas/28: 77.

وَأَبْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Menurut Masrur, Allah mendikte Rasulullah SAW dalam rangka dapat menyeimbangkan cinta dunia dan cinta akhirat. *Pertama*, Allah menyuruh

cinta egoistik dan melampauinya menjadi Cinta kepada Sang Pencipta. Cinta yang bukan hanya bersifat materi tetapi cinta dalam makna materi, mental dan spiritual, *trully love* atau *hyperlove* (cinta yang melampaui). Cinta yang melampaui adalah sebagai bentuk pemahaman yang utuh tentang interaksi pendidikan yang didasari rasa saling percaya dan kejujuran serta menghilangkan kecurigaan dan penghinaan. Lihat, Aji Dedi Mulawarman, "Pendidikan Akuntansi Berbasis Cinta: Lepas Dari Hegemoni Korporasi Menuju Pendidikan Yang Memberdayakan Dan Konsepsi Pembelajaran Yang Melampaui, *Ekuitas*" Vol.12 No.2 Juni 2008: 142 – 158.

¹⁵⁷ Masrur Ahmad MZ, Tauhid Kemanusiaan..., hal. 149.

Rasulullah Saw. untuk berharap apa yang akan Allah berikan di akhirat kelak; *Kedua*, Allah. menyuruh Rasulullah Saw. untuk tidak mengabaikan kebutuhan duniawi; *Ketiga*, Allah menyuruh Rasulullah Saw. berbuat baik; *Keempat*, Allah. melarang Rasulullah Saw. berbuat kerusakan di muka bumi. Urut-urutan ini adalah alur atau tata tertib berpikir yang ideal bagi manusia. Mencintai dunia yang materiil harus dinomorduakan setelah cinta akhirat. Seseorang boleh mengejar jabatan sebagai presiden atau status sebagai orang terkaya di satu benua bahkan di dunia, tetapi jabatan dan status semacam itu harus menjadi cita-cita nomor dua setelah cita-cita akhirat sebagai yang pertama. Mengapa harus dinomorduakan? Jawabannya adalah kepentingan akhirat sebagai pembatas bagi ruang gerak untuk mengejar duniawi. Contoh, seseorang yang lupa akan siksa neraka, dia cenderung menghalalkan segala cara untuk menjadi presiden atau pebisnis yang sukses. Akhirat berfungsi sebagai pembatas ruang gerak.¹⁵⁸

Ciri-ciri mencintai duniawi yang dibenarkan oleh agama setidaknya ada dua macam. Pertama, menimbulkan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Kedua, tidak menimbulkan kerusakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Ayat 77 Surat al-Qashash ini, menurut Masrur, mencontohkan cara berpikir yang benar. Seseorang boleh bermimpi menjadi presiden atau pengusaha sukses, tetapi gerak langkah dan strategi yang ditempuhnya harus diukur dari dua ukuran tersebut, yaitu apakah menimbulkan manfaat ataukah melahirkan mudharat? Jika gerak langkah manusia menghasilkan manfaat sekaligus mudharat, maka ia dapat disebut kurang sempurna. Semakin banyak manfaat yang ditimbulkan dan semakin kecil mudharat yang dihasilkan, maka semakin baik dan bagus gerak usaha seseorang.

Terlebih perempuan terkenal dengan sikap hedon yang senang membeli barang-barang. Ketika bepergian ke pusat toko perbelanjaan selalu ingin membeli. Karena hakikatnya perempuan memiliki otak depan atau disebut “Nuklius” program yang suka mengumpulkan barang-barang sepatu dan baju. Oleh karena itu menurut penulis ketika perempuan diberikan pendidikan filantropi akan meninggalkan rasa kecintaan pada harta berlebih.

Lebih jauh Ibn Qayyim menggambarkan, di dalam kurungan ruang dan waktu, setiap manusia sudah duduk dan menempati posisi masing-masing. Setiap kali bergerak dari posisi semula, dia pasti menimbulkan pengaruh yang bersifat relasional pada posisi-posisi lain di luar dirinya.¹⁵⁹ Di bagian awal kita telah banyak berbicara soal aspek-aspek gerak dan perubahan ini. Ada gerak yang meningkatkan diri secara kualitas maupun kuantitas, dan ada pula yang mengurangi maupun menghancurkan diri. Demikian pula dengan

¹⁵⁸ Masrur Ahmad MZ, *Tauhid Kemanusiaan*, hal. 150.

¹⁵⁹ Nashih Nashrullah, Dua Fungsi Alam Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam <https://republika.co.id/berita/q6z5n6320/dua-fungsi-alam-menurut-ibnu-qayyim-al-jauziyah>, diakses pada 24 Juli 2020.

urusan cinta duniawi ini. Allah. mengingatkan Nabi Muhammad agar tidak membuat kerusakan di muka bumi dan agar berbuat baik kepada sesama manusia, kepada alam lingkungan, sebagaimana Allah berbuat baik.¹⁶⁰

Orang-orang yang sudah memiliki banyak harta, menurut Masrur, lebih mencintai dunia dengan menomorduakan akhirat. Bahkan, mereka mencintai dunia dengan meniadakan akhirat. Lantas apa yang akan terjadi? Katakanlah orang bernama Kasim berjuang menjadi pengusaha sukses sebagaimana yang juga dilakukan oleh orang bernama Budi. Dalam prakteknya, Kasim dan Budi bersaing bahkan tidak peduli pada aturan agama. Kasim dan Budi berjuang menyuap para penguasa agar perusahaan masing-masing mendapatkan tender dan proyek. Begitu sebaliknya, sang penguasa yang hanya memikirkan keuntungan duniawi dan lupa pada siksa akhirat, kemudian akan memutuskan kebijakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak yang menyuap dirinya dengan nominal lebih banyak. Korupsi, gratifikasi, suap, dan perbuatan buruk merugikan lainnya pun terjadi. Kadang-kadang filantropi ini salah niat dijadikan cuci uang untuk membersihkan kejahatan korupsi.

Hemat penulis, tidak ada ukuran lahiriah untuk menilai seseorang, apakah dirinya sedang mengedepankan akhirat sebagai pemandu gerak langkahnya dalam mencari duniawi, atukah dirinya sedang menghilangkan akhirat sama sekali. Jenis tipe orang pertama dan kedua tidak memiliki ciri-ciri lahiriah yang bisa diidentifikasi sejak awal. Hanya saja, efek dari perbuatan kedua tipe manusia ini dapat terbaca dengan jelas. Semakin banyak membawa manfaat bagi semua orang dari berbagai lapisan, maka semakin bagus hatinya. Semakin banyak membawa mudharat dan kerusakan bagi semua orang dari berbagai lapisan, maka semakin buruk hatinya. Seorang pelaku filantropi, ketika sudah mendermakan sebagian hartanya, meyakini bahwa harta yang sudah diberikan kepadanya adalah harta titipan dan tidak akan di bawa ke akhirat. Sehingga mencitai harta berlebihan hanya kesia-siaan.

4. Filantropi Meningkatkan Ekonomi

Secara umum bentuk filantropi dalam Islam dituangkan pada konsep zakat dan shadaqah. Tujuan untuk membangun kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari sistem distribusi. Menurut M. Syafi'i Antonio, pada dasarnya dalam Islam terdapat dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama, bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi.¹⁶¹ Menurut Yususf Qardhawi,¹⁶² ada empat aspek terkait keadilan

¹⁶⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Madarijus Salikin*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, hal. 233.

¹⁶¹ Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2015, hal. 156-160.

distribusi, yaitu: 1) Gaji yang setara *al-Ujrah al-mitsl* bagi para pekerja; 2) Profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah maupun bagi hasil (profit sharing) untuk modal dana melalui mekanisme musyarakah; 3) Biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya; 4) Tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.

Sistem kedua, berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk wakaf, zakat, infak dan sedekah selain itu terdapat warisan dalam sistem distribusi. Bentuk dimensi sosial ini tidak terlepas dari bentuk-bentuk filantropi dalam Islam. Kegiatan produktif tidak terlepas dari modal, hal ini dapat dilihat dari teori modal (*capital theory*), dimana teori dalam bidang ekonomi yang berkenaan dengan analisis rentetan bukti bahwa produksi pada umumnya melibatkan input-input yang diproduksi. Pengadaan sarana produksi atau modal memiliki implikasi yang pelik untuk sistem ekonomi.

Produksi modal memerlukan pengorbanan konsumsi lancar dalam pertukaran untuk masa yang akan datang dan ini mungkin tak pasti-konsumsi dan mekanisme yang prosesnya tersusun dari pengaruh pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dalam cara yang penting. Pengadaan modal juga merupakan pusat analisis pembagian pendapatan.

Gambar V.16
Pelatihan UMKM yang Penulis Berikan Pendidikan Filantropi dalam Kewirausahaan



¹⁶² Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*, hal. 162.

Terkait dengan hal tersebut disadari pula bahwa timbulnya kegiatan produksi dilatarbelakangi oleh jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sehingga memunculkan permintaan dari masyarakat konsumen, baik berupa konsumsi makanan, perumahan, jasa pelayanan dan sebagainya. Sehingga dengan melakukan kegiatan produksi, pendapatan masyarakat juga akan meningkat dan pada akhirnya secara agregat meningkat pula produksi nasional. Sedangkan sejauh mana produksi barang dan jasa itu dapat dihasilkan, maka faktor produksi sangat menentukan. Dalam perekonomian, faktor produksi dibedakan menjadi empat jenis yaitu : sumber alam, tenaga kerja, modal dan keahlian. Secara teoritik, konsep dasar filantropi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagian aset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan untuk kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat, infak, shadaqah, hibah atau lembaga filantropi merupakan institusi publik atau sosial yang sebenarnya punya peranan signifikan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Salah satu filantropi dalam Islam, yaitu wakaf dan zakat dapat dialokasikan dalam kegiatan produktif, wakaf dan zakat produktif yaitu yang diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas.¹⁶³ Penyaluran zakat untuk kebutuhan konsumtif dapat dilakukan secara tidak langsung melalui usaha produktif yang dapat memberi hasil. Diharapkan dengan adanya kegiatan produktif akan meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya akan dapat memenuhi kebutuhan konsumtif penerima zakat. Penerima dana filantropi yang memiliki kemampuan untuk bekerja atau berusaha maka dana tersebut lebih baik didayagunakan untuk tambahan modal usaha pada kegiatan produktif dengan di bawah pembinaan, pengarahan dan pengawasan lembaga filantropi.¹⁶⁴

Tambahan modal yang sudah ada, dana juga dapat disalurkan kepada penerima yang masih mampu tenaganya berupa alat-alat kerja atau alat-alat produksi yang bisa menghasilkan komoditas-komoditas produktif. Orang fakir merupakan orang yang tidak memperoleh sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. kepadanya diberikan alat yang dapat dipergunakan dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika ia mampu menggunakannya. Atau kepadanya diberikan barang-barang yang pantas untuk diperdagangkan, sehingga walaupun ia memerlukan modal yang

¹⁶³ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", dalam *Jurnal Ekonomi Islam La Raiba*, Vol. II, No. 1, Tahun 2008, hal. 75.

¹⁶⁴ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam Fiqh untuk Keadilan Islam* Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017, hal. 89.

banyak untuk membeli barang-barang yang pantas untuk diperdagangkan, maka modal itu harus diberikan kepadanya. Dalam hubungan ini, modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat diperlukan oleh penerima (fakir-miskin) dalam proses meningkatkan pendapatan. Karenanya dana filantropi dapat didistribusikan dan dikelola sebagai modal dalam proses produksi yang dilakukan oleh masyarakat yang layak menerimanya.¹⁶⁵

Saat ini jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis di berbagai perusahaan dan lembaga pemerintahan semakin meningkat. Hal tersebut bisa menjadi trigger potensi meningkatnya filantropi perempuan. Mereka bisa menjadi donatur potensial karena memiliki pengaruh dan penghasilan yang tinggi. Sebuah studi menyebutkan perempuan telah menduduki posisi top manajemen sebesar 36% di perusahaan-perusahaan penting di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia menempati posisi ke empat dunia dalam hal porsi perempuan menduduki posisi strategis. Perempuan memiliki potensi sebagai volunteer, campaigner, dan bahkan fundraiser yang dapat diandalkan.

Gambar 5. 17



5. Menciptakan Kesalihan Sosial

Keinginan menjadi seorang filantropi sangat menggiurkan bagi orang yang merindukan keimanan dan keridhoan Sang Pemilik Kekayaan.

¹⁶⁵ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'ân dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, hal. 55.

Keinginan ini terbuka bagi siapa saja, kecuali yang selalu memelihara kekikiran dan keserakahan.¹⁶⁶ Mengetahui hakikat harta bagi umat Islam sangat penting. Sebab, tanpa memahaminya, manusia justru akan diperbudak oleh harta. Harta yang seharusnya menjaga diri manusia justru membuat manusia tidak bisa tidur dan tenang karena harus menjaga hartanya. Salah memiliki harta akan menjadikan harta tersebut bumerang bagi dirinya. Sebaliknya, harta bisa menjadi alat untuk mendapatkan surga, tapi juga bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Allah berfirman dalam al-Qur'ân tentang harta sebagai perhiasan dunia dalam firman-Nya dalam surat Al-Kahfi/18 ayat 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Hikmah filantropi Islam bagi yang melakukannya, yaitu integrasi antara kesalehan spiritual dan kesalehan sosial, bukan bagian-bagian yang terpisah-pisah. Para filantropi sebagai penyampai bantuan ekonomi yang tentu saja kaya akan dasar spiritual. Kekayaan atau kesulitan hidup sekalipun dari seorang dermawan tidak membuatnya berhenti menolong orang lain karena dia memandang dirinya sebagai hamba Tuhan yang melayani hamba-hamba-Nya yang lain. Firman Allah dalam Al-Qur'ân: Al-Isrâ/17 ayat 7.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئَلُوا
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali

¹⁶⁶ Fauzi al-Mubarak, "Kesalehan Sosial Melalui Pendidikan Filantropi Islam" *Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research* Vol. 01, Nomor 01, April 2020, hal.6.

pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.

Ayat ini berbicara tentang perusakan kedua kalinya serta penyiksaan yang dialami di masa Ramawi yang berakhir dengan kehancuran.¹⁶⁷ Agar terhindar dari kerusakan di kemudian hari, tidak saling individualis, maka filantropi menjadi solusi untuk kemaslahatan.

Ahmad Musthafa, menceritakan bagaimana awalnya Bani Israil bertaubat, kemudian Allah berikan kenikmatan Kembali di negaranya. Namun, tidak bertahan lama setelah itu mereka ingkari lagi, terlebih dengan membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya as. Maka Allah kirim bangsa lain untuk menjajah mereka dan mengambil seluruh kenikmatan yang telah dimiliki.¹⁶⁸

Penulis menjadikan ayat ini sebagai dasar dalam menjadikan pelajaran dalam integritas sosial untuk mempertahankan persatuan bangsa.

Substansi yang terkandung dalam ajaran filantropi Islam sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Walaupun filantropi Islam sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Karena prinsip mendasari ibadah filantropi Islam adalah terciptanya kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun di atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah, maka filantropi Islam menduduki peran pemberdayaan masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup dari sekedar mencukupi sehari-hari.

Dengan filantropi Islam, menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab filantropis terhadap kebutuhan masyarakat dan sebagai keuntungan moral bagi filantropi Islam dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus menerus, walaupun sudah meninggal dunia. Serta memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam untuk kepentingan kualitas umat seperti kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan.¹⁶⁹ Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah. Hukum Islam berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.¹⁷⁰

Pahala ibadah sosial merupakan ibadah dalam dimensi sosial dalam rangka pengabdian kepada Allah, seperti filantropi Islam merupakan pahala

¹⁶⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, Vol.7, hal.30.

¹⁶⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol.15, hal. 16.

¹⁶⁹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 123.

¹⁷⁰ Busthanul Arifin, 1999. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 43.

yang mengalir abadi. Selama ini sering terlihat orang pergi haji berkali-kali karena kelebihan harta, namun banyak yang tidak mempunyai kepedulian social. Orang yang ideal adalah bila orang tersebut saleh dalam dua aspek, yaitu aspek ritual sebagai manifestasi dari perbuatan pribadi seseorang dengan Tuhannya dan aspek sosial yang berupa semua jenis kebajikan yang ditujukan kepada sesama manusia. Untuk mencapai kesalehan ritual, seseorang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek sosial. Perintah menempatkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dalam posisi seimbang juga termaktub dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya: dalam surat Al-Qashas/28: 77.

وَأَبْتِغْ فِيمَا ءَاتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Pada ayat di atas Ahmad Musthafa, menjelaskan bagaimana memanfaatkan anugrah yang telah diberikan oleh Allah, untuk dimanfaatkan sebaik mungkin di dunia dan bekal di akhirat.¹⁷¹ Quraish Shihab, menambahkan bahwa menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir dan tetap menjadikan dunia sebagai sarana untuk tercapainya tujuan akhir. Meskipun keduanya sama-sama memiliki keutamaan, di mana dunia bersifat pasif dan akhirat bersifat aktif.¹⁷²

Akhirat dan dunia adalah cerminan keseimbangan. Antara akhirat dan dunia mesti saling melengkapi satu sama lain. Menyeimbangkan antara ibadah ritual yang merupakan upaya untuk mengasah ketajaman ruhani dengan ibadah sosial yang merupakan usaha untuk mengasah kepekaan sosial. Pengorbanan yang sangat tinggi tersebut merupakan ibadah sosial yang mesti ditumbuhsururkan dalam kesadaran dan perilaku keagamaan.

Pengaruh sosial dari pelaksanaan filantropi Islam akan tampak dari dua sisi, yaitu: *Pertama*, dari sisi filantropis (orang yang mendermakan hartanya), dengan menunaikan filantropi Islam otomatis membersihkan jiwa dari sifat-sifat asosial seperti bakhil, kikir, egoistis, rakus, serta mendorong bersikap

¹⁷¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol.20, hal. 169.

¹⁷² Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, Vol.9, hal. 667.

sosial yaitu suka berkorban untuk kepentingan umum dan menolong orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi; *Kedua*, dari pihak penerima filantropi Islam, bahwa dengan keberadaan filantropi Islam yang bisa diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, akan menghilangkan sifat-sifat buruk yang mungkin terpendam dalam hati seperti dengki, iri, benci, dan rencana jahat terhadap pihak-pihak yang dianggap mampu secara ekonomi dan tidak memperhatikan nasib mereka. Dengan kondisi demikian, dimana antara filantropis dan pihak yang menerima filantropi tercipta saling mendukung dan memahami posisi masing-masing, sehingga stabilitas sosial dan keamanan yang sangat didambakan oleh semua pihak dapat terjaga dengan baik.

Penulis menekankan bahwa keseimbangan antara kesalehan spiritual dan kesalehan sosial merupakan perintah agama Islam, baik ajaran yang tercantum dalam Al-Qur'ân, maupun dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dan di antara salah satu kesalehan sosial adalah dengan memberikan filantropi Islam, hal ini sebagai wujud rasa syukur atas karunia rezeki yang diberikan Allah kepada filantropis, juga sebagai rasa empatinya kepada sesama umat Islam dengan harapan dapat meringankan beban hidup mereka. Filantropis yang saleh akan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan penuh keikhlasan dan penuh kesadaran bahwa harta dan kekayaan agar tidak terus berputar di sekeliling orang kaya saja, maka dari itu dengan filantropi Islam harta dan kekayaan bisa dinikmati hasilnya oleh fakir, miskin, dhuafa, yatim piatu, dan yang berhak menerimanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

6. *Al-Birr* (Berbuat Kebajikan pada Sesama)

Filantropi merupakan kedermawanan sosial, yang tidak tertuang secara langsung dalam hukum positif di Indonesia namun kegiatan filantropi dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Istilah filantropi telah dikenal sebelum Filantropi dalam Islam lebih pada penerepan konsep dan bentuk yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadis, filantropi dalam Islam mengutamakan atau mengharapkan ridha Allah SWT dan kegiatan tersebut berdimensi sosial, sebagai bentuk kebersamaan makhluk Allah.

Filantropi yang efektif dengan menghilangkan kesenjangan sosial peran lembaga filantropi besar dalam mengelola kegiatan tersebut. Bersumber dari filantropi ini memiliki Potensi sangat besar dengan cara mengimplementasikan memberi modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat peningkatan dan pengembangan ekonomi, sebagai produsen

dalam meningkatkan pendapatan.¹⁷³ Profesionalisme pengelola lembaga filantropi sangat erat kaitannya dengan keberhasilan ideology filantropi sebagai suatu perilaku kedermawanan sosial yang dapat meningkatkan keadilan pada masyarakat. Sehingga system penegelolaan dan bersumber dari filantropi ini diharapkan dapat dituangkan dalam hukum yang dapat menaungi kegiatan tersebut.

Gambar 5.18



7. Memperbaiki *Ahlak*

Filantropi menjadikan imunitas merubah ahlak seseorang yang semula buruk menjadi baik. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dalam QS.al-Qalam/68: 4.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Dan, sesungguhnya kamu benar-benar berakhlak yang agung.

Sebagian ulama memahami kata خلق عظيم ayat ini menjelaskan bahwa agung ahlak Nabi Muhammad, bentuk nyata apa yang menjadi tuntunan dalam al-Qur'ân ada pada diri nabi. Andai dibanding diri umatnya, bagaikan sedang menunjuk gunung, begitu jauh dan sempurna.¹⁷⁴ Ayat di atas juga dibahas oleh Ahmad Musthafa, Allah memberi rasa malu, mulia hati, pemberani, pemaaf, penyabar, dan segala ahlak yang mulia.¹⁷⁵

¹⁷³ Abdiansyah Linge, "FILANTROPI ISLAM SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN EKONOMI," dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi*, vol.1 No.2 Tahun 2015, hal. 11.

¹⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh*, vol. 4, hal. 428.

¹⁷⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol., hal. 49.

Pada bab IV sebelumnya dalam disertasi ini telah disinggung ayat tersebut berkaitan dengan kecerdasan moral. Namun dalam kajian ini penulis lebih mengurai tentang beragam penafsiran para sahabat dan tabi'in terkait akhlak Rasulullah SAW sebagaimana dikutip oleh Ibn Qayyim. Dalam upaya menafsirkan ayat ini, Ibn Qayyim mengutip beberapa pendapat sahabat dan tabi'in, diantaranya Ibnu Abbas dan Mujahid yang menjelaskan bahwa arti dari *khuluqin adhimi* (berakhlak yang agung) berada pada agama yang agung. Tidak ada agama yang lebih dicintai Allah dan diridhaiNya selain dari Islam. Menurut al-Hasan ayat tersebut berarti adab-adab al-Qur'an. Sementara Qatadah memaknai ayat ini sebagai apa yang diperintahkan Allah dan yang dilarang-Nya. Dengan kata lain, kita berada pada akhlak yang diciptakan Allah seperti yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Di dalam Ash-Shahihain disebutkan, bahwa Hisyam bin Hakim pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi Muhammad. Maka Aisyah menjawab, "Akhlak beliau adalah al-Qur'an." Lalu Hisyam berkata, "Tadinya aku ingin bangkit dan tidak bertanya apa pun."¹⁷⁶

Lebih lanjut, Allah telah menghimpun akhlak-akhlak yang mulia pada diri beliau seperti yang difirmankan-Nya pada Surat al-A'raf /7: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Pada kata "*al-'urf*" sama dengan kata "*ma'ruf*", maksud dari ayat ini adalah "sesuatu yang sudah menjadi adat istiadat atau budaya, selama tidak bertentangan dengan agama maka akan menjadi kebajikan."¹⁷⁷

Ibn Qayyim mengutip Ja'far dalam menafsirkan ayat ini, menyatakan bahwa Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan satu ayat pun yang menghimpun beberapa akhlak yang mulia seperti yang disebutkan di dalam ayat diatas. Ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Apa maksudnya ini?" Jibril menjawab, "Aku tidak tahu. Biar kutanyakan terlebih dahulu." Maka Jibril menanyakannya kepada Allah, lalu dia turun lagi dan berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkan agar kamu menyambung hubungan dengan orang yang memutuskannya, memberi orang

¹⁷⁶ Syamsuddin ar-Razi, *Menyelami Spiritualitas Islam: Jalan Menemukan Jatidiri...*, hal. 153

¹⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 4, hal. 428.

yang tidak mau memberimu dan memaafkan orang yang berbuat zhalim kepadamu.”¹⁷⁸

Seseorang yang ditaati orang banyak sebagaimana Nabi Muhammad SAW, para Sahabat, para ulama, dan juga para pemimpin, menurut Ibn Qayyim mempunyai tiga keadaan yang tidak bisa dihindarinya: 1) Menyuruh dan melarang mereka dengan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka; 2) Menerima ketaatan yang mereka berikan kepadanya; 3) Harus siap menghadapi dua jenis manusia: Orang yang sejalan dengannya dan mendukungnya, orang yang bertentangan dengannya dan memusuhinya. Ada kewajiban yang harus dilakukan pada masing-masing keadaan ini. Kewajibannya menyuruh dan melarang ialah menyuruh kepada yang ma'ruf.

Ma'ruf di sini adalah sesuatu yang bermaslahat bagi mereka. Sedangkan kewajiban melarang ialah melarang dari kebalikannya. Kewajibannya menerima ketaatan mereka ialah dengan mengambil hal-hal yang paling mudah menurut mereka dan tidak membebani mereka dengan hal-hal yang berat dan sulit yang bisa merusak mereka. Kewajibannya menghadapi orang-orang yang bodoh ialah berpaling dari mereka, tidak menghadapi mereka dengan sikap yang sama atau membalasnya, seperti yang difirmankan Allah, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Menurut Mujahid, artinya maafkanlah akhlak dan perbuatan manusia tanpa menghinakan, seperti menerima alasan mereka, mudah memberi maaf, memberi kemudahan, tidak perlu merinci kesalahan hingga mendetil dan tidak mengorek hakikat hingga bagian-bagian yang paling dalam. Begitulah akhlak Nabi Muhammad.¹⁷⁹

Terkait akhlak Nabi Muhammad, Syamsuddin ar-Razi menambahkan pada kutipannya pernyataan Anas bin Malik, selaku sahabat dan asisten Nabi Muhammad, ia mengatakan, "Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya." Ia juga berkata, "Aku tidak pernah menyentuh kain beludru dan sutra yang lebih halus dari kulit Nabi Muhammad. Aku tidak pernah mencium aroma yang lebih harum dari aroma Nabi Muhammad. Aku menjadi pelayan Rasulullah SAW selama sepuluh tahun, namun sekali pun beliau tidak pernah berkata kepadaku, "Uh", dan tidak pula bertanya, "Mengapa kamu berbuat begitu?" untuk sesuatu yang kulakukan, dan tidak pula bertanya, "Mengapa kamu tidak berbuat begitu?" untuk sesuatu yang tidak kulakukan." Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan kepada Anas bahwa kebajikan itu ialah akhlak yang baik.¹⁸⁰

Syamsuddin ar-Razi juga mengutip Shahih Muslim disebutkan dari An-Nuwas bin Sam'an dia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi Muhammad.

¹⁷⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Madarijus Salikin...*, hal. 263

¹⁷⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Madarijus Salikin...*, hal. 268.

¹⁸⁰ Syamsuddin ar-Razi, *Menyelami Spiritualitas Islam: Jalan Menemukan Jatidiri...*, hal. 135

tentang kebajikan dan dosa. Maka beliau menjawab: "Kebajikan ialah akhlak yang baik, sedangkan dosa ialah sesuatu yang bersemayam di dalam dadamu dan engkau tidak suka jika manusia mengetahuinya." Dan di dalam riwayat At-Tirmidzi, yang menurutnya hadits hasan shahih, disebutkan dari Abu Ad-Darda' dari Nabi. beliau bersabda: "Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan orang Mukmin pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah benar-benar membenci orang keji lagi berkata kotor." Disebutkan pula dalam riwayat At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu beliau ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka beliau menjawab, "Mulut dan kemaluan."¹⁸¹

Ibn Qayyim menyatakan bahwa semua kandungan agama adalah akhlak. Selagi ada tambahan akhlak pada diri seorang mu'min, berarti ada tambahan agama. Menurut Al-Kattani, dalam pendapatnya mengatakan bahwa tasawwuf adalah akhlak. Tambahanlah akhlak pada dirimu, maka tanpa disadari akan bertambah tasawwuf. Sebagian berpendapat, akhlak yang baik ialah sering berderma, tidak mengganggu dan menguasai diri saat menghadapi gangguan. Bagi Ibn Qayyim, akhlak yang baik didasarkan kepada empat sendi, yaitu: 1) Sabar, yang mendorongnya menguasai diri, menahan amarah, tidak mengganggu orang lain, lemah lembut, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa; 2) Kehormatan diri, yang membuatnya menjauhi hal-hal yang hina dan buruk, baik berupa perkataan maupun perbuatan, membuatnya memiliki rasa malu, yang merupakan pangkal segala kebaikan, mencegahnya dari kekejian, bakhil, dusta, ghibah dan mengadu domba; 3) Keberanian, yang mendorongnya pada kebesaran jiwa, sifat-sifat yang tinggi, rela bекorban dan memberikan sesuatu yang paling dicintai; 4) Adil, yang membuatnya berada di jalan tengah, tidak meremehkan dan tidak berlebihan.¹⁸²

Empat sendi ini sekaligus merupakan sumber akhlak yang baik dan utama. Sedangkan empat sumber akhlak yang rendah, menurut Ibn Qayyim ialah: 1) Kebodohan, yang menampakan kebaikan dalam rupa keburukan, menampakan keburukan dalam rupa kebaikan, menampakan kekurangan dalam rupa kesempumaan dan menampakan kesempumaan dalam rupa kekurangan; 2) Kezhaliman, yang membuatnya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, memarahi perkara yang mestinya diridhai, meridhai sesuatu yang mestinya dimarahi dan lain sebagainya dari tindakan-tindakan yang tidak proporsional; 3) Syahwat, yang mendorongnya menghendaki sesuatu,

¹⁸¹ Syamsuddin ar-Razi, *Menyelami Spiritualitas Islam: Jalan Menemukan Jatidiri...*, hal. 136.

¹⁸² Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Madarijus Salikin...*, hal. 275

kikir, bakhil, tidak menjaga kehormatan, rakus dan hina; 4) Marah, yang mendorongnya bersikap takabur, dengki dan iri, mengadakan permusuhan dan menganggap orang lain bodoh. Dari himpunan semua ini, maka tersusunlah akhlak yang tercela. Sedangkan sumber dari empat perkara ini ada dua macam, yaitu: Pertama, jiwa yang berlebih-lebihan saat lemah, yang melahirkan kebodohan, kehinaan, bakhil, kikir, celaan, kerakusan dan kekerdilan. Kedua, jiwa yang berlebih-lebihan saat kuat, yang melahirkan kezhaliman, amarah, kekerasan, kekejian dan kesewenang-wenangan.¹⁸³

Sebagian akhlak yang tercela melahirkan sebagian yang lain, sebagaimana sebagian akhlak yang terpuji juga melahirkan sebagian sifatnya yang lain. Akhlak yang baik ada di antara dua akhlak yang tercela, seperti kedermawanan yang ada di antara bakhil dan boros, tawadhu' yang ada di antara kehinaan dan takabur. Selagi jiwa menyimpang dari pertengahan ini, tentu ia akan cenderung kepada salah satu di antara dua sisinya yang tercela. Siapa yang menyimpang dari akhlak tawadhu', maka ia akan menyimpang ke sifat takabur dan riya atau ke kehinaan dan kekerdilan. Siapa yang menyimpang dari kesabaran yang terpuji, maka ia menyimpang ke kegundahan dan keguncangan atau ke kekerasan hati dan kekasaran tabiat.¹⁸⁴

Akhlak sangat bermanfaat bagi orang yang mengadakan perjalanan dan dapat menghantarkan ke tujuan dengan segera. Dengan akhlaknya dia akan membentuk dirinya yang sulit untuk dirubah, karena yang paling sulit untuk dirubah pada tabiat manusia adalah akhlak yang telah membentuk jiwanya. Menurut Syamsuddin ar-Razi, terdapat tiga tingkatan akhlak, yaitu: Pertama, seseorang harus mengetahui kedudukan makhluk, bahwa dengan takdir mereka saling berhubungan, kekuatannya terbelenggu dan hukumnya terbatas. Dengan pengetahuan ini engkau bisa mengambil tiga manfaat: Semua makhluk merasa aman dari gangguanmu, termasuk pula anjing.

Filantropi mendapat cinta makhluk dan keselamatan dari gangguan makhluk. Dengan derajat ini terbentuk tiga hal: 1) Akhlak yang baik dalam bermu'amalah dengan manusia dan bagaimana cara mempergauli mereka; 2) Akhlak yang baik dalam bermu'amalah dengan Allah; 3) Derajat kefanaan yang dilandaskan kepada asalnya.

Bab ini memberikan jawaban dari bab-bab sebelumnya yang mengangkat bagaimana konsep pendidikan filantropi perempuan, dan bagaimana Al-Qur'ân menyikapinya. Penulis menjelaskan pendidikan yang difokuskan pada perempuan untuk diarahkan mandiri kemudian ditanamkan karakter filantropi. Sehingga perempuan yang pada umumnya tidak bisa menjadi pelaku, tapi dalam tulisan ini perempuan menjadi dibentuk untuk menjadi

¹⁸³ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Madarijus Salikin*, hal. 270

¹⁸⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Madarijus Saliki*, hal. 272

pelaku filantropi. Penulis juga banyak menulis implikasi dari diterapkannya konsep ini, dimulai dari terkikisnya sifat kikir, sombong dan sebagainya.



F. Implikasi Pendidikan Filantropi untuk Perempuan Berbasis al-Qur'ân.

1. Implikasi Lingkungan Keluarga

Implikasi pendidikan filantropi untuk perempuan berbasis kewirausahaan di lingkungan keluarga berkaitan dengan penanaman nilai oleh orang tua terhadap anaknya yang dalam hal ini adalah kewirausahaan. Orang tua yang memang berprofesi di bidang wirausaha tentu saja lebih mudah menanamkan nilai kewirausahaan kepada anaknya karena anak-anak selalu melihat contoh, bukan perkataan. Dengan menyaksikan kesungguhan, kesabaran, keuletan, serta kejujuran orang tuanya di dalam berwirausaha, anak dengan sendirinya mendapatkan contoh nilai yang bisa memengaruhi wawasannya di masa depan.¹⁸⁵

Bagi orang tua yang berprofesi bukan khas wirausaha, seperti pengajar, pekerja pada sebuah kantor, dan sebagainya, bukan tidak mungkin menerapkan nilai-nilai wirausahaan kepada anaknya. Inti dari segala kreativitas, termasuk wirausaha, adalah kesungguhan, keuletan, kesabaran, dan kejujuran. Lingkungan keluarga bisa memberikan contoh nilai-nilai tersebut dalam setiap profesi, bukan hanya wirausaha. Jika para anak sudah menghayati nilai-nilai tersebut, maka kreativitas apapun yang hendak ditekuninya di masa depan berkemungkinan besar untuk mendapatkan kesuksesan.

¹⁸⁵ Budhy Santoso, "Pilar Sosial Dalam Indikator Pembangunan Berkelanjutan," hal. 4.

2. Implikasi pada Lingkungan Sekolah

Implikasi Pendidikan filantropi untuk perempuan berbasis kewirausahaan perspektif al-Qur'ân di lingkungan sekolah berkaitan dengan pendidikan, baik dalam hal kegiatan belajar-mengajar secara langsung di dalam kelas, maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan. Yang berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas, berimplikasi kepada kurikulum serta tindakan di dalam kelas. Di dalam kurikulum, bisa dititipkan pesan-pesan kewirausahaan yang menstimulan peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki, untuk mengembangkan kreativitas dalam wirausaha. Pada kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan yang berkaitan dengan wirausaha pun bisa dilaksanakan misalnya dengan *market day* dimana peserta didik terjun langsung merasakan bagaimana rasanya menjual dan membeli. Kegiatan menjual mengajarkan cara menawarkan barang atau jasa dengan cara yang menarik pembeli. Sedangkan kegiatan membeli mengajarkan bagaimana cara membeli dengan bijak sesuai kebutuhan tanpa berlaku boros.¹⁸⁶

Pada lingkungan di luar kegiatan belajar-mengajar, dapat pula melibatkan semua *stake holder*, baik di dalam sekolah hingga di luar sekolah untuk terlibat di dalam kegiatan wirausaha. Salah satu yang penting dari sebuah wirausaha adalah kemampuan untuk memproduksi, meskipun kini, wirausaha dapat pula hanya menjual, bukan memproduksi. Namun produksi tetap memainkan peran penting. Pada umumnya, sekolah memiliki kegiatan memproduksi barang atau jasa sesuai dengan kemampuan peserta didik sebagaimana bisa dicantumkan di dalam kurikulum maupun ekstra kurikulum. Biasanya dinamai prakarya. Kreativitas untuk membuat prakarya terbaik bisa dengan tidak hanya memberi nilai berupa angka kepada peserta didik, tetapi juga bisa dengan benar-benar menyalurkan produk tersebut ke sekolah dan luar sekolah seperti para guru, orang tua peserta didik, hingga masyarakat sekitar. Penyaluran produk tersebut bisa menjadi pemicu peserta didik untuk berbuat lebih baik karena adanya penghargaan yang mereka rasakan dari lingkungannya atas karya yang mereka hasilkan.

3. Implikasi di Lingkungan Masyarakat

Implikasi Pendidikan filantropi untuk perempuan berbasis kewirausahaan di lingkungan masyarakat berkaitan dengan kenyataan masyarakat yang bersinggungan dengan kegiatan wirausaha. Berbeda dengan lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat tidak bisa dikendalikan oleh seorang kepala sekolah atau seorang kepala keluarga. Bahkan seorang ketua RT tidak bisa dengan mudah mengendalikan kegiatan wirausaha anggota warganya. Meski demikian, seorang ketua RT bisa saja

¹⁸⁶ Asyhabudin, *Memupuk Kemandirian Dengan Kewirausahaan Sosial (Studi Kewirausahaan Sosial Pesantren Al -Bayan, Majenang Kab. Cilacap)*, Purwokerto: Laporan penelitian, 2015, hal. 5.

menggalakkan kewirausahaan warganya dengan memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan taraf ekonomi warganya dengan memilih wirausaha tertentu yang cocok dan sedang digemari oleh konsumen.¹⁸⁷

Hal lain yang bisa dilakukan oleh pimpinan warga sebuah wilayah adalah menginventarisir kegiatan wirausaha warganya dan mencari jalan kemudahan untuk usaha mereka itu baik dalam hal permodalan maupun pemasaran. Kemudahan akses kepada peraturan dan perundangan serta kemudahan akses kepada pemerintah bisa dimanfaatkan oleh pemimpin warga untuk melakukan semua itu. Era digital dan teknologi informasi seperti sekarang ini adalah era yang memudahkan semua itu bisa diwujudkan.

4. Implikasi di Lingkungan Organisasi

Penulis melakukan penelitian dengan menerapkan Pendidikan filantropi untuk perempuan berbasis kewirausahaan. Sasarannya adalah ibu-ibu muda yang masuk dalam asosiasi atau organisasi Islam perempuan yang disebut dengan Fatayat, di mana usia anggotanya dimulai dari 26-45 tahun. Perempuan yang masuk dalam anggota adalah dari berbagai desa yang terorganisir se-Kecamatan Cisarua, awalnya beranggotakan 10 orang kemudian setiap minggunya bertambah dan terakhir adalah sekitar 100 orang.

Penulis tidak serta merta memberi Pendidikan filantropi berbasis kewirausahaan tetapi dengan kegiatan keagamaan, setelah berjalan sekian lama ditambah pandemi maka penulis kemudian memberi beberapa tahapan, di antaranya adalah;

- a. Sosialisasi Program dengan materi Motivasi Wirausaha dilakukan satu kali pertemuan. Sosialisasi dilakukan oleh penulis
- b. Sosialisasi tentang pemasaran. Sosialisasi ini dilakukan dalam satu kali pertemuan
- c. Pelatihan Produksi Pembuatan kue kering
- d. Hasil dari penjualan maka di lima persen nya di sumbangkan untuk “Jum’at berkah”

¹⁸⁷ Resista Vikaliana, Asti Andayani, “Social Entrepreneurship: Kewirausahaan Perempuan di Bogor melalui Pengolahan Kain Perca Limbah Konveksi menjadi Aksesoris, hal.5.

Gambar 5. 19

Implikasi yang didapat adalah perempuan memiliki jiwa usaha kemudian memiliki jiwa filantropi untuk saling menolong pada sesama. Harapan penulis, dalam berorganisasi atau memiliki komunitas terkhusus itu adalah perempuan, maka selama ini penulis menerapkan kepada anggota untuk memanfaatkan akomodasi yang sudah ada. Setelah dapat memberikan pendapatan buat perempuan dalam komunitas tersebut. Maka dikontribusikan juga untuk kemanusiaan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya. Penelitian ini membuktikan bahwa internalisasi nilai-nilai al-Qur'an dalam setiap aktivitas kewirausahaan yang dilakukan oleh perempuan, selain dapat meningkatkan ekonomi perempuan, juga dapat melahirkan sebuah konsep pendidikan filantropi dalam perspektif al-Qur'an. Untuk mewujudkan konsep tersebut ada beberapa langkah yang dilakukan:

Pertama, Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan; *Kedua*, menggunakan sistem pendekatan *student centered approach*. Dua strategi ini diturunkan menjadi beberapa metode, antara lain: 1) Metode ceramah, melalui ceramah diharapkan target sasaran yang dituju untuk filantropi ini tersampaikan karna langsung bertatap muka, bagaimana langsung bertatap antar pendidik dan anak didik sehingga memahami bagaimana menunjukkan rasa peduli terhadap sesama manusia, terutama yang membutuhkan; 2) Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok, dengan tujuan anak didik bisa langsung mendiskusikan langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan kewirausahaan filantropi; 3) Metode ceramah plus yaitu sistem pengajaran dengan menggunakan ceramah lisan dan disertai metode lainnya. Metode mengajar ini menggunakan lebih

dari satu metode. Misalnya: selain dengan ceramah juga langsung praktek ketrampilan, memasak, menjahit, merangkai bunga dll. Setelah itu hasil dari karya masing-masing dijual. Setelah mendapatkan untung, ditanamkan pada peserta didik untuk berfilantropi; 4) *Mind Mapping*. Metode belajar dengan *mind mapping* ini mampu meningkatkan analisis dan berfikir kritis siswa sehingga memahami sesuatu secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Pendidik dan anak didik memetakan kelompok mana saja yang berhak mendapat filantropi, kemudian dicarikan solusinya. Atau berlaku juga ketika anak didik yang tidak sama sekali tentang kewirausahaan, setelah tau bidang mana yang disukai maka ditetapkann untuk mempelajarinya lebih jauh.

Melalui metode ini, selanjutnya dapat dirumuskan pilar-pilar pendidikan karakter yang berkaitan erat dengan konsep filantropi dalam Perspektif al-Qur'an, antara lain: 1) *Responsibility*/Tanggung Jawab (QS.74: 38, QS. 6: 164, QS. 6:25, QS. 36: 12); 2) *Respect*/saling menghormati dan saling menghargai (QS.5: 3, QS.10: 1-6, QS: 2: 112, QS. 58: 11); 3) *Fairness*/keadilan (QS.4: 58, 135, QS.5: 8, QS. 22: 69, QS. 32: 25) 4) *Courage*/keberanian (QS. 6: 116, QS. 53: 29-30, QS. 18: 28, QS. 66: 6; 5) *Honesty*/belas kasih (QS. 28: 77, QS. 2: 177, QS. 16: 90, QS. 29: 69, QS. 29: 69; 6) *Citizenship*/kewarganegaraan (QS. 3: 103, 159, 180, QS. 4: 59, QS. 5: 8; 7) *Self-discipline*/disiplin diri (QS. 103:1-3, QS.94:7, QS.108:1) *Caring*/peduli (QS.5:2, QS. 4: 75, QS. 47:3); *Perseverance*/ketekunan (QS. 2: 31-32).

Selanjutnya konsep filantropi ini berimplikasi pada: 1) Pengentasan kemiskinan (QS.9:103, QS.9:60, QS. 107: 1-3), 2) Mengikis sifat kikir (QS.17:100, QS. 3: 180, QS.3: 36-37) 3) Menghilangkan cinta harta secara berlebihan (QS.10:55, QS.2:29, QS.10:66)); 4) Meningkatkan perekonomian (QS.16:97, QS. 28:77, QS.59: QS.22:31-34); 5) Menciptakan Keadilan Sosial (QS.22:17, QS.9:4, QS.9:7); 6) Berbuat kebajikan kepada sesama (QS.16:90, QS.2:195, QS.55:60); 7) Memperbaiki Akhlak (QS. 98:5, QS.9: 100, QS.9: 5).

B. Implikasi

Berdasarkan temuan dalam penyusunan disertasi ini, berimplikasi pada teraktualisasinya sifat-sifat feminin dari perempuan, seperti: *Pertama, Ar-Rahman*; artinya Allah memberi kasih nya tidak memandang ia muslim atau tidak, selama di dunia semua makhluk Allah berhak mendapat kasih sayang dari-Nya. Begitupun dalam filantropi setiap orang berhak mendapat pemberian/rasa peduli dari sesama manusia lainnya. *Ar-Rahim maknanya* karakter perempuan yang penyayang juga menanamkan sikap kepekaan dalam segala peristiwa yang membutuhkan pertolongan. *al-muqsith*, perempuan menyalurkan rizki sebagian kepada sesama makhluk hidup. *Al-'Adil*, artinya bersikap adil, tidak ada kecenderungan memihak salah satu saja demi kepentingan. *As-syakûr*, bersyukur atas segala pemberian dari Allah

SWT. *Al-Karîm*, begitu luasnya perempuan dari memaafkan atau memberi. Ilmu psikologi membenarkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan memberi atau membagi lebih besar, dengan keberadaan otak tengah yang lebih renggang 30% dibanding lelaki. Perempuan selain memiliki sifat feminin dan cenderung untuk berfilantropi lebih besar. Perempuan juga memiliki hak menjadi subyek dan obyek dalam berfilantropi. Mempengaruhi perempuan menjadi subyek sebagai pemberi, tetapi perempuan juga lebih sering untuk menjadi obyek, dan siap untuk menerima.

Kedua, urgensi perempuan dalam pendidikan menjadi motivasi besar dalam filantropi. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk memiliki hak yang sama dan tujuan yang sama, yaitu menjadi hamba yang bertakwa. Prestasi dalam urusan dunia maupun akhirat tidak ada perbedaan. Meskipun pada hakikatnya perempuan memiliki hak biologis yang berbeda dengan lelaki, melahirkan dan menyusui.

Ketiga, Pendidikan yang tinggi akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Perempuan yang semula terjebak dalam budaya patriarki, lambat laun dengan memiliki jiwa kewirausahaan untuk meningkatkan perekonomian di dalam rumah tangganya. Setelah tercukupi segala kebutuhan keluarga maka tugas selanjutnya adalah menumbuhkan jiwa filantropi. Sebagian harta yang didapatkan tidak serta merta untuk kepentingan pribadi saja, tapi juga untuk kepentingan bersama. Filantropi tidak bisa disamaratakan dengan Zakat yang sifatnya wajib, tidak bisa memilah yang menerima hanya beragama Islam atau bukan, harus sudah mencapai nasab atau belum.

Keempat, beberapa dampak positif jika konsep pendidikan filantropi diterapkan pada perempuan, maka banyak hal yang akan dihasilkan, diantaranya adalah; membangun perekonomian umat, mengikis sifat kikir, menghilangkan boros, memperbaiki ahlak, mengentaskan kemiskinan sehingga terwujudnya keadilan sosial yang salih, memupuk perempuan untuk lebih banyak berbuat kebajikan.

C. Saran

Konsep pendidikan filantropi perempuan dalam perspektif al-Qur'an jika dikembangkan pada sekolah-sekolah atau organisasi masyarakat yang didominasi perempuan akan memberikan pengaruh sangat baik. Diawali dengan pendidikan kewirausahaan yang akan diterapkan semenjak dini, bagaimana mengolah bisnis dan bagaimana mengolah keuntungannya. Sehingga perempuan tidak sekedar menjadi hedon atau konsumtif pada barang-barang yang dinilai tidak ada keuntungan sosial selain kesenangan pribadi saja. Hemat penulis konsep seperti ini bisa juga dijadikan kurikulum baik dari sekolah taman kanak-kanak maupun perguruan tinggi. Pendidikan formal atau pendidikan informal, seperti keluarga atau masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1
- A. Zysow, ‘Zakat,’ dalam *The Encyclopedia of Islam*, ed. P.J. Bearman et.al. Leiden: Brill, 2002,
- Abdiansyah Linge, “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2015.
- Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir, terjemah jilid 10*, t.t: Pustaka Imam Syafi’i, 2017.
- Abdul Kadir dkk., *Dasar-dasar Pendidikan*, Jakarta: Kharisma, 2012.
- Abdul Madjid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung: PT.Rosda Karya, 2005.
- Abdul Majid & Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Abdul Muhaimin, “Pandangan Islam tentang Perlindungan Terhadap Kaum Marjinal dan Korban Konflik”, dalam Hilam latief dan Zezen Zaenal Mutaqin (ed.) (2015), *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian dan Filantropi*, Jakarta: Serambi Ilmu Sejahtera, 2015. hal.346

Abdul Mun'im Muhammad, *Khadijah The True Love Story of Muhammad*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007.

Abdul, Ghafar, *Tafsir Ibn Katsir*, jilid 2.

Abdul. Jalil, *Spiritual Entrepreneurship: Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan*, Yogyakarta: LKiS, 2014.

Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)", dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2016.

Abdussalam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'I*, Jakarta: Hikmah, 2008.

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Abu al-Wafa' Mustafa al-Maraghi, *Min- Qadaya al-'Amal wa al-Mal fi al-Islam*, Kairo: Majma' al-Buhuth, 1970.

Abu Bakr ibn 'Arabi, *Ahkam al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

....., *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

....., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2016.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Yogyakarta: Dana Bakti wakaf, 2003.

Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan (Konsep Dan Strategi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan, Bagaimana Al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa*, Bandung: Penerbit Marja, 2011.

Ahmad Hady Wiyono, "Etika Belajar Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)", dalam *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2016.

- Ahmad Mifdol Muthohar, *Keberkahan dalam Berzakat*. Jakarta : Miranda Publishing, 2011.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Aileen Shaww, dalam bukunya Arif Maftuhin, *Filantropi Islam (Fikih untuk Keadilan Sosial...,*
- Aisyah Dahlan, <https://habari.id/>. Tips-tips Hindari Pertengkaran Suami Istri Ala Dr. Aisyah Dahlan :Pahami Perbedaan Struktur Otak Laki-laki dan Perempuan [com/watch?v=B2IWhJeqVJU](https://www.youtube.com/watch?v=B2IWhJeqVJU), akses pada, 22 Juli 2020.
- Aji Dedi Mulawarman, “Pendidikan Akuntansi Berbasis Cinta: Lepas Dari Hegemoni Korporasi Menuju Pendidikan Yang Memberdayakan Dan Konsepsi Pembelajaran Yang Melampaui, *Ekuitas*” Vol.12 No.2 Juni 2008.
- Akhmad Alim, *Tafsir Pendidikan Islam*, Jakarta: AMP Press, 2014.
- Akhmad Nur Zaroni, “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi”, *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 9, Nomor 2*, Desember 2011, 2007.
- Akhmad Sudrajat, “Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, Taktik dan Model Pembelajaran”, <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pendekatan-strategi-metode-teknik-dan-model-pembelajaran/>, akses Jum’at, 24 Juli 2020.
- Al-Attas, Syekh Muhammad Naquib.. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, (edisi terjemahan oleh Sihabuddin). Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ali Abdu al-Ḥalīm, *at-Tarbiyah al-Iqtisadiyah al-Islamiyyah*, al-Qāhiraḥ: Dār atTauzī’i, t.t.
- Alie Yafie, Kodrat Kedudukan Dan Kepemimpinan Perempuan, Dalam Lily Zakiyah M (Ed), *Memposisikan Kodrat*, Banfung: Mizan,1999.
- Al-Raghib al-Asfahani, *Mu’jam Mufradat al-faz al-Quran*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.

- AM. Fatwa, M. Jamal Doa dan Aries Mufti, *Problem Kemiskinan: Zakat sebagai Solusi Alternatif*, Jakarta: Belantika, 2004.
- Amelia Fauzia, “*Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*”, PhD thesis, Faculty of Arts, the University of Melbourne, Melbourne: Asia Institute, 2008.
- Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta : Gading Publishing, 1016.
- Andi Agung Prihatna, ‘Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia,’ dalam *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, ed. Chaider S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar, Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Annemarie Schimmel, *Jiwaku adalah Wanita: Aspek Feminim Dalam Spiritualitas Islam*, Bandung: Mizan, 1998.
- Ari Tris Ochtia Sari, Neila Ramdhani, dan Mira Eliza, “Empati Dan Perilaku Merokok Di Tempat Umum”, *Jurnal Psikologi*, 2003, NO. 2.
- Arif Budiman, “Melacak Praktik Pengelolaan Zakat di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan”,
- Arif Maftuhin, *Filantropi Islam (Fikih untuk Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017.
- Arif Yusuf Hamali, Eka Sari Budi Hastuti, I Jakarta: Kencana, 2017.
- Arimbi, “Hubungan Fear of Success dengan Motivasi Berprestasi pada Perempuan Bekerja di Medan”, *Skripsi Medan: Fakultas Psikologi Universitas Medan*
- Aris Baidowi, “Etika Bisnis Perspektif Islam” dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 9, Nomor 2*, Desember 2011.
- Arskal Salim, *Challenging the Secular State: Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawaii Press, 2008.
-, *Zakat Administration in Politics of Indonesian New Order*, dalam *Shari‘a and Politics in Modern Indonesia*, ed. Arskal Salim dan Azyumardi Azra, Singapore: ISEAs, 2003.
- Arthur Jeffery, *The Foreign Vocabulary of the Quran*, Leiden: Brill, 2007.

- Asep Saepuddin Jahar, “Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf”, *Annual Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-10*, Banjarmasin, Tahun 2010.
-, The Clash of Muslims and the State: Waqf and Zakat in post-Independence Indonesia, *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 13: 3 2006.
- Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Ashaari Muhammad At-Tamimi, *Pendidikan Rasulullah. Khadijah Aam* (peny.), t.t.p: Giliran Timur, 2004, hal. 26.
- At-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, ttp: Muasasah ar-Risalah, 2000.
- Azumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milinium Baru*, Jakarta: Logos, 2002.
- Azyumardi Azra dkk, *Berderma untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Teraju, 2003.
- Badan Pusat Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. 23; Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Baharudin, *Psikologi Pendidikan; Reflex Teoritis Terhadap Fenomena*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Bahtiar Effendy, *(Re)-Politisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* Bandung: Mizan, 2000.
- Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam*, Jakarta: Ushul Press, 2005.
- Bambang Aris Kartika, “Mengapa Selalu Harus Perempuan: Suatu Konstruksi Urban Pemenjaraan Seksual Hingga Hegemoni Maskulinitas dalam Film Soekarno”, *Journal of Urban Society's Art*, Volume 2 No. 1, Tahun 2015.
- Basrowi, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Beko Hendro, “Studi Komparatif Karakteristik Maryam Dan Isa Dalam Al Quran Dan Bible”, *Jurnal Studi Agama*, Tahun 2019/Th. 3/no 2.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 oleh Badan Pusat Statistik

Budiati, *Aktualisasi Diri Perempuan dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi Perempuan terhadap Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Mengaktualisasikan Diri*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

Bukhori dalam *kitab al-Haidhl, Hadist No.193*.

Busthanul Arifin, 1999. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya*, Jakarta: Gema Insani Press..

Catherine and Gretchen B. Rossman Marshall, *Designing Qualitative Research*, California: Newbury Park, 1989.

Chaerunnisa, *Status dan Peranan Perempuan dalam Ajaran Gereja Katolik (Sebuah Analisis Perspektif Gender)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah:2008.

Chusnul Hayati, “RATU KALINYAMAT: RATU JEPARA YANG PEMBERANI” *Jurnal universitas di Ponogro*, 2010.

Citra Savitri, Enjang Suherman, Suroso, “Peran Stakeholder Lembaga Pendidikan dalam Usaha Menumbuhkan Jiwa Wirausaha di Kalangan Mahasiswa (studi Kasus Mahasiswa Jurusan Manajemen Pada Perguruan Tinggi di Kabupaten Karawang)” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif*, Vol. 4, No.2.

Cut Salwa Shaliha, Faradilla Fadlia, “Pembagian Peran Gender Yang Tidak Setara Pada Petani Padi (Analisis Kasus Petani Perempuan di Kabupaten Aceh Besar)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019.

Dalmeri, “Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah terhadap Gagasan Thomas Lickona dalam Educating for Character)”, dalam *Jurnal Al-Ulum* Vol. 14 No. 1, Tahun 2014.

Daryanto, *Pendidikan Kewirausahaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2002.

Data KEMEMDIKNAS tahun 2009

Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Jurnal* Vol. VI/Edisi 1/ Tahun 2015.

Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: Rosda Karya, 2012.

Dedi Purwana, Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan tinggi, strategi, Sukses Membangun Karakter dan Kelola Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017, hal.28.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Depdikbud, 1988.

Dhyah Setyorini, “Pengembangan Motivasi Berwirausaha”, *Penyuluhan Kewirausahaan di Dusun Surobayan, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul*,

Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

....., *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Doddy Astya Budy, “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Ketrampilan Berwirausaha Terhadap Keterampilan Berwirausaha Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta” *Journal for Business and Entrepreneur*, Vol. 1 No. 1 July – December 2017.

Dwi Ratnasari, “Gender dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Humanika*, Th. XVIII, No. 1. Tahun 2018.

Emsoe Abdurrahman, Apriyanto Ranoedarsono, Emsoe Abdurrahman, dan Apriyanto Ranoedarsono, *The Amazing Stories of Al-Qur’an*, Bandung, Salamadani, 2009.

Endang Mulyani, “Model Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Dasar dan Menengah”, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 8 Nomor 1, April 2011.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.

- Eva Mania, “Pentingnya Sikap Respek Bagi Pendidik Dalam Pembelajaran”, *Majalah Ilmiah Pembelajaran*, Nomor 1 Volume, Tahun 2011.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Bergerak Menuju Keadilan*, Jakarta: Rahima, 2006.
- Fauzi al-Mubarak, “Kesalahan Sosial Melalui Pendidikan Filantropi Islam”, dalam *Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research* Vol. 01, Nomor 01, April 2020.
- Fauzia, Amelia. *Filantropi untuk Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Fifi Nofiaturrahmah, Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah, dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*, ZISWAF, Vol. 4, No. 2, Tahun 2017.
- Fikri Maulana, “Pendidikan Kewirausahaan dalam Al-Qur’an” *Jurnal Pendidikan Islam Volume 2 No. 01* 2019.
- Fitri Faa’izah dan Jefry Tarantang, *Politik Hukum Zakat, Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Fotheringham, S., Saunders, Chad, “Social enterprise as Poverty Reduction Strategy for Women”. Dalam *Social Enterprise Journal*, Vol. 10, No. 3, 2013.
- Fu’ad Abdul Baqi, *Mu’jam al-Mufahrasy*, Kairo: Darul Fikr, 1981.
- Fuadi, Iski Fadli, “Hubungan Minat Berwirausaha dengan Prestasi Praktik Kerja Industri Siswa Kelas XII Teknik Otomotif SMK Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal”. *Jurnal PTM Vol 9*, Desember 2009.
- H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Hamzah Hamzah, “Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Nilai-nilai Al-Qur’an” *Jurnal Piwulang*, Vol. I, No. 2 Tahun 2019.
- Handayani, C. S., & Novianto, A., *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LkiS, 2004.

- Hanifah, L., *Representasi Stereotip Perkawinan di Indonesia dalam Film (Analisis Semiologi Representasi Stereotip Perkawinan di Indonesia dalam Film Kapan Kawan?)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Hasan Langgunung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologis, Filsafat dan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2004.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo, 2001.
- Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Depok: Kencana, 2017.
- Heriyansyah, “Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad SAW”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No.02, Tahun 2018.
- Hermawati, *Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender* Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1(1),2007.
- Hilman Latief, “*Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia*” <https://www.researchgate.net/publication/303949627>, akses 8 Maret 2020.
-, *Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.28, No.2, Tahun 2013.
-, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2010.
-, *Fatwa-fatwa Filantropi Islam di Indonesia, Anotasi, Komparasi, dan Kompilasi*” Yogyakarta : UMY Press, 2019.
-, *Fatwa-fatwa Filantropi Islam di Indonesia, Anotasi, Komparasi dan Kompilasi*, Yogyakarta: UMY Press, 2019.
-, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Hilman Palaon dan Laksmi Andam Dewi, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kewirausahaan Sosial Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi*, TNP2K Juni 2019.

Hisanori Kato, “*Islamic Capitalism: The Muslim Approach to Economic Activities in Indonesia*”, *Comparative Civilizations Review* Number 71, 2014.

HR. Al-Bukhari (no. 5184) kitab an-Nikah, Muslim, no. 1468 kitab ar-

http://kompas.com/id-kewirausahaan-sosial-penting-untukkesetaraan_perempuan, di akses 27 september 2017.

http://parstoday.com/id/radio/world-i53327-entrepreneurwanita_dalam_perekonomian_dunia diakses 24 Januari 2018.

Husein Alkaff, *Kedudukan Wanita Dalam Pandangan Imam Khomeini*, Jakarta : Lentera Basritama, 2004.

Husen Muhammad Yusuf, *Ahdâf al-Islâm*, selanjutnya tertulis *Ahdâf al-Islâm*, Cairo: Dâr al-I'tishâm, 1977.

Hwian Christianto “Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana”, *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, Tahun 2011.

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Madarijus Salikin*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Ibnu Hisyam. (1337 H). *Sirah Nabawiyah*. Qalbu Jaziratil-Arab, Muhadharat Tarikhil-Umam Al-Islamiyah. Syaikh Syafiyurrahman Al-Mubarakfuri. (2017).

Ibrahim Bafadhâl, “Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 06 No.12, Tahun 2017.

Ibrahim hosein, Ahmad Munif Duratma Putra, *Al-Quran dan Peranan Perempuan dalam Islam*, Jakarta IIQ, 2007.

Ilichman, Warren F., Stanley N. Katz, dan Edward L. Queen II (ed.). *Philanthropy in the World Traditions (Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia)*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2006.

Imam Suseno, “Evaluasi Program Pendidikan Keluarga Pada Satuan Pendidikan” *Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, Jakarta, 2 Agustus 2018.

- Imron Hadi Tamin, “Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal”, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No.1, Tahun 2011.
- Ina, “20 Macam Macam Metode Pembelajaran Lengkap”, <https://dosenpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran>, akses hari kamis, 24 Juli 2020.
- Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan, Azizah, “Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Pajak (Studi Komparasi Pajak dan Zakat)”, *Conference Paper* · December 2017.
- Irma Paramita Sofia, “Kontruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian”, *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya #2 Volume 2* Maret 2015.
- Irsyad Andriyanto, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan” dalam *Jurnal Walisongo*, Vol.19, No. 1, Tahun 2011.
- Irwan Prayitno, *Membangun Potensi Anak*, Jakarta: Mitra Grafika, 2003.
- Istibsyarah, *Hak-hak Perempuan; Relasi Jender menurut Tafsir Sya'rawi* Jakarta: Teraju, 2004.
- Jalaludin Rakhmat, “*Dari Psikologi Androsentris ke Psikologi Feminis*” dalam *Ulumul Qur'an*, No. 5 dan 6 tahun 1994.
- Jaudah Muhammad Awwad, *Mendidik Anak Secara Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Jennifer Bremer, Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice, paper disampaikan pada CSID (Center for the Study of Islam and Democracy) 5th Annual Conference ‘Defining and Establishing Justice in Muslim Societies,’ Washington DC, 28-29 Mei 2004), 5; Robert D. McChesney, ‘Charity and Philanthropy in Islam,’ http://www.learningtogive.org/faithgroups/phil_in_america/philanthropy_islam.asp.
- Jon B. Alterman dan Shireen Hunter, *The Idea of Philanthropy in Muslim Contexts*, Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2004.

- Joseph Schacht, Zakat, ' *First Encyclopedia of Islam*, 4: 1202.
- Juabdin Sada, "Pendidik dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6, Mei 2015.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kaheron Sirin, "Membangun Masyarakat Qur'ani : Rekonstruksi Pemikiran dan Gerakan Perempuan Menuju Keluarga Anti Kekerasan", dalam *Jurnal al-Burhan*, No.7 Tahun 2007.
- Kambarami, M. *Femininity, Sexuality, and Culture: Patriarchy and Female Subordination in Zimbabwe.*, South Africa: University of Fort Hare, 2006.
- Kamus al-Munawwir, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Karlina, *Dekonstruksi Stereotip Perempuan dalam Sinetron Komedi "Suami-suami Takut Istri" (Analisis Semiotik Pada Sinetron Komedi Suami-suami Takut Istri Episode "Pesulap Salah Alamat" dan "Bantuan Banjir Bikin Tajir")*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.
- Kementerian Agama RI Tahun, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, Kementerian Agama RI, 2010.
- Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna DPR mengenai RUU tentang Pengelolaan Zakat, ' 26 Juli 1999.
- Konstantinos Retsikas, "Reconceptualising Zakat in Indonesia" dalam *Jurnal Indonesia and the Malay World*, Vol. 42, No. 124, Tahun 2014.
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid* Beirut: Dar al-Masyriq, 1987.
- Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: al-Kathufikiyah, 1973, 1014-1015. Lihat juga Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 2002.
- M. 'Abdul Ghoffar, *Lubaabut Tafsir min Ibnu Katsir, jilid 2*, Kairo: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008.
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.

- M. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- M. Sofyan Alnashr dan Muhammad Labib, “Spiritual Entrepreneurship di Pesantren Entrepreneur Al-Mawaddah Kudus” dalam *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. VIII, No.1 Tahun 2019.
- M. Suryadi, “Nilai Filosofis Peralatan Tradisional Terhadap Karakter Perempuan Jawa dalam Pandangan Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah”, dalam *NUSA*, Vol. 13 No. 4 November 2018.
- M. Thalib, *Pendidikan Islam Metode 30 T*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.
- M.C. Ricklefs, *A History Of Modern Indonesia Since*, California: Stanford University Press, 2001.
- Ma'zumi, Syihabudin, dan Najmudin, “Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah : Kajian atas istilah Tarbiyah, Taklim, Tadris, TA'dib dan Tazkiyah”, *Journal of Islamic Education – Vol. 6 No. 2*, 2019.
- Mahmud Al-Mishri, *Sahabat Wanita Rasulullah (Kisah Hidup Muslimah Generasi Pertama)*, Jakarta : Zaman, 2011.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKis, 2005.
- Makhrus, Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, *Jurnal Hukum ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, April 2019.
- Mansor Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Maragustam Siregar, *Filsafat Pendidikan Islam: Menuju Pembentukan Karakter Menghadapi Arus Global*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2015.

Marlya Fatira AK., “Karakteristik Wakif Perempuan di Kota Medan Sebagai Pelaku Filantropi Dalam Islam”, dalam *Soshum Jurnal Sosial Dan*

Marwanti, Astuti, *Model Pemberdayaan Miskin melalui pengembangan kewirausahaan keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar*, SEPA, vol 9 NO 1, September 2012.

Masharul Haq, *Wanita Korban Patologi Sosial*, Cet. I: Bandung: Pustaka Amenia, 2001.

Masrur Ahmad MZ, *Tauhid Kemanusiaan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2018.

Matsumoto, D., & Juang, *Culture & Psychology*, Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, 2004.

Maududi dalam Kholid Kholid, Abdul, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*, Semarang: Pustaka Pelajar, 1999.

Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme (terjemahan)*, Penerbit Pustaka Prometheus, 2000.

Mayoux, L. “Micro-finance and the empowerment of women. A review of the key issues”. *Social finance working paper (23)*, Geneva: International Labour Organization, 2000

Menurut konsep Israel Kirzner mengenai tiga jenis wirausahaan berdasarkan tindakan ekonomis yang dilakukan, yaitu Spekulen, Arbiter, dan Inovator. Ketiganya memilih untuk mencari profit melalui cara yang berbeda. Dalam buku, *Wirausaha saja, Menjadi Pribadi Mandiri dimulai dari Usaha Sendiri*, t.tp : Esensi, 2018, hal. 7.

Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, dalam *Jurnal Ekonomi Islam La Raiba*, Vol. II, No. 1, Tahun 2008.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Moh. Rokib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, Yogyakarta: LKis, 2009.

- Mohamad Akram Laldin, Mek Wok Mahmud, Mohd. Fuad Sawari, "Maqasid Syariah Dalam Pelaksanaan Waqaf", *Jurnal Pengurusan Jawhar*, 2008.
- Mohamad Fadhely, *Meneropong Kehidupan Ekonomi Umat Islam, Peradaban Islam, Kapitalis Budaya Cina di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Golden Press, 1995.
- Muammar Nas, *Kedahsyatan Marketing Muhammad*, Bogor: Pustaka Iqrâ, 2010.
- Muh Sufi'y, "Menegaskan Ulang Visi Filantropi Islam", dalam jurnal *Shabran*, Edisi 01, Vol. XX, 2007.
- Muhaimin Dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* Surabaya: Karya Abditama, 1998.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Remaja Rosdakarya*, Bandung, Pustaka Utama, 2001.
- Muhamad Masrur, Konsep Harta dalam Al-Qur'ân dan Hadîs, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2017.
- Muhammad Anwar, H. M. *Pengantar kewirausahaan, Teori dari Aplikasi* ,Jakarta : Prenada, 2014.
- Muhammad Bakir Ismail, *Bidadari 2 Negeri, wanita-wanita Luar Biasa Pelukis Sejarah Umat Manusia Bidadari Dunia & Surga*, Sukaharjo : Wacana Ilmiah Press, 2012.
- Muhammad bin Salih, *Fatwa-fatwa Zakat*, Jakarta: Darussunnah, 2008.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufharras li Alfaz al-Quran al-Karim*, Beirut, Dar Fikr 1981.
- Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, Ciputat: Lentera Hati, 2005.
- Muhammad Ridwan, "Konsep Tarbiyah, Ta'lim dan Ta'dib dalam Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1 No 1*, Maret 2018.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, Jakarta: proLM Center dan Tazkia Publishing, 2010.
- Mulyono Atmosiswartoputra, *Perempuan-perempuan Pengukir Sejarah*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2018.

- Munawar Ismail, *“Islam Kapitalisme dan Sosialisme: Studi Komparatif Sistem Ekonomi”*, Jurnal Lintasan Ekonomi, Edisi khusus Januari-April, Malang: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 1997.
- Mustaqim Makki, “Tafsir Ayat-Ayat Zakat Sebagai Penguat Konsep Filantropi Ekonomi Keummatan (Tafsir Verses Of Zakat As The Booster Of Public Economic Philanthropy Concept)”, dalam Jurnal *Makki*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2019.
- Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terjemahan Bahrnun Abu Bakar dkk., jilid 28, 29, 30, Semarang: PT Toha Putra, 1993.
- Nafisah, *Istri Ideal dalam Perspektif Hadis (Telaah Sanad dan Matan)*, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2010.
- Naqiyah Mukhtar, “M. Quraish Shihab Menggugat Bias Gender “Para Ulama””, *Journal of Qur’an and Hadisth Study* Vol. 2, No. 2 Tahun 2013.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta : PARAMADINA, 2001.
- Nasaruddin Umar, *Bias Gender Dalam Penafsiran Kitab Suci*, Jakarta : Fikahati Aneska, 2000
- Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Nasaruddin Umar, *Paradigma Baru Teologi Perempuan*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.
- Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, perspektif Al-Qur’an*, Jakarta : Paramadina, 2001.
- Nasarudin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, Sp, And The Foundation, 1999
- Nashih Nashrullah, Dua Fungsi Alam Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam <https://republika.co.id/berita/q6z5n6320/dua-fungsi-alam-menurut-ibnu-qayyim-al-jauziyah>, diakses pada 24 Juli 2020.

- Naswan Suharsono, *Pendidikan Kewirausahaan dari Teori ke Aplikasi Model Patriot Sejati*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2018.
- Nelsi Arisandy, *Pendidikan Dan Karir Perempuan Dalam Perspektif Islam, Marwah*, Vol. XV No.2 Desember Th. 2016.
- Nicholls, A. *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Ninik Annisa, “Preferensi Filantropi Perempuan pada Nasyiatul Aisyiyah di Jawa Timur”, *Public Interest Research and Advocacy Center*
- Ninik Annisa, *Preferences and Developments of Female Philanthropy*, tesis di SPs UIN Jakarta, 2008.
- Noor Shadiq Askandar & Jeni Susyanti, *Wirausaha Saja, _TT* : Erlangga, 2018
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, ,*Institutionalization and Unification of Islamic Courts under the New Order*,’ *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 2: 1 1995.
- Nur Arfiyah Febriani. *Ekologi Berwawasan Gender Dalam Perspektif al-Qur’an*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014.
- Nur Istiqlaliyah, “Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Alquran: studi tematik atas Ayat-Ayat Shura dan Kontekstualisasinya di Indonesia”. <http://digilib.uinsby.ac.id/32883/>, diakses senin, 27 Juli 2020.
- Nur Khadijah “Ikhlas dalam beramal menurut mufassir”, <http://digilib.uinsby.ac.id/22552/> , diakses pada 27 Juli 2020.
- Nurani Soyomukti, *Teori-teori Pendidikan*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, *Kebijakan Publik Pro Gender*, Surakarta : LPP UNS Dan UNS Press.2009.
- Nurussakinah Daulay, *Pandangan Islam Dan Psikologi Terhadap Transformasi Perempuan*, *Jurnal Pemikiran Islam, At-Tahrir*, Vol 15, No. 2, 2015.
- Olds Papalia & Feldman, *Human Development (7th ed)*, USA: Mc. Graw Hill Companies. 1998.

PP No. 67 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, 3, 4 “tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah”.

Pranowo, *Identitas perempuan dalam Budaya Patriarkis (Sebuah Kajian Tentang Feminisme Eksistensialis Nawal El Sa'adawi dalam Novel "Perempuan Di Titik Nol")*. Jakarta: STF Driyarkara, 2013.

Priyanto, Sony Heru. “Mengembangkan Pendidikan Kewirausahaan di Masyarakat”. *Andragogia-Jurnal PNFI*, 2009.

Proses Islamisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia, dan juga yang paling tidak jelas. Ketidakjelasan ini, antara lain terletak pada pertanyaan kapan Islam datang, dari mana Islam berasal, siapa yang menyebarkan Islam di Indonesia pertama kali, dan sebagainya. Oleh, Husaini Husda, *ISLAMISASI NUSANTARA (Analisis Terhadap Discursus Para Sejarawan)*

Qurratul Uyun, Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam, *Islamuna Jurnal Studi Islam*, Vol 2, No.2 Desember 2015.

Rahmi, “*Poligami : Penafsiran Surat An Nisa' Ayat 3*”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. V No.1 Tahun 2015*, hal. 119

Rano Aditia Putra, “Faktor-Faktor Penentu Minat Mahasiswa Manajemen Untuk Berwirausaha (Studi Mahasiswa Manajemen FE UNP)”, *Jurnal Manajemen Vol. 1 No. 1 September 2012*.

Rasid Ridho, *Tafsir al-Mannar*, Mesir: Daar al-Mannar, 1373 H.

Resnani, “Hubungan Antara Kebutuhan Untuk Sukses Dan Ketekunan Belajar Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Ppgt) Fkip Unib Angkatan 2012”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 10 Tahun 2017.

Riana Mashar, “Empati Sebagai Dasar Pembentukan Karakter Usia dini” dalam jurnal *Mashar*, Vol. 2, Tahun 2013.

Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik, Study Tentang Kualitas kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

-, *Memahami Latar Belakang Pemikiran Enterprenuership*, Jakarta: Gramedia : 2010.
-, *Memahami Latar Belakang Pemikiran Entrepreneurship Ciputra*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2009.
-, *Membangun Entrepreneur Indonesia, Tantangan Manajemen Pemerintah Jokowi*, Jakarta: Gramedia, 2015.
- Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, *Pendidikan karakter: Mengembangkan Karakter yang Islami*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, cet-1.
- Ridwan Al-Makassari, “Pengarusutamaan Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial di Indonesia: Proyek yang Belum Selesai”, dalam *Jurnal Galang*, Vol. 1, No. 3 Tahun 2006.
- Rif’at Syauqi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh; Kajian Masalah Akidah dan Ibadat*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Riyan Pradesyah, “Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah”, *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 2017.
- Robert C. Ronstadt dalam Robert D. Hisrich; Michael P. Peters; Dean A. Shepherd, *Entrepreneurship*, Edisi 7, Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Robert D. McChesney, *Charity and Philanthropy in Islam: Institutionalizing the Call to Do Good*, Indianapolis: Indiana University Center on Philanthropy, 1993; lihat juga idem, *Charity and Philanthropy in Islam*, ‘dalam http://www.learningtogive.org/faithgroups/phil_in_america/philanthropy_islam.asp diakses 20-06- 2019.
- Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009..
- Rosihon Anwar, *Pengantar Ilmu al-Quran*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Rusdiana, *Kewirausahaan Teori dan Praktik*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014.

- Sachico Murata, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi dan Teologi*, Bandung: Mizan, 1998.
- Salim, Arskal.. *The Shift in Zakat Practice in Indonesia: From Piety to an Islamic Socio-Political-Economic System*. Chiang Mai: Asian Muslim Action Network and Silkworm Books, 2008.
- Salmah Intan, “Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)”, dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014.
- Sri Wahyono, Pengolahan Sampah Organik Dan Aspek Sanitasi, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol.2, No. 2, Mei 2001.
- Sandi Subagja, “Kedudukan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Undocument di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” dalam *Jurnal Ilmiah*, .Tahun 2017.
- Saryanto, *Pendidikan Kewirausahaan*, Yogyakarta : Gava Media, 2012.
- Sayid Fuad Al-Bahi, *Asas al-Nafsiyyah li al-Namuwwi min alThufulah wa al-Syuyuhah, Dar al-Fikr al-‘Arabi*, Kairo, 1975.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, Beirut : Dar Al-Fikr, T.Th.
- Sensus Pada Tahun 1971-1995 dan proyeksi 1990-2020, dalam bukunya Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik, Study Tentang Kualitas kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*.
- Shabbir, A., & Di Gregorio, S. “An examination of the relationship between women’s personal goals and structural factors influencing their decision to start a business: The case of Pakistan”. Dalam *Journal of Business Venturing*, 1996.
- Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut’ah sampai Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sigit Vebrianto Susilo, “Refleksi Nilai-Nilai Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dalam Upaya Upaya Mengembalikan Jati Diri

- Pendidikan Indonesia” *Jurnal Cakrawala Pendas Vol. 4 No.1* Edisi Januari 2018.
- Siti Muri’ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Rasail Media Group, Semarang, 2011.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati, Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja 2011.
- Siti Nurul Hidayah, “Formalisasi Syariah dan Domestikasi Perempuan”, <https://beritagar.id/artikel/telatah/formalisasi-syariah-dan-domestikasi-perempuan>, diakses pada tanggal 26Juli2020.
- Siti Zulfa Alawiyah, “Children Education Paradigm In Siti Hajar Perspective”, *Jurnal Pedagogik, Vol. 06 No. 01, Januari-Juni* 2019.
- Sitti Riadil Janna,” Konsep Pendidikan Anak Dalam Perspektif Al-Ghazali (Implikasinya dalam Pendidikan Agama Islam)”, *Jurnal Al-Ta’dib Vol. 6 No. 2* Juli – Desember 2013.
- Spear, R. and Bidet, E., “Social Enterprise for Work Integration in 12 European Countries: A Descriptive Analysis”. *Annals of Public & Cooperative Economics*, Vol. 76, Juni 2005.
- Sri Anitah, “Strategi Pembelajaran”, PKOP4301/MODUL 1.
- Sudiyana, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Implikasinya”, dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukirno Sadono, *Mikro Ekonomi Suatu Pengantar*, edisi ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukmadi, *INOVASI & Kewirausahaan Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan*, Bandung: Humaniora, 2016, hal. 13.
- Sukmadi, *Inovasi dan Kewirausahaan, Edisi Paradigma Baru Kewirausahaan*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2016.
- Sukmadi, *Inovasi dan Kewirausahaan, edisi Paradigma Baru Kewirausahaan*, Bandung: Humaniora Ulama Press, 2016.

- Sulaiman an-Nadawi, *Aisyah The True Beauty*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sunyoto Usman, *Perkembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1998.
- Supriyantini, *Hubungan Antara Pandangan Peran Gender dengan Keterlibatan Suami dalam Kegiatan Rumah Tangga*, Sumatera: Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Suryana Suryana, *Kewirausahaan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001.
- Suwito, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, Jakarta: Angkasa, 2003,
- Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7, t.tp Pustaka Imam asy-syafi'i, 2017.
- Tatang Hidayat, Ahmad Syamsu Rizal dan Fahrudin, “Pendidikan dalam Perspektif Islam, Peranannya dalam Membina Kepribadian Islami”, *Jurnal Mudarrisuna Vol. 8 No. 2 July-Desember 2018*.
- Taufikur Rahman, “Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”, dalam *Jurnal Muqtasid*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2015.
- Teguh Sihono, *Krisis Finansial Amerika dan Perekonomian Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/17223-ID>, akses 8 maret 2020.
- Tentang alasan-alasan penolakan Hurgronje mengenai hal ini, lihat *Nasihat-nasihat C. Snouc Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1880-1936*, terj. Sukarsi, Jakarta: INIS, 1992.
- Tentang data lengkap mengenai amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, panti asuhan dan lain-lain hingga 2010, lihat <http://www.muhammadiyah.or.id/jaringan-muhammadiyah.html> diakses 12 Januari 2019, diakses 27 Juli 2020.
- Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books, 1991.

- Tim Penulis *Naskah Kewirausahaan, Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*, Jakarta: Kemendiknas Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010.
- Titik Handayani, “Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Kebutuhan Tenaga Kerja Di Era Global (The Relevance Of Graduates Of Higher Education In Indonesia With The Requirements Of Labor In The Global Era)”, dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 10 No. 1, Tahun 2015.
- Udin Saripudin, “Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi”, dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 4, No.2 tahun 2016.
- Ukasyah Abdulmanan Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Umar Burhan, “*Memberdayakan Ekonomi Umat: Suatu Kajian Konsepsional dalam Beberapa Bukti Empiris*”, Jurnal Lintasan Ekonomi, Malang: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 1997.
- Umiarso dan Zamroni, *Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat dan Timur*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Umum B. Karyanto, “Makna Dasar Pendidikan Islam, Kajian Semantik”, *Forum Tarbiyah*, Vol. 9, No. 2, Desember 2011.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Bab I pasal 1, Bandung : Fermana, 2006, hal. 67
- UU Sisdiknas, No. 20 Tahun 2003 Pasal 51 ayat 1.
- W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Juz IV*, Damasyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- Wasty Soemanto, Wasty Soemanto, *Petunjuk untuk Pembinaan Pendidikan*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980.
- Winarno, *Pengembangan Sikap Entrepreneurship Dan Intrapreneurship*, Jakarta: Pt Indeks, 2011.
- Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah* , Kuwait: Dar al-Safwah, 1992, 26: 342-34.

- Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Dar al- Safwah, 1992.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1994, 1: 746-754; lihat juga Abu al- Wafa' Mustafa al-Maraghi, *Min Qadaya al-'Amal wa al-Mal fi al-Islam*, Kairo: Majma' al-Buhuth, 1970.
-, *Dauru al-Zakat fi'Ilaaj al-Musykilaat al-Iqtishaadiyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul, 2005.
- Yuyun Yunarti, “Pendidikan Perempuan Ke Arah Pembebasan Gender”, *Nizham*, Vol. 01. No.02, tahun 2013.
- Zaenal Abidin, “Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktek Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang”, *SALAM: Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol.15, No.2, Tahun 2012.
- Zahrudin AR, *Pengantar Study Ahlak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Zaid Munawar, *Filantropi Islam Rumah Sabilillah Dan Penanaman Karakter Kepedulian Sosial Pada Siswa Di Sdit An Najah Jatinom Klaten*, *Elementary* Vol. 4 Edisi Januari-Juni 2018.
- Zaim Saidi, Muhammad Fuad dan Hamid Abidin, *Kedermawanan untuk Keadilan Sosial*, Jakarta: Piramedia, 2006.
- Zaini Rohmad, *Sosiologi Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016.
- Zainulbahar Noor, *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Bening, 2006; juga Bahtiar Effendy, *Islam in Contemporary Indonesian Politics*, Jakarta: Ushul Press, 2006.
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Lkis, 1999.
- Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hj. Lilis Fauziah Balgis, S.H.I,
MA.Ek
TTL : Bogor, 02 Januari 1984
Jenis kelamin : Perempuan
No. Hp/ WA : 081211661030
Email : alfathhubbaeb@gmail.com
Alamat : Jl. Hankam No.14 rt.04/02 ds.
Leuwimalang kec. Cisarua Bogor
16750

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Cisarua III kec. Cisarua Kab. Bogor (1990-1996)
2. MTs Perguruan Mu'alimat Cukir – Jombang Jawa Timur (1996-1998)
3. MAKN-MAN 3 Malang Jawa – Timur (1998-2001)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001-2005)
5. Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2006-2012)
6. Institut PTIQ Jakarta (2017-sekarang)

Riwayat Pendidikan Non formal:

1. Pon-Pes Walisongo Cukir Jombang
2. Pon-Pes Alimaksum Krpyak Yogyakarta
3. Pon-Pes al-Fauzi Ciratim – Bogor

Riwayat Pekerjaan & Organisasi:

1. Ketua Yayasan MAM.alfath (2012 - Sekarang)
2. Dosen Tetap Universitas Djuanda (2019 - Sekarang)
3. Penyuluh Agama Islam Non PNS Kab. Bogor (2017- Sekarang)
4. Owner MAM.Hijab (2017-sekarang)
5. Ketua Fatayat NU PAC Cisarua (2019 – Sekarang)
6. Ketua PORDAF FATAYAT Kab. Bogor (2019 – Sekarang)
7. Wakil Ketua III PERGUNU Kab. Bogor (2020 - Sekarang)
8. Komisi 8 MUI Kab. Bogor (2020 - Sekarang)